



TATA GEREJA GKPS

**DOKUMEN
SINODE BOLON
GKPS KE-44**

No-2

PEMBUKAAN TATA GEREJA GEREJA KRISTEN PROTESTAN SIMALUNGUN

PEMBUKAAN

1. Atas kasih karunia Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus, Gereja Kristen Protestan Simalungun dalam terang Firman Allah, menyatakan pokok-pokok pengakuan imannya mengenai gereja yang universal dan mengenai dirinya secara partikular.
2. Gereja bersumber dari Allah Tritunggal yang mewujudkan misi-Nya dalam karya keselamatan-Nya bagi dunia di dalam Yesus Kristus. Gereja yang dibentuk Allah merupakan persekutuan orang-orang percaya menjadi umat Allah, tubuh Kristus, dan bait Roh Kudus. Gereja bersifat esa, kudus, am, dan rasuli. Gereja merupakan persekutuan dalam kepelbagaian yang mencerminkan kekayaan Allah. Gereja dipanggil dan diutus untuk berperan serta dalam misi Allah denganewartakan kabar baik tentang keselamatan Allah kepada dunia.
3. Dalam kerangka misi Allah, gereja melaksanakan misinya dengan membangun persekutuan yang hidup dengan Allah, membangun persekutuan di antara orang-orang percaya, serta melaksanakan kesaksian dan pelayanannya bagi dunia. Misi gereja itu dilaksanakan oleh seluruh warga gereja dalam konteks masyarakat, bangsa, dan negara di mana gereja berada.
4. Pada tahun 1861 badan pekabaran Injil *Rheinische Missions Gessellschaft* (RMG) hadir di tanah Batak dan mendirikan gereja yang kemudian dinamakan Huria Kristen Batak Protestan (HKBP). Awal tahun 1900-an pekerjaan pekabaran Injil tersebut semakin diperluas ke tanah Simalungun. Pada 2 September 1903 Pdt. August Theis, yang diutus oleh RMG berdasarkan telegram yang berisi "*Tole! Den Timorlanden das Evangelium*", tiba di Pamatang Raya. Dalam perkembangannya di tahun 1940-an, HKBP membentuk sebuah simpul pelayanan yang disebut HKBP Distrik Simalungun, agar orang-orang Kristen Simalungun di tanah Simalungun dapat menampakkan identitas Simalungun. Pada 5 Oktober 1952 HKBP Distrik Simalungun dikembangkan menjadi Huria Kristen Batak Protestan Simalungun (HKBPS). Akhirnya, pada 1 September 1963 HKBPS *manjae* (mandiri) dari HKBP menjadi Gereja Kristen Protestan Simalungun (GKPS).
5. GKPS merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari gereja-gereja di dunia yang melaksanakan misi bersama secara global. GKPS sekaligus merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari gereja-gereja di Indonesia yang melaksanakan misi secara bersama dalam dan bagi masyarakat, bangsa, dan negara Indonesia.
6. GKPS mewarisi dan memiliki nilai-nilai luhur budaya dan falsafah Simalungun. Nilai luhur yang menonjol adalah *ahap Simalungun* yang mengungkapkan rasa memiliki (*sense of belonging*) dan rasa kebersamaan (*sense of togetherness*) dalam kehidupan masyarakat. Falsafah Simalungun yang menonjol adalah *habonaron do bona* yang bermakna menjunjung tinggi nilai-nilai kebenaran dan *sapangambe i manoktok hitei* memiliki makna semangat gotong-royong. Dalam mewujudkan dirinya sebagai gereja dan melaksanakan misinya, GKPS terus menerus memanfaatkan nilai-nilai budaya dan falsafah Simalungun tersebut secara konstruktif dan transformatif.
7. GKPS mengakui Pancasila sebagai azas bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. GKPS memahami bahwa gereja dan negara memiliki kewenangan masing-masing namun keduanya merupakan mitra yang saling menghormati, saling mengingatkan, dan saling membantu. GKPS juga membuka diri untuk menjalin kemitraan oikumenis yang setara dengan lembaga-lembaga gereja pada tingkat lokal, nasional, regional, dan internasional serta kemitraan kemasyarakatan dengan lembaga-lembaga lainnya.

8. Dalam rangka mengaktualisasikan dirinya, GKPS terus menerus membarui diri dengan membangun kesetiakawanan, menumbuhkan kepedulian sosial, membangun ekonomi berbasis Injil, meningkatkan semangat gotong royong, menumbuhkembangkan cinta kasih kepada sesama, menegakkan keadilan, serta memperjuangkan perdamaian dan keutuhan ciptaan.
9. GKPS merupakan persekutuan dari orang-orang percaya yang menjadi warganya, yang dipanggil dan diutus Allah untuk melaksanakan misi GKPS dalam kerangka misi Allah. Untuk itu, Allah mengaruniakan kepada semua warga GKPS berbagai karunia Roh yang bernilai setara untuk melaksanakan pelayanan misional mereka baik secara pribadi maupun secara kolektif. Semua warga GKPS adalah pelayan. Allah memanggil beberapa warga GKPS melalui GKPS untuk menjadi pelayan-pelayan khusus, baik melalui penahbisan yang disebut pelayan khusus tahbisan, maupun tidak melalui penahbisan yang disebut pelayan khusus non-tahbisan. Hubungan antara warga dan pelayan khusus bersifat setara, fungsional, dan timbal-balik berdasarkan kasih. Pelayan-pelayan khusus GKPS secara teologis berkedudukan setara. Pelayan khusus GKPS adalah tetap warga GKPS yang berfungsi khusus dan memperoleh wewenang dari Allah untuk memperlengkapi seluruh atau sebagian warga GKPS agar mereka dapat melaksanakan misi GKPS. Secara operasional, dalam melaksanakan fungsi-fungsinya yang berbeda-beda, para pelayan khusus dapat memperoleh kedudukan organisasional yang tidak setara.
10. Untuk dapat melaksanakan tugas dan panggilannya, Tata Gereja dan Tata Laksana GKPS ini disusun dan disahkan secara resmi oleh Sinode Bolon GKPS serta diberlakukan menjadi perangkat peraturan dan sarana organisasi di GKPS. Sebagai satu kesatuan yang utuh Tata Gereja dan Tata Laksana GKPS meliputi:
 - I. Tata Gereja, yang terdiri dari :
 - A. Pembukaan
 - B. Tata Dasar
 - II. Tata Laksana

TATA DASAR GEREJA KRISTEN PROTESTAN SIMALUNGUN

Pasal 1 HAKIKAT DAN WUJUD

1. Gereja Kristen Protestan Simalungun (GKPS) adalah bagian dari umat Allah, tubuh Kristus, dan bait Roh Kudus yang bersifat esa, kudus, am, dan rasuli yang mewujudkan sebagai jemaat, resort, dan sinode di Indonesia, yang dipanggil dan diutus untuk berperanserta dalam misi Allah dengan mewartakan kabar baik tentang keselamatan Allah kepada dunia.
2.
 - a. Jemaat adalah wujud persekutuan warga-warga GKPS di suatu tempat tertentu yang melaksanakan panggilan dan pengutusan gereja dan dipimpin oleh Majelis Jemaat. Majelis Jemaat dikoordinasi oleh Pengurus Harian Majelis Jemaat.
 - b. Resort adalah wujud persekutuan jemaat-jemaat GKPS di wilayah resort tertentu untuk memberdayakan jemaat-jemaat dalam melaksanakan panggilan dan pengutusan gereja dan dipimpin oleh Pengurus Resort.
 - c. Sinode adalah wujud persekutuan dari seluruh jemaat sebagai satu gereja yang lengkap dan utuh yang melaksanakan panggilan dan pengutusan gereja dan dipimpin oleh Pimpinan Sinode.
3.
 - a. Jemaat merupakan wujud persekutuan basis GKPS dan merepresentasikan GKPS di lingkup jemaat.
 - b. Resort merupakan wujud persekutuan GKPS yang lebih luas dari pada jemaat dan merepresentasikan GKPS di lingkup resort.
 - c. Sinode merupakan wujud persekutuan GKPS yang terluas dan menyeluruh dan merepresentasikan GKPS di lingkup sinode.
4. GKPS merupakan persekutuan dari seluruh jemaat, resort, dan sinode sebagai satu gereja yang lengkap dan utuh, yang melaksanakan panggilan dan pengutusan gereja.

Pasal 2 NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN

1. Nama dan tempat kedudukan jemaat ditetapkan oleh Majelis Jemaat.
2. Nama dan tempat kedudukan resort ditetapkan oleh Pimpinan Sinode atas usul Sidang Resort.
3. Tempat kedudukan Sinode di Pematangsiantar, Sumatera Utara.

Pasal 3 BADAN HUKUM

GKPS mendapat pengakuan dengan mengacu kepada Staatsblad tanggal 29 Juni 1925 no. 80 angka 1 (satu) dan Staatsblad 27 no. 157 & no. 532 tentang persekutuan Gereja. Demikian pula GKPS mendapat pengakuan dari Pemerintah Republik Indonesia melalui Surat Keputusan Departemen Agama Nomor 28 Tanggal 12 Oktober 1972 dan Nomor 149 Tanggal 10 Juli 1989.

Pasal 4 PENGAKUAN IMAN

1. GKPS percaya kepada Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus.
2. Secara oikumenis-universal, GKPS menerima Pengakuan Iman Rasuli, Pengakuan Iman Nicea-Konstantinopel, dan Pengakuan Iman Athanasius.
3. Sebagai gereja reformasi, GKPS menerima Katekismus Kecil Martin Luther.
4. Sebagai bagian dari gereja-gereja di Indonesia, GKPS menerima Pemahaman Bersama Iman Kristen (PBIK) dari Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia (PGI).

5. Secara partikular, GKPS menyatakan pengakuan imannya dalam Konfesi GKPS.

Pasal 5 SAKRAMEN

GKPS menerima dan melaksanakan sakramen-sakramen:

1. Baptisan kudus:
 - a. Baptisan kudus dewasa.
Baptisan kudus dewasa adalah sakramen baptisan yang dilayankan kepada orang dewasa yang mengaku percaya bahwa Tuhan Yesus Kristus adalah Juru Selamatnya, dan dilayankan dengan percikan air dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus.
 - b. Baptisan kudus anak.
Baptisan kudus anak adalah sakramen baptisan yang dilayankan kepada anak berdasarkan perjanjian anugerah Allah dalam Tuhan Yesus Kristus dan pengakuan percaya orangtua atau walinya, dan dilayankan dengan percikan air dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus.
2. Perjamuan kudus.
Perjamuan Kudus adalah sakramen yang dilayankan kepada warga sidi dengan menerima roti dan anggur yang dipercaya sebagai tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus.

Pasal 6 PANGGILAN DAN PENGUTUSAN

Dalam rangka berperanserta dalam misi Allah untuk mewartakan kabar baik tentang keselamatan kepada dunia, GKPS melaksanakan misinya dengan membangun persekutuan yang hidup dengan Allah, membangun persekutuan di antara orang-orang percaya, serta melaksanakan kesaksian dan pelayanannya bagi dunia.

Pasal 7 KEWARGAAN

1. Warga GKPS terdiri:
 - a. Warga baptis adalah warga yang menerima baptisan anak.
 - b. Warga sidi yaitu warga yang telah menerima baptisan dewasa dan warga baptis yang sudah mengaku percaya/sidi.
 - c. Warga persiapan, yaitu seseorang yang dipersiapkan untuk menerima baptisan anak atau baptisan dewasa.
2. Warga GKPS sebagai pelayan melaksanakan panggilan dan pengutusan GKPS.

Pasal 8 PELAYAN KHUSUS

1. GKPS menetapkan pelayan-pelayan khusus yakni:
 - a. Pelayan khusus tahbisan:
 - 1) Sintua
 - 2) Syamas
 - 3) Penginjil
 - 4) Pendeta
 - b. Pelayan khusus non-tahbisan:
 - 1) Guru Sekolah Minggu.
2. Pelayan khusus tahbisan berfungsi untuk memperlengkapi seluruh warga GKPS agar mereka dapat melaksanakan panggilan dan pengutusan GKPS.

3. Pelayan khusus non-tahbisan berfungsi untuk mendukung orangtua/wali anak-anak Sekolah Minggu sebagai warga baptis GKPS dengan melayani anak-anak Sekolah Minggu agar mereka mengenal Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juruselamat dan bertumbuh dalam iman.

Pasal 9 ORGANISASI

1. Lembaga kepemimpinan
 - a. Di lingkup jemaat, GKPS dipimpin oleh Majelis Jemaat.
 - b. Di lingkup resort, GKPS dipimpin oleh Pengurus Resort.
 - c. Di lingkup sinode, GKPS dipimpin oleh Pimpinan Sinode.
2. Lembaga kepemimpinan di lingkup jemaat
 - a. Majelis jemaat terdiri dari sintua, syamas, penginjil, pendeta, dan ketua seksi di jemaat.
 - b. Majelis Jemaat dikoordinasi oleh Pengurus Harian Majelis Jemaat yang diangkat oleh dan bertanggungjawab kepada Majelis Jemaat.
 - c. Majelis jemaat dan Pengurus Harian Majelis Jemaat bersifat kolektif-kolegial.
 - d. Majelis Jemaat bertugas dan mempunyai wewenang untuk memimpin dan memperlengkapi seluruh warga di jemaat agar mereka dapat melaksanakan panggilan dan pengutusan GKPS.
 - e. Majelis Jemaat bertanggungjawab kepada Tuhan Allah yang diwujudkan melalui laporan kepada jemaat dalam Sidang Jemaat.
3. Lembaga kepemimpinan di lingkup resort
 - a. Pengurus resort terdiri dari sintua, syamas, penginjil, dan pendeta.
 - b. Pengurus resort diangkat oleh dan bertanggungjawab kepada sidang resort.
 - c. Pengurus resort bersifat kolektif-kolegial.
 - d. Pengurus resort bertugas dan mempunyai wewenang untuk memberdayakan jemaat-jemaat dalam melaksanakan panggilan dan pengutusan GKPS.
 - e. Pengurus resort bertanggungjawab kepada Tuhan Allah yang diwujudkan melalui laporan kepada sidang resort.
4. Lembaga kepemimpinan di lingkup sinode
 - a. Pimpinan sinode terdiri dari ephorus dan sekretaris jenderal.
 - b. Pimpinan sinode diangkat oleh dan bertanggungjawab kepada sidang sinode bolon.
 - c. Pimpinan sinode bersifat kolektif-kolegial.
 - d. Pimpinan sinode bertugas dan mempunyai wewenang untuk secara sinodal memimpin seluruh jemaat dalam melaksanakan panggilan dan pengutusan GKPS.
 - e. Pimpinan sinode bertanggungjawab kepada Tuhan Allah yang diwujudkan melalui laporan kepada sidang sinode bolon.
 - f. Pimpinan sinode dibantu oleh praeses dalam wilayah koordinasi yang disebut distrik, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) Praeses adalah koordinator distrik.
 - 2) Praeses ditetapkan oleh dan bertanggungjawab kepada pimpinan sinode.
 - 3) Praeses bertugas dan mempunyai wewenang untuk mengoordinasi resort-resort dalam rangka memberdayakan resort-resort.
5. Persidangan di Lingkup Jemaat
 - a. Persidangan di lingkup jemaat terdiri dari:
 - 1) Rapat Majelis Jemaat.
 - 2) Rapat Pengurus Harian Majelis Jemaat.
 - 3) Sidang jemaat.
 - b. Rapat Majelis Jemaat
Rapat Majelis Jemaat adalah sarana permusyawaratan dan pengambilan keputusan dari seluruh anggota majelis jemaat.
 - c. Rapat Pengurus Harian Majelis Jemaat

Rapat Pengurus Harian Majelis Jemaat adalah sarana permusyawaratan dan pengambilan keputusan dari seluruh anggota Pengurus Harian Majelis Jemaat sesuai dengan keputusan dari Majelis Jemaat.

d. Sidang Jemaat

Sidang Jemaat adalah sarana permusyawaratan warga sidi di jemaat untuk membicarakan tentang kehidupan dan pelayanan jemaat dalam melaksanakan panggilan dan pengutusan GKPS, dengan mengacu pada materi yang disusun oleh Majelis Jemaat.

6. Persidangan di lingkup resort

a. Persidangan di lingkup resort terdiri dari:

- 1) Rapat Pengurus Resort.
- 2) Sidang Resort.

b. Rapat Pengurus Resort

Rapat Pengurus Resort adalah sarana permusyawaratan dan pengambilan keputusan dari seluruh anggota Pengurus Resort.

c. Sidang Resort

Sidang Resort adalah sarana permusyawaratan dan pengambilan keputusan dari seluruh anggota Majelis Jemaat se-resort.

7. Persidangan di lingkup sinode

a. Persidangan di lingkup sinode terdiri dari:

- 1) Rapat Pimpinan Sinode.
- 2) Sidang Sinode Bolon.
- 3) Sidang Majelis Sinode.

b. Rapat Pimpinan Sinode

Rapat Pimpinan Sinode adalah sarana permusyawaratan dan pengambilan keputusan dari ephorus dan sekretaris jendral bersama dengan kepala-kepala departemen, kepala-kepala biro, dan praeses-praeses.

c. Sidang Sinode Bolon

Sidang Sinode Bolon adalah sarana permusyawaratan dan pengambilan keputusan dari seluruh anggota Sinode Bolon.

d. Sidang Majelis Sinode

Sidang Majelis Sinode adalah sarana permusyawaratan dan pengambilan keputusan anggota-anggota Majelis Sinode selaku pemegang kuasa Sidang Sinode Bolon untuk:

- 1) Menggariskan pengarahannya lebih lanjut pelaksanaan keputusan-keputusan Sidang Sinode Bolon.
- 2) Dalam keadaan mendesak menetapkan kebijakan yang belum digariskan oleh Sidang Sinode Bolon.
- 3) Melaksanakan pengawasan umum dan pengawasan terhadap harta milik GKPS.

8. Majelis Pendeta

Majelis Pendeta adalah sarana permusyawaratan para pendeta GKPS untuk memberikan pertimbangan teologis kepada Pimpinan Sinode dan Sidang Sinode Bolon tentang pelaksanaan panggilan dan pengutusan GKPS serta pelaksanaan tugas-tugas lainnya yang ditetapkan dalam Tata Gereja GKPS.

9. Majelis Penginjil

Majelis Penginjil adalah sarana permusyawaratan para penginjil untuk memberikan pertimbangan kepada Pimpinan Sinode dan Sidang Sinode Bolon tentang pelaksanaan panggilan dan pengutusan GKPS serta pelaksanaan tugas-tugas lainnya yang ditetapkan dalam Tata Gereja GKPS.

10. Badan Pelayanan

Badan pelayanan adalah alat kelengkapan pelayanan di lingkup-lingkup Jemaat, Resort, dan Sinode sesuai dengan kebutuhan yang ada untuk melaksanakan panggilan dan pengutusan GKPS.

Pasal 10 HARTA MILIK

1. Harta milik GKPS adalah milik Tuhan yang dipercayakan kepada GKPS untuk mendukung pelaksanaan panggilan dan pengutusan GKPS.
2. Harta milik GKPS bersumber dari persembahan warga dan dari sumber lainnya yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan secara alkitabiah dan hukum.
3. Semua harta milik GKPS baik benda bergerak maupun benda tidak bergerak yang ada di GKPS dalam semua lingkup adalah satu kesatuan milik GKPS.
4. Pengelolaan harta milik GKPS baik benda bergerak maupun benda tidak bergerak diserahkan kepada lembaga-lembaga kepemimpinan di semua lingkup GKPS.

Pasal 11 TATA LAKSANA

Penjabaran lebih lanjut dari Tata Dasar GKPS secara operasional diatur dalam Tata Laksana GKPS.

Pasal 12 PENETAPAN DAN PERUBAHAN

Yang berwenang menetapkan dan mengubah Tata Gereja GKPS adalah Sidang Sinode Bolon.

Pasal 13 PENUTUP

1. Tata Gereja GKPS ini ditetapkan pada Sinode Bolon GKPS ke-43 di Pematangsiantar.
2. Tata Gereja GKPS ini diberlakukan mulai pada 1 Januari 2020.
3. Dengan penetapan dan pemberlakuan Tata Gereja GKPS ini, maka:
 - a. Tata Gereja GKPS,
 - b. Peraturan RumahTangga GKPS,
 - c. Peraturan Penatalayanan Keuangan GKPS,
 - d. Peraturan Panguburon i GKPS,
 - e. Peraturan Pelayanan Sakramen i GKPS,
 - f. Peraturan Perkawinan di GKPS,
 - g. Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Perkawinan di GKPS,
 - h. Peraturan Siasat Gereja di GKPS (*Ruhut Paminsangon*),
 - i. Petunjuk Pelaksanaan Pasal *Ruhut Paminsangon GKPS*,
 - j. Peraturan Seksi Sekolah Minggu,
 - k. Peraturan Seksi Pemuda,
 - l. Peraturan Seksi Wanita,
 - m. Peraturan Seksi Bapa,
 - n. Peraturan Badan Usaha GKPS,
 - o. Kode Surat-menyurat di GKPS,
 - p. Petunjuk Pelaksanaan Liturgi GKPS,
 - q. Petunjuk Pelaksanaan Kebaktian Pamasu-masuo Khusus,
 - r. Penjelasan Unsur-unsur Liturgi Kebaktian Minggu,
 - s. Warna Liturgi dan Nama Minggu,
 - t. Petunjuk Pelaksanaan Pembentukan Jemaat Khusus,
 - u. Petunjuk Pelaksanaan Persembahan Bulanan/ Perpuluhan yang dimuat dalam buku *Tata Gereja dan Peraturan-peraturan GKPS*,dinyatakan tidak berlaku.

TATA LAKSANA GKPS

BAGIAN A HAKIKAT DAN WUJUD

BAB I JEMAAT

Pasal 1 JEMAAT

1. Syarat
 - a. Terdapat paling sedikit 25 (dua puluh lima) kepala keluarga yang bersedia menjadi warga dari jemaat yang akan dibentuk.
 - b. Memiliki tempat ibadat.
 - c. Sudah menyelenggarakan ibadat Minggu dan ibadat hari-hari besar gerejawi secara teratur.
 - d. Sudah melaksanakan kegiatan pelayanan dalam rangka mewujudkan panggilan dan pengutusan GKPS secara penuh.
 - e. Terdapat calon-calon pelayan khusus dalam jemaat yang akan dibentuk, yang jumlahnya ditentukan berdasarkan prinsip *parjuma tangan*, yaitu "1 (satu) dibanding 4 (empat)".
 - f. Mampu membiayai seluruh kegiatan pelayanannya.
2. Prosedur
 - a. Majelis jemaat mengusulkan secara tertulis kepada pengurus resort tentang rencana peresmian jemaat persiapan menjadi jemaat.
 - b. Pengurus resort mengadakan visitasi (*panohuon*) kepada majelis jemaat yang bersangkutan untuk meyakinkan bahwa jemaat persiapan sudah memenuhi persyaratan untuk menjadi jemaat.
 - c. Jika pengurus resort menyatakan bahwa persyaratan sudah terpenuhi, pengurus resort mengusulkan secara tertulis kepada pimpinan sinode tentang rencana peresmian jemaat persiapan menjadi jemaat.
 - d. Jika pimpinan sinode menyetujui usulan tersebut, pimpinan sinode dalam kerjasama dengan pengurus resort dan majelis jemaat yang terkait meresmikan jemaat persiapan itu menjadi jemaat dalam sebuah ibadat Minggu.

Pasal 2 JEMAAT PERSIAPAN

1. Pengertian

Jemaat persiapan adalah bagian dari jemaat tertentu yang dipersiapkan untuk menjadi jemaat.
2. Syarat
 - a. Terdapat paling sedikit 15 (lima belas) kepala keluarga warga dari jemaat yang membentuknya.
 - b. Memiliki tempat ibadat.
 - c. Sudah menyelenggarakan ibadat Minggu dan ibadat hari-hari besar gerejawi secara teratur.
 - d. Sudah melaksanakan berbagai kegiatan pelayanan dalam rangka mewujudkan panggilan dan pengutusan GKPS.
 - e. Memiliki Pengurus Jemaat Persiapan yang diangkat oleh dan bertanggungjawab kepada Majelis Jemaat dari jemaat yang membentuknya.
 - f. Mampu membiayai kegiatan-kegiatan pelayanannya.
3. Prosedur
 - a. Majelis jemaat melakukan persiapan untuk menetapkan bahwa bakal jemaat persiapan memenuhi persyaratan yang diatur di atas.
 - b. Jika bakal jemaat persiapan dinyatakan telah memenuhi persyaratan, majelis jemaat mengusulkan secara tertulis kepada Pengurus Resort untuk meminta persetujuan.
 - c. Pengurus resort mengadakan visitasi (*panohuon*) kepada majelis jemaat yang bersangkutan untuk meyakinkan bahwa bakal jemaat persiapan sudah memenuhi persyaratan.
 - 1) Jika pengurus resort menyatakan bahwa persyaratan sudah terpenuhi, pengurus resort dalam kerjasama dengan majelis jemaat yang terkait meresmikan bakal jemaat persiapan itu menjadi jemaat persiapan dalam sebuah ibadat Minggu di tempat kebaktian persiapan.

- 2) Pengurus resort melaporkan secara tertulis tentang peresmian jemaat persiapan itu kepada Pimpinan Sinode.

Pasal 3 POS PEKABARAN INJIL

Pos Pekabaran Injil (Pos PI) adalah wilayah pelayanan pekabaran Injil dari sebuah jemaat tertentu yang dibentuk dan diselenggarakan oleh jemaat itu berdasarkan program pelayanannya. Pembentukan dan penyelenggaraannya diserahkan sepenuhnya kepada jemaat yang bersangkutan.

BAB II RESORT

Pasal 4 PEMBENTUKAN RESORT BARU

1. Syarat
 - a. Terdapat paling sedikit 2 (dua) jemaat.
 - b. Terdapat kebutuhan untuk mengoordinasikan jemaat-jemaat di wilayah bakal resort dalam rangka jemaat-jemaat itu melaksanakan panggilan dan pengutusan GKPS.
 - c. Ada pendeta resort yang ditempat-tugaskan di resort.
 - d. Tersedia rumah bagi setiap pendeta dan/atau penguji yang ditempat-tugaskan di resort.
 - e. Mampu membiayai seluruh kegiatan pelayanan di resort.
 - f. Jemaat-jemaat dalam bakal resort ikut bertanggung-jawab dalam memenuhi nafkah bagi setiap pelayan khusus penuh waktu di resort melalui Pimpinan Sinode.
2. Prosedur
 - a. Sidang resort mengambil keputusan tentang rencana pembentukan resort baru (pemekaran resort). Praeses yang terkait harus diundang dalam sidang resort tersebut.
 - b. Pengurus resort dari resort yang akan membentuk resort baru bersama dengan praeses yang terkait mengusulkan secara tertulis kepada pimpinan sinode tentang rencana pembentukan resort baru tersebut.
 - c. Jika pimpinan sinode menyetujui usulan tersebut, pimpinan sinode mengajukan rencana pembentukan resort baru tersebut kepada Majelis Sinode.
 - d. Jika Majelis Sinode menyetujui pembentukan resort baru tersebut, Pimpinan Sinode dalam kerjasama dengan pengurus resort yang terkait meresmikan resort baru dalam sebuah ibadah Minggu.

BAB III DISTRİK

Pasal 5 PENGERTIAN TENTANG DISTRİK

Distrik adalah wilayah koordinasi yang ditetapkan oleh pimpinan sinode dengan menempat-tugaskan praeses untuk mengoordinasi resort-resort dalam rangka memberdayakan resort-resort.

Pasal 6 PEMBENTUKAN DISTRİK BARU

1. Syarat
 - a. Terdapat paling sedikit 8 (delapan) resort.
 - b. Terdapat kebutuhan untuk mengoordinasi resort-resort dalam rangka memberdayakan resort-resort.
 - c. Tersedia rumah bagi praeses yang ditempat-tugaskan di distrik.
 - d. Mampu membiayai seluruh kegiatan pelayanan di distrik.
2. Prosedur
 - a. Rapat koordinasi distrik menyepakati usul tentang pembentukan distrik baru (pemekaran distrik).
 - b. Praeses dari distrik tersebut menyampaikan usul tentang pembentukan distrik baru secara tertulis kepada pimpinan sinode.
 - c. Jika pimpinan sinode menyetujui usul tersebut, pimpinan sinode mengadakan pertemuan yang diikuti oleh seluruh pengurus resort dalam distrik yang terkait untuk menindaklanjuti pembentukan distrik baru tersebut.

- d. Pimpinan sinode menyampaikan secara tertulis kepada Sidang Majelis Sinode tentang rencana pembentukan distrik baru tersebut untuk meminta persetujuan Sidang Majelis Sinode.
- e. Jika Sidang Majelis Sinode menyetujui rencana pembentukan distrik baru tersebut, pimpinan sinode meresmikan distrik baru dalam sebuah ibadat Minggu.
- f. Pimpinan sinode menetapkan praeses sebagai koordinator di distrik yang baru.

**BAGIAN B
PENAMAAN DAN TEMPAT KEDUDUKAN**

**BAB IV
PENAMAAN JEMAAT**

**Pasal 7
PENAMAAN JEMAAT DARI JEMAAT PERSIAPAN**

1. Nama Jemaat Persiapan ditetapkan sejak menjadi Jemaat Persiapan oleh Majelis Jemaat yang membentuknya bersama dengan Pengurus Jemaat Persiapan dan Pengurus Resort.
2. Penamaan Jemaat Persiapan dapat memakai nama daerah tempat Jemaat itu berada, nama dalam Alkitab, atau nama lain yang mengandung makna tertentu.
3. Nama Jemaat Persiapan yang telah ditetapkan tersebut tidak dapat diubah sampai menjadi Jemaat.
4. Nama Jemaat Persiapan harus dilaporkan secara tertulis oleh Majelis Jemaat yang membentuknya kepada pengurus Resort, praeses, dan pimpinan Sinode.

**Pasal 8
NAMA JEMAAT YANG SUDAH ADA**

1. Nama jemaat yang sudah ada tidak dapat diubah.
2. Penamaan Jemaat baru mengikuti nama Jemaat Persiapan.

**Pasal 9
PEMAKAIAN NAMA JEMAAT SECARA RESMI**

Pemakaian nama jemaat secara resmi (misalnya pada papan nama dan kop surat) harus mencantumkan logo GKPS, nama Resort, dan nama Distrik.

**BAB V
PENAMAAN DAN TEMPAT KEDUDUKAN RESORT**

**Pasal 10
PENAMAAN RESORT**

1. Nama Resort ditetapkan oleh Pimpinan Sinode atas usul Sidang Resort.
2. Penamaan resort dapat memakai nama daerah tempat resort itu berada, nama dalam Alkitab, atau nama lain yang mengandung makna tertentu.

**Pasal 11
TEMPAT KEDUDUKAN RESORT**

Tempat kedudukan resort ditetapkan oleh Pimpinan Sinode atas usul Sidang Resort.

**BAB VI
PENAMAAN DAN TEMPAT KEDUDUKAN DISTRIK**

**Pasal 12
PENAMAAN DISTRIK**

Nama distrik ditetapkan oleh Pimpinan Sinode setelah memperoleh persetujuan dari Majelis Sinode.

**Pasal 13
TEMPAT KEDUDUKAN DISTRIK**

Tempat kedudukan Distrik ditetapkan oleh Pimpinan Sinode setelah memperoleh persetujuan dari Majelis Sinode.

BAGIAN C PENGAJARAN DAN LOGO

BAB VII SUMBER AJARAN

Pasal 14 SUMBER AJARAN

Sumber ajaran GKPS adalah:

1. Alkitab yakni Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru
2. Pengakuan iman yang disebut dalam Tata Dasar GKPS Pasal 4 (empat).

BAB VIII LOGO

Pasal 15 LOGO, MAKNA, DAN PEMAKAIANNYA

1. Logo GKPS adalah sebagai berikut:



2. Makna Logo GKPS

- a. Makna Gambar dan Tulisan

- 1) Salib: melambangkan pengakuan iman GKPS bahwa Yesus Kristus adalah Juru Selamat dunia dan Kepala Gereja, serta Kebenaran dan Hidup, yang menghimpun dan menumbuhkan gereja sesuai dengan Firman Tuhan.
- 2) Daun Sirih: dua lembar daun sirih menghadap ke Salib melambangkan persekutuan yang sama-sama menyembah kepada Yesus Kristus. Daun sirih juga melambangkan tradisi masyarakat Simalungun dalam persekutuan dan kebersamaan yang saling melayani/menghormati dalam kedamaian demi kesejahteraan.
- 3) Tulisan "Gereja Kristen Protestan Simalungun – GKPS" yang melingkari salib dan sirih: melambangkan kehadiran Injil di Simalungun mengantar Simalungun dari kegelapan kepada Terang Allah dan menemukan dalam gereja di Indonesia, yakni Gereja Kristen Protestan Simalungun.

- b. Makna Warna

- 1) Putih: Warna dasar, melambangkan kesucian.
- 2) Biru: Warna untuk Salib dan tulisan Gereja Kristen Protestan Simalungun – GKPS, melambangkan kesetiaan.
- 3) Hijau: Warna untuk Sirih, merupakan warna asli daun sirih, melambangkan perdamaian

3. Penggunaan Logo GKPS

- a. Logo GKPS digunakan pada:

- 1) Kop surat.
- 2) Formulir.
- 3) Piagam.
- 4) Papan nama gereja.
- 5) Prasasti.
- 6) Buku-buku dan majalah-majalah yang diterbitkan GKPS.
- 7) Spanduk, baliho, dan yang sejenisnya.
- 8) Bendera dan panji-panji.
- 9) Bangunan di bawah naungan GKPS.

- 10) Kendaraan dinas.
 - 11) Cenderamata.
- b. Jika logo GKPS ditempatkan bersama dengan lambang negara, logo GKPS diberi tempat yang sejajar dengan lambang negara dan ditempatkan pada sisi kiri lambang negara.

BAGIAN D SAKRAMEN

BAB IX KETENTUAN UMUM

Pasal 16 KETENTUAN UMUM

1. Sakramen-sakramen dilayankan oleh pendeta di dalam kebaktian Minggu sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan.
2. Pelaksanaan sakramen-sakramen terlebih dahulu diwartakan dalam 2 (dua) kali kebaktian Minggu berturut-turut.
3. Pelaksanaan sakramen-sakramen harus terlebih dahulu melalui *marguru* sakramen.
4. Sakramen baptisan kudus dilayankan hanya 1 (satu) kali seumur hidup.
5. Warga pindahan dari gereja lain yang sudah dibaptis, tidak dibaptis ulang.
6. Dalam keadaan khusus, sakramen-sakramen dapat dilayankan di luar kebaktian Minggu dan di luar tempat kebaktian biasa setelah mendapat persetujuan dari pendeta dan/atau Majelis Jemaat.

BAB X BAPTISAN KUDUS

Pasal 17 BAPTISAN KUDUS DEWASA

1. Syarat
 - a. Calon baptisan telah berusia 15 (lima belas) tahun.
 - b. Calon baptisan telah menyelesaikan katekisasi.
 - c. Jika calon baptisan telah menyelesaikan katekisasi di gereja lain yang memiliki perbedaan ajaran dengan GKPS, ia harus mendapat penjelasan tambahan tentang perbedaan ajaran itu berdasarkan pokok-pokok ajaran GKPS.
 - d. Calon baptisan dinyatakan layak menerima baptisan kudus oleh Majelis Jemaat.
2. Prosedur
 - a. Calon baptisan mengajukan permohonan tertulis kepada Majelis Jemaat dengan menggunakan formulir yang telah ditetapkan oleh Majelis Jemaat.
 - b. Majelis Jemaat bersama dengan pendeta resort yang terkait mengadakan percakapan gerejawi untuk membahas pemahaman dan penghayatan calon baptisan tentang:
 - 1) Pokok-pokok ajaran GKPS.
 - 2) Dasar dan motivasi calon baptis dewasa.
 - 3) Hak dan tanggungjawab sebagai anggota jemaat.
 - 4) Hal-hal lain yang dianggap perlu.
 - c. Majelis jemaat mewartakan nama dan alamat calon baptis dewasa pada kebaktian Minggu sebanyak 2 (dua) minggu berturut-turut untuk memberikan kesempatan kepada warga agar ikut mendoakan dan memberikan pertimbangan kepada Majelis Jemaat apabila ada hal-hal yang menjadi batu sandungan.
 - d. Jika tidak ada keberatan dari warga, Majelis Jemaat bersama dengan pendeta resort yang terkait atau pendeta lain yang memperoleh penugasan dari pendeta resort yang terkait melaksanakan baptisan dewasa dalam kebaktian Minggu atau kebaktian hari raya gerejawi sesuai dengan jadwal yang berlaku.
 - e. Jika ada keberatan, Majelis Jemaat menangguhkan pelaksanaan sakramen baptisan dewasa bagi calon baptisan yang bersangkutan sampai persoalannya selesai.
 - f. Jika Majelis Jemaat membatalkan pelaksanaan sakramen baptisan dewasa, Majelis Jemaat mewartakan pembatalan tersebut dalam kebaktian Minggu.

- g. Pendeta resort yang terkait memberikan Surat Tanda Baptis Dewasa kepada orang yang dibaptiskan, dengan formulasi yang telah ditetapkan oleh Pimpinan Sinode dan nama orang yang dibaptiskan dicatat dalam buku Register Baptisan Jemaat dan Resort.
3. Sakramen baptisan kudus dewasa atas permohonan gereja lain
 - a. Majelis Jemaat menerima surat permohonan dari Majelis Jemaat dari jemaat pemohon.
 - b. Majelis Jemaat meneruskan surat permohonan kepada pendeta resort yang terkait untuk didiskusikan bersama.
 - c. Majelis Jemaat bersama dengan pendeta resort melaksanakan sakramen baptisan dewasa dengan mengikuti ketentuan dalam pasal ini.
 - d. Pendeta resort yang terkait memberikan Surat Tanda Baptis Dewasa kepada orang yang dibaptiskan, dengan formulasi yang telah ditetapkan oleh Pimpinan Sinode dan nama orang yang dibaptiskan dicatat dalam buku Register Baptisan Jemaat dan Resort.
 - e. Majelis Jemaat bersama dengan pendeta resort memberitahukan secara tertulis kepada Majelis Jemaat pemohon tentang pelaksanaan sakramen baptis dewasa tersebut.

Pasal 18 **BAPTISAN KUDUS ANAK**

1. Syarat
 - a. Calon baptisan berusia di bawah 15 (lima belas) tahun.
 - b. Kedua atau salah satu orangtua atau walinya yang sah adalah warga sidi dari jemaat yang bersangkutan dan tidak berada di bawah siasat gerejawi. Jika salah satu orangtua atau walinya belum warga sidi, orangtua atau wali yang bersangkutan harus menyatakan persetujuan tertulis yang formulasinya ditetapkan oleh Majelis Jemaat.
 - c. Orangtua atau walinya dinyatakan layak untuk memohon baptisan bagi anaknya oleh Majelis Jemaat setelah mengikuti percakapan gerejawi yang diselenggarakan oleh Majelis Jemaat berkenaan dengan pemahaman dan penghayatan imannya serta tanggungjawab sebagai orangtua atau wali atas pendidikan anak yang dibaptiskan.
2. Prosedur
 - a. Orangtua atau walinya mengajukan permohonan tertulis kepada Majelis Jemaat dengan menggunakan formulir yang ditetapkan oleh Majelis Jemaat.
 - b. Majelis Jemaat meneruskan surat permohonan tersebut kepada pendeta resort yang terkait untuk didiskusikan bersama.
 - c. Majelis Jemaat bersama dengan pendeta resort yang terkait melakukan percakapan gerejawi yang meliputi pemahaman dan penghayatan iman orangtua atau wali tentang:
 - 1) Dasar dan motivasi pengajuan permohonan sakramen baptisan anak.
 - 2) Makna sakramen baptisan anak.
 - 3) Tanggungjawab sebagai orangtua atau wali yang membaptiskan anaknya untuk mendidik anaknya dalam iman Kristen dan mendorong anaknya untuk mengaku percaya atau sidi.
 - 4) Hal-hal yang dianggap perlu.
 - d. Majelis Jemaat mewartakan nama calon baptisan anak, nama orangtua atau wali dan alamat atau sektornya dalam 2 (dua) kali kebaktian Minggu berturut-turut untuk memberikan kesempatan kepada warga ikut mendoakan dan memberikan pertimbangan kepada Majelis Jemaat apabila ada hal-hal yang menjadi batu sandungan.
 - e. Jika masa pewartaan telah selesai dan tidak ada keberatan dari warga, Majelis Jemaat bersama dengan pendeta resort melaksanakan sakramen baptisan anak dalam kebaktian Minggu atau kebaktian hari raya gerejawi sesuai dengan jadwal yang berlaku.
 - f. Jika ada keberatan dari warga, Majelis Jemaat menanggihkan pelaksanaan sakramen baptisan anak bagi calon baptisan sampai persoalannya selesai atau Majelis Jemaat dapat membatalkan pelaksanaannya dengan persetujuan dari pendeta resort.
 - g. Pendeta resort yang terkait memberikan Surat Tanda Baptis Anak kepada orangtua atau wali yang dibaptiskan, dengan formulasi yang telah ditetapkan oleh Pimpinan Sinode dan nama anak yang dibaptiskan dicatat dalam buku Register Baptisan Jemaat dan Resort.
3. Baptisan kudus anak atas permohonan gereja lain
 - a. Majelis Jemaat menerima surat permohonan dari Majelis Jemaat dari jemaat pemohon.

- b. Majelis Jemaat meneruskan surat permohonan kepada pendeta resort yang terkait untuk didiskusikan bersama.
- c. Majelis Jemaat bersama dengan pendeta resort melaksanakan sakramen baptisan anak dengan mengikuti ketentuan dalam pasal ini.
- d. Pendeta resort yang terkait memberikan Surat Tanda Baptis Anak kepada orangtua atau wali dari anak yang dibaptiskan, dengan formulasi yang telah ditetapkan oleh Pimpinan Sinode dan nama anak yang dibaptiskan dicatat dalam buku Register Baptisan Jemaat dan Resort.
- e. Majelis Jemaat bersama dengan pendeta resort memberitahukan secara tertulis kepada Majelis Jemaat pemohon tentang pelaksanaan sakramen baptis anak tersebut.

PASAL 19

BAPTISAN KUDUS DEWASA DARURAT

1. Baptisan kudus dewasa darurat dilayankan kepada seorang dewasa yang sakit parah.
2. Prosedur:
 - a. Yang bersangkutan mengajukan permohonan lisan kepada Majelis Jemaat.
 - b. Majelis Jemaat meneruskan permohonan tersebut kepada pendeta resort yang terkait untuk didiskusikan bersama.
 - c. Majelis Jemaat bersama dengan pendeta resort yang terkait atau pendeta lain yang memperoleh penugasan dari pendeta resort yang terkait melaksanakan baptisan kudus dewasa.
 - d. Pelaksanaan baptisan kudus dewasa darurat tersebut diwartakan kepada jemaat.
 - e. Pendeta resort yang terkait memberikan Surat Tanda Baptis Dewasa kepada yang dibaptiskan, dengan formulasi yang telah ditetapkan oleh Pimpinan Sinode dan nama yang dibaptiskan dicatat dalam buku Register Baptisan Jemaat dan Resort.

Pasal 20

BAPTISAN KUDUS ANAK DARURAT

1. Baptisan kudus anak darurat dilayankan kepada seorang anak yang sakit parah.
2. Prosedur:
 - a. Orangtua atau walinya mengajukan permohonan lisan kepada Majelis Jemaat.
 - b. Majelis Jemaat meneruskan permohonan tersebut kepada pendeta resort yang terkait untuk didiskusikan bersama.
 - c. Majelis Jemaat bersama dengan pendeta resort yang terkait atau pendeta lain yang memperoleh penugasan dari pendeta resort yang terkait melaksanakan baptisan kudus anak.
 - d. Pelaksanaan baptisan kudus anak darurat tersebut diwartakan kepada jemaat.
 - e. Pendeta resort yang terkait memberikan Surat Tanda Baptis Anak kepada orangtua atau wali dari anak yang dibaptiskan, dengan formulasi yang telah ditetapkan oleh Pimpinan Sinode GKPS dan nama anak yang dibaptiskan dicatat dalam buku Register Baptisan Jemaat dan Resort.

Pasal 21

PENGAKUAN PERCAYA/SIDI

1. Syarat
 - a. Calon telah berusia 15 (lima belas) tahun.
 - b. Calon telah menyelesaikan katekisasi dan dinyatakan layak oleh Majelis Jemaat.
 - c. Calon yang telah menyelesaikan katekisasi di jemaat lain menyerahkan surat keterangan telah menyelesaikan katekisasi dari Majelis Jemaat terkait.
 - d. Calon tidak berada di bawah siasat gerejawi.
 - e. Calon yang telah menyelesaikan katekisasi di gereja lain yang mempunyai perbedaan ajaran dengan GKPS perlu memperoleh penjelasan tentang perbedaan ajaran berdasarkan pokok-pokok ajaran GKPS sehingga yang bersangkutan menerima dan meyakini ajaran GKPS.
2. Prosedur
 - a. Majelis Jemaat mewartakan rencana pelaksanaan pengakuan percaya/sidi kepada jemaat melalui warta jemaat di kebaktian Minggu.
 - b. Calon mengajukan permohonan tertulis kepada Majelis Jemaat dengan menggunakan formulir yang telah ditetapkan oleh Majelis Jemaat.

- c. Majelis Jemaat bersama dengan Pendeta Resort terkait melakukan percakapan gerejawi yang meliputi pemahaman dan penghayatan calon tentang:
 - 1). Pokok-pokok ajaran GKPS.
 - 2). Dasar dan motivasi calon Pengaku Percaya/sidi.
 - 3). Hak dan tanggungjawabnya sebagai warga Sidi.
 - 4). Hal-hal yang dianggap perlu.
 - d. Majelis Jemaat mewartakan nama dan alamat calon pada 2 (dua) kali kebaktian Minggu berturut-turut untuk memberikan kesempatan kepada warga mendoakan dan memberikan pertimbangan kepada Majelis Jemaat apabila ada hal-hal yang menjadi batu sandungan.
 - e. Jika masa pewartaan pada 2 (dua) hari Minggu telah selesai dan tidak ada keberatan dari warga, Majelis Jemaat bersama dengan Pendeta Resort melaksanakan Pengakuan Percaya/sidi dalam kebaktian Minggu atau kebaktian hari raya gerejawi sesuai dengan liturgi GKPS.
 - f. Jika ada keberatan dari warga, Majelis Jemaat bersama dengan Pendeta Resort terkait menanggukkan pelaksanaan Pengakuan Percaya/sidi terhadap yang bersangkutan sampai permasalahannya selesai, atau Majelis Jemaat bersama dengan Pendeta Resort terkait dapat membatalkan pelaksanaannya. Jika Majelis Jemaat bersama dengan Pendeta Resort terkait pada akhirnya membatalkan pelaksanaan Pengakuan Percaya/sidi, Majelis Jemaat mewartakan pembatalan tersebut pada kebaktian Minggu.
 - g. Pendeta Resort memberikan Surat Tanda Pengakuan Percaya/sidi kepada orang yang mengaku percaya, yang formulasinya ditetapkan oleh Pimpinan Sinode dan mencatatkan namanya dalam buku Register Sidi Resort.
3. Pengakuan Percaya (Sidi) atas permohonan jemaat lain.
- a. Ada warga dari jemaat pemohon yang ingin ikut dalam pelayanan Pengakuan Percaya/Sidi di jemaat termohon.
 - b. Majelis Jemaat pemohon mengirim surat permohonan kepada Majelis Jemaat termohon.
 - c. Majelis Jemaat termohon bersama dengan Pendeta Resort yang terkait melakukan percakapan gerejawi dengan calon sehubungan dengan permohonan dari Majelis Jemaat pemohon.
 - d. Majelis Jemaat termohon bersama dengan Pendeta Resort melaksanakan Pengakuan Percaya/sidi sesuai dengan ketentuan pasal ini.
 - e. Pendeta Resort memberikan Surat Tanda Pengakuan Percaya yang formulasinya ditetapkan oleh Pimpinan Sinode dan mencatatnya dalam buku Register Sidi Resort.
 - f. Majelis Jemaat termohon memberitahukan secara tertulis kepada Majelis Jemaat pemohon tentang pelaksanaan Pengakuan Percaya/Sidi tersebut.

BAB XI PERJAMUAN KUDUS

Pasal 22 PERJAMUAN KUDUS

1. Perjamuan kudus dilayankan kepada warga sidi yang tidak dalam status dikenai siasat gerejawi.
2. Perjamuan kudus dilayankan dalam kebaktian Minggu atau kebaktian hari raya gerejawi.
3. Perjamuan Kudus dilayankan di jemaat sekurang-kurangnya 4 (empat) kali setahun.
4. Sebelum perjamuan kudus dilayankan, dilakukan persiapan terlebih dahulu yakni:
 - a. Majelis Jemaat mewartakan rencana pelaksanaan perjamuan kudus pada kebaktian Minggu selama 2 (dua) hari Minggu berturut-turut dan menganjurkan warga sidi yang berhak mengikutinya untuk mempersiapkan diri.
 - b. Majelis Jemaat mengingatkan warga akan makna perjamuan kudus baik melalui khotbah Minggu dan kebaktian rumah tangga atau kegiatan *marguru* secara khusus sebelum perjamuan kudus dilayankan.
 - c. Warga yang berhak ikut perjamuan kudus mempersiapkan diri dengan mengikuti persiapan perjamuan kudus dan kegiatan *marguru* yang diadakan oleh Majelis Jemaat.
 - d. Perjamuan kudus dilayankan dengan memakai cawan besar atau cawan kecil (sloki).
 - e. Elemen-elemen dalam perjamuan kudus adalah roti dan anggur. Bagi warga yang tidak bisa makan roti atau minum anggur karena alasan kesehatannya, elemen roti dan anggur dapat digantikan dengan elemen lainnya.

- f. Perjamuan kudus bagi warga lansia, sakit parah, atau yang karena keterbatasan fisiknya tidak dapat mengikuti perjamuan kudus di gereja, Majelis Jemaat bersama dengan pendeta resort dapat melaksanakannya di rumah atau di rumah sakit pada hari yang telah ditetapkan.
- g. Perjamuan kudus dapat dilayankan kepada warga sidi yang dalam status dikenai siasat gerejawi namun sakit parah, setelah dia melakukan pengakuan dosa di hadapan pendeta dan Majelis Jemaat.
- h. Perjamuan kudus terbuka untuk diikuti oleh warga sidi dari gereja lain yang ingin dan siap mengikutinya.
- i. Majelis Jemaat mencatat jumlah peserta perjamuan kudus untuk dicatat dalam statistik jemaat.

BAGIAN E PERSEKUTUAN

BAB XII PENGERTIAN DAN BENTUK

Pasal 23 PENGERTIAN

Persekutuan adalah panggilan dan pengutusan setiap warga dan pelayan khusus untuk berperanserta dalam misi Allah denganewartakan kabar baik tentang keselamatan Allah dengan berpartisipasi dalam pembangunan komunitas yang utuh dan dinamis, tanpa memandang perbedaan-perbedaan jenis kelamin, usia, suku bangsa, bahasa, budaya, kebangsaan, dan status sosial-ekonomi, dalam hubungan-hubungan antarpribadi yang hangat dan akrab, baik secara internal di GKPS maupun dalam hubungan oikumenis dengan gereja-gereja lain.

Pasal 24 BENTUK

Panggilan dan pengutusan untuk bersekutu diwujudkan melalui, antara lain:

1. Kebaktian
2. Katekisasi
3. Pelayanan pernikahan.
4. Penggembalaan
5. Pelayanan penguburan.
6. Partisipasi dalam gerakan oikumenis.

BAB XIII KEBAKTIAN

Pasal 25 JENIS KEBAKTIAN

1. Kebaktian Minggu.
2. Kebaktian pada hari-hari raya gerejawi, yakni:
 - a. Minggu-minggu Adven.
 - b. Natal Pertama dan Natal Kedua.
 - c. Minggu Epifani.
 - d. Rabu Abu.
 - e. Minggu-minggu Prapaskah.
 - f. Kamis Putih.
 - g. Jumat Agung.
 - h. Paskah Pertama dan Paskah Kedua.
 - i. Minggu-minggu sesudah Paskah.
 - j. Kenaikan Tuhan Yesus Kristus.
 - k. Pentakosta Pertama dan Pentakosta Kedua.
 - l. Minggu Trinitatis.
 - m. Minggu sesudah Trinitatis.
 - n. Minggu Akhir Tahun Gerejawi (Minggu Kristus Raja).
3. Kebaktian pada hari raya-hari raya lain, yakni:

- a. Tahun Baru.
 - b. Olob-olob GKPS:
 - 1) Keluarga
 - 2) Jemaat
 - 3) Resort
 - c. Hari Reformasi.
 - d. Hari Bumi.
 - e. Hari Perempuan Internasional.
 - f. Hari Doa Sedunia.
 - g. Minggu-minggu Kategorial (Sikolah Minggu, namaposo, inang, dan bapa).
 - h. Minggu Kemitraan.
 - i. Minggu Pelajar.
 - j. Minggu UEM.
 - k. Minggu Sahabat Khusus (*namatua, tading-maetek, namabalu, disabel*).
4. Kebaktian rumah tangga (*partonggoan*)
 5. Kebaktian pastoral, yakni:
 - a. Perjanjian Pernikahan (*parpadanan marhajabuan*).
 - b. Peneguhan dan Pemberkatan Pernikahan (*pamasu-masuon marhajabuan*).
 - c. Penguburan/kremasi.
 - d. Penghiburan.
 - e. Memasuki rumah baru.
 - f. Kebaktian syukur.

Pasal 26
PENANGGUNGJAWAB

Majelis Jemaat bertanggungjawab atas seluruh kebaktian yang dilaksanakan dalam jemaatnya.

Pasal 27
LITURGI

Kebaktian-kebaktian diselenggarakan dengan menggunakan liturgi-liturgi sebagaimana diatur dalam Agenda GKPS.

Pasal 28
WARNA LITURGIS

Nama Hari Raya Gerejawi	Warna Liturgis
Minggu-minggu Adven	Ungu
Malam Natal	Putih
Natal Pertama dan Natal Kedua	Putih
Minggu Epifanias	Putih
Rabu Abu	Ungu
Minggu-minggu Prapaskah	Ungu
Kamis Putih	Hitam
Jumat Agung	Hitam
Paskah Pertama dan Paskah Kedua	Putih
Minggu-minggu sesudah Paskah	Putih
Kenaikan Kristus ke Surga	Putih
Pentakosta Pertama dan Pentakosta Kedua	Merah
Minggu Trinitas	Putih
Minggu sesudah Trinitatis	Hijau
Minggu Akhir Tahun Gerejawi	Hitam

Pasal 29
PELAYAN

Kebaktian-kebaktian dilayankan oleh pelayan-pelayan khusus GKPS atau pelayan-pelayan khusus dari gereja-gereja lain yang menerima Piagam Saling Menerima dan Saling Mengakui PGI.

Pasal 30
BAHASA

Kebaktian-kebaktian dilayankan dalam bahasa Simalungun, bahasa Indonesia, atau bahasa-bahasa lain yang dipahami oleh warga jemaat.

Pasal 31
PAKAIAN PELAYANAN

1. Pelayan khusus GKPS yang melayankan kebaktian memakai pakaian pelayanan yang telah ditetapkan GKPS, sebagai berikut:
 - a. Sintua
 - b. Syamas
 - c. Penginjil
 - d. Pendeta
2. Pelayan khusus dari gereja lain yang melayankan kebaktian di GKPS memakai pakaian pelayanannya.

Pasal 32
TEMPAT

Kebaktian-kebaktian diselenggarakan di gedung gereja atau di tempat-tempat lain sesuai dengan kebutuhan.

BAB XIV
PENGGEMBALAAN

Pasal 33
PENGERTIAN

Penggembalaan adalah pelayanan gerejawi untuk mewujudkan kepedulian dan pemeliharaan Allah kepada jemaat, yang dilakukan di dalam kasih untuk membimbing, menopang, menegur, menyembuhkan, dan mendamaikan agar warga dan pelayan khusus, baik secara personal maupun komunal, hidup sesuai dengan kehendak Allah dalam damai sejahtera dengan Allah, sesama, dan seluruh ciptaan.

Pasal 34
BENTUK

Penggembalaan dilaksanakan dalam bentuk penggembalaan umum dan penggembalaan khusus.

Pasal 35
PENGGEMBALAAN UMUM

Penggembalaan umum dilaksanakan secara terus-menerus terhadap warga dan pelayan khusus melalui berbagai kegiatan gerejawi dengan menggunakan berbagai bentuk seperti kebaktian, pembinaan, diakonia, perkunjungan dan/atau percakapan pastoral, surat penggembalaan, dan bentuk-bentuk penggembalaan lainnya.

Pasal 36
PENGGEMBALAAN KHUSUS

Penggembalaan khusus dilaksanakan dalam bentuk pendampingan secara terus menerus kepada warga dan pelayan khusus yang menjalani proses siasat gerejawi.

BAB XV
KATEKISASI
(Marguru Manaksihon)

Pasal 37
PENGERTIAN

Katekisasi adalah proses pengajaran kepada orang yang akan menerima baptisan kudus dewasa dan/atau warga baptisan yang akan mengaku iman percaya, tentang kebenaran Allah, Alkitab, dasar iman kekristenan

dan pengenalan tentang GKPS sehingga mereka mampu memberitakan iman percaya di tengah-tengah kehidupan bergereja dan bermasyarakat.

Pasal 38 PELAKSANAAN

1. Syarat dan prosedur
 - a. Peserta katekisasi berumur minimal 15 (lima belas) tahun.
 - b. Calon peserta mendaftarkan diri secara tertulis kepada Majelis Jemaat memakai formulir pendaftaran yang ditetapkan oleh Majelis Jemaat.
 - c. Jika calon peserta adalah warga baptisan dari jemaat GKPS yang lain atau dari gereja lain, yang bersangkutan harus membawa surat keterangan dari jemaat asal.
2. Penanggungjawab/pengajar
 - a. Penanggungjawab katekisasi adalah Majelis Jemaat.
 - b. Pengajar katekisasi adalah pendeta, penginjil, dan sintua GKPS yang telah memiliki sertifikat pengajaran yang dikeluarkan oleh Pimpinan Sinode.
 - c. Apabila diperlukan Majelis Jemaat dapat mengundang pengajar di luar GKPS dengan ketentuan pokok pengajarannya bersifat non-teologis.
3. Bahan
Bahan-bahan yang dipakai dalam proses Katekisasi di GKPS adalah buku Katekismus Kecil Luther, Pergamon, Bina Iman, dan bahan-bahan lain yang memiliki unsur ajaran yang bersifat dogmatika, etika, pastoral, dan biblika yang ditetapkan oleh Pimpinan Sinode.
4. Lama dan frekuensi
 - a. Proses katekisasi dilaksanakan minimal 50 (lima puluh) kali pertemuan.
 - b. Untuk kasus-kasus tertentu di mana peserta tidak dapat mengikuti proses katekisasi menurut waktu yang ditentukan, Majelis Jemaat atas persetujuan pendeta resort menentukan lama penyelenggaraan dan menyesuaikan bahan katekisasinya.

BAB XVI PERNIKAHAN GEREJAWI

Pasal 39 PENGERTIAN

Pernikahan gerejawi adalah pernikahan secara gerejawi bagi seorang laki-laki dan seorang perempuan atas keinginan sendiri untuk menjadi suami-istri dengan asas monogami dalam ikatan perjanjian seumur hidup berlandaskan kasih dan kesetiaan.

Pasal 40 SYARAT

1. Kedua calon mempelai tidak dalam status menikah.
2. Calon mempelai laki-laki sudah mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan calon mempelai perempuan sudah mencapai umur 18 (delapan belas tahun) tahun.
3. Jika calon mempelai adalah warga GKPS, kedua calon mempelai sudah menjadi warga sidi.
4. Jika salah satu calon mempelai adalah warga gereja dari gereja yang menerima Piagam Saling Menerima dan Mengakui PGI, yang bersangkutan sudah menjadi warga dewasa dari gerejanya.
5. Jika salah satu calon mempelai adalah warga gereja dari gereja yang tidak menerima Piagam Saling Menerima dan Mengakui PGI, yang bersangkutan harus mengikuti pembinaan khusus oleh Majelis Jemaat dan pendeta resort.
6. Jika salah satu calon mempelai berasal dari agama lain, yang bersangkutan harus bersedia menjadi warga sidi GKPS, baik sebelum maupun sesudah kebaktian pernikahan dilaksanakan. Pernyataan kesediaan itu harus dilakukan secara tertulis.
7. Memiliki surat persetujuan orang tua calon mempelai atau walinya jika calon mempelai laki-laki belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan calon mempelai perempuan belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun.
8. Memiliki surat keterangan dari lurah atau kepala desa bahwa kedua calon mempelai tidak dalam status menikah.

9. Kedua mempelai wajib mencatatkan pernikahan mereka ke Kantor Disdukcapil sesuai dengan undang-undang yang berlaku.
10. Kedua calon mempelai tidak mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke atas maupun ke bawah.
11. Kedua calon mempelai tidak mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan menyamping, yakni antara saudara dengan saudara orang tuanya, dan antara seorang dengan saudara neneknya.
12. Kedua calon mempelai tidak mempunyai hubungan semenda, yakni mertua, anak tiri, menantu, ibu tiri, atau bapak tiri.
13. Kedua calon mempelai tidak mempunyai hubungan susuan, yakni orang tua susuan, anak susuan, saudara susuan, bibi susuan, atau paman susuan.
14. Jika suami dan istri yang telah bercerai menikah lagi untuk kedua kalinya tetapi bercerai untuk kedua kalinya, mereka tidak berhak lagi untuk memperoleh peneguhan dan pemberkatan pernikahan lagi.

Pasal 41 PROSEDUR

1. Kedua calon mempelai melakukan Perjanjian Pernikahan dalam ibadat *Parpadanan Marhabuan* diadakan Majelis Jemaat. Hal ini diwartakan kepada jemaat dalam kebaktian Minggu.
2. Kebaktian Peneguhan dan Pemberkatan Pernikahan diwartakan kepada jemaat oleh Majelis Jemaat pada dua kali kebaktian Minggu berikutnya secara berturut-turut, kecuali jika pendeta resort memberikan pengecualian berdasarkan saran dan pertimbangan Majelis Jemaat, dengan ketentuan Kebaktian Peneguhan dan Pemberkatan Pernikahan tersebut hanya dapat dilangsungkan paling cepat 3 (tiga) hari setelah pewartaan yang pertama (yaitu pada hari Rabu).
3. Pewartaan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) dan ayat 2 (dua) pasal ini dilakukan dalam jemaat dimana calon mempelai menjadi warga dan juga di jemaat tempat Kebaktian Peneguhan dan Pemberkatan Pernikahan dilangsungkan.
4. Sebelum Kebaktian Peneguhan dan Pemberkatan Pernikahan dilangsungkan, kedua calon mempelai harus menerima bimbingan pranikah dari pendeta resort dan Majelis Jemaat sesuai dengan program Bina Pranikah yang kurikulumnya ditetapkan oleh Pimpinan Sinode.
5. Kebaktian Peneguhan dan Pemberkatan Pernikahan dilayankan oleh pendeta GKPS, dengan memakai Liturgi GKPS, bertempat di gereja atau di tempat yang biasanya digunakan jemaat tersebut menyelenggarakan kebaktian Minggu.
6. Majelis Jemaat bersama dengan pendeta resort yang terkait akan mendampingi dan membantu pasangan suami-istri yang pernikahannya sudah diteguhkan dan diberkati sampai mereka dapat mendaftarkan pernikahan mereka di Kantor Catatan Sipil.

Pasal 42 PENEGUHAN DAN PEMBERKATAN PERNIKAHAN KHUSUS

1. Peneguhan dan Pemberkatan Pernikahan Khusus dapat dilaksanakan bagi pasangan suami-istri warga sidi GKPS yang belum pernah menerima Peneguhan dan Pemberkatan Pernikahan sebelumnya.
2. Sebelum Peneguhan dan Pemberkatan Pernikahan Khusus dilaksanakan pasangan suami-istri tersebut harus menjalani percakapan gerejawi dengan pendeta resort dan Majelis Jemaat untuk mempersiapkan Peneguhan dan Pemberkatan Pernikahan mereka.
3. Sebelum Peneguhan dan Pemberkatan Pernikahan Khusus dilaksanakan, hal itu diwartakan kepada jemaat dalam kebaktian Minggu.
4. Kebaktian Peneguhan dan Pemberkatan Pernikahan Khusus dilaksanakan sesuai dengan Liturgi GKPS.

Pasal 43 PENCEGAHAN PERNIKAHAN

1. Majelis Jemaat bersama dengan pendeta resort harus mencegah berlangsungnya Kebaktian Peneguhan dan Pemberkatan Pernikahan, jika diketahui pernikahan tersebut tidak memenuhi syarat sebagaimana yang diatur dalam Pasal 40 (empat puluh) di atas.
2. Usul untuk mencegah dilangsungkannya Kebaktian Peneguhan dan Pemberkatan Pernikahan dapat juga diajukan kepada Majelis Jemaat dan/atau pendeta resort yang terkait oleh orang lain yang kepadanya pernah dijanjikan akan dinikahi oleh salah seorang calon mempelai yang disertai dengan penyerahan tanda berupa suatu benda menurut adat.

3. Dalam hal usul yang dimaksudkan pada ayat 2 (dua) di atas dicabut oleh pengusul, pengusul tidak berhak lagi mengajukan usul pencegahan terhadap pelaksanaan Kebaktian Peneguhan dan Pemberkatan Pernikahan.
4. Setiap calon mempelai dapat mencegah berlangsungnya Kebaktian Peneguhan dan Pemberkatan Pernikahan dengan cara tidak hadir pada kebaktian tersebut atau dengan menyatakan ketidak-sediaannya pada saat Kebaktian Peneguhan dan Pemberkatan Pernikahan hendak dilangsungkan.
5. Keputusan pencegahan berlangsungnya Kebaktian Peneguhan dan Pemberkatan Pernikahan dapat dicabut oleh Majelis Jemaat bersama dengan pendeta resort yang terkait berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang dapat dipertanggungjawabkan.
6. Jika pencabutan yang dimaksud pada ayat 5 (lima) di atas dilakukan lebih dari 30 (tiga puluh) hari setelah pencegahan pernikahan diputuskan, Kebaktian Peneguhan dan Pemberkatan Pernikahan hanya dapat dilangsungkan setelah menempuh kembali prosedur yang ditentukan.
7. Keputusan dan tindakan pencegahan terhadap Kebaktian Peneguhan dan Pemberkatan Pernikahan maupun pencabutannya harus diwartakan kepada jemaat pada kebaktian Minggu.

Pasal 44

PENDAMPINGAN PENGGEMBALAAN DAN PEMBINAAN KEHIDUPAN PERNIKAHAN

1. Majelis Jemaat bersama dengan pendeta resort yang terkait harus melakukan pendampingan pengembalaan dan pembinaan kehidupan pernikahan bagi pasangan-pasangan suami-istri di jemaatnya. Pendampingan pengembalaan dan pembinaan tersebut harus dilakukan secara sengaja/terencana, teratur, dan bersinambung, agar pasangan-pasangan suami-istri itu dapat menjalani dan menampakkan kehidupan keluarga yang sesuai dengan kehendak Allah, di tengah berbagai persoalan kehidupan baik internal maupun eksternal.
2. Majelis Jemaat bersama dengan pendeta resort yang terkait harus melakukan pendampingan pengembalaan bagi pasangan-pasangan suami-istri di jemaatnya yang pernikahannya sudah diteguhkan dan diberkati tetapi belum dicatat di Kantor Catatan Sipil, agar pernikahan mereka disahkan oleh negara melalui Kantor Catatan Sipil.

Pasal 45

PEMUTUSAN PERNIKAHAN

Jika karena adanya persoalan berat dalam keluarga yang sudah mendapatkan pendampingan pengembalaan secara optimal, pasangan suami-istri yang status pernikahannya telah disahkan di Kantor Catatan Sipil menghadapi masalah pemutusan pernikahan, pemutusan pernikahan diterima oleh GKPS jika didasarkan pada keputusan Pengadilan Negeri.

BAB XVII

PELAYANAN PENGUBURAN

Pasal 46

PENGERTIAN DAN TUJUAN

1. Pengertian
Pelayanan penguburan adalah pelayanan yang berhubungan dengan orang yang meninggal dunia dan keluarganya, sejak seseorang dinyatakan meninggal dunia, masa *pangoromion*, sampai kepada kebaktian penguburan. Jika jenazah dikremasikan, pada dasarnya seluruh pelayanan penguburan dilaksanakan kecuali bahwa kebaktian penguburan diganti dengan kebaktian kremasi. Pelayanan penguburan mencakup juga upacara memindahkan tulang belulang (*mangongkal holi*).
2. Tujuan
Pelayanan penguburan dilaksanakan agar jemaat sebagai persekutuan iman menghibur dan menguatkan keluarga yang berdukacita melalui peribadatan, kehadiran, dan tindakan-tindakan pendampingan pengembalaan.
3. Penerima pelayanan
 - a. Pelayanan penguburan ditujukan bagi warga baptis dan warga sidi serta warga gereja lain.
 - b. Pelayanan penguburan juga ditujukan bagi:
 - 1) Anggota keluarga yang belum dibaptis dari warga.
 - 2) Warga yang sedang menerima siasat gereja.

- 3) Warga yang meninggal dunia karena bunuh diri.
4. Penanggungjawab
Majelis Jemaat bertanggungjawab untuk menjaga supaya setiap kegiatan sejak peristiwa meninggal dunia, *mangoromi*, upacara adat, dan penguburan tetap berlangsung dalam tradisi kekristenan dan tidak terjadi praktik-praktik kegiatan magis.
5. Prosedur
 - a. Keluarga yang mengalami kedukaan memberitahukan peristiwa duka itu kepada Majelis Jemaat/ pengurus sektor.
 - b. Majelis Jemaat memberitahukan tentang peristiwa kedukaan itu kepada warga dan pendeta resort yang terkait melalui berbagai media seperti lonceng gereja, media sosial, dan media-media lain yang tersedia.
 - c. Majelis Jemaat bersama dengan warga melaksanakan kebaktian penghiburan kepada keluarga di rumah duka.
 - d. Keluarga yang berduka menetapkan waktu penguburan dan memberitahukannya kepada Majelis Jemaat dan pendeta resort yang terkait.
 - e. Majelis jemaat bersama dengan warga melaksanakan *pangoromion* yaitu segala pelayanan kristiani sejak peristiwa meninggal dunia sampai kepada kebaktian penguburan.
 - f. Majelis Jemaat bersama dengan warga melaksanakan kebaktian penguburan (*paragendaon*) dengan menggunakan liturgi penguburan yang ditetapkan Pimpinan Sinode.
 - g. Majelis Jemaat mewartakan peristiwa dukacita tersebut kepada warga melalui warta jemaat.
 - h. Majelis jemaat bersama dengan warga melaksanakan kebaktian penghiburan setelah hari penguburan.
6. Ketentuan-ketentuan lain
 - a. Jenazah pendeta, penginjil, sintua, syamas, dan ketua seksi dibawa ke gedung gereja.
 - b. Jenazah warga juga dapat dibawa ke gedung gereja atas permintaan keluarganya dan persetujuan Majelis Jemaat.
 - c. Jika jenazah dibawa ke gedung gereja, kebaktian penguburan dimulai di gedung gereja.
 - d. Jika jenazah berada di rumah duka pada hari Minggu, kebaktian Minggu juga diadakan di rumah duka bersama dengan keluarga yang berduka.
 - e. Ziarah ke makam dimaksudkan untuk secara khusus mengenang yang meninggal semasa hidupnya dan bersyukur atas kehidupan yang masih dikaruniakan Allah untuk dijalani.

Pasal 47 MANGONGKAL HOLI

1. Pengertian
Mangongkal holi adalah memindahkan tulang belulang orang yang sudah meninggal ke makam yang baru.
2. Prosedur
 - a. Keluarga memberitahukan rencana memindahkan tulang belulang kepada Majelis Jemaat dan pendeta resort yang terkait, agar Majelis Jemaat dapat mengoordinasikan pelaksanaan kebaktiannya.
 - b. Pemindahan tulang belulang dilaksanakan dengan liturgi penguburan terhadap warga yang sudah meninggal yang pada saat penguburannya yang pertama tidak dilakukan liturgi penguburan.
 - c. Atas permintaan keluarga, tulang belulang harus disimpan di gedung gereja jika pemindahannya melalui malam hari, setelah mendapat persetujuan dari Majelis Jemaat dan pendeta resort.

BAB XVIII SIASAT GEREJAWI

Pasal 48 PENGERTIAN

Siasat gerejawi adalah pelayanan penggembalaan khusus berdasarkan kasih kepada warga dan pelayan khusus:

1. Yang kelakuannya bertentangan dengan Firman Tuhan, dan/atau
2. Yang paham ajarannya bertentangan dengan Firman Tuhan dan/atau ajaran GKPS, dan yang menjadi batu sandungan bagi sesama warga dan/atau masyarakat, agar yang bersangkutan mengakui dosanya dan bertobat, serta kesucian gereja tetap terjaga demi kemuliaan Allah.

Pasal 49

SASARAN

Siasat gerejawi dilaksanakan terhadap warga baptis, warga sidi, dan pelayan khusus.

BAB XIX PROSEDUR PELAKSANAAN

Pasal 50

SIASAT GEREJAWI TERHADAP WARGA BAPTIS

1. Jika ada warga baptis yang kelakuan dan paham ajarannya memenuhi syarat untuk mendapatkan siasat gerejawi sebagaimana yang diatur dalam Pasal 48 (empat puluh delapan) di atas, dilakukan teguran dan diberi nasihat secara pribadi oleh orang yang mengetahui kasus tersebut berdasarkan penugasan Majelis Jemaat, sehingga ia menyesal, mohon pengampunan Allah, dan bertobat. Pelayanan penggembalaan untuk memberikan teguran dan nasihat sedapat mungkin melibatkan orangtua/wali yang bersangkutan. Jika yang bersangkutan menyesal dan bertobat, hal itu dilaporkan kepada Majelis Jemaat dan siasat gerejawi terhadapnya dinyatakan sudah selesai oleh Majelis Jemaat.
2. Jika teguran dan nasihat itu tidak diindahkan oleh yang bersangkutan, hal tersebut dilaporkan kepada Majelis Jemaat, dan berdasarkan laporan itu Majelis Jemaat melakukan teguran dan memberikan nasihat kepada warga baptis tersebut.
3. Jika Majelis Jemaat telah melakukan teguran dan memberikan nasihat beberapa kali tetapi yang bersangkutan tetap tidak mengindahkannya, yang bersangkutan tidak diperkenankan untuk mengaku percaya/sidi.
4. Majelis Jemaat terus melaksanakan pendampingan penggembalaan terhadap yang bersangkutan dan mendoakannya agar suatu ketika yang bersangkutan mengakui dosanya, mohon pengampunan Allah, dan bertobat.
5. Jika Majelis Jemaat pada akhirnya menyatakan bahwa yang bersangkutan bertobat, status dan hak yang bersangkutan dipulihkan kembali.
6. Jika sudah dilakukan pendampingan penggembalaan ternyata yang bersangkutan tetap mengeraskan hati, yang bersangkutan diwartakan dalam 2 (dua) kali kebaktian Minggu berturut-turut selama dua hari Minggu berturut-turut, bahwa yang bersangkutan berada pada masa siasat gerejawi. Pada masa siasat gerejawi, yang bersangkutan tetap memperoleh pendampingan penggembalaan oleh Majelis Jemaat namun ia tidak diperkenankan untuk mengaku percaya/sidi.

Pasal 51

SIASAT GEREJA TERHADAP WARGA SIDI

1. Jika ada warga sidi yang kelakuan dan paham ajarannya memenuhi syarat untuk mendapatkan siasat gerejawi sebagaimana yang diatur dalam Pasal 48 (empat puluh delapan) di atas, dilakukan teguran dan diberi nasihat secara pribadi oleh orang yang mengetahui kasus tersebut berdasarkan penugasan Majelis Jemaat, sehingga ia menyesal, mohon pengampunan Allah, dan bertobat. Jika yang bersangkutan menyesal dan bertobat, hal itu dilaporkan kepada Majelis Jemaat dan siasat gerejawi terhadapnya dinyatakan sudah selesai oleh Majelis Jemaat.
2. Jika teguran dan nasihat itu tidak diindahkan oleh yang bersangkutan, hal tersebut dilaporkan oleh yang mendapat penugasan kepada Majelis Jemaat, dan berdasarkan laporan itu Majelis Jemaat melakukan teguran dan memberikan nasihat kepada warga sidi tersebut.
3. Jika Majelis Jemaat telah melakukan teguran dan memberikan nasihat beberapa kali tetapi yang bersangkutan tetap tidak mengindahkannya, yang bersangkutan tidak diperkenankan untuk menerima pelayanan perjamuan kudus, membaptiskan anak, pelayanan pernikahan gerejawi, dan memilih atau dipilih sebagai pelayan khusus. Pembaptisan bagi anaknya dapat dilayankan atas permohonan suami/istri yang bersangkutan yang tidak menjalani siasat gerejawi. Jika suami dan istri menjalani siasat gerejawi, atau jika yang bersangkutan adalah orangtua tunggal, pembaptisan bagi anaknya dapat dilayankan atas permohonan dari wali yang ditunjuk oleh yang bersangkutan.
4. Majelis Jemaat terus melaksanakan pendampingan penggembalaan terhadap yang bersangkutan dan mendoakannya agar suatu ketika yang bersangkutan mengakui dosanya, mohon pengampunan Allah, dan bertobat.
5. Jika Majelis Jemaat pada akhirnya menyatakan bahwa yang bersangkutan bertobat, status dan hak yang bersangkutan dipulihkan kembali.

6. Jika sudah dilakukan pendampingan pengembalaan ternyata yang bersangkutan tetap mengeraskan hati, yang bersangkutan diwartakan dalam 2 (dua) kali kebaktian Minggu berturut-turut selama dua hari Minggu berturut-turut, bahwa yang bersangkutan berada pada masa siasat gerejawi. Pada masa siasat gerejawi, yang bersangkutan tetap memperoleh pendampingan pengembalaan oleh Majelis Jemaat namun ia tidak diperkenankan untuk menerima pelayanan perjamuan kudus, membaptiskan anak, pelayanan pernikahan gerejawi, dan memilih atau dipilih sebagai pelayan khusus. Dalam hal ini ketentuan mengenai pembaptisan anak pada Butir 3 di atas tetap berlaku.

Pasal 52

SIASAT GEREJA TERHADAP SINTUA DAN SYAMAS

1. Jika ada sintua atau syamas yang kelakuan dan paham ajarannya memenuhi syarat untuk mendapatkan siasat gerejawi sebagaimana yang diatur dalam Pasal 48 (empat puluh delapan) di atas serta yang menyalahgunakan jabatannya dan menimbulkan kekacauan atau perpecahan di dalam gereja, dilakukan teguran dan diberi nasihat secara pribadi oleh orang yang mengetahui kasus tersebut berdasarkan penugasan Majelis Jemaat, sehingga ia menyesal, mohon pengampunan Allah, dan bertobat. Jika yang bersangkutan menyesal dan bertobat, hal itu dilaporkan kepada Majelis Jemaat dan siasat gerejawi terhadapnya dinyatakan sudah selesai oleh Majelis Jemaat.
2. Jika teguran dan nasihat itu tidak diindahkan oleh yang bersangkutan, hal tersebut dilaporkan oleh yang mendapat penugasan kepada Majelis Jemaat, dan berdasarkan laporan itu Majelis Jemaat melakukan teguran dan memberikan nasihat kepada sintua atau syamas tersebut.
3. Jika Majelis Jemaat telah menegur dan menasihati beberapa kali dan yang bersangkutan tetap tidak mengindahkannya, maka:
 - a. Jabatan gerejawinya ditanggalkan setelah diputuskan dalam rapat Majelis Jemaat yang dihadiri dan disetujui oleh Pengurus Resort. Penanggalan jabatan tersebut diwartakan dalam warta jemaat dari jemaat yang bersangkutan.
 - b. Ia tidak diperkenankan untuk membaptiskan anaknya, mengikuti perjamuan kudus, menerima pelayanan pernikahan gerejawi, dan memilih pelayan khusus. Pembaptisan bagi anaknya dapat dilayankan atas permohonan suami/istri yang bersangkutan yang tidak menjalani siasat gerejawi. Jika suami dan istri menjalani siasat gerejawi, atau jika yang bersangkutan adalah orangtua tunggal, pembaptisan bagi anaknya dapat dilayankan atas permohonan dari wali yang ditunjuk oleh yang bersangkutan.
4. Majelis Jemaat terus melaksanakan pendampingan dan mendoakan terhadap yang bersangkutan agar mengakui dosanya, mohon pengampunan dari Tuhan, dan bertobat terus melaksanakan pendampingan pengembalaan terhadap yang bersangkutan dan mendoakannya agar suatu ketika yang bersangkutan mengakui dosanya, mohon pengampunan Allah, dan bertobat.
5. Jika Majelis Jemaat pada akhirnya menyatakan bahwa yang bersangkutan bertobat, hak yang bersangkutan dipulihkan kembali.
6. Jika sudah dilakukan pendampingan pengembalaan ternyata yang bersangkutan tetap mengeraskan hati, yang bersangkutan diwartakan dalam 2 (dua) kali kebaktian Minggu berturut-turut, bahwa yang bersangkutan berada pada masa siasat gerejawi. Pada masa siasat gerejawi, yang bersangkutan tetap memperoleh pendampingan pengembalaan oleh Majelis Jemaat namun ia tidak diperkenankan untuk menerima pelayanan perjamuan kudus, membaptiskan anak, pelayanan pernikahan gerejawi, dan memilih atau dipilih sebagai pelayan khusus. Dalam hal ini ketentuan mengenai pembaptisan anak pada Butir 3.b. di atas tetap berlaku.

Pasal 53

SIASAT GEREJA TERHADAP PENDETA DAN PENGINJIL

1. Jika ada pendeta atau penginjil yang kelakuan dan paham ajarannya memenuhi syarat untuk mendapatkan siasat gerejawi sebagaimana yang diatur dalam Pasal 48 (empat puluh delapan) di atas serta yang menyalahgunakan jabatannya dan menimbulkan kekacauan atau perpecahan di dalam gereja, dilakukan teguran dan diberi nasihat secara pribadi oleh orang yang mengetahui kasus tersebut berdasarkan penugasan dari Majelis Jemaat di mana dia terdaftar sebagai warga. Tujuannya supaya yang bersangkutan menyesal, mohon pengampunan Allah, dan bertobat. Surat penugasan Majelis Jemaat tersebut ditembuskan kepada Pengurus Resort, Praeses yang terkait, dan Pimpinan Sinode. Jika yang bersangkutan menyesal dan bertobat, hal itu dilaporkan secara tertulis kepada Majelis Jemaat dengan tembusan kepada Pengurus

Resort, Praeses yang terkait, dan Pimpinan Sinode. Siasat gerejawi terhadapnya dinyatakan selesai secara tertulis oleh Majelis Jemaat. Surat pernyataan itu ditembuskan kepada Pengurus Resort, Praeses yang terkait, dan Pimpinan Sinode.

2. Jika teguran dan nasihat itu tidak diindahkan oleh yang bersangkutan, hal tersebut dilaporkan secara tertulis oleh yang mendapat penugasan kepada Majelis Jemaat dengan tembusan kepada Pengurus Resort, Praeses yang terkait, dan Pimpinan Sinode. Berdasarkan laporan itu Majelis Jemaat melakukan teguran dan memberikan nasihat kepada pendeta atau penganjur tersebut.
3. Jika Majelis Jemaat telah menegur dan menasihati beberapa kali dan yang bersangkutan tetap tidak mengindahkannya, atas laporan Majelis Jemaat, Pimpinan Sinode mengeluarkan keputusan tentang pemberhentian dan pembekuan sementara terhadap tugas kependetaan atau kepenginjilannya. Untuk itu yang bersangkutan tidak diperkenankan untuk membaptiskan anaknya, mengikuti perjamuan kudus, menerima pelayanan pernikahan gerejawi, dan memilih pelayan khusus. Pembaptisan bagi anaknya dapat dilayankan atas permohonan suami/istri yang bersangkutan yang tidak menjalani siasat gerejawi. Jika suami dan istri menjalani siasat gerejawi, atau jika yang bersangkutan adalah orangtua tunggal, pembaptisan bagi anaknya dapat dilayankan atas permohonan dari wali yang ditunjuk oleh yang bersangkutan.
4. Jika selama masa pemberhentian dan pembekuan sementara itu pada akhirnya yang bersangkutan bertobat, atas laporan Majelis Jemaat, Pimpinan Sinode memulihkan tugas dan wewenang yang bersangkutan sebagai pendeta atau penganjur. Jika selama masa pemberhentian dan pembekuan sementara itu yang bersangkutan tidak bertobat, atas laporan Majelis Jemaat, Pimpinan Sinode menyampaikan rencana penanggalan jabatan tahbisan yang bersangkutan kepada Majelis Sinode untuk mendapat persetujuan. Berdasarkan persetujuan Majelis Sinode, Pimpinan Sinode melaksanakan penanggalan jabatan tahbisan kepada yang bersangkutan.

BAB XX PARTISIPASI DALAM GERAKAN OIKUMENIS

Pasal 54 PENGERTIAN

Partisipasi dalam gerakan oikumenis adalah keikutsertaan warga dan pelayan khusus secara aktif dalam mewujudkan dan mengembangkan hubungan-hubungan yang erat, saling menerima dan menguatkan, konstruktif, dan misional, dengan orang-orang percaya yang berasal dari gereja-gereja dan/atau lembaga-lembaga gerejawi dengan tradisi-tradisi yang berbeda-beda di tingkat lokal, nasional, regional, dan internasional untuk ikut mewujudkan keesaan gereja.

Pasal 55 DI LINGKUP JEMAAT

1. Jemaat berperanserta dalam gerakan oikumenis di wilayahnya bersama dengan gereja-gereja lain dan melalui lembaga-lembaga oikumenis di wilayahnya, antara lain Badan Kerjasama Antar-Gereja (BKAG) dan Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia Setempat (PGIS).
2. Jemaat berperanserta dalam gerakan oikumenis bersama dengan gereja dan melalui lembaga-lembaga oikumenis dari wilayah yang lebih luas dari wilayah jemaatnya sendiri antara lain BKAG dan Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia Daerah (PGID).

Pasal 56 DI LINGKUP RESORT

1. Resort berperanserta dalam gerakan oikumenis di wilayahnya dengan menjalin hubungan-hubungan oikumenis dengan gereja-gereja lain dan terlibat dalam lembaga-lembaga oikumenis di wilayahnya.
2. Resort berperanserta dalam gerakan oikumenis dengan menjalin hubungan-hubungan oikumenis dengan gereja-gereja dan terlibat dalam lembaga-lembaga oikumenis dari wilayah yang lebih luas dari wilayah resortnya sendiri.

Pasal 57 DI LINGKUP SINODE

1. Di Indonesia

Sinode berperanserta dalam gerakan oikumenis melalui, antara lain, Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia (PGI).

2. Di Asia
Sinode bekerjasama dengan dan/atau berperanserta dalam
 - a. *Christian Conference of Asia* (CCA).
 - b. *United Evangelical Mission* (UEM) Regional Asia.
 - c. Lembaga-lembaga oikumenis Asia lainnya.
3. Di Eropa
Sinode bekerjasama dengan dan/atau menjalin kemitraan dengan gereja-gereja di Jerman, antara lain:
 - a. *Evangelische Kirche in Hessen und Nassau*.
 - b. *Evangelische Kirchenkreis Solingen*.
 - c. *Evangelische Kirchenkreis Hagen*.
 - d. *Dekanatsbüro an der Dill*.
4. Di Dunia Internasional
Sinode bekerjasama dengan dan/atau berperanserta dalam:
 - a. *World Council of Churches* (WCC).
 - b. *United Evangelical Mission* (UEM).
 - c. *Lutheran World Federation* (LWF).
 - d. *Lutheran Church of Australia* (LCA).
 - e. *Evangelical Lutheran Church in America* (ELCA).
 - f. Dan lembaga-lembaga oikumenis dunia lainnya.

BAGIAN F KESAKSIAN

BAB XXI KESAKSIAN

Pasal 58 PENGERTIAN

Kesaksian adalah panggilan dan pengutusan warga dan pelayan khusus untuk berperanserta dalam misi Allah denganewartakan kabar baik tentang keselamatan Allah kepada dunia melalui pekabaran Injil (evangelisasi) dan pembangunan kerukunan antar-sesama manusia dan ciptaan lain.

Pasal 59 BENTUK

Panggilan dan pengutusan untuk bersaksi diwujudkan melalui, antara lain:

1. Pekabaran Injil secara internal yang terarah ke dalam persekutuan.
2. Pekabaran Injil secara eksternal yang terarah kepada orang-orang yang belum mengenal Kristus.
3. Dialog antar-iman bersama dengan umat yang beragama/berkepercayaan lain.
4. Pengadaan dan pengembangan sarana-sarana pekabaran Injil.

BAGIAN G PELAYANAN

BAB XXII PELAYANAN

Pasal 60 PENGERTIAN

Pelayanan adalah panggilan dan pengutusan setiap warga untuk berperanserta dalam misi Allah denganewartakan kabar baik tentang keselamatan Allah kepada dunia melalui pelayanan pengasih, upaya pengembangan dan pemberdayaan masyarakat, peningkatan pendidikan dan kesehatan, pelestarian lingkungan hidup, tindakan keadilan, perdamaian, dan keutuhan ciptaan.

Pasal 61

BENTUK

Panggilan dan pengutusan untuk melayani diwujudkan melalui, antara lain:

1. Pelayanan karitatif terhadap orang yang menderita, misalnya, karena sakit, kemalangan, bencana alam, janda, duda, yatim piatu, lanjut usia, korban penggusuran, dan yang putus sekolah.
2. Pelayanan reformatif melalui pembangunan dan pengembangan sarana pusat pelayanan, misalnya sekolah, rumah sakit, penanggulangan narkoba/HIV, asrama, gedung pertemuan.
3. Pelayanan transformatif untuk meningkatkan kualitas kehidupan jemaat dan masyarakat di bidang sosial, budaya, dan ekonomi, misalnya *credit union*/CU dan *credo union* modifikasi/CUM, serta di bidang politik, hukum, kesehatan, dan advokasi bagi sesama manusia, misalnya *crisis centre*.
4. Kepedulian terhadap lingkungan hidup dan pelestarian alam, misalnya penanaman pohon dan *juma tambar*.

BAGIAN H KEWARGAAN

BAB XXIII WARGA SIDI

Pasal 62 TANGGUNG JAWAB

1. Melaksanakan kesaksian dan pelayanan.
2. Hidup dalam kekudusan dengan memegang teguh firman Tuhan.
3. Setia mengikuti kebaktian, penelaahan Alkitab, dan kegiatan persekutuan lainnya.
4. Mengikuti Perjamuan Kudus.
5. Bagi yang mempunyai anak, membawa anaknya untuk menerima baptisan kudus, membimbing, dan mengajarnya menjadi murid Yesus Kristus.
6. Mendoakan sesama manusia, pemerintah, pelayan khusus, dan ciptaan lainnya.
7. Setia menyatakan syukur melalui persembahan.
8. Memelihara dan melestarikan budaya Simalungun dalam terang firman Tuhan.
9. Mendukung dan berperanserta dalam kerjasama oikumenis.
10. Menjadi warga negara yang baik, kritis, dan bertanggungjawab.

Pasal 63 HAK

1. Menerima pelayanan dan pemeliharaan rohani dari pelayan khusus dan dari sesama warga.
2. Memilih dan/ atau dipilih menjadi pelayan khusus (sintua dan syamas).

BAB XXIV WARGA BAPTIS

Pasal 64 TANGGUNG JAWAB

1. Berperanserta secara aktif dalam kegiatan-kegiatan persekutuan, pelayanan, dan kesaksian sesuai dengan umurnya.
2. Mengikuti katekisasi dalam rangka menerima pelayanan pengakuan percaya/sidi.

Pasal 65 HAK

1. Mendapatkan pengembalaan.
2. Menerima pelayanan pengakuan percaya/sidi.

BAB XXV WARGA PERSIAPAN BAPTISAN

Pasal 66 PENGERTIAN

Seorang anak yang lahir dari keluarga warga GKPS atau seorang yang belum menerima baptisan kudus dewasa tetapi telah menyatakan kesediaannya untuk percaya kepada Kristus dan dibaptiskan, disebut sebagai warga persiapan baptisan.

Pasal 67

PELAYANAN KEPADA WARGA PERSIAPAN BAPTISAN

Warga persiapan baptisan menerima berbagai pelayanan gerejawi untuk mempersiapkannya agar ia pada saatnya akan menerima baptisan anak atau baptisan dewasa agar menjadi warga GKPS.

BAB XXVI

PERPINDAHAN WARGA

Pasal 68

PERPINDAHAN WARGA ANTAR-JEMAAT GKPS DALAM RESORT YANG SAMA

1. Warga yang akan pindah ke jemaat lain dalam satu resort harus mengajukan permohonan tertulis kepada Majelis Jemaat asal.
2. Majelis Jemaat asal mengadakan percakapan gerejawi dengan yang bersangkutan dan atas dasar itu memberikan surat pindah (*atestasi*) kepada Majelis Jemaat dari jemaat yang dituju oleh warga tersebut.
3. Majelis Jemaat asal mewartakan kepindahan warga tersebut dalam warta jemaat dengan menyebutkan nama, alamat, dan jemaat yang dituju.
4. Majelis Jemaat penerima:
 - a. Mengadakan percakapan gerejawi dengan warga tersebut.
 - b. Berdasarkan percakapan tersebut, Majelis Jemaat mewartakan kedatangan warga tersebut dalam warta jemaatnya dengan menyebutkan nama, alamat baru, dan jemaat asalnya.
 - c. Mencatat warga baru tersebut dalam Buku Register Jemaat.

Pasal 69

PERPINDAHAN WARGA ANTAR-JEMAAT GKPS KE RESORT YANG LAIN

1. Warga yang akan pindah ke jemaat lain di resort lain harus mengajukan permohonan tertulis kepada Majelis Jemaat asal.
2. Majelis Jemaat asal mengadakan percakapan gerejawi dengan yang bersangkutan.
3. Majelis Jemaat asal, dengan sepengetahuan pendeta resort yang terkait, memberikan surat pindah (*atestasi*) kepada Majelis Jemaat dari jemaat yang dituju oleh warga tersebut.
4. Majelis Jemaat asal mewartakan kepindahan warga tersebut dalam warta jemaat dengan menyebutkan nama, alamat, dan jemaat yang dituju.
5. Majelis Jemaat penerima:
 - a. Mengadakan percakapan gerejawi dengan warga tersebut.
 - b. Berdasarkan percakapan tersebut, Majelis Jemaat mewartakan kedatangan warga tersebut dalam warta jemaatnya dengan menyebutkan nama, alamat baru, dan jemaat asalnya.
 - c. Mencatat warga baru tersebut dalam Buku Register Jemaat.

Pasal 70

PERPINDAHAN WARGA GKPS KE GEREJA LAIN YANG SEAJARAN

1. Warga yang akan pindah ke gereja lain yang seajaran harus mengajukan permohonan tertulis kepada Majelis Jemaat asal.
2. Majelis Jemaat asal mengadakan percakapan gerejawi dengan yang bersangkutan.
3. Majelis Jemaat asal, dengan sepengetahuan pendeta resort yang terkait, memberikan surat pindah (*atestasi*) kepada Majelis Jemaat dari jemaat yang dituju oleh warga tersebut.
4. Majelis Jemaat:
 - a. Mewartakan kepindahan warga tersebut dalam warta jemaat dengan menyebutkan nama, alamat, dan gereja yang dituju.
 - b. Mencatat kepindahan tersebut dalam Buku Register Jemaat.

Pasal 71

PERPINDAHAN WARGA DARI GEREJA LAIN YANG SEAJARAN KE GKPS

1. Majelis Jemaat menerima surat pindah (*atestasi*) atau surat keterangan pindah kewargaan dari gereja asal.
2. Jika calon anggota telah meminta tetapi tidak memperoleh surat pindah (*atestasi*) atau surat keterangan pindah kewargaan dari gereja asal:
 - a. Ia harus sekali lagi mengajukan permohonan pindah secara tertulis kepada Majelis Jemaat/pimpinan gereja asalnya, dengan tembusan kepada Majelis Jemaat yang dituju.
 - b. Jika dalam waktu paling lama 3 (tiga) bulan ia belum memperoleh jawaban dari Majelis Jemaat/pimpinan gerejanya, ia harus mengajukan surat permohonan menjadi anggota kepada Majelis Jemaat yang dituju, dengan melampirkan salinan/fotokopi permohonan pindah yang telah dikirim kepada Majelis Jemaat/pimpinan gereja asalnya dan salinan/fotokopi surat baptis/sidi, dengan tembusan kepada Majelis Jemaat/pimpinan gereja asalnya.
 - c. Majelis Jemaat yang dituju mengirimkan surat pemberitahuan kepada Majelis Jemaat/pimpinan gereja pemohon tentang keinginan anggotanya untuk pindah keanggotaan ke GKPS dilampiri salinan/fotokopi surat permohonan pindah keanggotaan kepada Majelis Jemaat/pimpinan gereja asalnya.
 - d. Jika dalam waktu paling lama 3 (tiga) bulan Majelis Jemaat yang dituju belum memperoleh jawaban dari Majelis Jemaat/pimpinan gereja tersebut, calon warga membuat surat pernyataan pindah kewargaan yang dipersiapkan oleh Majelis Jemaat yang dituju. Salinan surat pernyataan pindah kewargaan itu dikirimkan kepada Majelis Jemaat/pimpinan gereja asalnya.
3. Majelis Jemaat:
 - a. Melakukan percakapan gerejawi dengan calon warga yang garis besarnya meliputi:
 - 1) Dasar dan motivasi pindah kewargaan.
 - 2) Tanggung jawab dan hak sebagai warga GKPS.
 - 3) Hal-hal lain yang dianggap perlu.
 - b. Menerima kedatangan warga tersebut dan mewartakannya dalam warta jemaat dengan menyebutkan nama, alamat, dan gereja asalnya.
 - c. Mencatat warga baru tersebut dalam Buku Register Jemaat.

Pasal 72

PERPINDAHAN WARGA DARI GEREJA LAIN YANG TIDAK SEAJARAN KE GKPS

1. Warga yang berniat pindah ke GKPS mengajukan surat permohonan kepada Majelis Jemaat yang dituju.
2. Calon warga mengikuti pembinaan khusus yang diselenggarakan Majelis Jemaat selama 3-6 (tiga sampai enam) bulan, yang garis besarnya meliputi:
 - a. Dasar dan motivasi pindah kewargaan.
 - b. Pokok-pokok ajaran GKPS yang berbeda dari pokok-pokok ajaran gereja asal.
 - c. Kesiediaan calon untuk menerima dan melaksanakan ajaran GKPS serta Tata Dasar dan Tata Laksana GKPS.
 - d. Tanggung jawab dan hak sebagai warga GKPS.
 - e. Hal-hal lain yang dianggap perlu.
3. Majelis Jemaat:
 - a. Mewartakan penerimaan warga tersebut dalam warta jemaat dengan menyebutkan nama, alamat, dan gereja asalnya.
 - b. Mencatat kepindahan tersebut dalam Buku Register Jemaat.

BAGIAN I

PELAYAN KHUSUS

BAB XXVII

PELAYAN KHUSUS

Pasal 73

KETENTUAN UMUM

Pelayan khusus terdiri dari:

1. Pelayan khusus tahbisan (*tohonan*), yaitu sintua, syamas, penginjil, dan pendeta bersifat tetap kecuali yang bersangkutan ditanggalkan jabatan tahbisannya sebagai pelayan khusus.
2. Pelayan khusus non-tahbisan, yaitu guru Sekolah Minggu.

BAB XXVIII

SINTUA

Pasal 74 TUGAS

1. Tugas Umum
 - a. Memberitakan firman Tuhan.
 - b. Berdoa untuk dan bersama dengan warga.
 - c. Memotivasi dan mendorong warga agar setia berpartisipasi dalam kebaktian, perayaan sakramen, dan persekutuan-persekutuan lain.
 - d. Melaksanakan pelayanan penggembalaan umum.
 - e. Melaksanakan pelayanan penggembalaan khusus melalui siasat gerejawi.
 - f. Melayani dalam kebaktian-kebaktian.
 - g. Membina dan memberdayakan warga untuk menjadi pelaksana misi gereja secara mandiri, dewasa, dan bertanggungjawab.
 - h. Membina warga untuk berperanserta secara aktif dalam gerakan oikumenis.
 - i. Membina warga menjadi warga negara yang bertanggungjawab.
 - j. Meningkatkan kesadaran warga untuk memberikan persembahan sebagai wujud ucapan syukur mereka.
 - k. Membina kemandirian jemaat dalam bidang keuangan serta mengelola harta milik di jemaat.
 - l. Melaksanakan pelayanan kepemimpinan pelayan-sahabat.
 - m. Mengelola organisasi gereja secara efisien dan efektif.
 - n. Menjaga ajaran gereja.
2. Tugas Khusus
 - a. Melaksanakan pelayanan kepada warga, dengan fokus pada keluarga-keluarga yang ditetapkan menjadi tanggungjawabnya (*juma tanganan*).
 - b. Memberikan pengajaran kepada orangtua yang hendak membaptiskan anaknya.
 - c. Memberikan pengajaran kepada warga baptis yang hendak mengaku percaya/sidi (*parguru manaksihon*).

Pasal 75 KRITERIA

1. Hidup menurut firman Tuhan secara penuh.
2. Memahami dan menghayati panggilan Allah yang diterimanya sebagai sintua.
3. Berkomitmen melaksanakan tugas-tugas sintua dengan segenap hati, setia, dan bersukacita.
4. Berkomitmen mewujudkan nilai-nilai Kristiani dalam kehidupannya.
5. Bersedia menjadi pemimpin, sahabat, gembala, pengajar, dan teladan.
6. Bersedia mengikuti dan menyelesaikan kursus *hasintuaon*.
7. Bersedia terus menerus meningkatkan kemampuan-kemampuan melayani dan memimpin, antara lain melalui sermon *parhorja*, kursus *parhorja*, dan penelaahan Alkitab.

Pasal 76 SYARAT

1. Telah menjadi warga sidi.
2. Berumur sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) tahun dan tidak lebih dari 60 (enam puluh) tahun pada saat pemilihannya.
3. Telah menjadi warga sidi di jemaat yang akan dilayaninya sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun.
4. Telah mengikuti masa persiapan sintua selama 3 (tiga) tahun.

Pasal 77 PROSEDUR

1. Majelis Jemaat menetapkan bakal calon sintua berdasarkan masukan dari sektor sesuai dengan prosedur yang ditetapkan oleh Majelis Jemaat. Dalam hal sebuah jemaat tidak memiliki sektor, bakal calon sintua langsung ditetapkan oleh Majelis Jemaat.
2. Penetapan bakal calon sintua harus memperhatikan keterwakilan dari sektor-sektor yang ada dan keterwakilan jumlah laki-laki dan perempuan.

3. Bakal calon sintua tersebut diajukan oleh Majelis Jemaat kepada Sidang Jemaat.
4. Sidang Jemaat memilih dari bakal calon sintua yang diajukan untuk ditetapkan sebagai calon sintua oleh Majelis Jemaat.
5. Majelis Jemaat menetapkan calon-calon sintua.
6. Calon-calon sintua yang sudah ditetapkan oleh Majelis Jemaat wajib menjalani masa persiapan selama 3 (tiga) tahun.
7. Setelah calon-calon sintua menyelesaikan masa persiapan, mereka ditahbiskan dalam kebaktian Minggu sesuai dengan Agenda GKPS.

**Pasal 78
EMERITASI**

1. Sintua yang:
 - a. Telah berumur 65 (enam puluh lima) tahun, atau
 - b. Tidak dapat lagi menjalankan tugas pelayanannya sebagai sintua, atau
 - c. Atas permintaan sendiri dengan alasan yang disetujui oleh Majelis Jemaat dan Pengurus Resort yang terkait, diemeritaskan dari pelayanannya sebagai sintua.
2. Sintua emeritus dibebaskan dari keanggotaannya di Majelis Jemaat.
3. Jabatan tahbisan (*tohonan*) sintua bersifat tetap walaupun yang bersangkutan telah berstatus emeritus.
4. Sintua emeritus tetap melaksanakan tugas-tugasnya sebagai sintua sebagaimana yang diatur dalam Tata Laksana Pasal 74 (tujuh puluh empat).

**Pasal 79
PENANGGALAN JABATAN TAHBISAN**

Sintua yang menjalani siasat gerejawi dan tidak bertobat, ditanggalkan jabatan tahbisannya sebagai sintua.

**BAB XXIX
SYAMAS**

**Pasal 80
TUGAS**

1. Tugas Umum
 - a. Memberitakan firman Tuhan.
 - b. Berdoa untuk dan bersama dengan warga.
 - c. Memotivasi dan mendorong warga agar setia berpartisipasi dalam kebaktian, perayaan sakramen, dan persekutuan-persekutuan lain.
 - d. Melaksanakan pelayanan penggembalaan umum.
 - e. Melaksanakan pelayanan penggembalaan khusus melalui siasat gerejawi.
 - f. Melayani dalam kebaktian-kebaktian.
 - g. Membina dan memberdayakan warga untuk menjadi pelaksana misi gereja secara mandiri, dewasa, dan bertanggungjawab.
 - h. Membina warga untuk berperanserta secara aktif dalam gerakan oikumenis.
 - i. Membina warga menjadi warganegara yang bertanggungjawab.
 - j. Meningkatkan kesadaran warga untuk memberikan persembahan sebagai wujud ucapan syukur mereka.
 - k. Membina kemandirian jemaat dalam bidang keuangan serta mengelola harta milik di jemaat.
 - l. Melaksanakan pelayanan kepemimpinan pelayan-sahabat.
 - m. Mengelola organisasi gereja secara efisien dan efektif.
 - n. Menjaga ajaran gereja.
2. Tugas Khusus
 - a. Melaksanakan pelayanan diakonia.
 - b. Melaksanakan pelayanan kasih kepada warga yang berkaitan dengan masalah ekonomi, kesehatan, pendidikan, sosial, dan lain-lain.
 - c. Memotivasi warga agar saling tolong-menolong dalam suka dan duka.
 - d. Memotivasi dan memberdayakan warga agar mandiri secara ekonomis.

Pasal 81

KRITERIA

1. Hidup menurut firman Tuhan secara penuh.
2. Memahami dan menghayati panggilan Allah yang diterimanya sebagai syamas.
3. Berkomitmen melaksanakan tugas-tugas syamas dengan segenap hati, setia, dan bersukacita.
4. Berkomitmen mewujudkan nilai-nilai Kristiani dalam kehidupannya.
5. Bersedia menjadi pemimpin, sahabat, gembala, pengajar, dan teladan.
6. Bersedia mengikuti dan menyelesaikan kursus *hasyamason*.
7. Bersedia terus menerus meningkatkan kemampuan-kemampuan melayani dan memimpin, antara lain melalui sermon *parhorja*, kursus *parhorja*, dan penelaahan Alkitab.

Pasal 82 SYARAT

1. Telah menjadi warga sidi.
2. Berumur sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) tahun dan tidak lebih dari 60 (enam puluh) tahun pada saat pemilihannya.
3. Telah menjadi warga sidi di jemaat yang akan dilayaninya sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun.
4. Telah mengikuti masa persiapan syamas selama 3 (tiga) tahun.

Pasal 83 PROSEDUR

1. Majelis Jemaat menetapkan bakal calon syamas berdasarkan masukan dari sektor sesuai dengan prosedur yang ditetapkan oleh Majelis Jemaat. Dalam hal sebuah jemaat tidak memiliki sektor, bakal calon syamas langsung ditetapkan oleh Majelis Jemaat.
2. Penetapan bakal calon syamas harus memperhatikan keterwakilan dari sektor-sektor yang ada dan keterwakilan jumlah laki-laki dan perempuan.
3. Bakal calon syamas tersebut diajukan oleh Majelis Jemaat kepada Sidang Jemaat.
4. Sidang Jemaat memilih dari bakal calon syamas yang diajukan untuk ditetapkan sebagai calon syamas oleh Majelis Jemaat.
5. Majelis Jemaat menetapkan calon-calon syamas.
6. Calon-calon syamas yang sudah ditetapkan oleh Majelis Jemaat wajib menjalani masa persiapan selama 3 (tiga) tahun.
7. Setelah calon-calon syamas menyelesaikan masa persiapan mereka, mereka ditahbiskan dalam kebaktian Minggu sesuai dengan Agenda GKPS.

Pasal 84 EMERITASI

1. Syamas yang:
 - a. Telah berumur 65 (enam puluh lima) tahun, atau
 - b. Tidak dapat lagi menjalankan tugas pelayanannya sebagai syamas, atau
 - c. Atas permintaan sendiri dengan alasan yang disetujui oleh Majelis Jemaat dan Pengurus Resort yang terkait, diemeritaskan dari pelayanannya sebagai syamas.
2. Syamas emeritus dibebaskan dari keanggotaannya di Majelis Jemaat.
3. Jabatan tahbisan (*tohonan*) syamas bersifat tetap walaupun yang bersangkutan telah berstatus emeritus.
4. Syamas emeritus tetap melaksanakan tugas-tugasnya sebagai syamas sebagaimana yang diatur dalam Tata Laksana Pasal 80 (delapan puluh delapan).

Pasal 85 PENANGGALAN JABATAN TAHBISAN

Syamas yang menjalani penggembalaan khusus dan tidak bertobat ditanggalkan jabatan tahbisannya sebagai syamas.

BAB XXX PENGINJIL

Pasal 86 TUGAS

1. Tugas Umum
 - a. Memberitakan firman Tuhan.
 - b. Berdoa untuk dan bersama dengan warga.
 - c. Memotivasi dan mendorong warga agar setia berpartisipasi dalam kebaktian, perayaan sakramen, dan persekutuan-persekutuan lain.
 - d. Melaksanakan pelayanan penggembalaan umum.
 - e. Melaksanakan pelayanan penggembalaan khusus melalui siasat gerejawi.
 - f. Melayani dalam kebaktian-kebaktian.
 - g. Membina dan memberdayakan warga untuk menjadi pelaksana misi gereja secara mandiri, dewasa, dan bertanggungjawab.
 - h. Membina warga untuk berperanserta secara aktif dalam gerakan oikumenis.
 - i. Membina warga menjadi warga negara yang bertanggungjawab.
 - j. Meningkatkan kesadaran warga untuk memberikan persembahan sebagai wujud ucapan syukur mereka.
 - k. Membina kemandirian jemaat dalam bidang keuangan serta mengelola harta milik di jemaat.
 - l. Melaksanakan pelayanan kepemimpinan pelayan-sahabat.
 - m. Mengelola organisasi gereja secara efisien dan efektif.
 - n. Menjaga ajaran gereja.
2. Tugas Khusus
 - a. Memberitakan Firman Tuhan melalui khotbah.
 - b. Mengajarkan Firman Tuhan melalui sermon.
 - c. Melaksanakan pendampingan dan pembinaan dalam pelayanan-pelayanan kategorial.
 - d. Melaksanakan penginjilan keluar.
 - e. Memimpin katekisasi (*maguru manaksihon*).
 - f. Memimpin bina pra-nikah.
 - g. Melayankan perjanjian perkawinan (*parpadanan marhjabuan*).
 - h. Melayankan kebaktian penguburan/kremasi.

Pasal 87
KRITERIA

1. Hidup menurut firman Tuhan secara penuh.
2. Memahami dan menghayati panggilan Allah yang diterimanya sebagai penginjil.
3. Berkomitmen melaksanakan tugas-tugas penginjil dengan segenap hati, setia, dan bersukacita.
4. Berkomitmen mewujudkan nilai-nilai Kristiani dalam kehidupannya.
5. Bersedia menjadi pemimpin, sahabat, gembala, pengajar, dan teladan.
6. Bersedia terus menerus meningkatkan kemampuan-kemampuan melayani dan memimpin, antara lain melalui sermon *parhorja*, kursus *parhorja*, dan penelaahan Alkitab.

Pasal 88
SYARAT

1. Telah menjadi warga sidi.
2. Harus lulus perguruan tinggi teologi yang diakui GKPS atau Sekolah Tinggi Bibelvrouw, minimal pada jenjang S-1.
3. Telah menjalani masa pelayanan sebagai vikar penginjil di jemaat minimal 2 (dua) tahun dan maksimal 3 (tiga) tahun.
4. Berumur maksimal 30 (tiga puluh) tahun jika pendidikannya pada jenjang S-1, atau berumur maksimal 32 (tiga puluh dua) tahun jika pendidikannya pada jenjang S-2.

Pasal 89
PROSEDUR

Penerimaan vikar penginjil, penetapan vikar penginjil, dan penahbisan penginjil dilakukan oleh Pimpinan Sinode dengan persetujuan Majelis Sinode.

Pasal 90
EMERITASI

1. Penginjil yang:
 - a. Telah berumur 60 (enam puluh) tahun, atau
 - b. Tidak dapat lagi menjalankan tugas pelayanannya sebagai penginjil, atau
 - c. Atas permintaan sendiri dengan alasan yang disetujui oleh Majelis Jemaat dan Pengurus Resort yang terkait, diemeritaskan dari pelayanannya sebagai penginjil.
2. Penginjil emeritus dibebaskan dari keanggotaannya di Majelis Jemaat.
3. Jabatan tahbisan (*tohonan*) penginjil bersifat tetap walaupun yang bersangkutan telah berstatus emeritus.
4. Penginjil emeritus tetap melaksanakan tugas-tugasnya sebagai penginjil sebagaimana yang diatur dalam Tata Laksana Pasal 86 (delapan puluh enam).

Pasal 91

PENANGGALAN JABATAN TAHBISAN

Penginjil yang menjalani penggembalaan khusus dan tidak bertobat ditanggalkan jabatan tahbisannya sebagai penginjil.

Pasal 92

CUTI STUDI

Penginjil wajib menjalani cuti studi untuk meningkatkan pelayanannya sekali dalam tujuh tahun (*sabbatical year*) sesuai dengan peraturan yang ditetapkan oleh Pimpinan Sinode.

Pasal 93

PERATURAN PENSIUN

Peraturan pensiun penginjil diatur dalam peraturan tersendiri yang ditetapkan oleh Pimpinan Sinode dengan persetujuan Majelis Sinode.

BAB XXXI

PENDETA

Pasal 94

TUGAS

1. Tugas Umum
 - a. Memberitakan firman Tuhan.
 - b. Berdoa untuk dan bersama dengan warga.
 - c. Memotivasi dan mendorong warga agar setia berpartisipasi dalam kebaktian, perayaan sakramen, dan persekutuan-persekutuan lain.
 - d. Melaksanakan pelayanan penggembalaan umum.
 - e. Melaksanakan pelayanan penggembalaan khusus melalui siasat gerejawi.
 - f. Melayani dalam kebaktian-kebaktian.
 - g. Membina dan memberdayakan warga untuk menjadi pelaksana misi gereja secara mandiri, dewasa, dan bertanggungjawab.
 - h. Membina warga untuk berperanserta secara aktif dalam gerakan oikumenis.
 - i. Membina warga menjadi warganegara yang bertanggungjawab.
 - j. Meningkatkan kesadaran warga untuk memberikan persembahan sebagai wujud ucapan syukur mereka.
 - k. Membina kemandirian jemaat dalam bidang keuangan serta mengelola harta milik di jemaat.
 - l. Melaksanakan pelayanan kepemimpinan pelayan-sahabat.
 - m. Mengelola organisasi gereja secara efisien dan efektif.
 - n. Menjaga ajaran gereja.
2. Tugas Khusus
 - a. Melayankan sakramen-sakramen.
 - b. Mengajarkan Firman Tuhan melalui sermon.
 - c. Memimpin katekisasi (*marguru manaksihon*).
 - d. Melayankan peneguhan sisi.
 - e. Memimpin bina pra-nikah.
 - f. Melayankan perjanjian perkawinan (*parpadanan marhajabuan*).

- g. Melayankan peneguhan dan pemberkatan perkawinan (*pamasu-masuon marhajabuan*).
- h. Melayankan penahbisan sintua dan syamas.
- i. Melayankan kebaktian penguburan/kremasi.
- j. Menyampaikan berkat Allah dengan penumpangan tangan.

Pasal 95
KRITERIA

1. Hidup menurut firman Tuhan secara penuh.
2. Memahami dan menghayati panggilan Allah yang diterimanya sebagai pendeta.
3. Berkomitmen melaksanakan tugas-tugas pendeta dengan segenap hati, setia, dan bersukacita.
4. Berkomitmen mewujudkan nilai-nilai Kristiani dalam kehidupannya.
5. Bersedia menjadi pemimpin, sahabat, gembala, pengajar, dan teladan.
6. Bersedia terus menerus meningkatkan kemampuan-kemampuan melayani dan memimpin, antara lain melalui sermon *parhorja*, kursus *parhorja*, dan penelaahan Alkitab.

Pasal 96
SYARAT

1. Telah menjadi warga sidi.
2. Lulusan perguruan tinggi teologi yang S-1-nya diakui GKPS.
3. Telah menjalani masa pelayanan sebagai vikar pendeta di jemaat minimal 3 (tiga) tahun dan maksimal 5 (lima) tahun.
4. Berumur maksimal 30 (tiga puluh) tahun jika pendidikannya pada jenjang S-1, atau berumur maksimal 32 (tiga puluh dua) tahun jika pendidikannya pada jenjang S-2, atau berumur maksimal 35 (tiga puluh lima) tahun jika pendidikannya pada jenjang S-3.

Pasal 97
PROSEDUR

Penerimaan vikar pendeta, penetapan vikar pendeta, dan penahbisan pendeta dilakukan oleh Pimpinan Sinode dengan persetujuan Majelis Sinode.

Pasal 98
EMERITASI

1. Pendeta yang:
 - a. Telah berumur 60 (enam puluh) tahun, atau
 - b. Tidak dapat lagi menjalankan tugas pelayanannya sebagai pendeta, atau
 - c. Atas permintaan sendiri dengan alasan yang disetujui oleh Majelis Jemaat dan Pengurus Resort yang terkait, diemeritaskan dari pelayanannya sebagai pendeta.
2. Pendeta emeritus dibebaskan dari keanggotaannya di Majelis Jemaat.
3. Jabatan tahbisan (*tohonan*) pendeta bersifat tetap walaupun yang bersangkutan telah berstatus emeritus.
4. Pendeta emeritus tetap melaksanakan tugas-tugasnya sebagai pendeta sebagaimana yang diatur dalam Tata Laksana Pasal 94 (sembilan puluh empat).

Pasal 99
PENANGGALAN JABATAN TAHBISAN

Pendeta yang menjalani pengembalaan khusus dan tidak bertobat ditanggalkan jabatan tahbisannya sebagai pendeta.

Pasal 100
CUTI STUDI

Pendeta wajib menjalani cuti studi untuk meningkatkan pelayanannya sekali dalam tujuh tahun (*sabbatical year*) sesuai dengan peraturan yang ditetapkan oleh Pimpinan Sinode.

Pasal 101
PERATURAN PENSIUN

Peraturan pensiun pendeta diatur dalam peraturan tersendiri yang ditetapkan oleh Pimpinan Sinode dengan persetujuan Majelis Sinode.

BAB XXXII GURU SEKOLAH MINGGU

Pasal 102 MASA JABATAN

1. Guru Sekolah Minggu adalah pelayan khusus non-tahbisan yang bersifat tidak tetap (temporer).
2. Masa jabatan guru Sekolah Minggu adalah 5 (lima) tahun kecuali yang bersangkutan ditanggalkan jabatannya sebagai pelayan khusus.
3. Seorang guru Sekolah Minggu dapat ditetapkan kembali sepanjang memenuhi syarat umur.

Pasal 103 TUGAS

1. Pendidikan dan pengajaran
 - a. Mendidik dan mengajar anak-anak Sekolah Minggu agar mereka mengenal Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juruselamat berdasarkan Alkitab.
 - b. Mendidik dan mengajar anak-anak Sekolah Minggu agar mereka mengasihi dan melayani sesama.
 - c. Mendidik dan mengajar anak-anak Sekolah Minggu agar bersahabat dengan lingkungan hidupnya.
 - d. Mendidik dan mengajar anak-anak Sekolah Minggu agar mereka berperilaku Kristiani dalam kehidupan sehari-hari.
2. Pembinaan hubungan dengan orangtua/wali anak Sekolah Minggu
 - a. Memberikan pemahaman kepada orangtua/wali anak Sekolah Minggu bahwa Sekolah Minggu tidak mengambil alih tanggungjawab utama mereka dalam pendidikan dan pengajaran iman kepada anak-anak mereka.
 - b. Menjalin hubungan kemitraan dengan orangtua/wali anak Sekolah Minggu agar orangtua/wali anak Sekolah Minggu dan guru Sekolah Minggu saling mendukung dan memperlengkapi dalam pendidikan dan pengajaran iman terhadap anak-anak.

Pasal 104 KRITERIA

1. Hidup menurut firman Tuhan secara penuh.
2. Memahami dan menghayati panggilan Allah yang diterimanya sebagai guru Sekolah Minggu.
3. Berkomitmen melaksanakan tugas-tugas guru Sekolah Minggu dengan segenap hati, setia, dan bersukacita.
4. Berkomitmen mewujudkan nilai-nilai Kristiani dalam kehidupannya.
5. Bersedia menjadi pemimpin, sahabat, gembala, pengajar, dan teladan bagi anak-anak Sekolah Minggu.
6. Bersedia terus menerus meningkatkan kemampuan-kemampuan melayani sebagai guru Sekolah Minggu, antara lain melalui persiapan mengajar (sermon), pembinaan, pelatihan, dan studi banding.

Pasal 105 SYARAT

1. Telah menjadi warga sidi di jemaat yang dilayaninya selama sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun.
2. Berusia 18-60 (delapan belas sampai enam puluh tahun) tahun.
3. Berpendidikan sekurang-kurangnya SLTA.
4. Memiliki pengetahuan dasar Alkitab.
5. Sudah menyelesaikan persiapan untuk menjadi guru Sekolah Minggu.

Pasal 106 PROSEDUR

1. Ketentuan umum
 - a. Guru Sekolah Minggu ditetapkan oleh Majelis Jemaat berdasarkan usulan dari Pengurus Seksi Sekolah Minggu.
 - b. Sebelum ditetapkan, guru Sekolah Minggu berstatus sebagai calon guru Sekolah Minggu.
2. Pemilihan calon
 - a. Majelis Jemaat, Pengurus Seksi Sekolah Minggu, dan guru Sekolah Minggu mencari warga sidi yang merasa terpanggil untuk menjadi guru Sekolah Minggu sesuai dengan syarat yang disebut dalam Pasal 105. Upaya tersebut dapat dilakukan misalnya melalui pewartaan dan percakapan pribadi.
 - b. Berdasarkan masukan-masukan yang diterima, Pengurus Seksi Sekolah Minggu mengusulkan kepada Majelis Jemaat bakal-bakal calon guru Sekolah Minggu sesuai dengan kebutuhan yang ada.
 - c. Majelis Jemaat menetapkan calon-calon guru Sekolah Minggu berdasarkan usulan dari Pengurus Seksi Sekolah Minggu.
3. Persiapan
 - a. Calon melakukan magang di kelas Sekolah Minggu selama 6 (enam) bulan. Pada tahap ini, di kelas Sekolah Minggu calon menjadi pengamat yang aktif dan sudah diperkenankan melakukan berbagai aktivitas kelas yang bersifat membantu.
 - b. Sesudah itu, selama 6 (enam) bulan berikutnya calon mengikuti pelatihan sambil melanjutkan kegiatan magangnya di kelas.
4. Penetapan
 - a. Majelis Jemaat bersama dengan Pengurus Seksi Sekolah Minggu melakukan percakapan untuk memantapkan calon untuk menjadi guru Sekolah Minggu.
 - b. Majelis Jemaat menetapkan calon-calon menjadi guru Sekolah Minggu berdasarkan percakapan yang sudah dilakukan.
5. Pelantikan
Pelantikan calon menjadi guru Sekolah Minggu dilaksanakan dalam kebaktian Minggu.

Pasal 107 PENGAKHIRAN JABATAN

1. Pengakhiran jabatan guru Sekolah Minggu dilakukan oleh Majelis Jemaat.
2. Jabatan guru Sekolah Minggu sebagai pelayan khusus non-tahbisan berakhir jika:
 - a. Ia telah berusia 60 (enam puluh) tahun.
 - b. Ia telah melayani sesuai dengan masa jabatannya, kecuali jika ia ditetapkan kembali.
 - c. Ia menjalani penggembalaan khusus yang menyebabkan penanggalan jabatan.
 - d. Ia memindahkan keanggotaannya ke gereja lain.
 - e. Ia meninggal dunia.

BAGIAN J ORGANISASI

BAB XXXIII LEMBAGA KEPEMIMPINAN DI LINGKUP JEMAAT

Pasal 108 MAJELIS JEMAAT

1. Jemaat dipimpin oleh Majelis Jemaat yang terdiri dari:
 - a. Sintua di jemaat tersebut.
 - b. Syamas di jemaat tersebut.
 - c. Penginjil yang ditugaskan dan terdaftar di jemaat tersebut.
 - d. Penginjil aktif yang terdaftar di jemaat tersebut.
 - e. Pendeta yang ditugaskan dan terdaftar di jemaat tersebut.

- f. Pendeta aktif yang terdaftar di jemaat tersebut.
- g. Ketua seksi di jemaat tersebut.
2. Majelis Jemaat dikoordinasi oleh Pengurus Harian Majelis Jemaat yang terdiri dari Ketua (Pengantar Jemaat), Wakil Ketua (wakil Pengantar Jemaat), Sekretaris, dan Bendahara.
3. Majelis Jemaat dan Pengurus Harian Majelis Jemaat harus berkoordinasi dengan pendeta resort di resort yang bersangkutan untuk hal-hal yang menyangkut pelayanan pendeta dan penguinjil (yang ditempatkan oleh Pimpinan Sinode di resort tersebut) di jemaat yang bersangkutan.
4. Pengurus Harian Majelis Jemaat dipilih oleh Majelis Jemaat dari kalangan Sintua dan Syamas yang berumur tidak lebih dari 60 (enam puluh) tahun pada saat pemilihan diadakan dan telah terdaftar sebagai warga di Jemaat sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun.
5. Pengurus Harian Majelis Jemaat dipilih dan ditetapkan untuk 1 (satu) periode, yakni 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali dengan ketentuan seseorang tidak boleh menduduki jabatan yang sama lebih dari 2 (dua) periode berturut-turut.
6. Dalam hal salah seorang anggota Pengurus Harian Majelis Jemaat berhalangan tetap, meninggal dunia, mengundurkan diri, diberhentikan, dalam tempo selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan kemudian harus sudah diadakan Rapat Majelis Jemaat untuk memilih pengganti antar-waktu.
7. Bila pergantian antar-waktu terjadi dalam kurun waktu 2 (dua) tahun pertama periode berjalan, pengganti antar-waktu tersebut dihitung satu periode.
8. Dalam hal Jemaat mendapat penempatan seorang Pendeta Jemaat oleh Pimpinan Sinode:
 - a. Pengurus Harian Majelis Jemaat dalam melaksanakan tugasnya harus berkoordinasi dengan Pendeta Jemaat.
 - b. Pendeta jemaat dalam melaksanakan pelayanannya di jemaat harus berkoordinasi dengan pendeta resort dari resort yang terkait.
9. Penyimpangan pada ayat 4 di atas dapat dilakukan pada Jemaat Persiapan atas persetujuan Pengurus Resort.

Pasal 109 **TUGAS MAJELIS JEMAAT**

1. Memimpin seluruh warga di jemaat.
2. Memilih Pengurus Harian Majelis Jemaat.
3. Mempersiapkan Rencana Program Pelayanan (RPP) serta Rencana Anggaran Penerimaan dan Belanja (RAPB) Jemaat untuk diajukan pada Sidang Jemaat.
4. Melaksanakan Program Pelayanan (PP) dan Anggaran Penerimaan dan Belanja (APB) yang ditetapkan oleh Sidang Jemaat.
5. Menyampaikan pertanggungjawaban kepada Sidang Jemaat dan laporan kepada Pengurus Resort.
6. Mengajukan usul penambahan atau perubahan Rencana Program Pelayanan (RPP) serta Rencana Anggaran Penerimaan dan Belanja (RAPB) Jemaat karena adanya keputusan Sinode Resort dan atau Sinode Bolon untuk mendapat penetapan dari Sidang Jemaat.
7. Mengadakan pengawasan pelaksanaan Program Pelayanan (PP) dan Anggaran Penerimaan dan Belanja (APB) kepengurusan Badan dan Seksi di Jemaat.
8. Mengajukan usul pembagian wilayah pelayanan yang disebut Sektor, sesuai dengan kebutuhan pelayanan di Jemaat.
9. Menyusun tata kerja pelayanan jemaat yang menyangkut keseluruhan pelayanan di jemaat.

Pasal 110 **RAPAT MAJELIS JEMAAT**

1. Rapat Majelis Jemaat diadakan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan.
2. Rapat dipimpin oleh ketua atau wakil ketua, atau dalam situasi tertentu oleh sekretaris atau bendahara.
3. Rencana Rapat Majelis Jemaat diwartakan kepada warga sekurang-kurangnya 2 (dua) hari Minggu berturut-turut sebelum rapat dilangsungkan. Dalam hal Rapat Majelis Jemaat diselenggarakan secara mendadak, pewartaan dilakukan pada hari Minggu sesudah rapat dilaksanakan.
4. Pengurus Harian Majelis Jemaat mempersiapkan bahan rapat secara tertulis dan mengirimkannya kepada anggota Majelis Jemaat selambatnya seminggu sebelum rapat dilangsungkan, kecuali rapat yang diselenggarakan secara mendadak.

5. Rapat dinyatakan sah jika kuorum tercapai, yaitu setengah tambah satu dari jumlah anggota Majelis Jemaat. Jika kuorum tidak tercapai, Rapat Majelis Jemaat harus ditunda selama 1 (satu) jam sesudah rapat dibuka. Jika sesudah penundaan, kuorum tetap tidak tercapai Rapat Majelis Jemaat dinyatakan sah.
6. Keputusan rapat diambil secara musyawarah untuk mufakat. Dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, keputusan diambil dengan pemungutan suara.
7. Pengurus Harian Majelis Jemaat membuat risalah/notulen rapat dan mengesahkannya dalam rapat itu atau pada rapat pertama setelah rapat itu.
8. Tata Tertib Rapat Majelis Jemaat ditetapkan oleh Majelis Jemaat pada awal periode dengan ketentuan tidak bertentangan dengan Tata Gereja dan Tata Laksana GKPS.

Pasal 111

RAPAT PENGURUS HARIAN MAJELIS JEMAAT

1. Rapat Pengurus Harian Majelis Jemaat diadakan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan.
2. Rapat dipimpin oleh ketua atau wakil ketua.
3. Rencana dan materi pokok rapat dipersiapkan sesuai dengan keputusan dari Majelis Jemaat dan disampaikan kepada anggota-anggota Pengurus Harian Majelis Jemaat sebelum rapat dilangsungkan.
4. Rapat dinyatakan sah jika dihadiri sekurang-kurangnya oleh 3 (tiga) orang Pengurus Harian Majelis Jemaat.
5. Pengurus Harian Majelis Jemaat membuat risalah/notulen rapat dan mengesahkannya dalam rapat tersebut.
6. Risalah/notulen rapat Pengurus Harian Majelis Jemaat disampaikan kepada Majelis Jemaat sebagai bahan pada Rapat Majelis Jemaat berikutnya.
7. Tata Tertib Rapat Pengurus Harian Majelis Jemaat ditetapkan oleh Pengurus Harian Majelis Jemaat pada awal periode dengan ketentuan tidak bertentangan dengan Tata Dasar dan Tata Laksana GKPS.

Pasal 112

SIDANG JEMAAT

1. Tugas
 - a. Menetapkan Rencana Program Pelayanan (RPP) dan Rencana Anggaran Penerimaan dan Belanja (RAPB) Jemaat yang konsepnya dipersiapkan oleh Majelis Jemaat.
 - b. Menetapkan calon sintua dan calon syamas berdasarkan usulan Majelis Jemaat.
 - c. Menilai dan menerima laporan pertanggungjawaban Majelis Jemaat termasuk harta milik di lingkup jemaat.
 - d. Menetapkan pembagian wilayah pelayanan yang disebut sektor berdasarkan usulan Majelis Jemaat.
2. Prosedur
 - a. Sidang Jemaat dipimpin oleh ketua atau wakil ketua Majelis Jemaat.
 - b. Sidang Jemaat dilaksanakan sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun, dengan ketentuan:
 - 1) Pada awal tahun untuk laporan pertanggungjawaban tahun sebelumnya.
 - 2) Pada bulan November menetapkan Rencana Kerja (RK) dan Rencana Anggaran Penerimaan dan Belanja (RAPB) untuk tahun berikutnya.
 - c. Keputusan Sidang Jemaat tidak boleh bertentangan dengan Tata Gereja dan Tata Laksana GKPS.
 - d. Keputusan Sidang Resort dan Sidang Sinode Bolon yang menyebabkan penambahan dan perubahan pada rencana kerja dan anggaran, dilaksanakan setelah mendapat penetapan dari Majelis Jemaat.

BAB XXXIV

LEMBAGA KEPEMIMPINAN DI LINGKUP RESORT

Pasal 113

PENGURUS RESORT

1. Resort dipimpin oleh Pengurus Resort yang terdiri dari sintua, syamas, penginjil, dan pendeta.
2. Pengurus Resort terdiri dari ketua, wakil ketua, sekretaris, bendahara, 2 (dua) orang anggota, serta pendeta dan penginjil yang mendapat penugasan di resort tersebut sebagai anggota *ex officio*.
3. Dalam Pengurus Resort harus terdapat unsur perempuan.
4. Ketua Pengurus Resort adalah pendeta resort:
 - a. Yang adalah pendeta dengan masa pelayanan sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun.
 - b. Yang karena jabatannya tidak terikat dengan periode Pengurus Resort.

5. Yang dapat dipilih menjadi wakil ketua, sekretaris, bendahara, dan anggota adalah sintua dan syamas yang telah bertugas aktif sekurang- kurangnya 5 (lima) tahun di jemaat yang ada di resort tersebut.
6. Pengurus Resort dipilih dan ditetapkan untuk 1 (satu) periode yakni 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali dengan ketentuan seseorang tidak dapat menduduki jabatan yang sama lebih dari 2 (dua) periode berturut-turut.
7. Dalam hal salah seorang Pengurus Resort berhalangan tetap, meninggal dunia, mengundurkan diri, atau diberhentikan, dalam waktu selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sesudahnya harus sudah digantikan dengan calon yang pada saat pemilihan menduduki urutan di bawah yang bersangkutan. Dalam hal tidak terdapat calon yang dapat menggantikan, diadakan Sidang Resort Istimewa untuk memilih pengganti.
8. Jika penggantian terjadi dalam kurun waktu 2 (dua) tahun pertama periode berjalan, penggantian tersebut dihitung 1 (satu) periode.

Pasal 114

TUGAS PENGURUS RESORT

1. Memimpin jemaat-jemaat di lingkup resort.
2. Menetapkan Pengurus Harian Majelis Jemaat.
3. Mempersiapkan Rencana Program Pelayanan (RPP) serta Rencana Anggaran Penerimaan dan Belanja (RAPB) Resort untuk diajukan pada Sidang Resort.
4. Melaksanakan program pelayanan resort yang di tetapkan di Sidang Resort.
5. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan program pelayanan serta penggunaan anggaran dan inventaris di jemaat-jemaat yang ada di resort dan badan-badan pelayanan di resort.
6. Menyampaikan pertanggungjawaban pelayanan kepada Sidang Resort
7. Menyusun konsep Tata Kerja dan Tata Tertib Sidang Resort.

Pasal 115

RAPAT PENGURUS RESORT

1. Rapat Pengurus Resort diadakan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan, dengan ketentuan Rapat Pengurus Resort harus diadakan pada bulan Nopember untuk koordinasi pelayanan Resort dengan mengundang Pengurus Harian Majelis Jemaat dalam Resort yang bersangkutan.
2. Rapat Pengurus Resort dipimpin oleh ketua atau wakil ketua.
3. Rencana Rapat Pengurus Resort disampaikan oleh sekretaris kepada semua anggota Pengurus Resort secara tertulis.
4. Rapat Pengurus Resort sah jika dihadiri sekurang-kurangnya separuh dari jumlah anggota Pengurus Resort.
5. Pengambilan keputusan dengan asas musyawarah untuk mufakat.
6. Pengurus Resort membuat risalah/notulen rapat dan mengesahkannya dalam rapat berikutnya.
7. Tata Tertib Rapat Pengurus Resort ditetapkan oleh Pengurus Resort pada awal periode dengan ketentuan tidak bertentangan dengan Tata Gereja dan Tata Laksana GKPS.

Pasal 116

SIDANG RESORT

1. Tugas
 - a. Memilih Pengurus Resort dan anggota Sidang Sinode Bolon perutusan Resort.
 - b. Menetapkan Program Pelayanan (PP) serta Anggaran Penerimaan dan Belanja (APB) Resort.
 - c. Menilai dan menerima laporan pertanggungjawaban pelayanan Pengurus Resort termasuk harta milik di lingkup resort.
2. Prosedur
 - a. Sidang Resort dilaksanakan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali setahun. Sidang Resort harus diadakan pada bulan Maret untuk laporan pertanggungjawaban program pelayanan Resort yang sudah dilaksanakan dan penetapan program pelayanan Resort yang baru.
 - b. Yang memimpin Sidang Resort adalah ketua atau wakil ketua.
 - c. Pengurus Resort menyampaikan undangan secara tertulis kepada Majelis Jemaat-Majelis Jemaat di resort.
 - d. Rencana Sidang Resort diwartakan di jemaat-jemaat dalam 2 (dua) hari Minggu berturut-turut.

- e. Rapat dinyatakan sah jika kuorum tercapai, yaitu sekurang-kurangnya separuh dari Majelis Jemaat-Majelis Jemaat di resort. Jika kuorum tidak tercapai, Sidang Resort harus ditunda selama 1 (satu) jam sesudah rapat dibuka. Jika sesudah penundaan, kuorum tetap tidak tercapai Sidang Resort dinyatakan sah.
- f. Pengambilan keputusan dilakukan dengan asas musyawarah untuk mufakat.
- g. Pengurus Resort membuat risalah/notulen sidang dan mengesahkannya dalam rapat Pengurus Resort berikutnya.
- h. Tata Tertib Sidang Resort ditetapkan oleh Pengurus Resort pada awal periode dengan ketentuan tidak bertentangan dengan Tata Gereja dan Tata Laksana GKPS.

Pasal 117

ANGGOTA SIDANG SINODE BOLON PERUTUSAN RESORT

1. Perutusan
 - a. Anggota Sidang Sinode Bolon Perutusan Resort dipilih oleh Sidang Resort dari anggota Majelis Jemaat di Resort tersebut, yakni sintua dan syamas anggota Sidang Resort yang telah terdaftar sebagai anggota Majelis Jemaat di Resort sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun.
 - b. Anggota Sidang Sinode Bolon Perutusan Resort dipilih untuk 1 (satu) periode yakni 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali.
 - c. Dalam hal anggota Sidang Sinode Bolon Perutusan Resort pindah ke Resort lain, keanggotaannya di Sidang Sinode Bolon dengan sendirinya gugur dan untuk itu dilakukan pemilihan pengganti antar-waktu oleh Sidang Resort yang terkait.
2. Tugas
 - a. Mengikuti Sidang Sinode Bolon sebagai representasi dari Resort yang mengutusinya.
 - b. Memberikan laporan pertanggungjawaban kepada Pengurus Resort selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah pelaksanaan Sidang Sinode Bolon.
 - c. Dalam koordinasi oleh Pengurus Resort, Perutusan Sidang Sinode Bolon bersama dengan Pengurus Resort harus mensosialisasikan hasil Sidang Sinode Bolon kepada warga Jemaat dari Jemaat-jemaat di Resort yang bersangkutan.

BAB XXXV

LEMBAGA KEPEMIMPINAN DI LINGKUP SINODE

Pasal 118

PIMPINAN SINODE

1. Sinode dipimpin oleh Pimpinan Sinode yang terdiri dari ephorus dan sekretaris jenderal.
2. Pimpinan Sinode sebagai sebuah lembaga bersifat dwitunggal dan kolektif-kolegial.
3. Jika salah seorang Pimpinan Sinode berhalangan tetap, mengundurkan diri, meninggal dunia, diberhentikan, dalam waktu selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan harus diadakan Sidang Sinode Bolon Istimewa untuk memilih pengganti.
4. Jika ephorus dan sekretaris jenderal berhalangan tetap, Pimpinan Sinode dijabat oleh praeses yang terdekat tempat kedudukannya dengan dibantu oleh Kepala Departemen Persekutuan, dengan ketentuan dalam waktu selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan harus diadakan Sidang Sinode Bolon Istimewa untuk memilih Pimpinan Sinode pengganti.
5. Jika ephorus dan sekretaris jenderal berhalangan dan masa pelayanannya tinggal 6 (enam) bulan, Pimpinan Sinode dijabat oleh praeses yang terdekat tempat kedudukannya sampai periodenya berakhir.
6. Jika pergantian terjadi dalam kurun waktu 2 (dua) tahun pertama pada periode berjalan, pergantiannya dihitung satu periode.
7. Jika ephorus dan sekretaris jenderal berhalangan sementara karena menjalankan tugasnya, Pimpinan Sinode dapat menunjuk salah seorang kepala departemen atau kepala biro sebagai pelaksana tugas Pimpinan Sinode.
8. Tata Kerja Pimpinan Sinode ditetapkan oleh Pimpinan Sinode pada setiap awal periode.

Pasal 119

TUGAS PIMPINAN SINODE

1. Memimpin GKPS di lingkup sinode.

2. Mempersiapkan Rencana Program Pelayanan (RPP) serta Rencana Anggaran Penerimaan dan Belanja (RAPB) Sinode untuk disampaikan ke Sidang Majelis Sinode dan untuk selanjutnya diajukan ke Sidang Sinode Bolon.
3. Menetapkan praeses sesuai dengan Tata Laksana Pasal 122 (seratus dua puluh dua).
4. Menindaklanjuti keputusan Sidang Sinode Bolon, termasuk yang membutuhkan penggarisan lebih lanjut dari Majelis Sinode.
5. Melakukan pengawasan internal terhadap pelaksanaan Program Pelayanan (PP), Anggaran Penerimaan dan Belanja (APB), serta harta milik di lingkup sinode.
6. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan program pelayanan serta penggunaan anggaran dan inventaris di resort-resort dan badan-badan pelayanan di sinode.
7. Menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban Pelayanan dalam Sidang Sinode Bolon.
8. Menyampaikan Laporan Pelaksanaan Program Pelayanan secara periodik dalam Sidang Majelis Sinode.

Pasal 120

PEMILIHAN DAN PENETAPAN EPHORUS

1. Ephorus dipilih dan ditetapkan oleh Sidang Sinode Bolon dari antara perutusan pendeta anggota Sidang Sinode Bolon.
2. Masa pelayanan ephorus adalah 5 (lima) tahun.
3. Syarat:
 - a. Anggota Majelis Pendeta.
 - b. Anggota Sidang Sinode Bolon.
 - c. Berusia sekurang-kurangnya 45 (empat puluh lima) tahun serta tidak lebih dari 55 (lima puluh lima) tahun pada saat pemilihan.
 - d. Telah melayani sebagai pendeta GKPS sekurang-kurangnya 15 (lima belas) tahun.
4. Prosedur pemilihan:
 - a. Pimpinan Sinode mengajukan usulan para bakal calon ephorus yang diperoleh dari anggota-anggota Majelis Pendeta yang memenuhi syarat.
 - b. Berdasarkan usulan tersebut, Sidang Sinode Bolon menetapkan daftar bakal calon ephorus yang dapat dipilih.
 - c. Sidang Sinode Bolon melakukan pemilihan ephorus dengan cara pemungutan suara.
 - d. Ephorus yang terpilih adalah bakal calon ephorus yang memperoleh 50% (lima puluh persen) ditambah 1 (satu) suara.
 - e. Prosedur pemilihan ephorus terinci dan teknis ditetapkan oleh Sidang Sinode Bolon.
5. Ephorus yang masa pelayanannya berakhir, dapat dipilih kembali dengan ketentuan tidak menduduki jabatan ephorus lebih dari 2 (dua) periode secara berturut-turut.

Pasal 121

PEMILIHAN DAN PENETAPAN SEKRETARIS JENDRAL

1. Sekretaris jenderal dipilih dan ditetapkan oleh Sidang Sinode Bolon dari antara perutusan pendeta anggota Sidang Sinode Bolon.
2. Masa pelayanan sekretaris jenderal adalah 5 (lima) tahun.
3. Syarat:
 - a. Anggota Majelis Pendeta.
 - b. Anggota Sidang Sinode Bolon.
 - c. Berusia sekurang-kurangnya 40 (empat puluh) tahun serta tidak lebih dari 55 (lima puluh lima) tahun pada tanggal pemilihan.
 - d. Telah melayani sebagai pendeta GKPS sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) tahun.
4. Prosedur pemilihan:
 - a. Pimpinan Sinode mengajukan usulan para bakal calon sekretaris jenderal yang diperoleh dari anggota-anggota Majelis Pendeta yang memenuhi syarat.
 - b. Berdasarkan usulan tersebut, Sidang Sinode Bolon menetapkan daftar bakal calon sekretaris jenderal yang dapat dipilih.
 - c. Sidang Sinode Bolon melakukan pemilihan sekretaris jenderal dengan cara pemungutan suara.
 - d. Sekretaris jenderal yang terpilih adalah bakal calon sekretaris jenderal yang memperoleh 50% (lima puluh persen) ditambah 1 (satu) suara.

- e. Prosedur pemilihan sekretaris jenderal terinci dan teknis ditetapkan oleh Sidang Sinode Bolon.
5. Sekretaris jenderal yang periodenya berakhir, dapat dipilih kembali dengan ketentuan tidak menduduki jabatan sekretaris jenderal lebih dari 2 (dua) periode secara berturut-turut.

Pasal 122

PEMILIHAN DAN PENETAPAN PRAESES

1. Praeses ditetapkan oleh Pimpinan Sinode dari calon-calon yang diusulkan oleh Majelis Pendeta. Majelis Pendeta mengajukan usulan calon-calon sebanyak 2 (dua) kali jumlah praeses yang ditetapkan.
2. Sekurang-kurangnya 3 (tiga) dari seluruh praeses yang ditetapkan harus perempuan.
3. Praeses terpilih sebagaimana yang diatur pada butir 1 di atas ditetapkan oleh dan bertanggungjawab kepada Pimpinan Sinode.
4. Dalam hal seorang praeses berhalangan tetap, meninggal dunia, mengundurkan diri, atau diberhentikan, yang terjadi tidak pada masa Sidang Sinode Bolon, praeses penggantinya dipilih oleh Majelis Pendeta melalui sidangnya yang terdekat.
5. Praeses pengganti terpilih sebagaimana yang diatur pada butir 3 di atas ditetapkan oleh dan bertanggungjawab kepada pimpinan sinode untuk menyelesaikan periode dari praeses yang digantikan. Untuk sementara, Pimpinan Sinode menetapkan Pelaksana Tugas Praeses dari antara para pendeta di Distrik yang bersangkutan, yang bertugas sampai dengan praeses pengganti ditetapkan.
6. Masa pelayanan praeses adalah 5 (lima) tahun.
7. Syarat
 - a. Anggota Majelis Pendeta.
 - b. Anggota Sidang Sinode Bolon.
 - c. Berusia sekurang-kurangnya 40 (empat puluh) tahun serta tidak lebih dari 55 (lima puluh lima) tahun pada tanggal pemilihan.
 - d. Telah melayani sebagai pendeta GKPS sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) tahun.
8. Praeses yang masa pelayanannya berakhir, dapat ditetapkan kembali dengan ketentuan tidak menduduki jabatan praeses lebih dari 2 (dua) periode secara berturut-turut.
9. Tata Kerja praeses ditetapkan oleh Pimpinan Sinode pada setiap awal periode.

Pasal 123

PEMBENTUKAN DEPARTEMEN DAN BIRO

1. Departemen dan biro dibentuk oleh Pimpinan Sinode dengan persetujuan Majelis Sinode.
2. Departemen adalah pembantu Pimpinan Sinode dalam melaksanakan tugas-tugas pokok pelayanan Pimpinan Sinode.
3. Biro adalah pembantu Pimpinan Sinode dalam melaksanakan tugas harian dan administratif Pimpinan Sinode.
4. Jumlah departemen sekurang-kurangnya 4 (empat), yakni: Departemen Persekutuan, Departemen Kesaksian, Departemen Pelayanan, dan Departemen Pembinaan.
5. Departemen terdiri atas beberapa bidang dan biro terdiri atas beberapa bagian.
6. Kepala departemen dan kepala biro diangkat oleh Pimpinan Sinode dari antara para pendeta dan penginjil yang telah aktif melayani sebagai pendeta dan penginjil sekurang-kurangnya selama 10 (sepuluh) tahun.
7. Tata Kerja kepala departemen dan kepala biro ditetapkan oleh Pimpinan Sinode pada setiap awal periode.

Pasal 124

RAPAT KERJA PIMPINAN SINODE

1. Rapat Kerja Pimpinan Sinode dihadiri oleh ephorus, sekretaris jenderal, kepala-kepala departemen, kepala-kepala biro, dan semua praeses.
2. Rapat Kerja Pimpinan Sinode dipimpin oleh ephorus atau sekretaris jenderal.
3. Rapat Kerja Pimpinan Sinode diadakan sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam setahun.
4. Fungsi rapat kerja Pimpinan Sinode:
 - a. Membicarakan persiapan-persiapan untuk Sidang Sinode Bolon, Sidang Majelis Sinode, Sidang Majelis Pendeta, Sidang Majelis Penginjil, dan Rapat Koordinasi Distrik.
 - b. Menindaklanjuti keputusan-keputusan dari Sidang Sinode Bolon, Sidang Majelis Sinode, Sidang Majelis Pendeta, dan Sidang Majelis Penginjil

- c. Menyusun perencanaan dan melaksanakan evaluasi Renstra GKPS.
- d. Menyusun rencana program pelayanan tahunan.
- e. Mengevaluasi pelaksanaan pelayanan departemen, biro, dan praeses.
- f. Mempersiapkan Rencana Program Pelayanan (RPP) serta Rencana Anggaran Penerimaan dan Belanja (RAPB) Sinode Perubahan untuk diajukan dalam Sidang Majelis Sinode.

Pasal 125

SIDANG SINODE BOLON

1. Keanggotaan
 - a. Pendeta aktif yang masa pelayanannya sebagai pendeta minimal 5 (lima) tahun.
 - b. Penginjil aktif yang masa pelayanannya sebagai penginjil minimal 10 (sepuluh) tahun.
 - c. Ketua pengurus seksi kategorial sinode.
 - d. Perutusan resort yakni 1 (satu) orang dari setiap resort yang dipilih dalam Sidang Resort.
 - e. Utusan pemuda yakni 1 (satu) orang dari setiap distrik yang dipilih dalam Rapat Pengurus Lengkap Namaposo.
 - f. Utusan perempuan yakni 1 (satu) orang dari setiap distrik yang dipilih dalam Rapat Pengurus Lengkap Inang.
2. Tugas
 - a. Menetapkan Rencana Program Pelayanan (RPP) serta Rencana Anggaran Penerimaan dan Belanja (RAPB) Sinode.
 - b. Menerima, mempertimbangkan, dan mengesahkan Laporan Pertanggungjawaban Pelayanan Pimpinan Sinode
 - c. Menerima Laporan Majelis Sinode sebagai bahan pertimbangan dalam Sidang Sinode Bolon.
 - d. Menetapkan Rencana Strategi (Renstra) lima tahunan GKPS.
 - e. Memilih, menetapkan, dan memberhentikan Pimpinan Sinode.
 - f. Memilih, menetapkan, dan memberhentikan anggota Majelis Sinode.
 - g. Menerima dan mempertimbangkan usul dari Pimpinan Sinode, Sidang Majelis Sinode, Sidang Majelis Pendeta, Sidang Majelis Penginjil, dan Sidang Resort.
 - h. Menetapkan dan mengesahkan Tata Gereja dan Tata Laksana GKPS dan peraturan-peraturan GKPS lainnya.
3. Prosedur
 - a. Sidang Sinode Bolon diselenggarakan oleh Pimpinan Sinode.
 - b. Sidang Sinode Bolon dilaksanakan oleh Panitia Penyelenggara yang diangkat oleh dan bertanggungjawab kepada Pimpinan Sinode.
 - c. Sidang Sinode Bolon dilaksanakan 2 (dua) kali dalam 1 (satu) periode, yaitu pada tahun kedua dan tahun kelima dalam periode yang baru.
 - d. Rencana Sidang Sinode Bolon diberitahukan kepada Majelis Jemaat-Majelis Jemaat selambatnya 1 (satu) bulan sebelum pelaksanaannya.
 - e. Rencana Sidang Sinode Bolon diwartakan oleh Majelis Jemaat kepada warga di jemaat sekurang-kurangnya 2 (dua) hari Minggu berturut-turut sebelum sidang dilangsungkan.
 - f. Undangan secara tertulis dan materi persidangan sudah dikirimkan kepada semua peserta sidang selambatnya 1 (satu) bulan sebelum Sidang Sinode Bolon dilaksanakan.
 - g. Persidangan Sidang Sinode Bolon dibuka dan ditutup oleh Pimpinan Sinode.
 - h. Sidang Sinode Bolon dipimpin oleh Majelis Ketua.
 - i. Majelis Ketua terdiri dari 5 (lima) orang yang ditetapkan oleh Sidang Sinode Bolon atas usul Pimpinan Sinode bersama dengan Majelis Sinode dengan mempertimbangkan keseimbangan antara laki-laki dan perempuan, yang terdiri dari:
 - 1) Satu (1) orang anggota Majelis Pendeta yang bukan anggota Majelis Sinode.
 - 2) Satu (1) orang anggota Majelis Sinode yang bukan anggota Majelis Pendeta.
 - 3) Tiga (3) orang dari anggota Sidang Sinode Bolon selain yang disebut dalam Butir 1) dan Butir 2) di atas.
 - j. Sidang Sinode Bolon dinyatakan sah jika kuorum tercapai, yaitu setengah tambah satu dari jumlah anggota Sidang Sinode Bolon. Jika kuorum tidak tercapai, Sidang Sinode Bolon harus ditunda selama 3

(tiga) jam sesudah sidang dibuka. Jika sesudah penundaan, kuorum tetap tidak tercapai Sidang Sinode Bolon dinyatakan sah.

- k. Majelis Ketua dibantu oleh sekretariat Sidang Sinode Bolon yang penanggungjawabnya adalah Sekretaris Jenderal.
- l. Majelis Ketua menyerahkan keputusan-keputusan Sidang Sinode Bolon kepada Pimpinan Sinode pada akhir Sidang Sinode Bolon.
- m. Sekretariat Sidang Sinode Bolon menyerahkan seluruh notulen persidangan kepada Pimpinan Sinode dalam rapatnya untuk disahkan.
- n. Dalam keadaan mendesak dapat diadakan Sidang Sinode Bolon Istimewa atas permintaan Pimpinan Sinode bersama dengan Majelis Sinode, atau Pimpinan Sinode bersama dengan Majelis Pendeta, atau atas permintaan sekurang-kurangnya $\frac{1}{2}$ (satu perdua) dari anggota Sidang Sinode Bolon.

Pasal 126 **MAJELIS SINODE**

1. Anggota
 - a. Utusan pendeta sebanyak 10 (sepuluh) orang yang dipilih dan ditetapkan oleh Sidang Sinode Bolon dari antara 20 (dua puluh) orang calon yang diajukan oleh Sidang Majelis Pendeta sebagai perwakilan Majelis Pendeta, dengan ketentuan dipenuhinya keseimbangan antara laki-laki dan perempuan. Utusan pendeta termasuk ketua Majelis Pendeta.
 - b. Utusan penginjil sebanyak 2 (dua) orang yang dipilih dan ditetapkan oleh Sidang Sinode Bolon dari antara 4 (empat) orang calon yang diajukan oleh Sidang Majelis Penginjil dari antara penginjil yang adalah anggota Sidang Sinode Bolon, sebagai perwakilan dari Majelis Penginjil. Utusan penginjil termasuk ketua Majelis Penginjil.
 - c. Utusan distrik sebanyak 2 (dua) orang setiap distrik yang dipilih dan ditetapkan oleh Sidang Sinode Bolon dari antara 4 (empat) orang calon yang diajukan masing-masing distrik dari antara anggota-anggota Sidang Sinode Bolon dari distrik.
 - d. Utusan pemuda sebanyak 1 (satu) orang yang dipilih dan ditetapkan oleh Sidang Sinode Bolon dari antara anggota Sinode Sinode Bolon Perutusan Pemuda.
 - e. Utusan perempuan sebanyak 1 (satu) orang utusan yang dipilih dan ditetapkan oleh Sidang Sinode Bolon dari antara anggota Sidang Sinode Bolon Perutusan Perempuan.
2. Ketentuan tentang keanggotaan
 - a. Anggota Majelis Sinode tidak boleh merangkap jabatan sebagai Pimpinan Sinode, praeses, kepala departemen dan kepala biro, pengurus seksi, pengurus badan dan kepala unit-unitnya.
 - b. Keanggotaan Majelis Sinode berakhir jika yang bersangkutan berhalangan tetap, mengundurkan diri, pindah distrik, meninggal dunia, dan diberhentikan.
 - c. Dalam hal salah seorang anggota Majelis Sinode berhalangan tetap, meninggal dunia, mengundurkan diri, atau diberhentikan, digantikan dengan calon yang pada saat pemilihan menduduki urutan di bawah yang bersangkutan dan ditetapkan oleh Sidang Majelis Sinode berikutnya. Jika ternyata urutan calon yang memperoleh suara terbanyak lebih dari 1 (satu) orang, anggota pengganti ditetapkan oleh Sidang Majelis Sinode melalui pemilihan.
3. Tugas
 - a. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan keputusan-keputusan Sidang Sinode Bolon.
 - b. Menggariskan pengarah lebih lanjut terhadap pelaksanaan keputusan Sidang Sinode Bolon.
 - c. Dalam keadaan mendesak menetapkan garis kebijakan yang belum digariskan oleh Sidang Sinode Bolon.
 - d. Bersama dengan Pimpinan Sinode mempersiapkan Rencana Program Pelayanan (RPP) serta Rencana Anggaran Penerimaan dan Belanja (RAPB) Sinode untuk diajukan ke Sidang Sinode Bolon.
 - e. Melaporkan pelaksanaan pelayanannya kepada Sidang Sinode Bolon.
 - f. Mengevaluasi dan menerima Laporan Pelaksanaan Program Pelayanan Pimpinan Sinode secara periodik dalam Sidang Majelis Sinode termasuk harta milik di lingkup sinode.
4. Sidang
 - a. Majelis Sinode bersidang sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan dipimpin oleh ketua Majelis Sinode.

- b. Ketua Majelis Sinode dipilih dan ditetapkan oleh dan dari antara para anggota Majelis Sinode dengan ketentuan seseorang tidak boleh memegang jabatan ketua lebih dari 1 (satu) tahun masa sidang selama periode berjalan.
- c. Dalam hal ketua Majelis Sinode berhalangan, penggantinya dipilih oleh Majelis Sinode dalam sidangnya. Sidang pemilihan dipimpin oleh Pimpinan Sinode.
- d. Pimpinan Sinode harus menghadiri Sidang Majelis Sinode.
- e. Tata Tertib Sidang Majelis Sinode ditetapkan oleh Majelis Sinode.

BAB XXXVI MAJELIS PENDETA

Pasal 127 KEANGGOTAAN MAJELIS PENDETA

1. Pendeta.
2. Keanggotaan dalam Majelis Pendeta berakhir ketika pendeta meninggal dunia, mengundurkan diri, pindah ke luar GKPS, dan diberhentikan.

Pasal 128 TUGAS MAJELIS PENDETA

1. Memberikan pertimbangan teologis kepada Pimpinan Sinode dan Sidang Sinode Bolon tentang pelaksanaan panggilan dan pengutusan GKPS.
2. Memperhatikan kehidupan gereja dan pelayan khusus GKPS agar berjalan sesuai dengan Tata Gereja dan Tata Laksana GKPS.
3. Melaksanakan penugasan dari Sidang Sinode Bolon, Majelis Sinode, dan Pimpinan Sinode.
4. Mengajukan 20 (dua puluh) orang calon anggota Sidang Majelis Sinode perutusan pendeta untuk dipilih dan ditetapkan di Sidang Sinode Bolon.
5. Memilih praeses jika seorang praeses berhalangan tetap, meninggal dunia, mengundurkan diri, atau diberhentikan, yang terjadi tidak pada masa Sidang Sinode Bolon.
6. Membentuk Komisi Teologi dan komisi-komisi lain sesuai dengan kebutuhan yang bertanggungjawab kepada Majelis Pendeta.
7. Membentuk Badan Kehormatan Majelis Pendeta yang bertanggungjawab kepada Majelis Pendeta.

Pasal 129 PIMPINAN MAJELIS PENDETA

1. Ketua Majelis Pendeta
 - a. Ketua Majelis Pendeta dipilih oleh Majelis Pendeta pada Sidang Majelis Pendeta untuk 1 (satu) periode yakni 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali dengan ketentuan tidak boleh menduduki jabatan Ketua Majelis Pendeta lebih dari 2 (dua) periode berturut-turut.
 - b. Yang dapat dipilih menjadi Ketua Majelis Pendeta ialah anggota Majelis Pendeta yang telah melayani sebagai pendeta sekurang-kurangnya selama 10 (sepuluh) tahun, dan telah berumur sekurang-kurangnya 40 (empat puluh) tahun serta tidak lebih dari 55 (lima puluh lima) tahun pada tanggal pemilihan, kecuali mereka yang sedang menduduki jabatan ephorus dan sekretaris jenderal.
 - c. Dalam hal seseorang terpilih sebagai Ketua Majelis Pendeta, penetapannya dilakukan oleh Pimpinan Sinode dan pelantikannya dilaksanakan oleh Pimpinan Sinode dalam Kebaktian Penutupan Sidang Majelis Pendeta.
 - d. Dalam hal Ketua Majelis Pendeta berhalangan tetap, meninggal dunia, mengundurkan diri, diberhentikan, penggantinya dipilih pada Sidang Majelis Pendeta berikutnya. Sidang pemilihan dipimpin oleh Pimpinan Sinode dan ketua Majelis Pendeta yang baru dilantik oleh Pimpinan Sinode dalam Kebaktian Penutupan Sidang Majelis Pendeta.
 - e. Jika pergantian terjadi dalam kurun waktu 2 (dua) tahun pertama periode berjalan, pergantian tersebut dihitung satu periode.
2. Tugas Ketua Majelis Pendeta
 - a. Memimpin Sidang Majelis Pendeta.
 - b. Mengajukan konsep Tata Kerja Majelis Pendeta.
 - c. Mengusulkan calon-calon anggota komisi dan badan kehormatan.

- d. Mewakili Majelis Pendeta ke dalam dan ke luar.
- e. Memberikan usul secara tertulis kepada Pimpinan Sinode dalam hal penugasan, pemutasian, dan studi lanjut pendeta.

Pasal 130
SIDANG MAJELIS PENDETA

1. Peserta sidang
 - a. Seluruh pendeta, termasuk pendeta yang sedang dalam tugas khusus.
 - b. Pendeta emeritus sebagai undangan sesuai dengan kebutuhan, yang ditetapkan oleh Ketua Majelis Pendeta bersama dengan Pimpinan Sinode.
2. Masa persidangan
 - a. Majelis Pendeta bersidang sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
 - b. Sidang Majelis Pendeta dapat dilaksanakan lebih dari satu kali dalam setahun apabila diperlukan dengan syarat atas permintaan $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari jumlah anggota serta atas kesepakatan Ketua Majelis Pendeta dengan Pimpinan Sinode.
3. Bahan Sidang
 - a. Bahan sidang harus terlebih dahulu mendapat pengesahan dari Sidang Majelis Pendeta.
 - b. Bahan sidang merupakan usulan dari Pimpinan Sinode, Ketua Majelis Pendeta, serta anggota Majelis Pendeta dengan syarat usulan disampaikan secara tertulis dan diusulkan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum diadakan sidang.
4. Peraturan kuorum
 - a. Sidang dianggap sah apabila saat pembukaan dan pengesahan bahan sidang dihadiri lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) anggota sidang.
 - b. Dalam hal kuorum tidak tercapai, Ketua Majelis Pendeta dapat menunda persidangan selambat-lambatnya 3 (tiga) jam. Jika sesudah 3 (tiga) jam kuorum tidak terpenuhi, Sidang Majelis Pendeta dinyatakan sah.
5. Cara pengambilan keputusan dan Notulen Sidang
Tata cara pengambilan keputusan, notulen sidang dan hal lain berkaitan dengan sidang atau rapat diatur dalam Peraturan Umum Sidang dan Rapat pada Tata Laksana Pasal 140 (seratus empat puluh).
6. Tata Kerja dan Tata Tertib
Tata Kerja dan Tata Tertib Majelis Pendeta ditetapkan oleh Majelis Pendeta pada setiap awal periode.

BAB XXXVII
MAJELIS PENGINJIL

Pasal 131
KEANGGOTAAN MAJELIS PENGINJIL

1. Penginjil.
2. Keanggotaan Majelis Penginjil berakhir ketika penginjil, meninggal dunia, mengundurkan diri, pindah ke luar GKPS, dan diberhentikan.

Pasal 132
TUGAS MAJELIS PENGINJIL

1. Memberikan pertimbangan kepada Pimpinan Sinode dan Sidang Sinode Bolon tentang pelaksanaan panggilan dan pengutusan GKPS.
2. Memperhatikan kehidupan Gereja dan Pelayan khusus GKPS agar berjalan sesuai dengan Tata Gereja dan Tata Laksana GKPS.
3. Melaksanakan penugasan dari Sidang Sinode Bolon, Majelis Sinode dan Pimpinan Sinode.
4. Menetapkan penginjil dengan masa pelayanan minimal 10 (sepuluh) tahun menjadi anggota Sidang Sinode Bolon.
5. Mengajukan 4 (empat) orang calon anggota Majelis Sinode perutusan penginjil untuk dipilih dan ditetapkan di Sidang Sinode Bolon.

Pasal 133
PIMPINAN MAJELIS PENGINJIL

1. Ketua Majelis Penginjil

- a. Ketua Majelis Penginjil dipilih oleh Majelis Penginjil pada Sidang Majelis Penginjil untuk 1 (satu) periode yakni 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali dengan ketentuan seseorang tidak boleh menduduki jabatan Ketua Majelis Penginjil lebih dari 2 (dua) periode berturut-turut.
 - b. Yang dapat dipilih menjadi Ketua Majelis Penginjil ialah Penginjil yang telah bertugas sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) tahun, dan berumur tidak lebih dari 55 (lima puluh lima) tahun pada tanggal pemilihan.
 - c. Dalam hal seseorang terpilih sebagai Ketua Majelis Penginjil, penetapannya dilakukan oleh Pimpinan Sinode dan pelantikannya dilaksanakan oleh Pimpinan Sinode dalam Kebaktian Penutupan Sidang Majelis Penginjil.
 - d. Dalam hal Ketua Majelis Penginjil berhalangan tetap, meninggal dunia, mengundurkan diri, diberhentikan, penggantinya dipilih pada Sidang Majelis Penginjil berikutnya. Sidang pemilihan dipimpin oleh Pimpinan Sinode dan ketua Majelis Penginjil yang baru dilantik oleh Pimpinan Sinode dalam Kebaktian Penutupan Sidang Majelis Penginjil.
 - e. Jika pergantian terjadi dalam kurun waktu 2 (dua) tahun pertama periode berjalan, penggantian tersebut dihitung satu periode.
2. Tugas Ketua Majelis Penginjil
 - a. Memimpin Sidang Majelis Penginjil.
 - b. Mewakili Majelis Penginjil ke dalam dan ke luar Majelis Penginjil.
 - c. Memberikan usul secara tertulis kepada Pimpinan Pusat dalam hal penugasan, pemutasian dan studi lanjut.

Pasal 134 **SIDANG MAJELIS PENGINJIL**

1. Peserta
Seluruh anggota Majelis Penginjil, termasuk penginjil yang sedang dalam tugas khusus.
2. Masa persidangan
 - a. Majelis Penginjil bersidang sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dipimpin oleh Ketua Majelis Penginjil.
 - b. Sidang Majelis Penginjil dapat dilaksanakan lebih dari satu kali dalam setahun apabila diperlukan dengan syarat atas permintaan $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari jumlah anggota serta atas kesepakatan Ketua Majelis Penginjil dengan Pimpinan Sinode.
3. Bahan Sidang
 - a. Bahan sidang harus terlebih dahulu mendapat pengesahan dari Sidang Majelis Penginjil.
 - b. Bahan sidang merupakan usulan dari Pimpinan Sinode, Ketua Majelis Penginjil, serta anggota Majelis Penginjil dengan syarat usulan disampaikan secara tertulis dan diusulkan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum diadakan sidang.
4. Peraturan kuorum
 - a. Sidang dianggap sah apabila saat pembukaan dan pengesahan bahan sidang dihadiri lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) anggota sidang.
 - b. Dalam hal kuorum tidak tercapai maka Ketua Majelis Penginjil dapat menunda persidangan selambat-lambatnya 3 (tiga) jam dan sesudahnya dapat membuka sidang walaupun kuorum tidak tercapai.
5. Cara pengambilan keputusan, Notulen sidang
Tata cara pengambilan keputusan, notulen sidang dan hal lain berkaitan dengan sidang atau rapat diatur dalam Peraturan Umum Sidang dan Rapat pada Tata Laksana Pasal 140 (seratus empat puluh).
6. Tata Kerja dan Tata Tertib
Tata Kerja dan Tata Tertib Majelis Penginjil ditetapkan oleh Majelis Penginjil pada setiap awal periode.

BAB XXXVIII **BADAN PELAYANAN**

Pasal 135 **PENGERTIAN**

1. Yang dimaksud dengan badan pelayanan adalah departemen, biro, kepegawaian, unit, yayasan, badan, seksi kategorial, komisi, panitia, kelompok kerja, tim, dan penyebutan lainnya yang dibentuk dan diangkat untuk

memimpin bidang-bidang pelayanan khusus atau melaksanakan tugas khusus sesuai dengan kebutuhan yang ada.

2. Departemen, biro, kepegawaian, unit, yayasan, badan, seksi kategorial, dan yang sejenisnya adalah badan pelayanan untuk pelayanan gerejawi yang bersifat tetap.
3. Komisi, panitia, kelompok kerja, tim, dan yang sejenisnya adalah badan pelayanan untuk pelayanan gerejawi yang bersifat sementara.
4. Seksi kategorial adalah badan pelayanan untuk pelayanan gerejawi yang bersifat kategorial misalnya seksi sekolah minggu, seksi namaposo, seksi inang, dan seksi bapa.
5. Yayasan atau yang sejenisnya adalah badan pelayanan untuk pelayanan gerejawi yang luas dan membutuhkan gerak yang lebih bebas dengan badan hukum tersendiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 136

BADAN PELAYANAN JEMAAT

Ketentuan-ketentuan lebih lanjut mengenai badan pelayanan jemaat diatur dalam peraturan tentang Badan Pelayanan Jemaat ditetapkan oleh Sidang Majelis Sinode atas usul dari Pimpinan Sinode.

Pasal 137

BADAN PELAYANAN RESORT

Ketentuan-ketentuan lebih lanjut mengenai badan pelayanan resort diatur dalam peraturan tentang Badan Pelayanan Resort ditetapkan oleh Sidang Majelis Sinode atas usul dari Pimpinan Sinode.

Pasal 138

BADAN PELAYANAN DISTRIK

Ketentuan-ketentuan lebih lanjut mengenai badan pelayanan distrik diatur dalam peraturan tentang Badan Pelayanan Distrik ditetapkan oleh Sidang Majelis Sinode atas usul dari Pimpinan Sinode.

Pasal 139

BADAN PELAYANAN SINODE

Ketentuan-ketentuan lebih lanjut mengenai badan pelayanan sinode diatur dalam peraturan tentang Badan Pelayanan Sinode ditetapkan oleh Sidang Majelis Sinode atas usul dari Pimpinan Sinode.

BAB XXXIX

PERATURAN UMUM SIDANG DAN RAPAT

Pasal 140

PERATURAN UMUM SIDANG DAN RAPAT

1. Undangan
 - a. Untuk mengadakan sidang atau rapat harus terlebih dahulu disampaikan undangan tertulis kepada anggota sidang atau rapat kecuali untuk Sinode Jemaat, Rapat Majelis Jemaat dan Sinode Resort, dapat melalui pengumuman dalam 2 (dua) kali kebaktian Minggu berturut-turut.
 - b. Pada setiap sidang atau rapat, penyelenggara harus lebih dahulu meneliti keanggotaan setiap peserta sidang atau rapat.
2. Kebaktian
Semua sidang atau rapat harus dimulai dan diakhiri dengan kebaktian.
3. Tata Tertib
Tata Tertib acara sidang atau rapat harus terlebih dahulu mendapat pengesahan dari peserta sidang atau rapat.
4. Hak Bicara dan Hak Suara
 - a. Setiap anggota sidang atau rapat mempunyai hak bicara yang sama.
 - b. Setiap pembicara dalam sidang atau rapat tidak boleh menyimpang dari pokok pembicaraan atau mengucapkan kata-kata yang bersifat menghina siapa pun.
 - c. Pimpinan sidang atau rapat berkewajiban memberikan teguran dan jika tetap tidak diindahkan, pimpinan sidang atau rapat berhak untuk melarangnya berbicara atau jika perlu mengeluarkannya dari persidangan atau rapat.
 - d. Pimpinan sidang atau rapat berhak menskors sidang atau rapat demi ketertiban persidangan dan

setelah tertib kembali persidangan atau rapat dapat dilanjutkan.

5. Risalah/Notulen
 - a. Setiap sidang atau rapat harus mempunyai notulen atau risalah yang ditandatangani oleh pembuat notulen atau pembuat risalah dan pimpinan sidang atau rapat.
 - b. Risalah setidaknya berisikan waktu, peserta, tertib acara dan jalannya sidang atau rapat serta keputusan sidang atau rapat.
 - c. Risalah sidang atau rapat wajib disampaikan kepada peserta sidang atau rapat yang hadir maupun yang tidak.
 - d. Risalah sidang atau rapat sah setelah mendapat pengesahan.
6. Pemungutan Suara
 - a. Keputusan sidang atau rapat diambil dengan cara musyawarah untuk mufakat.
 - b. Dalam hal mufakat tidak dapat dicapai, pimpinan sidang atau rapat berusaha mempertemukan pendapat yang berbeda.
 - c. Jika masih belum berhasil maka keputusan diambil dengan cara pemungutan suara.
 - d. Keputusan melalui pemungutan suara menjadi sah setelah disetujui oleh sekurang-kurangnya $\frac{1}{2}$ (satu perdua) tambah 1 (satu) dari jumlah anggota sidang atau rapat yang hadir.
7. Pemilihan
 - a. Dalam hal Tata Gereja dan Tata Laksana menentukan perlu diadakan pemilihan seseorang untuk suatu jabatan atau tugas, maka pemilihan dilakukan secara langsung dan setiap anggota sidang atau rapat mempunyai hak 1 (satu) suara.
 - b. Pemilihan untuk jabatan atau tugas yang sama dilakukan secara serentak.
 - c. Pemilihan untuk jabatan atau tugas yang berbeda dilakukan satu demi satu.
 - d. Seseorang terpilih dengan sah jika mendapat suara sekurang-kurangnya $\frac{1}{2}$ (satu perdua) tambah 1 (satu) jumlah anggota yang hadir.
 - e. Dalam hal jumlah suara, sekurang-kurangnya $\frac{1}{2}$ (satu perdua) tambah 1 (satu) belum diperoleh, pemilihan diulang kembali terhadap mereka yang memperoleh suara di atas kisquosient.
 - f. Jika hanya seorang yang mencapai kisquosient maka calon berikutnya ialah yang memperoleh suara terbanyak dari pemilihan yang dilakukan terhadap mereka yang belum mencapai kisquosient tersebut.

BAGIAN K HARTA MILIK

BAB XL KETENTUAN UMUM

Pasal 141 JENIS

Harta milik GKPS berupa:

1. Uang dan surat berharga.
2. Barang bergerak antara lain kendaraan, mesin-mesin, alat-alat musik, dan peralatan-peralatan lainnya.
3. Barang tidak bergerak antara lain tanah, gedung, rumah, balai pertemuan, kantor, dan bangunan-bangunan lainnya.
4. Kekayaan intelektual yaitu hak cipta, hak paten, dan hak merek.

Pasal 142 PENGELOLAAN

1. Pengelolaan harta milik GKPS, adalah semua kegiatan yang dilaksanakan untuk memperoleh, mengumpulkan, menggunakan, mengadministrasikan harta milik GKPS.
2. Semua aktivitas dalam pengelolaan harta milik adalah pencerminan keagungan dan kesucian gereja, serta merupakan pengakuan akan kasih karunia Tuhan kepada gereja-Nya.
3. Pengelolaan harta milik didasarkan pada prinsip-prinsip kebersamaan, kemandirian, terarah, efektif dan efisien serta berkesinambungan.
4. Majelis Jemaat, Pengurus Resort, Praeses, dan Pimpinan Sinode mempunyai hak dan tanggung jawab pengelolaan, pengurusan atas uang dan atau harta benda bergerak dan tidak bergerak yang ada di bawah pengendaliannya.

5. Setiap kepengurusan GKPS wajib menetapkan Anggaran Penerimaan dan Belanja Tahunannya dan setiap penerimaan dan belanja harus berpedoman pada anggaran tersebut.
6. Semua kepengurusan GKPS wajib mengelola barang inventaris sesuai dengan Peraturan Penatalayanan Barang Inventaris yang ditetapkan oleh Pimpinan Sinode.
7. Pengurus Harian Majelis Jemaat wajib menyetorkan kepada Pengurus Resort semua keuangan peruntukan resort dan sinode selambat-lambatnya tanggal 10 setiap bulannya.
8. Pengurus Resort wajib menyetorkan ke Pimpinan Sinode semua keuangan peruntukan Keuangan Umum GKPS yang diterima dari jemaat-jemaat selambat-lambatnya tanggal 20 (dua puluh) setiap bulannya.
9. Setiap kepengurusan GKPS wajib mentaati aturan sistem pembukuan dan penatalayanan keuangan GKPS yang ditetapkan oleh Pimpinan Sinode.

Pasal 143

PERTANGGUNGJAWABAN

1. Majelis Jemaat, Pengurus Resort, dan Pimpinan Sinode wajib membuat laporan pertanggungjawaban pengelolaan harta milik GKPS.
2. Laporan pertanggungjawaban meliputi realisasi penerimaan dan belanja, serta barang inventaris.

Pasal 144

PENGAWASAN

1. Pengawasan di lingkup Sinode dilaksanakan secara internal dan eksternal.
2. Pengawasan internal dilaksanakan oleh Satuan Pengawasan Internal (SPI).
3. Pimpinan Sinode berwenang melaksanakan pengawasan terhadap pengelolaan harta milik dan penggunaan anggaran di setiap kegiatan di distrik, departemen, biro, unit, seksi kategorial di lingkup sinode, badan dan yayasan.
4. Hasil pengawasan Satuan Pengawasan Internal (SPI) disusun dalam bentuk laporan tertulis dan disampaikan kepada Pimpinan Sinode untuk ditindaklanjuti.
5. Pengawasan eksternal di lingkup Sinode dilaksanakan oleh Majelis Sinode dan/atau tim pengawas yang diangkat oleh Majelis Sinode.
6. Pengawas eksternal bertanggungjawab untuk mengawasi pengelolaan harta milik dan penggunaan anggaran sesuai dengan keputusan Sidang Sinode Bolon.
7. Pengawas eksternal menyusun laporan pengawasan yang berisi temuan, rekomendasi, untuk selanjutnya mendapat pembahasan di Sidang Majelis Sinode.
8. Tindak lanjut hasil pengawasan eksternal akan diputuskan dalam sidang Majelis Sinode.
9. Pengawasan eksternal dilaksanakan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam satu tahun.
10. Sifat hasil pengawasan
 - a. Hasil pengawasan secara umum bersifat terbuka.
 - b. Hasil pengawasan yang menyangkut pribadi (personal) bersifat tertutup (rahasia/konfidensial).

BAB XLI

HARTA MILIK DI LINGKUP JEMAAT

Pasal 145

PEROLEHAN

Harta milik di lingkup jemaat diperoleh melalui:

1. Persembahan warga dalam bentuk kolekte dalam kebaktian-kebaktian yang diselenggarakan di jemaat.
2. Persembahan khusus warga, antara lain:
 - a. Persembahan bulanan/persepuluhan.
 - b. Persembahan syukur.
3. Hasil usaha lainnya.
4. Sumbangan, hibah, dan bantuan yang sifatnya tidak mengikat.

Pasal 146

PENGELOLAAN

1. Pengelolaan harta milik di jemaat adalah tugas dan tanggungjawab Majelis Jemaat melalui Pengurus Harian Majelis Jemaat.

2. Tugas dan tanggungjawab Pengurus Harian Majelis Jemaat di bidang pengelolaan harta milik Jemaat adalah:
 - a. Menganalisa segala keperluan jemaat yang berkaitan dengan harta dan keuangan Jemaat.
 - b. Mengevaluasi rencana penerimaan dan belanja serta menyusun perhitungan anggaran penerimaan dan belanja jemaat.
 - c. Bersama-sama dengan seluruh Anggota Majelis Jemaat mengumpulkan persembahan, ucapan syukur, persepuluhan dan penerimaan lainnya.
 - d. Menggiatkan pelaksanaan program dan usaha atau kegiatan agar keuangan jemaat semakin membaik dan meningkat.
 - e. Mengelola harta milik/keuangan dengan baik sesuai dengan peraturan.
 - f. Melaksanakan pengadministrasian harta milik jemaat termasuk daftar inventaris, Neraca Tahunan dan daftar keluarga/warga yang membayar persembahan dan lain-lain.
 - g. Melaksanakan hal-hal yang ditetapkan Sidang Jemaat, Rapat Majelis Jemaat, Sidang Resort, dan Sidang Sinode Bolon.

Pasal 147

PERTANGGUNGJAWABAN

Pertanggungjawaban pengelolaan harta milik GKPS di tingkat jemaat dilakukan oleh Majelis Jemaat dalam Sidang Jemaat sekurang-kurangnya 2 (dua) kali setahun.

Pasal 148

PENGAWASAN

1. Pengawasan internal di tingkat jemaat dilakukan oleh Pengurus Harian Majelis Jemaat dan atau Tim yang diangkat oleh Pengurus Harian Majelis Jemaat untuk mengawasi setiap kepengurusan (Pengurus seksi-seksi, tuppuan, sektor, kepanitiaan) di jemaat.
2. Pengawasan eksternal di tingkat jemaat dilakukan oleh Pengurus Resort dan atau Tim yang diangkat oleh Pengurus Resort dan bertugas mengawasi Pengurus Harian Majelis Jemaat.
3. Hasil pengawasan disusun dalam bentuk laporan yang berisi:
 - a. Temuan dalam pengawasan.
 - b. Rekomendasi (usul dan saran).
4. Hasil pengawasan internal dan eksternal akan ditindaklanjuti setelah mendapat pembahasan di dalam rapat majelis jemaat dan dalam Sidang Jemaat.

BAB XLII

HARTA MILIK DI LINGKUP RESORT

Pasal 149

PEROLEHAN

Harta milik di lingkup resort diperoleh melalui:

1. Persembahan warga dalam bentuk kolekte dalam kebaktian-kebaktian yang diselenggarakan di jemaat, yang ditujukan secara khusus untuk Resort.
2. Persembahan khusus:
 - a. Bagian dari persembahan bulanan/persepuluhan yang diterima dari jemaat-jemaat dalam resort sesuai dengan persentase yang ditetapkan secara sinodal.
 - b. Persembahan khusus (*gugu*) dari jemaat-jemaat dalam Resort.
3. Hasil usaha lainnya.
4. Sumbangan, hibah, dan bantuan yang sifatnya tidak mengikat.

Pasal 150

PENGELOLAAN

1. Pengelolaan harta milik Resort adalah tugas dan tanggungjawab Pengurus Resort.
2. Tugas dan tanggungjawab Pengurus Resort dalam bidang harta milik adalah:
 - a. Membina jemaat-jemaat agar semakin bertanggungjawab terhadap pembiayaan jemaatnya masing-masing, pembiayaan di resort dan di Sinode.
 - b. Melaksanakan pengawasan penatalayanan harta milik pada setiap jemaat di lingkungan Resortnya.

- c. Melaksanakan pengawasan perbendaharaan dan keuangan setiap jemaat sekurang-kurangnya satu kali dalam satu tahun.
- d. Merencanakan anggaran penerimaan dan belanja Resort untuk disahkan di Sidang Resort.
- e. Mengingatkan jemaat-jemaat yang lalai akan kewajiban dan tanggung jawabnya dalam bidang keuangan dan harta milik.
- f. Mengelola penerimaan dan belanja, serta kewajiban keuangan lainnya.
- g. Mengelola harta milik dengan baik sesuai dengan Pedoman Penatalayanan Keuangan dan Inventaris yang diterbitkan oleh Pimpinan Sinode.

Pasal 151
PERTANGGUNGJAWABAN

Pertanggungjawaban pengelolaan harta milik GKPS di tingkat resort dilakukan oleh Pengurus Resort dalam Sidang Resort sekurang-kurangnya 2 (dua) kali setahun.

Pasal 152
PENGAWASAN

1. Pengawasan internal
Pengawasan internal dilakukan oleh Pengurus Resort terhadap pengurus seksi-seksi, komisi, dan kepanitiaan.
2. Pengawasan eksternal
Pengawasan eksternal dilakukan oleh Pimpinan Sinode melalui Praeses.
3. Hasil pengawasan disusun dalam bentuk laporan yang berisi:
 - a. Temuan dalam pengawasan.
 - b. Rekomendasi (usul dan saran).
4. Hasil pengawasan internal dan eksternal menjadi bagian dari laporan Pengurus Resort dalam Sidang Resort.
5. Hal-hal yang perlu ditindaklanjuti berdasarkan temuan akan diputuskan dalam sidang resort.

BAB XLIII
HARTA MILIK DI LINGKUP SINODE

Pasal 153
PEROLEHAN

Harta milik di lingkup sinode diperoleh melalui:

1. Persembahan warga dalam bentuk kolekte dalam kebaktian-kebaktian yang diselenggarakan di jemaat, yang ditujukan secara khusus untuk Sinode.
2. Persembahan khusus, antara lain:
 - a. Bagian dari persembahan bulanan/persepuluhan yang diterima dari jemaat-jemaat sesuai dengan persentase yang ditetapkan secara sinodal.
 - b. Persembahan syukur.
3. Hasil Pesta Olob-olob keluarga, jemaat, dan resort.
4. Hasil usaha lainnya.
5. Sumbangan, hibah, dan bantuan yang sifatnya tidak mengikat.

Pasal 154
PENGELOLAAN

1. Pengelolaan harta milik GKPS di Sinode adalah tugas dan tanggungjawab Pimpinan Sinode.
2. Tugas dan tanggungjawab Pimpinan Sinode dalam bidang harta milik adalah:
 - a. Melaksanakan pengawasan penatalayanan harta milik pada setiap resort.
 - b. Melaksanakan pengawasan perbendaharaan dan keuangan setiap resort sekurang-kurangnya 1(satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
 - c. Mengingatkan jemaat-jemaat dan resort-resort yang lalai akan kewajiban dan tanggung jawabnya dalam bidang keuangan dan harta milik.
 - d. Mengelola penerimaan dan belanja, serta kewajiban keuangan lainnya.
 - e. Mengelola harta milik dengan baik sesuai dengan peraturan.
3. Dalam hal pelaksanaan pengelolaan harta milik GKPS di Sinode, Pimpinan Sinode menetapkan Komisi Harta Milik dan Keuangan GKPS yang terdiri dari 3 (tiga) orang yakni: Sekretaris Jenderal GKPS sebagai Ketua

merangkap anggota dan 2 (dua) orang anggota lainnya yaitu Kepala Biro Keuangan dan Kepala Biro Administrasi (*exofficio*).

4. Tugas dan tanggungjawab komisi harta milik dan keuangan adalah:
 - a. Menyusun anggaran penerimaan dan belanja tahunan GKPS yang ditetapkan Sidang Sinode Bolon.
 - b. Menyusun laporan penerimaan dan belanja GKPS setiap tahun untuk disahkan oleh Majelis Sinode.
 - c. Dalam melaksanakan tugasnya, komisi harta milik dan keuangan bertanggungjawab kepada pimpinan sinode.

Pasal 155

PERTANGGUNGJAWABAN

Pertanggungjawaban pengelolaan harta milik GKPS di tingkat Sinode dilakukan oleh Pimpinan Sinode dalam Sidang Sinode Bolon sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam satu periode.

Pasal 156

PENGAWASAN

1. Pengawasan di tingkat Sinode dilaksanakan secara internal dan eksternal.
2. Pengawasan internal dilaksanakan oleh Satuan Pengawasan Internal (SPI).
3. Pimpinan Sinode berwenang melaksanakan pengawasan terhadap pengelolaan harta milik dan penggunaan anggaran di setiap kegiatan di distrik, departemen, biro, unit, seksi kategorial, badan dan yayasan.
4. Hasil pengawasan Satuan Pengawasan Internal (SPI) disusun dalam bentuk laporan tertulis dan disampaikan kepada Pimpinan Sinode untuk ditindaklanjuti.
5. Pengawasan eksternal di tingkat Sinode dilaksanakan oleh Majelis Sinode dan/atau tim pengawas yang diangkat oleh Majelis Sinode.
6. Pengawas eksternal bertanggungjawab untuk mengawasi pengelolaan harta milik dan penggunaan anggaran sesuai dengan keputusan Sidang Sinode Bolon.
7. Pengawas eksternal menyusun laporan pengawasan yang berisi temuan, rekomendasi, untuk selanjutnya mendapat pembahasan di Sidang Majelis Sinode.
8. Tindak lanjut hasil pengawasan eksternal akan diputuskan dalam sidang Majelis Sinode.
9. Pengawasan eksternal dilaksanakan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam satu tahun.
10. Sifat hasil pengawasan
 - a. Hasil pengawasan secara umum bersifat terbuka.
 - b. Hasil pengawasan yang menyangkut pribadi (personal) bersifat tertutup (rahasia/konfidensial).

BAGIAN L TATA KERJA

BAB XLIV TATA KERJA

Pasal 157 TATA KERJA

Penjabaran lebih lanjut dari Tata Laksana GKPS secara spesifik, tersendiri, dan lebih terinci diatur dalam Tata Kerja GKPS.

BAGIAN M PENETAPAN DAN PERUBAHAN

BAB XLV PENETAPAN DAN PERUBAHAN

Pasal 158 PENETAPAN DAN PERUBAHAN

Yang berwenang menetapkan dan mengubah Tata Laksana GKPS adalah Sidang Sinode Bolon.

**BAGIAN N
PENUTUP**

**BAB XLVI
PENUTUP**

**Pasal 159
PENUTUP**

1. Tata Laksana GKPS ini ditetapkan pada Sinode Bolon GKPS ke-44 di Pematangsiantar.
2. Tata Laksana GKPS ini diberlakukan mulai pada 1 Januari 2020.
3. Hal-hal yang belum diatur dalam Tata Laksana GKPS ditetapkan oleh Majelis Jemaat, atau Pengurus Resort, atau Pimpinan Sinode dalam persidangannya masing-masing, sesuai dengan tugas dan wewenang masing-masing, sejauh tidak bertentangan dengan Tata Gereja dan Tata Laksana GKPS.

TATA KERJA SEKSI SEKOLAH MINGGU GKPS

Pasal 1

Pengantar

1. Dalam rangka GKPS melaksanakan panggilan dan pengutusannya, Seksi Sekolah Minggu GKPS adalah badan pelayanan yang melaksanakan pelayanannya di bidang kategorial anak.
2. Seksi Sekolah Minggu GKPS dibentuk secara resmi pada tahun 1968.

Pasal 2

Nama

Seksi Sekolah Minggu GKPS adalah badan pelayanan GKPS di bidang kategorial anak.

Pasal 3

Tujuan

Seksi Sekolah Minggu GKPS bertujuan untuk menghantar anak-anak Sekolah Minggu kepada pengenalan dan penerimaan akan Yesus Kristus selaku Tuhan dan Juruselamat serta mempersiapkan mereka menjadi anggota sidi GKPS.

Pasal 4

Kegiatan

1. Melaksanakan kebaktian yang dipimpin oleh Guru Sekolah Minggu di bawah tanggung jawab Majelis Jemaat.
2. Mempersiapkan dan menyediakan tenaga Guru Sekolah Minggu yang terampil untuk mengajar dan membina anak-anak Sekolah Minggu.
3. Melaksanakan usaha-usaha peningkatan pendidikan dan keterampilan Guru Sekolah Minggu.
4. Mengadakan sarana pendukung untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan Sekolah Minggu.

Pasal 5

Logo

1. Logo Seksi Sekolah Minggu adalah sebagai berikut:

Gambar logo Seksi Sekolah Minggu GKPS

2. Logo Seksi Sekolah Minggu dipakai pada Kop Surat dan Stempel resmi Seksi Sekolah Minggu GKPS.

Pasal 6

Mars

Mars Seksi Sekolah Minggu GKPS adalah lagu dengan judul "Sekolah Minggu GKPS" karangan

Pasal 7

Kewargaan

1. Yang menjadi warga Seksi Sekolah Minggu GKPS adalah anak dan remaja warga jemaat GKPS yang berusia di bawah 15 (lima belas) tahun dan belum mengaku percaya/sidi.
2. Tanggungjawab
 - a. Berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan untuk mencapai tujuan Seksi Sekolah Minggu GKPS.
 - b. Saling melayani di antara warga Seksi Sekolah Minggu dalam keadaan suka dan duka.
 - c. Memberikan persembahan khusus untuk pelayanan Seksi Sekolah Minggu.
3. Hak
 - a. Memeroleh pelayanan melalui kebaktian, perkumpulan dan kegiatan lainnya yang diadakan oleh Seksi Sekolah Minggu

- b. Memeroleh pendidikan dan pengajaran kepada pengenalan dan penerimaan akan Tuhan Yesus Kristus selaku Tuhan dan Juruselamat.

Pasal 8

Kepengurusan

1. Pengurus Seksi Sekolah Minggu Jemaat
 - a. Pengurus Seksi Sekolah Minggu GKPS di lingkup Jemaat disebut Pengurus Seksi Sekolah Minggu Jemaat.
 - b. Pengurus Seksi Sekolah Minggu Jemaat diangkat oleh Majelis Jemaat. Anggota-anggota Pengurus Seksi Sekolah Minggu Jemaat yang akan diangkat itu dipilih dalam Rapat Majelis Jemaat.
 - c. Pengurus Seksi Sekolah Minggu Jemaat bertanggungjawab kepada Majelis Jemaat. Pertanggungjawaban Pengurus Seksi Sekolah Minggu Jemaat kepada Majelis Jemaat tersebut dilaksanakan dalam Rapat Majelis Jemaat.
2. Pengurus Seksi Sekolah Minggu Resort
 - a. Pengurus Seksi Sekolah Minggu GKPS di lingkup Resort disebut Pengurus Seksi Sekolah Minggu Resort.
 - b. Pengurus Seksi Sekolah Minggu Resort diangkat oleh Pengurus Resort. Anggota-anggota Pengurus Seksi Sekolah Minggu Resort yang akan diangkat itu dipilih dalam Rapat Pengurus Lengkap Seksi Sekolah Minggu Resort.
 - c. Pengurus Seksi Sekolah Minggu Resort bertanggungjawab kepada Pengurus Resort. Pertanggungjawaban Pengurus Seksi Sekolah Minggu Resort kepada Pengurus Resort tersebut dilaksanakan bersama dalam Rapat Pengurus Lengkap Seksi Sekolah Minggu Resort.
3. Pengurus Seksi Sekolah Minggu Sinode
 - a. Pengurus Seksi Sekolah Minggu GKPS di lingkup Sinode disebut Pengurus Seksi Sekolah Minggu Sinode.
 - b. Pengurus Seksi Sekolah Minggu Sinode diangkat oleh Pimpinan Sinode. Anggota-anggota Pengurus Seksi Sekolah Minggu Sinode yang akan diangkat itu dipilih dalam Rapat Pengurus Lengkap Seksi Sekolah Minggu Sinode.
 - c. Pengurus Seksi Sekolah Minggu Sinode bertanggungjawab kepada Pimpinan Sinode. Pertanggungjawaban Pengurus Seksi Sekolah Minggu Sinode kepada Pimpinan Sinode tersebut dilaksanakan bersama dalam Rapat Pengurus Lengkap Seksi Sekolah Minggu Sinode.

Pasal 9

Periode Pelayanan Pengurus

1. Pengurus Seksi Sekolah Minggu GKPS di setiap lingkup diangkat dan ditetapkan untuk 1 (satu) periode yakni 5 (lima) tahun.
2. Anggota Pengurus Seksi Sekolah Minggu dapat dipilih kembali, dengan ketentuan ia tidak boleh menduduki jabatan yang sama lebih dari 2 (dua) periode pelayanan berturut-turut.

Pasal 10

Komposisi, Pemilihan, dan Pelantikan Pengurus Seksi Sekolah Minggu Jemaat

1. Pengurus Seksi Sekolah Minggu Jemaat terdiri dari seorang ketua, seorang wakil ketua, seorang sekretaris, seorang wakil sekretaris, seorang bendahara, yang masing-masing merangkap sebagai anggota.
2. Anggota-anggota Pengurus Seksi Sekolah Minggu GKPS Jemaat dipilih oleh Majelis Jemaat dari antara guru Sekolah Minggu dan warga sidi Jemaat.
3. Pengurus Seksi Sekolah Minggu Jemaat diangkat dan dilantik oleh Majelis Jemaat dalam Kebaktian Minggu.

Pasal 11

Tugas Pengurus Seksi Sekolah Minggu Jemaat

1. Melaksanakan keputusan Rapat Pengurus Seksi Sekolah Minggu Jemaat.
2. Melaksanakan hal-hal yang ditugaskan kepadanya oleh Majelis Jemaat dan Sidang Jemaat.
3. Melaksanakan keputusan-keputusan yang diambil dalam Rapat Pengurus Lengkap Seksi Sekolah Minggu Resort.
4. Melaksanakan hal yang ditugaskan kepadanya oleh Pengurus Seksi Sekolah Minggu Resort dan Pengurus Seksi Sekolah Minggu Sinode melalui Majelis Jemaat.
5. Berpartisipasi dalam kegiatan oikumenis dalam bidang pelayanan anak.
6. Mempersiapkan Rencana Kerja dan Rencana Anggaran Penerimaan serta Belanja Seksi Sekolah Minggu Jemaat untuk diajukan kepada dan ditetapkan oleh Rapat Majelis Jemaat.
7. Menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban Seksi Sekolah Minggu Jemaat kepada Majelis Jemaat yang dilaksanakan bersama dalam Rapat Majelis Jemaat.

Pasal 12

Komposisi, Pemilihan, dan Pelantikan Pengurus Seksi Sekolah Minggu Resort

1. Pengurus Seksi Sekolah Minggu Resort terdiri dari seorang ketua, seorang wakil ketua, seorang sekretaris, seorang wakil sekretaris, seorang bendahara, yang masing-masing merangkap sebagai anggota.
2. Anggota-anggota Pengurus Seksi Sekolah Minggu Resort dipilih oleh Rapat Pengurus Lengkap Seksi Sekolah Minggu Resort dari antara guru Sekolah Minggu dan warga sidi berdasarkan calon-calon yang diajukan oleh setiap Pengurus Seksi Sekolah Minggu Jemaat dalam Resortnya.
3. Pengurus Seksi Sekolah Minggu Resort diangkat dan dilantik oleh Pengurus Resort dalam kebaktian Minggu.

Pasal 13

Tugas Pengurus Seksi Sekolah Minggu Resort

1. Melaksanakan keputusan Rapat Pengurus Lengkap Seksi Sekolah Minggu Resort.
2. Melaksanakan hal-hal yang ditugaskan kepadanya oleh Pengurus Resort dan Sidang Resort.
3. Melaksanakan keputusan-keputusan yang diambil dalam Rapat Pengurus Lengkap Seksi Sekolah Minggu Sinode.
4. Berpartisipasi dalam kegiatan oikumenis di lingkup distrik dalam bidang pelayanan anak.
5. Mempersiapkan Rencana Kerja dan Rencana Anggaran Penerimaan serta Belanja Seksi Sekolah Minggu Resort untuk diajukan kepada dan ditetapkan oleh Rapat Pengurus Lengkap Seksi Sekolah Minggu Resort.
6. Menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban Seksi Sekolah Minggu Resort kepada Pengurus Resort yang dilaksanakan bersama dalam Rapat Pengurus Lengkap Seksi Sekolah Minggu Resort.

Pasal 14

Komposisi, Pemilihan, dan Pelantikan Pengurus Seksi Sekolah Minggu Sinode

1. Pengurus Seksi Sekolah Minggu Sinode terdiri dari seorang ketua, seorang wakil ketua, seorang sekretaris, seorang wakil sekretaris, dan seorang bendahara, yang masing-masing merangkap sebagai anggota, serta beberapa anggota lainnya sesuai dengan jumlah Distrik. Anggota-anggota yang berasal dari Distrik adalah koordinator pelayanan Sekolah Minggu di Distrik.
2. Anggota-anggota Pengurus Seksi Sekolah Minggu Sinode dipilih oleh Rapat Pengurus Lengkap Seksi Sekolah Minggu Sinode dari antara calon-calon yang diajukan oleh Pengurus Seksi Sekolah Minggu Resort dari antara Pengurus Seksi Sekolah Minggu Jemaat dan anggota Pengurus Seksi Sekolah Minggu Resort di wilayah Sumatera Utara (kecuali anggota-anggota yang adalah koordinator pelayanan Sekolah Minggu di Distrik).
3. Pengurus Seksi Sekolah Minggu Sinode diangkat dan dilantik oleh Pimpinan Sinode dalam kebaktian Minggu.

Pasal 15

Tugas Pengurus Seksi Sekolah Minggu Sinode

1. Melaksanakan keputusan Rapat Pengurus Lengkap Seksi Sekolah Minggu Sinode.
2. Melaksanakan hal-hal yang ditugaskan kepadanya oleh Pimpinan Sinode, Sidang Majelis Sinode, dan Sidang Sinode Bolon.
3. Berpartisipasi dalam kegiatan oikumenis di lingkup sinodal dalam bidang pelayanan anak.
4. Mempersiapkan Rencana Kerja dan Rencana Anggaran Penerimaan serta Belanja Seksi Sekolah Minggu Sinode untuk diajukan kepada dan ditetapkan oleh Rapat Pengurus Lengkap Seksi Sekolah Minggu Sinode.
5. Menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban Seksi Sekolah Minggu Sinode kepada Pimpinan Sinode.
6. Mengoordinasikan dan mengawasi pelaksanaan Pelayanan serta membina Kepengurusan Seksi Sekolah Minggu GKPS lingkup Resort.
7. Mengadakan pembinaan kepada Guru-guru Sekolah Minggu GKPS.
8. Meneruskan informasi dari Pimpinan Sinode dan Sidang Sinode Bolon kepada Pengurus Seksi Sekolah Minggu GKPS lingkup Resort.
9. Mensosialisasikan hal-hal yang berhubungan dengan kebutuhan Sekolah Minggu yang bersumber dari pemerintah, instansi dan lembaga-lembaga lainnya.
10. Koordinator pelayanan Sekolah Minggu di Distrik bertugas untuk mengoordinasi pelayanan seksi Sekolah Minggu di Distrik dalam kerjasama dengan praeses di Distrik terkait.

Pasal 16

Pergantian Antar-waktu Anggota Pengurus

Anggota Pengurus Seksi Sekolah Minggu di semua lingkup yang berhenti dari jabatannya sebelum berakhir periodenya, baik atas permintaan sendiri maupun karena alasan lain, pergantiannya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan pemilihan dan pengangkatan di lingkup masing-masing untuk periode pelayanan yang sedang berjalan.

Pasal 17

Pembimbing

1. Jenis
 - a. Pembimbing Pengurus Seksi Sekolah Minggu Jemaat.
 - b. Pembimbing Pengurus Seksi Sekolah Minggu Resort.
 - c. Pembimbing Pengurus Seksi Sekolah Minggu Sinode.
2. Pemilihan dan Penetapan
 - a. Pembimbing Pengurus Seksi Sekolah Minggu Jemaat dipilih dan ditetapkan oleh dan dari antara anggota Majelis Jemaat.
 - b. Pembimbing Pengurus Seksi Sekolah Minggu Resort dipilih dan ditetapkan oleh dan dari antara anggota Pengurus Resort dan/atau anggota Sidang Sinode Bolon utusan Resort setempat.
 - c. Pembimbing Pengurus Seksi Sekolah Minggu Sinode dipilih dan ditetapkan oleh Pimpinan Sinode dari antara pelayan penuh waktu GKPS.
3. Tugas
 - a. Mendampingi Pengurus Seksi Sekolah Minggu agar mereka bertumbuh dalam komitmen, semangat, dan kompetensi pelayanan sehingga mereka dapat menjalankan pelayanan kepemimpinan mereka secara efektif.
 - b. Menghadiri rapat Pengurus Seksi Sekolah Minggu dengan ketentuan tanpa hak suara.
4. Periode pelayanan
Periode pelayanan Pembimbing Pengurus Seksi Sekolah Minggu adalah sama dengan periode pelayanan Pengurus Seksi Sekolah Minggu.
5. Pertanggungjawaban

Pembimbing Pengurus Seksi Sekolah Minggu bertanggungjawab kepada lembaga kepemimpinan yang mengangkatnya.

Pasal 18
Rapat-rapat

1. Rapat Pengurus Seksi Sekolah Minggu Jemaat
2. Rapat Pengurus Lengkap Seksi Sekolah Minggu Resort.
3. Rapat Pengurus Seksi Sekolah Minggu Resort.
4. Rapat Pengurus Lengkap Seksi Sekolah Minggu Sinode.
5. Rapat Pengurus Seksi Sekolah Minggu Sinode.

Pasal 19
Rapat Pengurus Seksi Sekolah Minggu Jemaat

1. Rapat Pengurus Seksi Sekolah Minggu Jemaat diadakan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan.
2. Rapat Pengurus Seksi Sekolah Minggu Jemaat bertugas untuk membicarakan pelaksanaan tugas-tugas Pengurus Seksi Sekolah Minggu Jemaat seperti diatur dalam Pasal 11 dari Tata Kerja ini.
3. Pembimbing Pengurus Seksi Sekolah Minggu Jemaat harus diundang dalam rapat Pengurus Seksi Sekolah Minggu Jemaat.

Pasal 20
Rapat Pengurus Lengkap Seksi Sekolah Minggu Resort

1. Rapat Pengurus Lengkap Seksi Sekolah Minggu Resort adalah sarana permusyawaratan bagi semua Pengurus Seksi Sekolah Minggu Jemaat dalam satu Resort.
2. Rapat Pengurus Lengkap Seksi Sekolah Minggu Resort diadakan sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun dengan panduan umum:
 - a. Pada bulan Februari untuk laporan pertanggungjawaban tahun sebelumnya.
 - b. Pada bulan Nopember untuk menetapkan rencana kerja dan rencana Anggaran Penerimaan dan Belanja untuk tahun berikutnya.
3. Rapat Pengurus Lengkap Seksi Sekolah Minggu Resort bertugas untuk:
 - a. Membicarakan tentang perkembangan, tantangan, dan persoalan pelayanan Sekolah Minggu di Resort sesuai dengan tujuan Seksi Sekolah Minggu.
 - b. Mengajukan usul dan/atau saran kepada Sidang Resort melalui Pengurus Resort.
 - c. Memilih anggota-anggota Pengurus Seksi Sekolah Minggu Resort.
 - d. Menerima dan mengevaluasi Laporan Pertanggungjawaban Pengurus Seksi Sekolah Minggu Resort bersama dengan Pengurus Resort.
 - e. Menetapkan Rencana Kerja dan Rencana Anggaran Penerimaan serta Belanja Seksi Sekolah Minggu Resort
4. Keputusan Rapat Pengurus Lengkap Seksi Sekolah Minggu Resort tidak boleh bertentangan dengan Tata Gereja dan Tata Laksana GKPS.
5. Pembimbing Pengurus Seksi Sekolah Minggu Resort harus diundang dalam Rapat Pengurus Lengkap Seksi Sekolah Minggu Resort.

Pasal 21
Rapat Pengurus Seksi Sekolah Minggu Resort

1. Rapat Pengurus Seksi Sekolah Minggu Resort diadakan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan.
2. Rapat Pengurus Seksi Sekolah Minggu Resort bertugas untuk:
 - a. Membicarakan pelaksanaan tugas-tugas Pengurus Seksi Sekolah Minggu Resort seperti yang diatur dalam Pasal 13 dari Tata Kerja ini.

- b. Menyelesaikan masalah-masalah yang timbul di antara 2 (dua) Rapat Pengurus Lengkap Seksi Sekolah Minggu Resort, dengan ketentuan melaporkannya kepada Rapat Pengurus Lengkap Seksi Sekolah Minggu Resort berikutnya.
3. Pembimbing Pengurus Seksi Sekolah Minggu Resort harus diundang dalam rapat Pengurus Seksi Sekolah Minggu Resort.

Pasal 22

Rapat Pengurus Lengkap Seksi Sekolah Minggu Sinode

1. Rapat Pengurus Lengkap Seksi Sekolah Minggu Sinode adalah sarana permusyawaratan antara Pengurus Seksi Sekolah Minggu Sinode, semua Pengurus Seksi Sekolah Minggu Resort.
2. Setiap Pengurus Seksi Sekolah Minggu Resort mengutus 2 (dua) orang yang ditetapkan oleh dan dari antara anggota-anggota Pengurus Seksi Sekolah Minggu Resort.
3. Rapat Pengurus Lengkap Seksi Sekolah Minggu Sinode dilaksanakan 2 (dua) kali dalam 1 (satu) masa pelayanan, yaitu pada tahun kedua dan tahun kelima dalam masa pelayanan yang baru.
4. Rapat Pengurus Lengkap Seksi Sekolah Minggu Sinode bertugas:
 - a. Mengatur dan menetapkan segala sesuatu yang perlu bagi Sekolah Minggu GKPS.
 - b. Mengatur pelaksanaan keputusan lembaga atau kepengurusan GKPS yang lebih luas.
 - c. Mengajukan usul dan saran kepada kepengurusan GKPS yang lebih luas.
5. Keputusan Rapat Pengurus Lengkap Seksi Sekolah Minggu Sinode tidak boleh bertentangan dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku di GKPS.
6. Pembimbing Seksi Sekolah Minggu Sinode harus diundang dalam Rapat Pengurus Lengkap Seksi Sekolah Minggu Sinode.

Pasal 23

Rapat Pengurus Seksi Sekolah Minggu Sinode

1. Rapat Pengurus Seksi Sekolah Minggu Sinode diadakan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan.
2. Rapat Pengurus Seksi Sekolah Minggu Sinode bertugas untuk:
 - a. Membicarakan pelaksanaan tugas-tugas Pengurus Seksi Sekolah Minggu Sinode seperti yang diatur dalam Pasal 15 dari Tata Kerja ini.
 - b. Menyelesaikan masalah-masalah yang timbul di antara 2 (dua) Rapat Pengurus Lengkap Seksi Sekolah Minggu Sinode, dengan ketentuan melaporkannya kepada Rapat Pengurus Lengkap Seksi Sekolah Minggu Sinode berikutnya.
3. Pembimbing Pengurus Seksi Sekolah Minggu Sinode harus diundang dalam rapat Pengurus Seksi Sekolah Minggu Sinode.

Pasal 24

Prosedur Umum untuk Rapat-rapat

1. Undangan
Undangan Rapat Pengurus Seksi Sekolah Minggu Jemaat, Rapat Pengurus Seksi Sekolah Minggu Resort, Rapat Pengurus Lengkap Seksi Sekolah Minggu Resort, Rapat Pengurus Seksi Sekolah Minggu Sinode, dan Rapat Pengurus Lengkap Seksi Sekolah Minggu Sinode disampaikan melalui surat undangan tertulis.
2. Bahan
Bahan rapat harus dikirimkan kepada semua peserta rapat selambat-lambatnya 2 (dua) minggu sebelum rapat diselenggarakan.
3. Pemimpin
 - a. Rapat Pengurus Seksi Sekolah Minggu Jemaat dipimpin oleh ketua atau wakil ketuanya.
 - b. Rapat Pengurus Lengkap Seksi Sekolah Minggu Resort dipimpin oleh ketua atau wakil ketua Pengurus Seksi Sekolah Minggu Resort.
 - c. Rapat Pengurus Seksi Sekolah Minggu Resort dipimpin oleh ketua atau wakil ketuanya.

- d. Rapat Pengurus Lengkap Seksi Sekolah Minggu Sinode dipimpin oleh Majelis Ketua yang terdiri dari 3 (tiga) orang yang ditetapkan oleh Rapat Pengurus Lengkap Seksi Sekolah Minggu Sinode atas usul Pengurus Seksi Sekolah Minggu Sinode.
 - e. Rapat Pengurus Seksi Sekolah Minggu Sinode dipimpin oleh ketua atau wakil ketuanya.
4. Kuorum
- a. Rapat Pengurus Seksi Sekolah Minggu Jemaat, Rapat Pengurus Seksi Sekolah Minggu Resort, dan Rapat Pengurus Seksi Sekolah Minggu Sinode dinyatakan sah jika kuorum tercapai, yakni jika dihadiri oleh $1/2$ (satu per dua) ditambah 1 (satu) dari anggota pengurus. Dalam hal kuorum tidak tercapai, pimpinan rapat harus menyampaikan undangan dengan ketentuan rapat akan dilaksanakan secepat-cepatnya 7 (tujuh) hari dan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari terhitung dari rencana rapat semula. Jika sesudah penundaan, kuorum tetap tidak tercapai, rapat tersebut dinyatakan sah dan dapat dilaksanakan.
 - b. Rapat Pengurus Lengkap Seksi Sekolah Minggu Resort dinyatakan sah jika kuorum tercapai, yaitu sekurang-kurangnya $1/2$ (satu per dua) ditambah 1 (satu) dari anggota rapat. Jika kuorum tidak tercapai, Rapat Pengurus Lengkap Seksi Sekolah Minggu Resort harus ditunda selama 1 (satu) jam sesudah rapat dibuka. Jika sesudah penundaan, kuorum tetap tidak tercapai Rapat Pengurus Lengkap Seksi Sekolah Minggu Resort dinyatakan sah.
 - c. Rapat Pengurus Lengkap Seksi Sekolah Minggu Sinode dinyatakan sah jika kuorum tercapai, yaitu $1/2$ (satu per dua) ditambah 1 (satu) dari anggota rapat. Jika kuorum tidak tercapai, Rapat Pengurus Lengkap Seksi Sekolah Minggu Sinode harus ditunda selama 3 (tiga) jam sesudah sidang dibuka. Jika sesudah penundaan, kuorum tetap tidak tercapai Rapat Pengurus Lengkap Seksi Sekolah Minggu Sinode dinyatakan sah.
5. Cara Pengambilan Keputusan
- a. Pengambilan Keputusan Rapat Seksi Sekolah Minggu diambil dengan cara musyawarah untuk mufakat.
 - b. Dalam hal mufakat tidak dapat dicapai, pimpinan rapat sekali lagi berusaha mempertemukan pendapat yang berbeda agar pada akhirnya dapat dicapai mufakat.
 - c. Jika mufakat masih tetap belum berhasil dicapai, keputusan diambil dengan pemungutan suara.
 - d. Keputusan melalui pemungutan suara menjadi sah jika disetujui oleh sekurang-kurangnya $1/2$ (satu per dua) ditambah 1 (satu) dari jumlah anggota rapat yang hadir.
6. Cara Pemilihan Personel
- a. Rapat untuk pemilihan personel untuk jabatan atau tugas tertentu dipimpin oleh Pembimbing Seksi Sekolah Minggu.
 - b. Pemilihan personel untuk jabatan atau tugas tertentu dilakukan melalui pemungutan suara oleh seluruh peserta rapat yang bersangkutan, dengan ketentuan:
 - 1) Dalam Rapat Pengurus Lengkap Seksi Sekolah Minggu Resort, seorang peserta rapat mempunyai 1 (satu) hak suara.
 - 2) Dalam Rapat Pengurus Lengkap Seksi Sekolah Minggu Sinode, setiap Resort mempunyai hak 1 (satu) suara dan hak suara tersebut tidak dapat diwakilkan.
 - c. Seorang personel terpilih dengan sah jika memperoleh suara sekurang-kurangnya $1/2$ (satu per dua) ditambah 1 (satu) dari jumlah pemilih.
 - d. Jika ketentuan jumlah suara seperti pada huruf c di atas tidak dicapai, pemilihan diulang kembali terhadap mereka yang memperoleh suara di atas angka *kisquotient*. Perhitungan angka *kisquotient* diperoleh dengan membagi jumlah suara yang ikut memilih dengan jumlah calon yang muncul.
 - e. Jika hanya seorang yang mencapai *kisquotient*, maka calon berikutnya ialah yang memperoleh suara terbanyak dari pemilihan yang dilakukan terhadap mereka yang belum mencapai *kisquotient* tersebut.
7. Risalah

- a. Setiap Pengurus Seksi Sekolah Minggu harus membuat risalah rapat dan mengesahkannya dalam rapat berikutnya.
 - b. Risalah Rapat Pengurus Seksi Sekolah Minggu disampaikan kepada semua anggota pengurus dan akan menjadi bahan pada rapat Pengurus Seksi Sekolah Minggu berikutnya.
8. Tata Tertib dan Petunjuk Pelaksanaan
- Pengurus Seksi Sekolah Minggu dapat menyusun, mengesahkan, dan memakai Tata Tertib Rapat serta petunjuk-petunjuk pelaksanaan yang lain untuk Pengurus Seksi Sekolah Minggu, dengan ketentuan tidak bertentangan dengan Tata Gereja dan Tata Laksana GKPS serta Tata Kerja Seksi Sekolah Minggu.

Pasal 25 **Harta Milik**

1. Harta milik Seksi Sekolah Minggu diperoleh melalui:
 - a. Persembahan khusus kepada Seksi Sekolah Minggu.
 - b. Hasil Pesta Ulang Tahun Seksi Sekolah Minggu Jemaat.
 - c. Subsidi dari masing-masing lingkup kepengurusan GKPS.
 - d. Hasil usaha lainnya yang tidak bertentangan dengan Firman Tuhan dan ajaran GKPS.
 - e. Anggaran GKPS menurut lingkup kepengurusan Seksi Sekolah Minggu.
 - f. Sumbangan, hibah, dan bantuan yang sifatnya tidak mengikat yang tidak bertentangan dengan Firman Tuhan dan ajaran GKPS.
2. Hasil Pesta Ulang Tahun Seksi Sekolah Minggu Jemaat diperuntukkan bagi Seksi Sekolah Minggu dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. 70% untuk Kas Pengurus Seksi Sekolah Minggu Jemaat.
 - b. 20% untuk Kas Pengurus Seksi Sekolah Minggu Resort.
 - c. 10% untuk Kas Pengurus Seksi Sekolah Minggu Sinode.
3. Semua harta milik Seksi Sekolah Minggu, baik di lingkup Jemaat, Resort dan Sinode merupakan satu kesatuan milik GKPS.
4. Perolehan, pengelolaan, pertanggungjawaban, dan pengawasan terhadap harta milik Seksi Sekolah Minggu diatur dan dilaksanakan melalui Peraturan Penatalayanan GKPS.

Pasal 26

Tata Tertib dan Peraturan-peraturan Pelaksanaan

Pengurus Seksi Sekolah Minggu dapat menyusun, mengesahkan, dan memakai Tata Tertib dan peraturan-peraturan lain untuk Pengurus Seksi Sekolah Minggu, dengan ketentuan tidak bertentangan dengan Tata Gereja dan Tata Laksana GKPS serta Tata Kerja Seksi Sekolah Minggu.

Pasal 27 **Perubahan**

Yang berwenang menetapkan dan mengubah Tata Kerja Seksi Sekolah Minggu GKPS adalah Majelis Sinode GKPS atas usul Pimpinan Sinode berdasarkan hasil keputusan Rapat Pengurus Lengkap Seksi Sekolah Minggu Sinode GKPS.

Pasal 28 **Penetapan dan Pemberlakuan**

1. Tata Kerja Seksi Sekolah Minggu GKPS ini ditetapkan oleh Sidang Majelis Sinode.
2. Tata Kerja Seksi Sekolah Minggu GKPS ini diberlakukan sejak tahun 2020.
3. Dengan berlakunya Tata Kerja Seksi Sekolah Minggu GKPS ini, Surat Keputusan Pimpinan Pusat GKPS No. 6 tahun 2000 dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pimpinan Sinode GKPS

TATA KERJA SEKSI NAMAPOSO GKPS

Pasal 1

Pengantar

1. Dalam rangka GKPS berperanserta dalam misi Allah untuk mewartakan kabar baik tentang keselamatan kepada dunia, Seksi Namaposo GKPS adalah badan pelayanan yang melaksanakan pelayanannya di bidang kategorial *namaposo* (pemuda).
2. Seksi Namaposo GKPS bercikal-bakal dari pembentukan Namaposo Kristen Protestan Simalungun (NKPS) pada tanggal 26 Desember 1953. Pada tanggal 1 September 1963 NKPS diubah menjadi Seksi Pemuda GKPS.
3. Dalam Tata Dasar dan Tata Laksana GKPS tahun 2020, Seksi Pemuda GKPS ditetapkan menjadi Seksi Namaposo GKPS.

Pasal 2

Nama

Seksi Namaposo GKPS adalah satu badan pelayanan di GKPS dalam bidang kategorial *namaposo*.

Pasal 3

Tujuan

Seksi Namaposo GKPS bertujuan untuk meningkatkan spiritualitas dan pemberdayaan warganya agar lebih berperan serta dalam keluarga, gereja, masyarakat, dan negara sebagai bentuk pelaksanaan tugas panggilan dan suruhan gereja.

Pasal 4

Kegiatan

1. Mendalami Firman Tuhan dan menghayatinya dalam hidup sehari-hari.
2. Mengajarkan peran dan fungsi sebagai *namaposo* dalam keluarga, gereja, masyarakat, dan negara.
3. Memperluas kecerdasan dan keterampilan warga Seksi Namaposo dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
4. Melaksanakan tugas-tugas GKPS di kalangan *namaposo* khususnya dan tugas-tugas GKPS umumnya.

Pasal 5

Logo

1. Logo Seksi Namaposo adalah sebagai berikut:

Gambar logo Seksi Namaposo GKPS

2. Logo Seksi Namaposo dipakai pada kop surat dan stempel resmi Seksi Namaposo GKPS.

Pasal 6

Mars

Mars Seksi Namaposo GKPS adalah "Mars Pemuda" ciptaan St. Setia Dermawan Purba.

Pasal 7

Kewargaan

1. Yang menjadi warga Seksi Namaposo GKPS
 - a. Pemuda/Pemudi warga sisi GKPS yang belum menikah.
 - b. Pemuda/Pemudi warga sisi GKPS yang belum/tidak menikah yang telah mengaku percaya/sidi dan berumur tidak lebih dari 35 (tiga puluh lima) tahun.
2. Tanggung jawab
 - a. Berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan untuk mencapai tujuan Seksi Namaposo.

- b. Saling melayani di antara warga Seksi Namaposo dalam keadaan suka dan duka.
 - c. Memberikan persembahan khusus untuk pelayanan Seksi Namaposo.
3. Hak
- a. Memeroleh pelayanan dalam keadaan suka dan duka.
 - b. Memilih dan dipilih menjadi anggota Pengurus Seksi Namaposo dalam semua lingkup kepengurusan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 - c. Mempunyai hak bicara dan hak suara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 8

Kepengurusan

1. Pengurus Seksi Namaposo Jemaat
 - a. Pengurus Seksi Namaposo GKPS di lingkup Jemaat disebut Pengurus Seksi Namaposo Jemaat.
 - b. Pengurus Seksi Namaposo Jemaat diangkat oleh Majelis Jemaat. Anggota-anggota Pengurus Seksi Namaposo Jemaat yang akan diangkat itu dipilih dalam Rapat Warga Seksi Namaposo Jemaat.
 - c. Pengurus Seksi Namaposo Jemaat bertanggungjawab kepada Majelis Jemaat. Pertanggungjawaban Pengurus Seksi Namaposo Jemaat kepada Majelis Jemaat tersebut dilaksanakan bersama dalam Rapat Warga Seksi Namaposo Jemaat.
2. Pengurus Seksi Namaposo Resort
 - a. Pengurus Seksi Namaposo GKPS di lingkup Resort disebut Pengurus Seksi Namaposo Resort.
 - b. Pengurus Seksi Namaposo Resort diangkat oleh Pengurus Resort. Anggota-anggota Pengurus Seksi Namaposo Resort yang akan diangkat itu dipilih dalam Rapat Pengurus Lengkap Seksi Namaposo Resort.
 - c. Pengurus Seksi Namaposo Resort bertanggungjawab kepada Pengurus Resort. Pertanggungjawaban Pengurus Seksi Namaposo Resort kepada Pengurus Resort tersebut dilaksanakan bersama dalam Rapat Pengurus Lengkap Seksi Namaposo Resort.
3. Pengurus Seksi Namaposo Sinode
 - a. Pengurus Seksi Namaposo GKPS di lingkup Sinode disebut Pengurus Seksi Namaposo Sinode.
 - b. Pengurus Seksi Namaposo Sinode diangkat oleh Pimpinan Sinode. Anggota-anggota Pengurus Seksi Namaposo Sinode yang akan diangkat itu dipilih dalam Rapat Pengurus Lengkap Seksi Namaposo Sinode.
 - c. Pengurus Seksi Namaposo Sinode bertanggungjawab kepada Pimpinan Sinode. Pertanggungjawaban Pengurus Seksi Namaposo Sinode kepada Pimpinan Sinode tersebut dilaksanakan bersama dalam Rapat Pengurus Lengkap Seksi Namaposo Sinode.

Pasal 9

Periode Pelayanan Pengurus

1. Pengurus Seksi Namaposo GKPS di setiap lingkup diangkat dan ditetapkan untuk 1 (satu) periode yakni 3 (tiga) tahun.
2. Anggota Pengurus Seksi Namaposo GKPS dapat dipilih kembali, dengan ketentuan ia tidak boleh menduduki jabatan yang sama lebih dari 2 (dua) periode pelayanan berturut-turut.

Pasal 10

Komposisi, Pemilihan, dan Pelantikan Pengurus Seksi Namaposo Jemaat

1. Pengurus Seksi Namaposo Jemaat terdiri dari seorang ketua, seorang wakil ketua, seorang sekretaris, seorang wakil sekretaris, seorang bendahara, yang masing-masing merangkap sebagai anggota.
2. Anggota-anggota Pengurus Seksi Namaposo Jemaat dipilih oleh Rapat Warga Seksi Namaposo Jemaat dari antara para warga Seksi Namaposo yang terdaftar di Jemaat tersebut.
3. Pengurus Seksi Namaposo Jemaat diangkat dan dilantik oleh Majelis Jemaat dalam kebaktian Minggu.

Pasal 11

Tugas Pengurus Seksi Namaposo Jemaat

1. Melaksanakan keputusan Rapat Warga Seksi Namaposo Jemaat.
2. Melaksanakan hal-hal yang ditugaskan kepadanya oleh Majelis Jemaat dan Sidang Jemaat.
3. Melaksanakan keputusan-keputusan yang diambil dalam Rapat Warga Seksi Namaposo Resort.
4. Melaksanakan hal-hal yang ditugaskan kepadanya oleh Pengurus Seksi Namaposo Resort dan Pengurus Seksi Namaposo Sinode melalui Majelis Jemaat.
5. Berpartisipasi dalam kegiatan oikumenis di lingkup jemaat dalam bidang kepemudaan.
6. Mempersiapkan Rencana Kerja dan Rencana Anggaran Penerimaan serta Belanja Seksi Namaposo Jemaat untuk diajukan kepada dan ditetapkan oleh Rapat Warga Seksi Namaposo Jemaat.
7. Menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban Seksi Namaposo Jemaat kepada Majelis Jemaat yang dilaksanakan bersama dalam Rapat Warga Seksi Namaposo Jemaat

Pasal 12

Komposisi, Pemilihan, dan Pelantikan Pengurus Seksi Namaposo Resort

1. Pengurus Seksi Namaposo Resort terdiri dari seorang ketua, seorang wakil ketua, seorang sekretaris, seorang wakil sekretaris, seorang bendahara, yang masing-masing merangkap sebagai anggota.
2. Anggota-anggota Pengurus Seksi Namaposo Resort dipilih oleh Rapat Pengurus Lengkap Seksi Namaposo Resort dari antara para warga Seksi Namaposo Jemaat berdasarkan calon-calon yang diajukan oleh setiap Pengurus Seksi Namaposo Jemaat dalam Resortnya.
3. Pengurus Seksi Namaposo Resort diangkat dan dilantik oleh Pengurus Resort dalam kebaktian Minggu.

Pasal 13

Tugas Pengurus Seksi Namaposo Resort

1. Melaksanakan keputusan Rapat Pengurus Lengkap Seksi Namaposo Resort.
2. Melaksanakan hal-hal yang ditugaskan kepadanya oleh Pengurus Resort dan Sidang Resort.
3. Melaksanakan keputusan-keputusan yang diambil dalam Rapat Pengurus Lengkap Seksi Namaposo Sinode.
4. Berpartisipasi dalam kegiatan oikumenis di lingkup distrik dalam bidang kepemudaan.
5. Mempersiapkan Rencana Kerja dan Rencana Anggaran Penerimaan serta Belanja Seksi Namaposo Resort untuk diajukan kepada dan ditetapkan oleh Rapat Pengurus Lengkap Seksi Namaposo Resort.
6. Menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban Seksi Namaposo Resort kepada Pengurus Resort yang dilaksanakan bersama dalam Rapat Pengurus Lengkap Seksi Namaposo Resort.

Pasal 14

Komposisi, Pemilihan, dan Pelantikan Pengurus Seksi Namaposo Sinode

1. Pengurus Seksi Namaposo Sinode terdiri dari seorang ketua, seorang wakil ketua, seorang sekretaris, seorang wakil sekretaris, dan seorang bendahara, yang masing-masing merangkap sebagai anggota, serta beberapa anggota lainnya sesuai dengan jumlah Distrik. Anggota-anggota yang berasal dari Distrik adalah koordinator pelayanan Namaposo di Distrik.
2. Anggota-anggota Pengurus Seksi Namaposo Sinode dipilih oleh Rapat Pengurus Lengkap Seksi Namaposo Sinode dari antara calon-calon yang diajukan oleh Pengurus Seksi Namaposo Resort dari antara warga Seksi Namaposo Jemaat di wilayah Sumatera Utara (kecuali anggota-anggota yang adalah koordinator pelayanan Namaposo di Distrik).
3. Pengurus Seksi Namaposo Sinode diangkat dan dilantik oleh Pimpinan Sinode dalam kebaktian Minggu.

Pasal 15

Tugas Pengurus Seksi Namaposo Sinode

1. Melaksanakan keputusan Rapat Pengurus Lengkap Seksi Namaposo Sinode.
2. Melaksanakan hal-hal yang ditugaskan kepadanya oleh Pimpinan Sinode, Sidang Majelis Sinode, dan Sidang Sinode Bolon.
3. Berpartisipasi dalam kegiatan oikumenis di lingkup sinodal dalam bidang kepemudaan.
4. Mempersiapkan Rencana Kerja dan Rencana Anggaran Penerimaan serta Belanja Seksi Namaposo Sinode untuk diajukan kepada dan ditetapkan oleh Rapat Pengurus Lengkap Seksi Namaposo Sinode.
5. Menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban Seksi Namaposo Sinode kepada Pimpinan Sinode yang dilaksanakan bersama dalam Rapat Pengurus Lengkap Seksi Namaposo Sinode.
6. Anggota-anggota yang adalah koordinator pelayanan Namaposo di Distrik bertugas untuk mengoordinasi pelayanan seksi Namaposo di Distrik dengan sepengetahuan praeses di Distrik terkait.

Pasal 16

Pergantian Antar-waktu Anggota Pengurus

1. Anggota Pengurus Seksi Namaposo di lingkup Jemaat dan Resort yang berhenti dari jabatannya sebelum berakhir periodenya, baik atas permintaan sendiri maupun karena alasan lainnya, pergantiannya dilaksanakan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah berhenti dari jabatannya.
2. Anggota Pengurus Seksi Namaposo di lingkup Sinode yang berhenti dari jabatannya sebelum berakhir periodenya, baik atas permintaan sendiri maupun karena alasan lainnya, pergantiannya ditetapkan dalam Rapat Pengurus Lengkap Seksi Namaposo Sinode yang berikutnya.

Pasal 17

Pembimbing

1. Jenis
 - a. Pembimbing Pengurus Seksi Namaposo Jemaat.
 - b. Pembimbing Pengurus Seksi Namaposo Resort.
 - c. Pembimbing Pengurus Seksi Namaposo Sinode.
2. Pemilihan dan Penetapan
 - a. Pembimbing Pengurus Seksi Namaposo Jemaat dipilih dan ditetapkan oleh dan dari antara anggota Majelis Jemaat.
 - b. Pembimbing Pengurus Seksi Namaposo Resort dipilih dan ditetapkan oleh dan dari antara anggota Pengurus Resort dan/atau anggota Sidang Sinode Bolon utusan Resort setempat.
 - c. Pembimbing Pengurus Seksi Namaposo Sinode dipilih dan ditetapkan oleh Pimpinan Sinode dari antara pendeta dan penganjur GKPS.
3. Tugas
 - a. Mendampingi Pengurus Seksi Namaposo agar mereka bertumbuh dalam komitmen, semangat, dan kompetensi pelayanan sehingga mereka dapat menjalankan pelayanan kepemimpinan mereka secara efektif.
 - b. Menghadiri rapat Pengurus Seksi Namaposo dengan ketentuan tanpa hak suara.
4. Periode pelayanan
Periode pelayanan Pembimbing Pengurus Seksi Namaposo adalah sama dengan periode pelayanan Pengurus Seksi Namaposo.
5. Pertanggungjawaban
Pembimbing Pengurus Seksi Namaposo bertanggungjawab kepada lembaga kepemimpinan yang mengangkatnya.

Pasal 18

Rapat-rapat

1. Rapat Warga Seksi Namaposo Jemaat.
2. Rapat Pengurus Seksi Namaposo Jemaat.
3. Rapat Pengurus Lengkap Seksi Namaposo Resort.
4. Rapat Pengurus Seksi Namaposo Resort.
5. Rapat Pengurus Lengkap Seksi Namaposo Sinode.
6. Rapat Pengurus Seksi Namaposo Sinode.

Pasal 19

Rapat Warga Seksi Namaposo Jemaat

1. Rapat Warga Seksi Namaposo Jemaat adalah sarana permusyawaratan bagi semua warga Seksi Namaposo Jemaat yang terdaftar sebagai warga dari Jemaat yang terkait.
2. Rapat Warga Seksi Namaposo Jemaat diadakan sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun dengan panduan umum:
 - a. Pada bulan Januari untuk laporan pertanggungjawaban tahun sebelumnya.
 - b. Pada bulan Nopember untuk menetapkan rencana kerja dan rencana Anggaran Penerimaan dan Belanja untuk tahun berikutnya.
3. Rapat Warga Seksi Namaposo Jemaat bertugas untuk:
 - a. Membicarakan tentang perkembangan, tantangan, dan persoalan pelayanan *parNamaposo* di Jemaat sesuai dengan tujuan Seksi Namaposo.
 - b. Mengajukan usul dan/atau saran kepada Sidang Jemaat melalui Majelis Jemaat
 - c. Memilih anggota-anggota Pengurus Seksi Namaposo Jemaat.
 - d. Menerima dan mengevaluasi Laporan Pertanggungjawaban Pengurus Seksi Namaposo Jemaat bersama dengan Majelis Jemaat.
 - e. Menetapkan Rencana Kerja dan Rencana Anggaran Penerimaan serta Belanja Seksi Namaposo Jemaat
4. Segala Keputusan dan ketentuan dari Rapat Anggota Seksi Namaposo Jemaat tidak boleh bertentangan dengan ketentuan-ketentuan atau peraturan yang berlaku di GKPS.
5. Keputusan Rapat Warga Seksi Namaposo Jemaat tidak boleh bertentangan dengan Tata Gereja dan Tata Laksana GKPS.
6. Pembimbing Pengurus Seksi Namaposo Jemaat harus diundang dalam Rapat Warga Seksi Namaposo Jemaat.

Pasal 20

Rapat Pengurus Seksi Namaposo Jemaat

1. Rapat Pengurus Seksi Namaposo Jemaat diadakan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan.
2. Rapat Pengurus Seksi Namaposo Jemaat bertugas untuk:
 - a. Membicarakan pelaksanaan tugas-tugas Pengurus Seksi Namaposo Jemaat seperti diatur dalam pasal 11 (sebelas) dari Tata Kerja ini.
 - b. Menyelesaikan masalah-masalah yang timbul di antara 2 (dua) Rapat Warga Seksi Namaposo Jemaat, dengan ketentuan melaporkannya kepada Rapat Warga Seksi Namaposo Jemaat berikutnya.
3. Pembimbing Pengurus Seksi Namaposo Jemaat harus diundang dalam rapat Pengurus Seksi Namaposo Jemaat.

Pasal 21

Rapat Pengurus Lengkap Seksi Namaposo Resort

1. Rapat Pengurus Lengkap Seksi Namaposo Resort adalah sarana permusyawaratan bagi semua Pengurus Seksi Namaposo Jemaat dalam satu Resort.

2. Rapat Pengurus Lengkap Seksi Namaposo Resort diadakan sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun dengan panduan umum:
 - a. Pada bulan Februari untuk laporan pertanggungjawaban tahun sebelumnya.
 - b. Pada bulan Nopember untuk menetapkan rencana kerja dan rencana Anggaran Penerimaan dan Belanja untuk tahun berikutnya.
3. Rapat Pengurus Lengkap Seksi Namaposo Resort bertugas untuk:
 - a. Membicarakan tentang perkembangan, tantangan, dan persoalan pelayanan *parNamaposo* di Resort sesuai dengan tujuan Seksi Namaposo.
 - b. Mengajukan usul dan/atau saran kepada Sidang Resort melalui Pengurus Resort.
 - c. Memilih anggota-anggota Pengurus Seksi Namaposo Resort.
 - d. Menerima dan mengevaluasi Laporan Pertanggungjawaban Pengurus Seksi Namaposo Resort bersama dengan Pengurus Resort.
 - e. Menetapkan Rencana Kerja dan Rencana Anggaran Penerimaan serta Belanja Seksi Namaposo Resort.
4. Keputusan Rapat Pengurus Lengkap Seksi Namaposo Resort tidak boleh bertentangan dengan Tata Gereja dan Tata Laksana GKPS.
5. Pembimbing Pengurus Seksi Namaposo Resort harus diundang dalam Rapat Pengurus Lengkap Seksi Namaposo Resort.

Pasal 22

Rapat Pengurus Seksi Namaposo Resort

1. Rapat Pengurus Seksi Namaposo Resort diadakan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan.
2. Rapat Pengurus Seksi Namaposo Resort bertugas untuk:
 - a. Membicarakan pelaksanaan tugas-tugas Pengurus Seksi Namaposo Resort seperti yang diatur dalam pasal 13 (tiga belas) dari Tata Kerja ini.
 - b. Menyelesaikan masalah-masalah yang timbul di antara 2 (dua) Rapat Pengurus Lengkap Seksi Namaposo Resort, dengan ketentuan melaporkannya kepada Rapat Pengurus Lengkap Seksi Namaposo Resort berikutnya.
3. Pembimbing Pengurus Seksi Namaposo Resort harus diundang dalam rapat Pengurus Seksi Namaposo Resort.

Pasal 23

Rapat Pengurus Lengkap Seksi Namaposo Sinode

1. Rapat Pengurus Lengkap Seksi Namaposo Sinode adalah sarana permusyawaratan antara Pengurus Seksi Namaposo Sinode, semua Pengurus Seksi Namaposo Resort, dan semua utusan pemuda ke Sidang Sinode Bolon.
2. Setiap Pengurus Seksi Namaposo Resort mengutus 2 (dua) orang yang ditetapkan oleh dan dari antara anggota-anggota Pengurus Seksi Namaposo Resort.
3. Rapat Pengurus Lengkap Seksi Namaposo Sinode dilaksanakan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
4. Rapat Pengurus Lengkap Seksi Namaposo Sinode bertugas:
 - a. Mengatur dan menetapkan segala sesuatu yang perlu bagi *parNamaposo* GKPS.
 - b. Mengatur pelaksanaan keputusan lembaga atau kepengurusan GKPS yang lebih luas.
 - c. Mengajukan usul dan saran kepada kepengurusan GKPS yang lebih luas.
 - d. Memilih utusan pemuda ke Sidang Sinode Bolon.
 - e. Menerima laporan dari utusan pemuda ke Sidang Sinode Bolon.
5. Pemilihan utusan pemuda ke Sidang Sinode Bolon
Utusan pemuda dari setiap distrik dipilih dan ditetapkan dari antara 2 (dua) orang calon yang diajukan oleh masing-masing distrik dari antara anggota-anggota Pengurus Seksi Namaposo Resort dari distrik yang bersangkutan dan koordinator pelayanan Namaposo di distrik.

6. Keputusan Rapat Pengurus Lengkap Seksi Namaposo Sinode tidak boleh bertentangan dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku di GKPS.
7. Pembimbing Pengurus Seksi Namaposo Sinode harus diundang dalam Rapat Pengurus Lengkap Seksi Namaposo Sinode.

Pasal 24

Rapat Pengurus Seksi Namaposo Sinode

1. Rapat Pengurus Seksi Namaposo Sinode diadakan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan.
2. Rapat Pengurus Seksi Namaposo Sinode bertugas untuk:
 - a. Membicarakan pelaksanaan tugas-tugas Pengurus Seksi Namaposo Sinode seperti yang diatur dalam pasal 15 (lima belas) dari Tata Kerja ini.
 - b. Menyelesaikan masalah-masalah yang timbul di antara 2 (dua) Rapat Pengurus Lengkap Seksi Namaposo Sinode, dengan ketentuan melaporkannya kepada Rapat Pengurus Lengkap Seksi Namaposo Sinode berikutnya.
3. Pembimbing Pengurus Seksi Namaposo Sinode harus diundang dalam rapat Pengurus Seksi Namaposo Sinode.

Pasal 25

Prosedur Umum untuk Rapat-rapat

1. Undangan
 - a. Undangan Rapat Warga Seksi Namaposo Jemaat disampaikan dalam warta jemaat dari Jemaat yang bersangkutan dalam dua kali kebaktian Minggu secara berturut-turut sebelum rapat tersebut dilaksanakan.
 - b. Undangan Rapat Pengurus Seksi Namaposo Jemaat, Rapat Pengurus Seksi Namaposo Resort, Rapat Pengurus Lengkap Seksi Namaposo Resort, Rapat Pengurus Seksi Namaposo Sinode, dan Rapat Pengurus Lengkap Seksi Namaposo Sinode disampaikan melalui surat undangan tertulis.
2. Bahan
Bahan rapat harus dikirimkan kepada semua peserta rapat selambat-lambatnya 2 (dua) minggu sebelum rapat diselenggarakan.
3. Pemimpin
 - a. Rapat Warga Seksi Namaposo Jemaat dipimpin oleh ketua atau wakil ketua Pengurus Seksi Namaposo Jemaat
 - b. Rapat Pengurus Seksi Namaposo Jemaat dipimpin oleh ketua atau wakil ketuanya.
 - c. Rapat Pengurus Lengkap Namaposo Resort dipimpin oleh ketua atau wakil ketua Pengurus Seksi Namaposo Resort.
 - d. Rapat Pengurus Seksi Namaposo Resort dipimpin oleh ketua atau wakil ketuanya.
 - e. Rapat Pengurus Lengkap Seksi Namaposo Sinode dipimpin oleh Majelis Ketua yang terdiri dari tiga (3) orang yang ditetapkan oleh Rapat Pengurus Lengkap Seksi Namaposo Sinode atas usul Pengurus Seksi Namaposo Sinode.
 - f. Rapat Pengurus Seksi Namaposo Sinode dipimpin oleh ketua atau wakil ketuanya.
4. Kuorum
 - a. Rapat Pengurus Seksi Namaposo Jemaat, Rapat Pengurus Seksi Namaposo Resort, dan Rapat Pengurus Seksi Namaposo Sinode dinyatakan sah jika kuorum tercapai, yakni jika dihadiri oleh 1/2 (satu perdua) ditambah 1 (satu) dari anggota pengurus. Dalam hal kourum tidak tercapai, pimpinan rapat harus menyampaikan undangan dengan ketentuan rapat akan dilaksanakan secepat-cepatnya 7 (tujuh) hari dan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari terhitung dari rencana rapat semula. Jika sesudah penundaan, kuorum tetap tidak tercapai, rapat tersebut dinyatakan sah dan dapat dilaksanakan.

- b. Rapat Pengurus Lengkap Seksi Namaposo Resort dinyatakan sah jika kuorum tercapai, yaitu 1/2 (satu per dua) ditambah 1 (satu) dari anggota rapat. Jika kuorum tidak tercapai, Rapat Pengurus Lengkap Seksi Namaposo Resort harus ditunda selama 1 (satu) jam sesudah rapat dibuka. Jika sesudah penundaan, kuorum tetap tidak tercapai Rapat Pengurus Lengkap Seksi Namaposo Resort dinyatakan sah.
 - c. Rapat Pengurus Lengkap Seksi Namaposo Sinode dinyatakan sah jika kuorum tercapai, yaitu 1/2 (satu per dua) ditambah 1 (satu) dari anggota rapat. Jika kuorum tidak tercapai, Rapat Pengurus Lengkap Seksi Namaposo Sinode harus ditunda selama 3 (tiga) jam sesudah rapat dibuka. Jika sesudah penundaan, kuorum tetap tidak tercapai Rapat Pengurus Lengkap Seksi Namaposo Sinode dinyatakan sah.
5. Cara Pengambilan Keputusan
- a. Keputusan Rapat Seksi Namaposo diambil dengan cara musyawarah untuk mufakat.
 - b. Dalam hal mufakat tidak dapat dicapai, pimpinan rapat sekali lagi berusaha mempertemukan pendapat yang berbeda agar pada akhirnya dapat dicapai mufakat.
 - c. Jika mufakat masih tetap belum berhasil dicapai, keputusan diambil dengan pemungutan suara.
 - d. Keputusan melalui pemungutan suara menjadi sah jika disetujui oleh sekurang- kurangnya 1/2 (satu per dua) ditambah 1 (satu) dari jumlah anggota rapat yang hadir.
6. Cara Pemilihan Personel
- a. Rapat untuk pemilihan personel untuk jabatan atau tugas tertentu dipimpin oleh Pembimbing Seksi Namaposo.
 - b. Pemilihan personel untuk jabatan atau tugas tertentu dilakukan melalui pemungutan suara oleh seluruh peserta rapat yang bersangkutan, dengan ketentuan:
 - 1) Dalam Rapat Warga Seksi Namaposo Jemaat, seorang peserta rapat mempunyai 1 (satu) hak suara.
 - 2) Dalam Rapat Pengurus Lengkap Namaposo Resort, seorang peserta rapat mempunyai 1 (satu) hak suara.
 - 3) Dalam Rapat Pengurus Lengkap Namaposo Sinode, setiap Resort mempunyai hak 1 (satu) suara dan hak suara tersebut tidak dapat diwakilkan.
 - c. Seorang personel terpilih dengan sah jika memperoleh suara sekurang-kurangnya 1/2 (satu per dua) tambah 1 (satu) dari jumlah pemilih.
 - d. Jika ketentuan jumlah suara seperti pada Huruf c. di atas tidak dicapai, pemilihan diulang kembali terhadap mereka yang memperoleh suara diatas angka *kiesquosient*. Perhitungan angka *kiesquosient* diperoleh dengan membagi jumlah suara yang ikut memilih dengan jumlah calon yang muncul.
 - e. Jika hanya seorang yang mencapai *kiesquosient*, maka calon berikutnya ialah yang memperoleh suara terbanyak dari pemilihan yang dilakukan terhadap mereka yang belum mencapai *kiesquosient* tersebut.
7. Risalah
- a. Setiap Pengurus Seksi Namaposo harus membuat risalah rapat dan mengesahkannya dalam rapat berikutnya.
 - b. Risalah rapat Pengurus Seksi Namaposo disampaikan kepada semua anggota pengurus dan akan menjadi bahan pada rapat Pengurus Seksi Namaposo berikutnya.
8. Tata Tertib dan Petunjuk Pelaksanaan
- Pengurus Seksi Namaposo dapat menyusun, mengesahkan, dan memakai Tata Tertib Rapat serta petunjuk-petunjuk pelaksanaan yang lain untuk Pengurus Seksi Namaposo, dengan ketentuan tidak bertentangan dengan Tata Gereja dan Tata Laksana GKPS serta Tata Kerja Seksi Namaposo.

Pasal 26 **Harta Milik**

1. Harta milik Seksi Namaposo diperoleh melalui:

- a. Persembahan warga Seksi Namaposo.
 - b. Persembahan khusus warga Seksi Namaposo.
 - c. Hasil Pesta Ulang Tahun Seksi Namaposo Jemaat.
 - d. Persembahan lainnya yang diperuntukkan bagi Seksi Namaposo.
 - e. Hasil usaha lainnya yang tidak bertentangan dengan Firman Tuhan dan ajaran GKPS.
 - f. Anggaran GKPS menurut lingkup kepengurusan Seksi Namaposo.
 - g. Sumbangan, hibah, dan bantuan yang sifatnya tidak mengikat, yang tidak bertentangan dengan Firman Tuhan dan ajaran GKPS.
2. Besarnya persembahan khusus warga ditetapkan oleh Rapat Pengurus Lengkap Seksi Namaposo Sinode.
 3. Hasil Pesta Ulang Tahun Seksi Namaposo Jemaat diperuntukkan bagi Seksi Namaposo dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. 70% untuk kas Pengurus Seksi Namaposo Jemaat.
 - b. 20% untuk kas Pengurus Seksi Namaposo Resort.
 - c. 10% untuk kas Pengurus Seksi Namaposo Sinode.
 4. Semua harta milik Seksi Namaposo, baik di lingkup Jemaat, Resort, dan Sinode merupakan satu kesatuan milik GKPS.
 5. Perolehan, pengelolaan, pertanggungjawaban, dan pengawasan terhadap harta milik Seksi Namaposo diatur dan dilaksanakan melalui Peraturan Penatalayanan GKPS.

Pasal 27

Tata Tertib dan Peraturan-peraturan Pelaksanaan

Pengurus Seksi Namaposo dapat menyusun, mengesahkan, dan memakai Tata Tertib dan peraturan-peraturan pelaksanaan lain untuk Pengurus Seksi Namaposo, dengan ketentuan tidak bertentangan dengan Tata Gereja dan Tata Laksana GKPS serta Tata Kerja Seksi Namaposo.

Pasal 30

Perubahan

Yang berwenang menetapkan Tata Kerja Seksi Namaposo GKPS adalah Majelis Sinode GKPS berdasarkan usul dari Pengurus Seksi Namaposo Sinode GKPS yang diputuskan dalam Rapat Pengurus Lengkap Seksi Namaposo Sinode GKPS, melalui Pimpinan Sinode GKPS.

Pasal 31

Penetapan dan Pemberlakuan

1. Tata Kerja Seksi Namaposo GKPS ini ditetapkan oleh Sidang Majelis Sinode.
2. Tata Kerja Seksi Namaposo GKPS ini diberlakukan sejak tahun 2020.
3. Dengan berlakunya Tata Kerja Seksi Namaposo GKPS ini, Surat Keputusan Pimpinan Pusat GKPS No. 7 tahun 2000 dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pimpinan Sinode GKPS

TATA KERJA SEKSI INANG GKPS

Pasal 1 Pengantar

1. Dalam rangka GKPS melaksanakan panggilan dan pengutusannya, Seksi Inang GKPS adalah badan pelayanan yang melaksanakan pelayanannya di bidang kategorial inang (*parinangon*).
2. Seksi Inang berawal dari pembentukan Badan Penuntun pada bulan Maret 1958 yang bertugas mempersiapkan terbentuknya wadah khusus bagi *parinangon* (kaum ibu) Kristen Simalungun. Maka, pada bulan Maret 1961 dibentuklah secara resmi Himpunan Parinangon Protestan Simalungun (HPPS). Pada tanggal 1 September 1963, HPPS diubah menjadi Seksi Wanita GKPS.
3. Dalam Tata Dasar dan Tata Laksana GKPS tahun 2020, Seksi Wanita GKPS diubah menjadi Seksi Inang GKPS.

Pasal 2 Nama

Seksi Inang GKPS adalah badan pelayanan GKPS di bidang kategorial inang.

Pasal 3 Tujuan


Seksi Inang GKPS bertujuan untuk meningkatkan spiritualitas dan pemberdayaan warganya agar lebih berperan serta dalam keluarga, gereja, masyarakat, dan negara.

Pasal 4 Kegiatan

1. Mendalami Firman Tuhan dan menghayatinya dalam hidup sehari-hari.
2. Mengajarkan peran dan fungsi anggota Seksi Inang sebagai *inang* dan imam dalam keluarga.
3. Memperluas kecerdasan dan keterampilan anggota Seksi Inang dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
4. Melaksanakan tugas-tugas GKPS di kalangan *inang* khususnya dan tugas-tugas GKPS umumnya.

Pasal 5 Logo

1. Logo Seksi Inang adalah sebagai berikut:



2. Logo Seksi Inang dipakai pada kop surat dan stempel resmi Seksi Inang GKPS.

Pasal 6 Mars

Mars Seksi Inang GKPS adalah "Himpunan Ni Inang Wanita GKPS" karangan St. A. K. Saragih.

Pasal 7 Kewargaan

1. Yang menjadi warga Seksi Inang GKPS
 - a. Warga perempuan GKPS yang telah menikah.
 - b. Warga perempuan GKPS yang belum/tidak menikah yang telah mengaku percaya/sidi dan berumur lebih dari 35 (tiga puluh lima) tahun.
2. Tanggung jawab
 - a. Berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan untuk mencapai tujuan Seksi Inang.
 - b. Saling melayani di antara warga Seksi Inang dalam keadaan suka dan duka.

- c. Memberikan persembahan khusus untuk pelayanan Seksi Inang.
3. Hak
 - a. Memeroleh pelayanan dalam keadaan suka dan duka.
 - b. Memilih dan dipilih menjadi anggota Pengurus Seksi Inang dalam semua lingkup kepengurusan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 - c. Mempunyai hak bicara dan hak suara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 8 **Kepengurusan**

1. Pengurus Seksi Inang Jemaat
 - a. Pengurus Seksi Inang GKPS di lingkup Jemaat disebut Pengurus Seksi Inang Jemaat.
 - b. Pengurus Seksi Inang Jemaat diangkat oleh Majelis Jemaat. Anggota-anggota Pengurus Seksi Inang Jemaat yang akan diangkat itu dipilih dalam Rapat Warga Seksi Inang Jemaat.
 - c. Pengurus Seksi Inang Jemaat bertanggungjawab kepada Majelis Jemaat. Pertanggungjawaban Pengurus Seksi Inang Jemaat kepada Majelis Jemaat tersebut dilaksanakan bersama dalam Rapat Warga Seksi Inang Jemaat.
2. Pengurus Seksi Inang Resort
 - a. Pengurus Seksi Inang GKPS di lingkup Resort disebut Pengurus Seksi Inang Resort.
 - b. Pengurus Seksi Inang Resort diangkat oleh Pengurus Resort. Anggota-anggota Pengurus Seksi Inang Resort yang akan diangkat itu dipilih dalam Rapat Pengurus Lengkap Seksi Inang Resort.
 - c. Pengurus Seksi Inang Resort bertanggungjawab kepada Pengurus Resort. Pertanggungjawaban Pengurus Seksi Inang Resort kepada Pengurus Resort tersebut dilaksanakan bersama dalam Rapat Pengurus Lengkap Seksi Inang Resort.
3. Pengurus Seksi Inang Sinode
 - a. Pengurus Seksi Inang GKPS di lingkup Sinode disebut Pengurus Seksi Inang Sinode.
 - b. Pengurus Seksi Inang Sinode diangkat oleh Pimpinan Sinode. Anggota-anggota Pengurus Seksi Inang Sinode yang akan diangkat itu dipilih dalam Rapat Pengurus Lengkap Seksi Inang Sinode.
 - c. Pengurus Seksi Inang Sinode bertanggungjawab kepada Pimpinan Sinode. Pertanggungjawaban Pengurus Seksi Inang Sinode kepada Pimpinan Sinode tersebut dilaksanakan bersama dalam Rapat Pengurus Lengkap Seksi Inang Sinode.

Pasal 9 **Periode Pelayanan Pengurus**

1. Pengurus Seksi Inang GKPS di setiap lingkup diangkat dan ditetapkan untuk 1 (satu) periode yakni 5 (lima) tahun.
2. Anggota Pengurus Seksi Inang GKPS dapat dipilih kembali, dengan ketentuan ia tidak boleh menduduki jabatan yang sama lebih dari 2 (dua) periode pelayanan berturut-turut.

Pasal 10 **Komposisi, Pemilihan, dan Pelantikan Pengurus Seksi Inang Jemaat**

1. Pengurus Seksi Inang Jemaat terdiri dari seorang ketua, seorang wakil ketua, seorang sekretaris, seorang wakil sekretaris, seorang bendahara, yang masing-masing merangkap sebagai anggota serta beberapa anggota lainnya sesuai dengan kebutuhan jemaat yang bersangkutan.
2. Anggota-anggota Pengurus Seksi Inang Jemaat dipilih oleh Rapat Warga Seksi Inang Jemaat dari antara para warga Seksi Inang Jemaat.
3. Pengurus Seksi Inang Jemaat diangkat dan dilantik oleh Majelis Jemaat dalam kebaktian Minggu.

Pasal 11 **Tugas Pengurus Seksi Inang Jemaat**

1. Melaksanakan keputusan Rapat Warga Seksi Inang Jemaat.
2. Melaksanakan hal-hal yang ditugaskan kepadanya oleh Majelis Jemaat dan Sidang Jemaat.

3. Melaksanakan keputusan-keputusan yang diambil dalam Rapat Warga Seksi Inang Resort.
4. Melaksanakan hal-hal yang ditugaskan kepadanya oleh Pengurus Seksi Inang Resort dan Pengurus Seksi Inang Sinode melalui Majelis Jemaat.
5. Berpartisipasi dalam kegiatan oikumenis di lingkup jemaat dalam bidang keperempuanan.
6. Mempersiapkan Rencana Kerja dan Rencana Anggaran Penerimaan serta Belanja Seksi Inang Jemaat untuk diajukan kepada dan ditetapkan oleh Rapat Warga Seksi Inang Jemaat.
7. Menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban Seksi Inang Jemaat kepada Majelis Jemaat yang dilaksanakan bersama dalam Rapat Warga Seksi Inang Jemaat

Pasal 12

Komposisi, Pemilihan, dan Pelantikan Pengurus Seksi Inang Resort

1. Pengurus Seksi Inang Resort terdiri dari seorang ketua, seorang wakil ketua, seorang sekretaris, seorang wakil sekretaris, seorang bendahara, yang masing-masing merangkap sebagai anggota, serta anggota-anggota lainnya dengan ketentuan 1 (satu) anggota dari 1 (satu) jemaat.
2. Anggota-anggota Pengurus Seksi Inang Resort dipilih oleh Rapat Pengurus Lengkap Seksi Inang Resort dari antara para warga Seksi Inang Jemaat berdasarkan calon-calon yang diajukan oleh setiap Pengurus Seksi Inang Jemaat dalam Resortnya.
3. Pengurus Seksi Inang Resort diangkat dan dilantik oleh Pengurus Resort dalam kebaktian Minggu.

Pasal 13

Tugas Pengurus Seksi Inang Resort

1. Melaksanakan keputusan Rapat Pengurus Lengkap Seksi Inang Resort.
2. Melaksanakan hal-hal yang ditugaskan kepadanya oleh Pengurus Resort dan Sidang Resort.
3. Melaksanakan keputusan-keputusan yang diambil dalam Rapat Pengurus Lengkap Seksi Inang Sinode.
4. Berpartisipasi dalam kegiatan oikumenis di lingkup distrik dalam bidang keperempuanan.
5. Mempersiapkan Rencana Kerja dan Rencana Anggaran Penerimaan serta Belanja Seksi Inang Resort untuk diajukan kepada dan ditetapkan oleh Rapat Pengurus Lengkap Seksi Inang Resort.
6. Menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban Seksi Inang Resort kepada Pengurus Resort yang dilaksanakan bersama dalam Rapat Pengurus Lengkap Seksi Inang Resort.

Pasal 14

Komposisi, Pemilihan, dan Pelantikan Pengurus Seksi Inang Sinode

1. Pengurus Seksi Inang Sinode terdiri dari seorang ketua, seorang wakil ketua, seorang sekretaris, seorang wakil sekretaris, dan seorang bendahara, yang masing-masing merangkap sebagai anggota, serta beberapa anggota lainnya sesuai dengan jumlah Distrik. Anggota-anggota yang berasal dari Distrik adalah koordinator pelayanan inang di Distrik yang sekaligus menjadi anggota Sidang Sinode Bolon utusan perempuan.
2. Anggota-anggota Pengurus Seksi Inang Sinode dipilih oleh Rapat Pengurus Lengkap Seksi Inang Sinode dari antara calon-calon yang diajukan oleh Pengurus Seksi Inang Resort dari antara warga Seksi Inang Jemaat di wilayah Sumatera Utara (kecuali anggota-anggota yang adalah koordinator pelayanan inang di Distrik).
3. Pengurus Seksi Inang Sinode diangkat dan dilantik oleh Pimpinan Sinode dalam kebaktian Minggu.

Pasal 15

Tugas Pengurus Seksi Inang Sinode

1. Melaksanakan keputusan Rapat Pengurus Lengkap Seksi Inang Sinode.
2. Melaksanakan hal-hal yang ditugaskan kepadanya oleh Pimpinan Sinode, Sidang Majelis Sinode, dan Sidang Sinode Bolon.
3. Berpartisipasi dalam kegiatan oikumenis di lingkup sinodal dalam bidang keperempuanan.

4. Mempersiapkan Rencana Kerja dan Rencana Anggaran Penerimaan serta Belanja Seksi Inang Sinode untuk diajukan kepada dan ditetapkan oleh Rapat Pengurus Lengkap Seksi Inang Sinode.
5. Menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban Seksi Inang Sinode kepada Pimpinan Sinode.
6. Koordinator pelayanan inang di Distrik bertugas untuk mengoordinasi pelayanan seksi inang di Distrik dengan sepengetahuan praeses di Distrik terkait.

Pasal 16

Pergantian Antar-waktu Anggota Pengurus

Anggota Pengurus Seksi Inang di semua lingkup yang berhenti dari jabatannya sebelum berakhir periodenya, baik atas permintaan sendiri maupun karena alasan lain, pergantiannya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan pemilihan dan pengangkatan di lingkup masing-masing untuk periode pelayanan yang sedang berjalan.

Pasal 17

Pembimbing

1. Jenis
 - a. Pembimbing Pengurus Seksi Inang Jemaat.
 - b. Pembimbing Pengurus Seksi Inang Resort.
 - c. Pembimbing Pengurus Seksi Inang Sinode.
2. Pemilihan dan Penetapan
 - a. Pembimbing Pengurus Seksi Inang Jemaat dipilih dan ditetapkan oleh dan dari antara anggota Majelis Jemaat.
 - b. Pembimbing Pengurus Seksi Inang Resort dipilih dan ditetapkan oleh dan dari antara anggota Pengurus Resort dan/atau anggota Sidang Sinode Bolon utusan Resort setempat.
 - c. Pembimbing Pengurus Seksi Inang Sinode dipilih dan ditetapkan oleh Pimpinan Sinode dari antara pendeta dan penganjur GKPS.
3. Tugas
 - a. Mendampingi Pengurus Seksi Inang agar mereka bertumbuh dalam komitmen, semangat, dan kompetensi pelayanan sehingga mereka dapat menjalankan pelayanan kepemimpinan mereka secara efektif.
 - b. Menghadiri rapat Pengurus Seksi Inang dengan ketentuan tanpa hak suara.
4. Periode pelayanan
Periode pelayanan Pembimbing Pengurus Seksi Inang adalah sama dengan periode pelayanan Pengurus Seksi Inang.
5. Pertanggungjawaban
Pembimbing Pengurus Seksi Inang bertanggungjawab kepada lembaga kepemimpinan yang mengangkatnya.

Pasal 18

Rapat-rapat

1. Rapat Warga Seksi Inang Jemaat.
2. Rapat Pengurus Seksi Inang Jemaat.
3. Rapat Pengurus Lengkap Seksi Inang Resort.
4. Rapat Pengurus Seksi Inang Resort.
5. Rapat Pengurus Lengkap Seksi Inang Sinode.
6. Rapat Pengurus Seksi Inang Sinode.

Pasal 19

Rapat Warga Seksi Inang Jemaat

1. Rapat Warga Seksi Inang Jemaat adalah sarana permusyawaratan bagi semua warga Seksi Inang Jemaat yang terdaftar sebagai warga dari Jemaat yang terkait.

2. Rapat Warga Seksi Inang Jemaat diadakan sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun dengan panduan umum:
 - a. Pada bulan Januari untuk laporan pertanggungjawaban tahun sebelumnya.
 - b. Pada bulan Nopember untuk menetapkan rencana kerja dan rencana Anggaran Penerimaan dan Belanja untuk tahun berikutnya.
3. Rapat Warga Seksi Inang Jemaat bertugas untuk:
 - a. Membicarakan tentang perkembangan, tantangan, dan persoalan pelayanan *parinangon* di Jemaat sesuai dengan tujuan Seksi Inang.
 - b. Mengajukan usul dan/atau saran kepada Sidang Jemaat melalui Majelis Jemaat
 - c. Memilih anggota-anggota Pengurus Seksi Inang Jemaat.
 - d. Menerima dan mengevaluasi Laporan Pertanggungjawaban Pengurus Seksi Inang Jemaat bersama dengan Majelis Jemaat.
 - e. Menetapkan Rencana Kerja dan Rencana Anggaran Penerimaan serta Belanja Seksi Inang Jemaat
4. Segala Keputusan dan ketentuan dari Rapat Anggota Seksi Inang Jemaat tidak boleh bertentangan dengan ketentuan-ketentuan atau peraturan yang berlaku di GKPS.
5. Keputusan Rapat Warga Seksi Inang Jemaat tidak boleh bertentangan dengan Tata Gereja dan Tata Laksana GKPS.
6. Pembimbing Pengurus Seksi Inang Jemaat harus diundang dalam Rapat Warga Seksi Inang Jemaat.

Pasal 20

Rapat Pengurus Seksi Inang Jemaat

1. Rapat Pengurus Seksi Inang Jemaat diadakan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan.
2. Rapat Pengurus Seksi Inang Jemaat bertugas untuk:
 - a. Membicarakan pelaksanaan tugas-tugas Pengurus Seksi Inang Jemaat seperti diatur dalam Pasal 11 dari Tata Kerja ini.
 - b. Menyelesaikan masalah-masalah yang timbul di antara 2 (dua) Rapat Warga Seksi Inang Jemaat, dengan ketentuan melaporkannya kepada Rapat Warga Seksi Inang Jemaat berikutnya.
3. Pembimbing Pengurus Seksi Inang Jemaat harus diundang dalam rapat Pengurus Seksi Inang Jemaat.

Pasal 21

Rapat Pengurus Lengkap Seksi Inang Resort

1. Rapat Pengurus Lengkap Seksi Inang Resort adalah sarana permusyawaratan bagi semua Pengurus Seksi Inang Jemaat dalam satu Resort.
2. Rapat Pengurus Lengkap Seksi Inang Resort diadakan sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun dengan panduan umum:
 - a. Pada bulan Februari untuk laporan pertanggungjawaban tahun sebelumnya.
 - b. Pada bulan Nopember untuk menetapkan rencana kerja dan rencana Anggaran Penerimaan dan Belanja untuk tahun berikutnya.
3. Rapat Pengurus Lengkap Seksi Inang Resort bertugas untuk:
 - a. Membicarakan tentang perkembangan, tantangan, dan persoalan pelayanan *parinangon* di Resort sesuai dengan tujuan Seksi Inang.
 - b. Mengajukan usul dan/atau saran kepada Sidang Resort melalui Pengurus Resort.
 - c. Memilih anggota-anggota Pengurus Seksi Inang Resort.
 - d. Menerima dan mengevaluasi Laporan Pertanggungjawaban Pengurus Seksi Inang Resort bersama dengan Pengurus Resort.
 - e. Menetapkan Rencana Kerja dan Rencana Anggaran Penerimaan serta Belanja Seksi Inang Resort

4. Keputusan Rapat Pengurus Lengkap Seksi Inang Resort tidak boleh bertentangan dengan Tata Gereja dan Tata Laksana GKPS.
5. Pembimbing Pengurus Seksi Inang Resort harus diundang dalam Rapat Pengurus Lengkap Seksi Inang Resort.

Pasal 22

Rapat Pengurus Seksi Inang Resort

1. Rapat Pengurus Seksi Inang Resort diadakan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan.
2. Rapat Pengurus Seksi Inang Resort bertugas untuk:
 - a. Membicarakan pelaksanaan tugas-tugas Pengurus Seksi Inang Resort seperti yang diatur dalam pasal 13 (tiga belas) dari Tata Kerja ini.
 - b. Menyelesaikan masalah-masalah yang timbul di antara 2 (dua) Rapat Pengurus Lengkap Seksi Inang Resort, dengan ketentuan melaporkannya kepada Rapat Pengurus Lengkap Seksi Inang Resort berikutnya.
3. Pembimbing Pengurus Seksi Inang Resort harus diundang dalam rapat Pengurus Seksi Inang Resort.

Pasal 23

Rapat Pengurus Lengkap Seksi Inang Sinode

1. Rapat Pengurus Lengkap Seksi Inang Sinode adalah sarana permusyawaratan antara Pengurus Seksi Inang Sinode, semua Pengurus Seksi Inang Resort, dan semua utusan perempuan ke Sidang Sinode Bolon.
2. Setiap Pengurus Seksi Inang Resort mengutus 2 (dua) orang yang ditetapkan oleh dan dari antara anggota-anggota Pengurus Seksi Inang Resort.
3. Rapat Pengurus Lengkap Seksi Inang Sinode dilaksanakan 2 (dua) kali dalam 1 (satu) masa pelayanan, yaitu pada tahun kedua dan tahun kelima dalam masa pelayanan yang baru.
4. Rapat Pengurus Lengkap Seksi Inang Sinode bertugas:
 - a. Mengatur dan menetapkan segala sesuatu yang perlu bagi parinangon GKPS.
 - b. Mengatur pelaksanaan keputusan lembaga atau kepengurusan GKPS yang lebih luas.
 - c. Mengajukan usul dan saran kepada kepengurusan GKPS yang lebih luas.
 - d. Memilih anggota-anggota Pengurus Seksi Inang Sinode.
 - e. Memilih utusan perempuan ke Sidang Sinode Bolon.
 - f. Menerima laporan dari utusan perempuan ke Sidang Sinode Bolon.
5. Keputusan Rapat Pengurus Lengkap Seksi Inang Sinode tidak boleh bertentangan dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku di GKPS.
6. Pembimbing Pengurus Seksi Inang Sinode harus diundang dalam Rapat Pengurus Lengkap Seksi Inang Sinode.

Pasal 24

Rapat Pengurus Seksi Inang Sinode

1. Rapat Pengurus Seksi Inang Sinode diadakan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan.
2. Rapat Pengurus Seksi Inang Sinode bertugas untuk:
 - a. Membicarakan pelaksanaan tugas-tugas Pengurus Seksi Inang Sinode seperti yang diatur dalam pasal 15 (lima belas) dari Tata Kerja ini.
 - b. Menyelesaikan masalah-masalah yang timbul di antara 2 (dua) Rapat Pengurus Lengkap Seksi Inang Sinode, dengan ketentuan melaporkannya kepada Rapat Pengurus Lengkap Seksi Inang Sinode berikutnya.
3. Pembimbing Pengurus Seksi Inang Sinode harus diundang dalam rapat Pengurus Seksi Inang Sinode.

Pasal 25

Prosedur Umum untuk Rapat-rapat

1. Undangan
 - a. Undangan Rapat Warga Seksi Inang Jemaat disampaikan dalam warta jemaat dari Jemaat yang bersangkutan dalam dua kali kebaktian Minggu secara berturut-turut sebelum rapat tersebut dilaksanakan.
 - b. Undangan Rapat Pengurus Seksi Inang Jemaat, Rapat Pengurus Seksi Inang Resort, Rapat Pengurus Lengkap Seksi Inang Resort, Rapat Pengurus Seksi Inang Sinode, dan Rapat Pengurus Lengkap Seksi Inang Sinode disampaikan melalui surat undangan tertulis.
2. Bahan

Bahan rapat harus dikirimkan kepada semua peserta rapat selambat-lambatnya 2 (dua) minggu sebelum rapat diselenggarakan.
3. Pemimpin
 - a. Rapat Warga Seksi Inang Jemaat dipimpin oleh ketua atau wakil ketua Pengurus Seksi Inang Jemaat
 - b. Rapat Pengurus Seksi Inang Jemaat dipimpin oleh ketua atau wakil ketuanya.
 - c. Rapat Pengurus Lengkap Seksi Inang Resort dipimpin oleh ketua atau wakil ketua Pengurus Seksi Inang Resort.
 - d. Rapat Pengurus Seksi Inang Resort dipimpin oleh ketua atau wakil ketuanya.
 - e. Rapat Pengurus Lengkap Seksi Inang Sinode dipimpin oleh Majelis Ketua yang terdiri dari 3 (tiga) orang yang ditetapkan oleh Rapat Pengurus Lengkap Seksi Inang Sinode atas usul Pengurus Seksi Inang Sinode.
 - f. Rapat Pengurus Seksi Inang Sinode dipimpin oleh ketua atau wakil ketuanya.
4. Kuorum
 - a. Rapat Pengurus Seksi Inang Jemaat, Rapat Pengurus Seksi Inang Resort, dan Rapat Pengurus Seksi Inang Sinode dinyatakan sah jika kuorum tercapai, yakni jika dihadiri oleh 1/2 (satu per dua) ditambah 1 (satu) dari anggota pengurus.

Dalam hal kuorum tidak tercapai, pimpinan rapat harus menyampaikan undangan dengan ketentuan rapat akan dilaksanakan secepat-cepatnya 7 (tujuh) hari dan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari terhitung dari rencana rapat semula. Jika sesudah penundaan, kuorum tetap tidak tercapai, rapat tersebut dinyatakan sah dan dapat dilaksanakan.
 - b. Rapat Pengurus Lengkap Seksi Inang Resort dinyatakan sah jika kuorum tercapai, yaitu sekurang-kurangnya ½ (satu per dua) ditambah 1 (satu) dari anggota rapat. Jika kuorum tidak tercapai, Rapat Pengurus Lengkap Seksi Inang Resort harus ditunda selama 1 (satu) jam sesudah rapat dibuka. Jika sesudah penundaan, kuorum tetap tidak tercapai Rapat Pengurus Lengkap Seksi Inang Resort dinyatakan sah.
 - c. Rapat Pengurus Lengkap Seksi Inang Sinode dinyatakan sah jika kuorum tercapai, yaitu ½ (satu per dua) ditambah 1 (satu) dari anggota rapat. Jika kuorum tidak tercapai, Rapat Pengurus Lengkap Seksi Inang Sinode harus ditunda selama 3 (tiga) jam sesudah rapat dibuka. Jika sesudah penundaan, kuorum tetap tidak tercapai Rapat Pengurus Lengkap Seksi Inang Sinode dinyatakan sah.
5. Cara Pengambilan Keputusan
 - a. Keputusan Rapat Seksi Inang diambil dengan cara musyawarah untuk mufakat.
 - b. Dalam hal mufakat tidak dapat dicapai, pimpinan rapat sekali lagi berusaha mempertemukan pendapat yang berbeda agar pada akhirnya dapat dicapai mufakat.
 - c. Jika mufakat masih tetap belum berhasil dicapai, keputusan diambil dengan pemungutan suara.
 - d. Keputusan melalui pemungutan suara menjadi sah jika disetujui oleh sekurang-kurangnya 1/2 (satu per dua) ditambah 1 (satu) dari jumlah anggota rapat yang hadir.
6. Cara Pemilihan Personel

- a. Rapat untuk pemilihan personel untuk jabatan atau tugas tertentu dipimpin oleh Pembimbing Seksi Inang.
 - b. Pemilihan personel untuk jabatan atau tugas tertentu dilakukan melalui pemungutan suara oleh seluruh peserta rapat yang bersangkutan, dengan ketentuan:
 - 1) Dalam Rapat Warga Seksi Inang Jemaat, seorang peserta rapat mempunyai 1 (satu) hak suara.
 - 2) Dalam Rapat Pengurus Lengkap Seksi Inang Resort, seorang peserta rapat mempunyai 1 (satu) hak suara.
 - 3) Dalam Rapat Pengurus Lengkap Seksi Inang Sinode, setiap Resort mempunyai hak 1 (satu) suara dan hak suara tersebut tidak dapat diwakilkan.
 - c. Seorang personel terpilih dengan sah jika memperoleh suara sekurang-kurangnya $\frac{1}{2}$ (satu per dua) tambah 1 (satu) dari jumlah peserta rapat yang ditetapkan.
 - d. Jika ketentuan jumlah suara seperti pada huruf c di atas tidak dicapai, pemilihan diulang kembali terhadap mereka yang memperoleh suara di atas angka *kiesquotient*. Perhitungan angka *kiesquotient* diperoleh dengan membagi jumlah suara yang ikut memilih dengan jumlah calon yang muncul. Pada pemilihan ini, keterpilihan tetap didasarkan pada ketentuan pada Butir c.
 - e. Jika ketentuan jumlah suara seperti pada Butir c di atas tidak dicapai, pemilihan diulang kembali terhadap mereka yang memperoleh suara di atas angka *kisquosient*. Perhitungan angka *kisquosient* diperoleh dengan membagi jumlah suara yang ikut memilih dengan jumlah calon yang muncul.
 - f. Jika pada pemilihan pertama hanya seorang calon yang mencapai di atas angka *kiesquotient*, pemilihan diulang kembali, dengan ketentuan:
 - 1) Calon yang mencapai di atas angka *kiesquotient* secara otomatis mengikuti pemilihan ulang.
 - 2) Calon yang lain untuk pemilihan ulang diperoleh melalui pemilihan antara yang diikuti oleh semua calon yang tidak memperoleh suara di atas angka *kiesquotient* pada pemilihan pertama. Dalam pemilihan antara ini, calon ditetapkan berdasarkan perolehan suara terbanyak.
 - 3) Dalam pemilihan ulang, keterpilihan tetap didasarkan pada ketentuan pada huruf c di atas.
7. Risalah
- a. Setiap Pengurus Seksi Inang harus membuat risalah rapat dan mengesahkannya dalam rapat berikutnya.
 - b. Risalah rapat Pengurus Seksi Inang disampaikan kepada semua anggota pengurus dan akan menjadi bahan pada rapat Pengurus Seksi Inang berikutnya.
8. Tata Tertib dan Petunjuk Pelaksanaan
- Pengurus Seksi Inang dapat menyusun, mengesahkan, dan memakai Tata Tertib Rapat serta petunjuk-petunjuk pelaksanaan yang lain untuk Pengurus Seksi Inang, dengan ketentuan tidak bertentangan dengan Tata Gereja dan Tata Laksana GKPS serta Tata Kerja Seksi Inang.

Pasal 26 **Harta Milik**

1. Harta milik Seksi Inang diperoleh melalui:
 - a. Persembahan warga Seksi Inang.
 - b. Persembahan khusus warga Seksi Inang.
 - c. Persembahan melalui Pesta Ulang Tahun Seksi Inang Jemaat.
 - d. Hasil usaha lainnya yang tidak bertentangan dengan Firman Tuhan dan ajaran GKPS.
 - e. Anggaran GKPS menurut lingkup kepengurusan Seksi Inang.
 - f. Sumbangan, hibah, dan bantuan yang sifatnya tidak mengikat, yang tidak bertentangan dengan Firman Tuhan dan ajaran GKPS.
2. Besarnya persembahan khusus warga ditetapkan oleh Rapat Pengurus Lengkap Seksi Inang Sinode.

3. Hasil Pesta Ulang Tahun Seksi Inang Jemaat diperuntukkan bagi Seksi Inang dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. 70% untuk kas Pengurus Seksi Inang Jemaat.
 - b. 20% untuk kas Pengurus Seksi Inang Resort.
 - c. 10% untuk kas Pengurus Seksi Inang Sinode.
4. Semua harta milik Seksi Inang, baik di lingkup Jemaat, Resort, dan Sinode merupakan satu kesatuan milik GKPS.
5. Perolehan, pengelolaan, pertanggungjawaban, dan pengawasan terhadap harta milik Seksi Inang diatur dan dilaksanakan melalui Peraturan Penatalayanan GKPS.

Pasal 27

Tata Tertib dan Peraturan-peraturan Pelaksanaan

Pengurus Seksi Inang dapat menyusun, mengesahkan, dan memakai Tata Tertib dan peraturan-peraturan pelaksanaan lain untuk Pengurus Seksi Inang, dengan ketentuan tidak bertentangan dengan Tata Gereja dan Tata Laksana GKPS serta Tata Kerja Seksi Inang.

Pasal 28

Perubahan

Yang berwenang menetapkan Tata Kerja Seksi Inang GKPS adalah Majelis Sinode GKPS berdasarkan usul dari Pengurus Seksi Inang Sinode GKPS yang diputuskan dalam Rapat Pengurus Lengkap Seksi Inang Sinode GKPS, melalui Pimpinan Sinode GKPS.

Pasal 29

Penetapan dan Pemberlakuan

1. Tata Kerja Seksi Inang GKPS ini ditetapkan oleh Sidang Majelis Sinode.
2. Tata Kerja Seksi Inang GKPS ini diberlakukan sejak tahun 2020.
3. Dengan berlakunya Tata Kerja Seksi Inang GKPS ini, Surat Keputusan Pimpinan Pusat GKPS No. 7 tahun 2000 dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pimpinan Sinode GKPS

TATA KERJA SEKSI BAPA GKPS

Pasal 1 Pengantar

1. Dalam rangka GKPS melaksanakan panggilan dan pengutusannya, Seksi Bapa GKPS adalah badan pelayanan yang melaksanakan pelayanannya di bidang kategorial bapa (*parbapaon*).
2. Seksi Bapa ditetapkan Pada tanggal 8 April 1995 menjadi Seksi Bapa GKPS yang bertugas mempersiapkan terbentuknya wadah khusus bagi *parbapaon* (kaum bapa) Kristen Simalungun.
3. Dalam Tata Dasar dan Tata Laksana GKPS tahun 2020, disebut Seksi Bapa GKPS.

Pasal 2 Nama

Seksi Bapa Gereja Kristen Protestan Simalungun, disingkat Seksi Bapa GKPS, adalah badan pelayanan GKPS di bidang kategorial Bapa.

Pasal 3 Tujuan

Dalam rangka GKPS melaksanakan panggilan dan pengutusannya, Seksi Bapa GKPS bertujuan untuk meningkatkan spiritualitas dan pemberdayaan warganya agar lebih berperan serta dalam keluarga, gereja, masyarakat, dan negara.

Pasal 4 Kegiatan

1. Mendalami Firman Tuhan dan menghayatinya dalam hidup sehari-hari.
2. Mengajarkan peran dan fungsi anggota Seksi Bapa sebagai *Bapa* dan imam dalam keluarga.
3. Memperluas kecerdasan dan keterampilan anggota Seksi Bapa dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
4. Melaksanakan tugas-tugas GKPS dikalangan *Bapa* khususnya dan tugas-tugas GKPS umumnya.

Pasal 5 Logo

1. Logo Seksi Bapa adalah sebagai berikut:

Gambar logo Seksi Bapa GKPS

2. Logo Seksi Bapa dipakai pada kop surat dan stempel resmi Seksi Bapa GKPS.

Pasal 6 Mars

Mars Seksi Bapa GKPS adalah "Mars Seksi Bapa GKPS" karangan Pdt R.J. Saragih.

Pasal 7 Kewargaan

1. Yang menjadi warga Seksi Bapa GKPS
 - a. Warga laki-laki GKPS yang telah menikah.
 - b. Warga laki-laki GKPS yang belum/tidak menikah yang telah mengaku percaya/sidi dan berumur lebih dari 35 (tiga puluh lima) tahun.
2. Tanggung jawab
 - a. Berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan untuk mencapai tujuan Seksi Bapa.
 - b. Saling melayani di antara warga Seksi Bapa dalam keadaan suka dan duka.
 - c. Memberikan persembahan khusus untuk pelayanan Seksi Bapa.

3. Hak
 - a. Memeroleh pelayanan dalam keadaan suka dan duka.
 - b. Memilih dan dipilih menjadi anggota Pengurus Seksi Bapa dalam semua lingkup kepengurusan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 - c. Mempunyai hak bicara dan hak suara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 8 **Kepengurusan**

1. Pengurus Seksi Bapa Jemaat
 - a. Pengurus Seksi Bapa GKPS di lingkup Jemaat disebut Pengurus Seksi Bapa Jemaat.
 - b. Pengurus Seksi Bapa Jemaat diangkat oleh Majelis Jemaat. Anggota-anggota Pengurus Seksi Bapa Jemaat yang akan diangkat itu dipilih dalam Rapat Warga Seksi Bapa Jemaat.
 - c. Pengurus Seksi Bapa Jemaat bertanggungjawab kepada Majelis Jemaat. Pertanggungjawaban Pengurus Seksi Bapa Jemaat kepada Majelis Jemaat tersebut dilaksanakan bersama dalam Rapat Warga Seksi Bapa Jemaat.
2. Pengurus Seksi Bapa Resort
 - a. Pengurus Seksi Bapa GKPS di lingkup Resort disebut Pengurus Seksi Bapa Resort.
 - b. Pengurus Seksi Bapa Resort diangkat oleh Pengurus Resort. Anggota-anggota Pengurus Seksi Bapa Resort yang akan diangkat itu dipilih dalam Rapat Pengurus Lengkap Seksi Bapa Resort.
 - c. Pengurus Seksi Bapa Resort bertanggungjawab kepada Pengurus Resort. Pertanggungjawaban Pengurus Seksi Bapa Resort kepada Pengurus Resort tersebut dilaksanakan bersama dalam Rapat Pengurus Lengkap Seksi Bapa Resort.
3. Pengurus Seksi Bapa Sinode
 - a. Pengurus Seksi Bapa GKPS di lingkup Sinode disebut Pengurus Seksi Bapa Sinode.
 - b. Pengurus Seksi Bapa Sinode diangkat oleh Pimpinan Sinode. Anggota-anggota Pengurus Seksi Bapa Sinode yang akan diangkat itu dipilih dalam Rapat Pengurus Lengkap Seksi Bapa Sinode.
 - c. Pengurus Seksi Bapa Sinode bertanggungjawab kepada Pimpinan Sinode. Pertanggungjawaban Pengurus Seksi Bapa Sinode kepada Pimpinan Sinode tersebut dilaksanakan bersama dalam Rapat Pengurus Lengkap Seksi Bapa Sinode.
4. Koordinator Pelayanan Bapa di Distrik
Pengurus Seksi Bapa Sinode dibantu oleh koordinator pelayanan Bapa di Distrik dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Koordinator dipilih oleh Rapat Pengurus Lengkap Bapa Sinode berdasarkan usulan Pengurus Seksi Bapa Resort.
 - b. Koordinator bertugas untuk mengoordinasi pelayanan seksi Bapa di Distrik dalam kerjasama dengan praeses di Distrik terkait.

Pasal 9 **Periode Pelayanan Pengurus**

1. Pengurus Seksi Bapa GKPS di setiap lingkup diangkat dan ditetapkan untuk 1 (satu) periode yakni 5 (lima) tahun.
2. Anggota Pengurus Seksi Bapa GKPS dapat dipilih kembali, dengan ketentuan ia tidak boleh menduduki jabatan yang sama lebih dari 2 (dua) periode pelayanan berturut-turut.

Pasal 10 **Komposisi, Pemilihan, dan Pelantikan Pengurus Seksi Bapa Jemaat**

1. Pengurus Seksi Bapa Jemaat terdiri dari seorang ketua, seorang wakil ketua, seorang sekretaris, seorang wakil sekretaris, seorang bendahara, yang masing-masing merangkap sebagai anggota serta beberapa anggota lainnya sesuai dengan kebutuhan jemaat yang bersangkutan.
2. Anggota-anggota Pengurus Seksi Bapa Jemaat dipilih oleh Rapat Warga Seksi Bapa Jemaat dari antara para warga Seksi Bapa Jemaat.

3. Pengurus Seksi Bapa Jemaat diangkat dan dilantik oleh Majelis Jemaat dalam kebaktian Minggu.

Pasal 11

Tugas Pengurus Seksi Bapa Jemaat

1. Melaksanakan keputusan Rapat Warga Seksi Bapa Jemaat.
2. Melaksanakan hal-hal yang ditugaskan kepadanya oleh Majelis Jemaat dan Sidang Jemaat.
3. Melaksanakan keputusan-keputusan yang diambil dalam Rapat Warga Seksi Bapa Resort.
4. Melaksanakan hal-hal yang ditugaskan kepadanya oleh Pengurus Seksi Bapa Resort dan Pengurus Seksi Bapa Sinode melalui Majelis Jemaat.
5. Berpartisipasi dalam kegiatan oikumenis di lingkup jemaat.
6. Mempersiapkan Rencana Kerja dan Rencana Anggaran Penerimaan serta Belanja Seksi Bapa Jemaat untuk diajukan kepada dan ditetapkan oleh Rapat Warga Seksi Bapa Jemaat.
7. Menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban Seksi Bapa Jemaat kepada Majelis Jemaat yang dilaksanakan bersama dalam Rapat Warga Seksi Bapa Jemaat

Pasal 12

Komposisi, Pemilihan, dan Pelantikan Pengurus Seksi Bapa Resort

1. Pengurus Seksi Bapa Resort terdiri dari seorang ketua, seorang wakil ketua, seorang sekretaris, seorang wakil sekretaris, seorang bendahara, yang masing-masing merangkap sebagai anggota serta anggota lainnya sesuai dengan jumlah jemaat.
2. Anggota-anggota Pengurus Seksi Bapa Resort dipilih oleh Rapat Pengurus Lengkap Seksi Bapa Resort dari antara para warga Seksi Bapa Jemaat berdasarkan calon-calon yang diajukan oleh setiap Pengurus Seksi Bapa Jemaat dalam Resortnya.
3. Pengurus Seksi Bapa Resort diangkat dan dilantik oleh Pengurus Resort dalam kebaktian Minggu.

Pasal 13

Tugas Pengurus Seksi Bapa Resort

1. Melaksanakan keputusan Rapat Pengurus Lengkap Seksi Bapa Resort.
2. Melaksanakan hal-hal yang ditugaskan kepadanya oleh Pengurus Resort dan Sidang Resort.
3. Melaksanakan keputusan-keputusan yang diambil dalam Rapat Pengurus Lengkap Seksi Bapa Sinode.
4. Berpartisipasi dalam kegiatan oikumenis di lingkup distrik.
5. Mempersiapkan Rencana Kerja dan Rencana Anggaran Penerimaan serta Belanja Seksi Bapa Resort untuk diajukan kepada dan ditetapkan oleh Rapat Pengurus Lengkap Seksi Bapa Resort.
6. Menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban Seksi Bapa Resort kepada Pengurus Resort yang dilaksanakan bersama dalam Rapat Pengurus Lengkap Seksi Bapa Resort.

Pasal 14

Komposisi, Pemilihan, dan Pelantikan Pengurus Seksi Bapa Sinode

1. Pengurus Seksi Bapa Sinode terdiri dari seorang ketua, seorang wakil ketua, seorang sekretaris, seorang wakil sekretaris, dan seorang bendahara, yang masing-masing merangkap sebagai anggota, serta beberapa anggota lainnya sesuai dengan jumlah Distrik. Anggota-anggota yang berasal dari Distrik adalah koordinator pelayanan Bapa di Distrik.
2. Anggota-anggota Pengurus Seksi Bapa Sinode dipilih oleh Rapat Pengurus Lengkap Seksi Bapa Sinode dari antara calon-calon yang diajukan oleh Pengurus Seksi Bapa Resort, dari antara warga Seksi Bapa Jemaat di wilayah Sumatera Utara (kecuali anggota-anggota yang adalah koordinator pelayanan Bapa di Distrik).
3. Pengurus Seksi Bapa Sinode diangkat dan dilantik oleh Pimpinan Sinode dalam kebaktian Minggu.

Pasal 15

Tugas Pengurus Seksi Bapa Sinode

1. Melaksanakan keputusan Rapat Pengurus Lengkap Seksi Bapa Sinode.
2. Melaksanakan hal-hal yang ditugaskan kepadanya oleh Pimpinan Sinode, Sidang Majelis Sinode, dan Sidang Sinode Bolon.
3. Berpartisipasi dalam kegiatan oikumenis di lingkup sinodal.
4. Mempersiapkan Rencana Kerja dan Rencana Anggaran Penerimaan serta Belanja Seksi Bapa Sinode untuk diajukan kepada dan ditetapkan oleh Rapat Pengurus Lengkap Seksi Bapa Sinode.
5. Menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban Seksi Bapa Sinode kepada Pimpinan Sinode.

Pasal 16

Pergantian Antar-waktu Anggota Pengurus

Anggota Pengurus Seksi Bapa di semua lingkup yang berhenti dari jabatannya sebelum berakhir periodenya, baik atas permintaan sendiri maupun karena alasan lain, pergantiannya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan pemilihan dan pengangkatan di lingkup masing-masing untuk periode pelayanan yang sedang berjalan

Pasal 17

Pembimbing

1. Jenis
 - a. Pembimbing Pengurus Seksi Bapa Jemaat.
 - b. Pembimbing Pengurus Seksi Bapa Resort.
 - c. Pembimbing Pengurus Seksi Bapa Sinode.
2. Pemilihan dan Penetapan
 - a. Pembimbing Pengurus Seksi Bapa Jemaat dipilih dan ditetapkan oleh dan dari antara anggota Majelis Jemaat.
 - b. Pembimbing Pengurus Seksi Bapa Resort dipilih dan ditetapkan oleh dan dari antara anggota Pengurus Resort dan/atau anggota Sidang Sinode Bolon utusan Resort setempat.
 - c. Pembimbing Pengurus Seksi Bapa Sinode dipilih dan ditetapkan oleh Pimpinan Sinode.
3. Tugas
 - a. Mendampingi Pengurus Seksi Bapa agar mereka bertumbuh dalam komitmen, semangat, dan kompetensi pelayanan sehingga mereka dapat menjalankan pelayanan kepemimpinan mereka secara efektif.
 - b. Menghadiri rapat Pengurus Seksi Bapa dengan ketentuan tanpa hak suara.
4. Periode pelayanan
Periode pelayanan Pembimbing Pengurus Seksi Bapa adalah sama dengan periode pelayanan Pengurus Seksi Bapa.
5. Pertanggungjawaban
Pembimbing Pengurus Seksi Bapa bertanggungjawab kepada lembaga kepemimpinan yang mengangkatnya.

Pasal 18

Rapat-rapat

1. Rapat Warga Seksi Bapa Jemaat.
2. Rapat Pengurus Seksi Bapa Jemaat.
3. Rapat Pengurus Lengkap Seksi Bapa Resort.
4. Rapat Pengurus Seksi Bapa Resort.
5. Rapat Pengurus Lengkap Seksi Bapa Sinode.
6. Rapat Pengurus Seksi Bapa Sinode.

Pasal 19

Rapat Warga Seksi Bapa Jemaat

1. Rapat Warga Seksi Bapa Jemaat adalah sarana permusyawaratan bagi semua warga Seksi Bapa Jemaat yang terdaftar sebagai warga dari Jemaat yang terkait.

2. Rapat Warga Seksi Bapa Jemaat diadakan sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun dengan panduan umum:
 - a. Pada bulan Januari untuk laporan pertanggungjawaban tahun sebelumnya.
 - b. Pada bulan Nopember untuk menetapkan rencana kerja dan rencana Anggaran Penerimaan dan Belanja untuk tahun berikutnya.
3. Rapat Warga Seksi Bapa Jemaat bertugas untuk:
 - a. Membicarakan tentang perkembangan, tantangan, dan persoalan pelayanan *parBapaon* di Jemaat sesuai dengan tujuan Seksi Bapa.
 - b. Mengajukan usul dan/atau saran kepada Sidang Jemaat melalui Majelis Jemaat
 - c. Memilih anggota-anggota Pengurus Seksi Bapa Jemaat.
 - d. Menerima dan mengevaluasi Laporan Pertanggungjawaban Pengurus Seksi Bapa Jemaat bersama dengan Majelis Jemaat.
 - e. Menetapkan Rencana Kerja dan Rencana Anggaran Penerimaan serta Belanja Seksi Bapa Jemaat
4. Segala Keputusan dan ketentuan dari Rapat warga Seksi Bapa Jemaat tidak boleh bertentangan dengan ketentuan-ketentuan atau peraturan yang berlaku di GKPS.
5. Keputusan Rapat Warga Seksi Bapa Jemaat tidak boleh bertentangan dengan Tata Gereja dan Tata Laksana GKPS.
6. Pembimbing Pengurus Seksi Bapa Jemaat harus diundang dalam Rapat Warga Seksi Bapa Jemaat.

Pasal 20

Rapat Pengurus Seksi Bapa Jemaat

1. Rapat Pengurus Seksi Bapa Jemaat diadakan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan.
2. Rapat Pengurus Seksi Bapa Jemaat bertugas untuk:
 - a. Membicarakan pelaksanaan tugas-tugas Pengurus Seksi Bapa Jemaat seperti diatur dalam Pasal 11 dari Tata Kerja ini.
 - b. Menyelesaikan masalah-masalah yang timbul di antara 2 (dua) Rapat Warga Seksi Bapa Jemaat, dengan ketentuan melaporkannya kepada Rapat Warga Seksi Bapa Jemaat berikutnya.
3. Pembimbing Pengurus Seksi Bapa Jemaat harus diundang dalam rapat Pengurus Seksi Bapa Jemaat.

Pasal 21

Rapat Pengurus Lengkap Seksi Bapa Resort

1. Rapat Pengurus Lengkap Seksi Bapa Resort adalah sarana permusyawaratan bagi semua Pengurus Seksi Bapa Jemaat dalam satu Resort.
2. Rapat Pengurus Lengkap Seksi Bapa Resort diadakan sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun dengan panduan umum:
 - a. Pada bulan Februari untuk laporan pertanggungjawaban tahun sebelumnya.
 - b. Pada bulan Nopember untuk menetapkan rencana kerja dan rencana Anggaran Penerimaan dan Belanja untuk tahun berikutnya.
3. Rapat Pengurus Lengkap Seksi Bapa Resort bertugas untuk:
 - a. Membicarakan tentang perkembangan, tantangan, dan persoalan pelayanan *parBapaon* di Resort sesuai dengan tujuan Seksi Bapa.
 - b. Mengajukan usul dan/atau saran kepada Sidang Resort melalui Pengurus Resort.
 - c. Memilih anggota-anggota Pengurus Seksi Bapa Resort.
 - d. Menerima dan mengevaluasi Laporan Pertanggungjawaban Pengurus Seksi Bapa Resort bersama dengan Pengurus Resort.
 - e. Menetapkan Rencana Kerja dan Rencana Anggaran Penerimaan serta Belanja Seksi Bapa Resort.

- Keputusan Rapat Pengurus Lengkap Seksi Bapa Resort tidak boleh bertentangan dengan Tata Gereja dan Tata Laksana GKPS.
- Pembimbing Pengurus Seksi Bapa Resort harus diundang dalam Rapat Pengurus Lengkap Seksi Bapa Resort.

Pasal 22

Rapat Pengurus Seksi Bapa Resort

- Rapat Pengurus Seksi Bapa Resort diadakan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan.
- Rapat Pengurus Seksi Bapa Resort bertugas untuk:
 - Membicarakan pelaksanaan tugas-tugas Pengurus Seksi Bapa Resort seperti yang diatur dalam pasal 13 (tiga belas) dari Tata Kerja ini.
 - Menyelesaikan masalah-masalah yang timbul di antara 2 (dua) Rapat Pengurus Lengkap Seksi Bapa Resort, dengan ketentuan melaporkannya kepada Rapat Pengurus Lengkap Seksi Bapa Resort berikutnya.
- Pembimbing Pengurus Seksi Bapa Resort harus diundang dalam rapat Pengurus Seksi Bapa Resort.

Pasal 23

Rapat Pengurus Lengkap Seksi Bapa Sinode

- Rapat Pengurus Lengkap Seksi Bapa Sinode adalah sarana permusyawaratan antara Pengurus Seksi Bapa Sinode dan semua Pengurus Seksi Bapa Resort.
- Setiap Pengurus Seksi Bapa Resort mengutus 2 (dua) orang yang ditetapkan oleh dan dari antara anggota-anggota Pengurus Seksi Bapa Resort.
- Rapat Pengurus Lengkap Seksi Bapa Sinode dilaksanakan 2 (dua) kali dalam 1 (satu) masa pelayanan, yaitu pada tahun kedua dan tahun kelima dalam masa pelayanan yang baru.
- Rapat Pengurus Lengkap Seksi Bapa Sinode bertugas:
 - Mengatur dan menetapkan segala sesuatu yang perlu bagi parBapaon GKPS.
 - Mengatur pelaksanaan keputusan lembaga atau kepengurusan GKPS yang lebih luas.
 - Mengajukan usul dan saran kepada kepengurusan GKPS yang lebih luas.
- Keputusan Rapat Pengurus Lengkap Seksi Bapa Sinode tidak boleh bertentangan dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku di GKPS.
- Pembimbing Pengurus Seksi Bapa Sinode harus diundang dalam Rapat Pengurus Lengkap Seksi Bapa Sinode.

Pasal 24

Rapat Pengurus Seksi Bapa Sinode

- Rapat Pengurus Seksi Bapa Sinode diadakan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan.
- Rapat Pengurus Seksi Bapa Sinode bertugas untuk:
 - Membicarakan pelaksanaan tugas-tugas Pengurus Seksi Bapa Sinode seperti yang diatur dalam pasal 15 (lima belas) dari Tata Kerja ini.
 - Menyelesaikan masalah-masalah yang timbul di antara 2 (dua) Rapat Pengurus Lengkap Seksi Bapa Sinode, dengan ketentuan melaporkannya kepada Rapat Pengurus Lengkap Seksi Bapa Sinode berikutnya.
- Pembimbing Pengurus Seksi Bapa Sinode harus diundang dalam rapat Pengurus Seksi Bapa Sinode.

Pasal 25

Prosedur Umum untuk Rapat-rapat

- Undangan

- a. Undangan Rapat Warga Seksi Bapa Jemaat disampaikan dalam warta jemaat dari Jemaat yang bersangkutan dalam dua kali kebaktian Minggu secara berturut-turut sebelum rapat tersebut dilaksanakan.
 - b. Undangan Rapat Pengurus Seksi Bapa Jemaat, Rapat Pengurus Seksi Bapa Resort, Rapat Pengurus Lengkap Seksi Bapa Resort, Rapat Pengurus Seksi Bapa Sinode, dan Rapat Pengurus Lengkap Seksi Bapa Sinode disampaikan melalui surat undangan tertulis.
2. Bahan
- Bahan rapat harus dikirimkan kepada semua peserta rapat selambat-lambatnya dua (2) minggu sebelum rapat diselenggarakan.
3. Pemimpin
- a. Rapat Warga Seksi Bapa Jemaat dipimpin oleh ketua atau wakil ketua Pengurus Seksi Bapa Jemaat
 - b. Rapat Pengurus Seksi Bapa Jemaat dipimpin oleh ketua atau wakil ketuanya.
 - c. Rapat Pengurus Lengkap Bapa Resort dipimpin oleh ketua atau wakil ketua Pengurus Seksi Bapa Resort.
 - d. Rapat Pengurus Seksi Bapa Resort dipimpin oleh ketua atau wakil ketuanya.
 - e. Rapat Pengurus Lengkap Seksi Bapa Sinode dipimpin oleh Majelis Ketua yang terdiri dari tiga (3) orang yang ditetapkan oleh Rapat Pengurus Lengkap Seksi Bapa Sinode atas usul Pengurus Seksi Bapa Sinode.
 - f. Rapat Pengurus Seksi Bapa Sinode dipimpin oleh ketua atau wakil ketuanya.
4. Kuorum
- a. Rapat Pengurus Seksi Bapa Jemaat, Rapat Pengurus Lengkap Seksi Bapa Resort, Rapat Pengurus Seksi Bapa Resort, dan Rapat Pengurus Seksi Bapa Sinode dinyatakan sah jika kuorum tercapai, yakni jika dihadiri oleh 1/2 (satu perdua) ditambah satu (1) dari anggota pengurus.
 - b. Dalam hal kuorum tidak tercapai, pimpinan rapat harus menyampaikan undangan dengan ketentuan rapat akan dilaksanakan secepat-cepatnya 7 (tujuh) hari dan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari terhitung dari rencana rapat semula. Jika sesudah penundaan, kuorum tetap tidak tercapai, rapat tersebut dinyatakan sah dan dapat dilaksanakan.
5. Cara Pengambilan Keputusan
- a. Keputusan Rapat Seksi Bapa diambil dengan cara musyawarah untuk mufakat.
 - b. Dalam hal mufakat tidak dapat dicapai, pimpinan rapat sekali lagi berusaha mempertemukan pendapat yang berbeda agar pada akhirnya dapat dicapai mufakat.
 - c. Jika mufakat masih tetap belum berhasil dicapai, keputusan diambil dengan pemungutan suara.
 - d. Keputusan melalui pemungutan suara menjadi sah jika disetujui oleh sekurang-kurangnya 1/2 (satu per dua) ditambah 1 (satu) dari jumlah anggota rapat yang hadir.
6. Cara Pemilihan Personel
- a. Rapat untuk pemilihan personel untuk jabatan atau tugas tertentu dipimpin oleh Pembimbing Seksi Bapa.
 - b. Pemilihan personel untuk jabatan atau tugas tertentu dilakukan melalui pemungutan suara oleh seluruh peserta rapat yang bersangkutan, dengan ketentuan:
 - 1) Dalam Rapat Warga Seksi Bapa Jemaat, seorang peserta rapat mempunyai 1 (satu) hak suara.
 - 2) Dalam Rapat Pengurus Lengkap Bapa Resort, seorang peserta rapat mempunyai 1 (satu) hak suara.
 - 3) Dalam Rapat Pengurus Lengkap Bapa Sinode, setiap Resort mempunyai hak 1 (satu) suara dan hak suara tersebut tidak dapat diwakilkan.
 - c. Seorang personel terpilih dengan sah jika memperoleh suara sekurang-kurangnya 1/2 (satu per dua) tambah 1 (satu) dari jumlah peserta rapat yang hadir.

- d. Jika ketentuan jumlah suara seperti pada Butir b. di atas tidak dicapai, pemilihan diulang kembali terhadap mereka yang memperoleh suara diatas angka *kiesquosient*. Perhitungan angka *kiesquosient* diperoleh dengan membagi jumlah suara yang ikut memilih dengan jumlah calon yang terpilih pada Butir b. di atas. Pada pemilihan ini, keterpilihan tetap didasarkan pada ketentuan pada Butir b.
 - e. Jika pada pemilihan pertama hanya seorang calon yang mencapai di atas angka *kiesquosient*, pemilihan diulang kembali, dengan ketentuan:
 - 1) Calon yang mencapai di atas angka *kiesquosient* secara otomatis mengikuti pemilihan ulang.
 - 2) Calon yang lain untuk pemilihan ulang diperoleh melalui pemilihan antara yang diikuti oleh semua calon yang tidak memperoleh suara di atas angka *kiesquosient* pada pemilihan pertama. Dalam pemilihan antara ini, calon ditetapkan berdasarkan perolehan suara terbanyak.
 - 3) Dalam pemilihan ulang, keterpilihan tetap didasarkan pada ketentuan pada Butir b. di atas.
7. Risalah
- a. Setiap Pengurus Seksi Bapa harus membuat risalah rapat dan mengesahkannya dalam rapat berikutnya.
 - b. Risalah rapat Pengurus Seksi Bapa disampaikan kepada semua anggota pengurus dan akan menjadi bahan pada rapat Pengurus Seksi Bapa berikutnya.
8. Tata Tertib dan Petunjuk Pelaksanaan
- Pengurus Seksi Bapa dapat menyusun, mengesahkan, dan memakai Tata Tertib Rapat serta petunjuk-petunjuk pelaksanaan yang lain untuk Pengurus Seksi Bapa, dengan ketentuan tidak bertentangan dengan Tata Gereja dan Tata Laksana GKPS serta Tata Kerja Seksi Bapa.

Pasal 26 **Harta Milik**

1. Harta milik Seksi Bapa diperoleh melalui:
 - a. Persembahan warga secara umum.
 - b. Persembahan khusus warga Seksi Bapa.
 - c. Persembahan melalui Pesta minggu Seksi Bapa Jemaat.
 - d. Hasil usaha lainnya tidak bertentangan dengan Firman Tuhan dan ajaran GKPS.
 - e. Anggaran GKPS menurut lingkup kepengurusan Seksi Bapa.
 - f. Sumbangan, hibah, dan bantuan yang sifatnya tidak mengikat, yang tidak bertentangan dengan Firman Tuhan dan ajaran GKPS.
2. Besarnya persembahan khusus warga ditetapkan oleh Rapat Pengurus Lengkap Seksi Bapa Sinode.
3. Persembahan melalui Pesta minggu Seksi Bapa Jemaat diperuntukkan bagi Seksi Bapa dengan ketentuan sebagai berikut:
 - d. 70% untuk kas Pengurus Seksi Bapa Jemaat.
 - e. 20% untuk kas Pengurus Seksi Bapa Resort.
 - f. 10% untuk kas Pengurus Seksi Bapa Sinode.
4. Semua harta milik Seksi Bapa, baik di lingkup Jemaat, Resort, dan Sinode merupakan satu kesatuan milik GKPS.
5. Perolehan, pengelolaan, pertanggungjawaban, dan pengawasan terhadap harta milik Seksi Bapa diatur dan dilaksanakan melalui Peraturan Penatalayanan GKPS.

Pasal 27 **Tata Tertib dan Peraturan-peraturan Pelaksanaan**

Pengurus Seksi Bapa dapat menyusun, mengesahkan, dan memakai Tata Tertib dan peraturan-peraturan pelaksanaan lain untuk Pengurus Seksi Bapa, dengan ketentuan tidak bertentangan dengan Tata Gereja dan Tata Laksana GKPS serta Tata Kerja Seksi Bapa.

Pasal 30
Perubahan

Yang berwenang menetapkan dan mengubah Tata Kerja Seksi Bapa GKPS adalah Majelis Sinode GKPS berdasarkan usul dari Pengurus Seksi Bapa Sinode GKPS yang diputuskan dalam Rapat Pengurus Lengkap Bapa Sinode GKPS, melalui Pimpinan Sinode GKPS.

Pasal 31
Penetapan dan Pemberlakuan

1. Tata Kerja Seksi Bapa GKPS ini ditetapkan oleh Sidang Majelis Sinode.
2. Tata Kerja Seksi Bapa GKPS ini diberlakukan sejak tahun 2020.
3. Dengan berlakunya Tata Kerja Seksi Bapa GKPS ini, Surat Keputusan Pimpinan Pusat GKPS No. 7 tahun 2000 dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pimpinan Sinode GKPS

TATA KERJA SEKSI REMAJA GKPS

Pasal 1

Pengantar

1. Dalam rangka melaksanakan panggilan dan pengutusan, GKPS membentuk dan menetapkan Seksi Remaja GKPS, yaitu badan pelayanan yang melaksanakan pelayanannya di bidang kategorial remaja. Masa remaja adalah masa transisi dari dunia anak-anak yang telah ditinggalkan, tetapi masa dewasa belum dijalani dengan sungguh-sungguh. Karena itu, kerjasama di antara orang-orang dewasa, yaitu orang tua dan gereja sangat dibutuhkan untuk membangun spiritualitas remaja Kristen.
2. Seksi Remaja GKPS dibentuk secara resmi pada

Pasal 2

Nama

Seksi Remaja GKPS adalah badan pelayanan GKPS di bidang kategorial remaja.

Pasal 3

Tujuan

Seksi Remaja GKPS bertujuan untuk membangun jatidiri spiritualitas remaja kristen agar bertumbuh di dalam pengenalan dan penerimaan akan Yesus Kristus selaku Tuhan dan Juruselamat serta mempersiapkan mereka menjadi anggota sidi GKPS.

Pasal 4

Kegiatan

1. Melaksanakan pelayanan kepada remaja: kebaktian remaja, ketekisasi sidi (parguru manaksihon), dan kegiatan kreatif lainnya, yang dipimpin oleh Guru dan Pengurus) di bawah tanggung jawab Majelis Jemaat.
2. Mempersiapkan dan menyediakan tenaga Guru Remaja yang terampil untuk membina dan mengajar para remaja melalui usaha-usaha peningkatan pendidikan dan keterampilan Guru Remaja.
3. Mengadakan sarana pendukung untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan Remaja.
4. Melaksanakan Pesta Minggu Seksi Remaja pada bulan Juni.
5. Mengadakan Forum Pertemuan di antara Pengurus, Guru, orang tua, dan remaja, yaitu 1 (satu) kali satu tahun.

Pasal 5

Logo

1. Logo Seksi Remaja adalah sebagai berikut:

Gambar logo Seksi Remaja GKPS

2. Logo Seksi Remaja dipakai pada Kop Surat dan Stempel resmi Seksi Remaja GKPS.

Pasal 6

Mars

Mars Seksi Remaja GKPS adalah lagu dengan judul “” karangan

Pasal 7

Kewargaan

1. Yang menjadi warga Seksi Remaja GKPS adalah remaja warga jemaat GKPS yang berusia 10 (sepuluh) tahun sampai “manaksihon haporsayaon” (angkat Sidi).
2. Tanggungjawab
 - a. Berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan untuk mencapai tujuan Seksi Remaja GKPS.
 - b. Saling melayani di antara warga Seksi Remaja dalam keadaan suka dan duka.
 - c. Memberikan persembahan khusus untuk pelayanan Seksi Remaja.
3. Hak
 - a. Memeroleh pelayanan melalui kebaktian, perkumpulan, dan kegiatan lainnya yang diadakan oleh Seksi Remaja
 - b. Memeroleh pendidikan dan pengajaran kepada pengenalan dan penerimaan akan Tuhan Yesus Kristus selaku Tuhan dan Juruselamat.

Pasal 8 **Guru Remaja**

1. Setiap Jemaat mempunyai Guru Remaja yang dipilih dan ditetapkan oleh Pengurus Seksi Remaja Jemaat bersama-sama dengan Majelis Jemaat.
2. Yang dapat diangkat dan ditetapkan menjadi Guru Remaja adalah
 - a. Warga sidi yang berusia sekurang-kurangnya 18 (delapan belas) tahun dan tidak lebih dari 60 (enam puluh) tahun pada saat pengangkatannya.
 - b. Berpendidikan sekurang-kurangnya SLTA.
 - c. Memiliki pengetahuan dasar Alkitab
 - e. Hidup dan bertumbuh secara rohani
 - f. Memiliki pemahaman tentang visi dan misi Allah terhadap anak
 - g. Memiliki pengetahuan dan kecakapan tentang berbagai metode pengajaran yang kreatif
 - h. Memiliki kesungguhan dan komitmen
3. Pemanggilan dan Penetapan Guru Remaja
 - a. Calon guru menerima pelatihan dasar guru Remaja sesuai dengan kurikulum yang ditetapkan oleh GKPS.
 - b. Calon guru ditetapkan sebagai guru oleh Pengurus Seksi Remaja atas persetujuan dari Majelis Jemaat berdasarkan laporan dari guru mentor.
4. Tugas Guru Remaja
 - a. Mengajar dan membina warga Remaja.
 - b. Memikirkan dan mengusulkan peningkatan pelayanan dan pembinaan termasuk sarana pendukung pelayanan warga Remaja kepada Pengurus Seksi Remaja GKPS Jemaat.
 - c. Mengadakan pertemuan Guru Remaja yang dipimpin oleh Pengurus Remaja Jemaat untuk membicarakan pelaksanaan tugas-tugas guru-guru Remaja
5. Setiap Guru Remaja wajib menerima pembinaan dan pelatihan secara periodik dan berkesinambungan.

Pasal 9 **Kepengurusan**

1. Pengurus Seksi Remaja Jemaat
 - a. Pengurus Seksi Remaja GKPS di lingkup Jemaat disebut Pengurus Seksi Remaja Jemaat.
 - b. Pengurus Seksi Remaja Jemaat diangkat oleh Majelis Jemaat. Anggota-anggota Pengurus Seksi Remaja Jemaat yang akan diangkat itu dipilih dalam Rapat Majelis Jemaat.
 - c. Pengurus Seksi Remaja Jemaat bertanggungjawab kepada Majelis Jemaat. Pertanggungjawaban Pengurus Seksi Remaja Jemaat kepada Majelis Jemaat tersebut dilaksanakan dalam Rapat Majelis Jemaat.

2. Pengurus Seksi Remaja Resort
 - a. Pengurus Seksi Remaja GKPS di lingkup Resort disebut Pengurus Seksi Remaja Resort.
 - b. Pengurus Seksi Remaja Resort diangkat oleh Pengurus Resort. Anggota-anggota Pengurus Seksi Remaja Resort yang akan diangkat itu dipilih dalam Rapat Pengurus Lengkap Seksi Remaja Resort.
 - c. Pengurus Seksi Remaja Resort bertanggungjawab kepada Pengurus Resort. Pertanggungjawaban Pengurus Seksi Remaja Resort kepada Pengurus Resort tersebut dilaksanakan bersama dalam Rapat Pengurus Lengkap Seksi Remaja Resort.
3. Pengurus Seksi Remaja Sinode
 - a. Pengurus Seksi Remaja GKPS di lingkup Sinode disebut Pengurus Seksi Remaja Sinode.
 - b. Pengurus Seksi Remaja Sinode diangkat oleh Pimpinan Sinode. Anggota-anggota Pengurus Seksi Remaja Sinode yang akan diangkat itu dipilih dalam Rapat Pengurus Lengkap Seksi Remaja Sinode.
 - c. Pengurus Seksi Remaja Sinode bertanggungjawab kepada Pimpinan Sinode. Pertanggungjawaban Pengurus Seksi Remaja Sinode kepada Pimpinan Sinode tersebut dilaksanakan bersama dalam Rapat Pengurus Lengkap Seksi Remaja Sinode.

Pasal 10

Periode Pelayanan Pengurus

1. Pengurus Seksi Remaja GKPS di setiap lingkup diangkat dan ditetapkan untuk 1 (satu) periode yakni 5 (lima) tahun.
2. Anggota Pengurus Seksi Remaja dapat dipilih kembali, dengan ketentuan ia tidak boleh menduduki jabatan yang sama lebih dari 2 (dua) periode pelayanan berturut-turut.

Pasal 11

Komposisi, Pemilihan, dan Pelantikan Pengurus Seksi Remaja Jemaat

1. Pengurus Seksi Remaja Jemaat terdiri dari seorang ketua, seorang wakil ketua, seorang sekretaris, seorang wakil sekretaris, seorang bendahara, dan dua orang anggota yang berasal dari warga remaja.
2. Anggota-anggota Pengurus Seksi Remaja GKPS Jemaat dipilih oleh Majelis Jemaat dari antara para warga sidi Jemaat, kecuali dua orang anggota pengurus remaja.
3. Pengurus Seksi Remaja Jemaat diangkat dan dilantik oleh Majelis Jemaat dalam Kebaktian Minggu.

Pasal 12

Tugas Pengurus Seksi Remaja Jemaat

1. Melaksanakan keputusan Rapat Pengurus Seksi Remaja Jemaat.
2. Melaksanakan hal-hal yang ditugaskan kepadanya oleh Majelis Jemaat dan Sidang Jemaat.
3. Melaksanakan keputusan-keputusan yang diambil dalam Rapat Pengurus Lengkap Seksi Remaja Resort.
4. Melaksanakan hal yang ditugaskan kepadanya oleh Pengurus Seksi Remaja Resort dan Pengurus Seksi Remaja Sinode melalui Majelis Jemaat.
5. Berpartisipasi dalam kegiatan oikumenis dalam bidang pelayanan remaja.
6. Mempersiapkan Rencana Kerja dan Rencana Anggaran Penerimaan serta Belanja Seksi Remaja Jemaat untuk diajukan kepada dan ditetapkan oleh Rapat Majelis Jemaat.
7. Menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban Seksi Remaja Jemaat kepada Majelis Jemaat yang dilaksanakan bersama dalam Rapat Majelis Jemaat.

Pasal 13

Komposisi, Pemilihan, dan Pelantikan Pengurus Seksi Remaja Resort

1. Pengurus Seksi Remaja Resort terdiri dari seorang ketua, seorang wakil ketua, seorang sekretaris, seorang wakil sekretaris, seorang bendahara, yang masing-masing merangkap sebagai anggota.

2. Anggota-anggota Pengurus Seksi Remaja Resort dipilih oleh Rapat Pengurus Lengkap Seksi Remaja Resort dari antara anggota sidi berdasarkan calon-calon yang diajukan oleh setiap Pengurus Seksi Remaja Jemaat dalam Resortnya.
3. Pengurus Seksi Remaja Resort diangkat dan dilantik oleh Pengurus Resort dalam kebaktian Minggu.

Pasal 14

Tugas Pengurus Seksi Remaja Resort

1. Melaksanakan keputusan Rapat Pengurus Lengkap Seksi Remaja Resort.
2. Melaksanakan hal-hal yang ditugaskan kepadanya oleh Pengurus Resort dan Sidang Resort.
3. Melaksanakan keputusan-keputusan yang diambil dalam Rapat Pengurus Lengkap Seksi Remaja Sinode.
4. Berpartisipasi dalam kegiatan oikumenis di lingkup distrik dalam bidang pelayanan remaja.
5. Mempersiapkan Rencana Kerja dan Rencana Anggaran Penerimaan serta Belanja Seksi Remaja Resort untuk diajukan kepada dan ditetapkan oleh Rapat Pengurus Lengkap Seksi Remaja Resort.
6. Menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban Seksi Remaja Resort kepada Pengurus Resort yang dilaksanakan bersama dalam Rapat Pengurus Lengkap Seksi Remaja Resort.

Pasal 15

Komposisi, Pemilihan, dan Pelantikan Pengurus Seksi Remaja Sinode

1. Pengurus Seksi Remaja Sinode terdiri dari seorang ketua, seorang wakil ketua, seorang sekretaris, seorang wakil sekretaris, dan seorang bendahara, yang masing-masing merangkap sebagai anggota, serta beberapa anggota lainnya sesuai dengan jumlah Distrik. Anggota-anggota yang berasal dari Distrik adalah koordinator pelayanan Remaja di Distrik.
2. Anggota-anggota Pengurus Seksi Remaja Sinode dipilih oleh Rapat Pengurus Lengkap Seksi Remaja Sinode (kecuali anggota-anggota yang adalah koordinator pelayanan Remaja di Distrik) dari antara calon-calon yang diajukan oleh Pengurus Seksi Remaja Resort dari antara Pengurus Seksi Remaja Jemaat dan anggota Pengurus Seksi Remaja Resort di wilayah Sumatera Utara.
3. Pengurus Seksi Remaja Sinode diangkat dan dilantik oleh Pimpinan Sinode dalam kebaktian Minggu.

Pasal 16

Tugas Pengurus Seksi Remaja Sinode

1. Melaksanakan keputusan Rapat Pengurus Lengkap Seksi Remaja Sinode.
2. Melaksanakan hal-hal yang ditugaskan kepadanya oleh Pimpinan Sinode, Sidang Majelis Sinode, dan Sidang Sinode Bolon.
3. Berpartisipasi dalam kegiatan oikumenis di lingkup sinodal dalam bidang pelayanan anak.
4. Mempersiapkan Rencana Kerja dan Rencana Anggaran Penerimaan serta Belanja Seksi Remaja Sinode untuk diajukan kepada dan ditetapkan oleh Rapat Pengurus Lengkap Seksi Remaja Sinode.
5. Menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban Seksi Remaja Sinode kepada Pimpinan Sinode.
6. Mengoordinasikan dan mengawasi pelaksanaan Pelayanan serta membina Kepengurusan Seksi Remaja GKPS lingkup Resort.
7. Mengadakan pembinaan kepada Guru-guru Remaja GKPS.
8. Meneruskan informasi dari Pimpinan Sinode dan Sidang Sinode Bolon kepada Pengurus Seksi Remaja GKPS lingkup Resort.
9. Mensosialisasikan hal-hal yang berhubungan dengan kebutuhan Remaja yang bersumber dari pemerintah, instansi dan lembaga-lembaga lainnya.
10. Koordinator pelayanan Remaja di Distrik bertugas untuk mengoordinasi pelayanan seksi Remaja di Distrik dalam kerjasama dengan praeses di Distrik terkait.

Pasal 17

Pergantian Antar-waktu Anggota Pengurus

Anggota Pengurus Seksi Remaja di semua lingkup yang berhenti dari jabatannya sebelum berakhir masa baktinya, baik atas permintaan sendiri maupun karena alasan lain, pergantiannya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan pemilihan dan pengangkatan di lingkup masing-masing untuk periode pelayanan yang sedang berjalan.

Pasal 18

Pembimbing

1. Jenis
 - a. Pembimbing Pengurus Seksi Remaja Jemaat.
 - b. Pembimbing Pengurus Seksi Remaja Resort.
 - c. Pembimbing Pengurus Seksi Remaja Sinode.
2. Pemilihan dan Penetapan
 - a. Pembimbing Pengurus Seksi Remaja Jemaat dipilih dan ditetapkan oleh dan dari antara anggota Majelis Jemaat.
 - b. Pembimbing Pengurus Seksi Remaja Resort dipilih dan ditetapkan oleh dan dari antara anggota Pengurus Resort dan/atau anggota Sidang Sinode Bolon utusan Resort setempat.
 - c. Pembimbing Pengurus Seksi Remaja Sinode dipilih dan ditetapkan oleh Pimpinan Sinode dari antara pelayan penuh waktu GKPS.
3. Tugas
 - a. Mendampingi Pengurus Seksi Remaja agar mereka bertumbuh dalam komitmen, semangat, dan kompetensi pelayanan sehingga mereka dapat menjalankan pelayanan kepemimpinan mereka secara efektif.
 - b. Menghadiri rapat Pengurus Seksi Remaja dengan ketentuan tanpa hak suara.
4. Periode pelayanan
Periode pelayanan Pembimbing Pengurus Seksi Remaja adalah sama dengan periode pelayanan Pengurus Seksi Remaja.
5. Pertanggungjawaban
Pembimbing Pengurus Seksi Remaja bertanggungjawab kepada lembaga kepemimpinan yang mengangkatnya.

Pasal 19

Rapat-rapat

1. Rapat Pengurus Seksi Remaja Jemaat
2. Rapat Pengurus Lengkap Seksi Remaja Resort.
3. Rapat Pengurus Seksi Remaja Resort.
4. Rapat Pengurus Lengkap Seksi Remaja Sinode.
5. Rapat Pengurus Seksi Remaja Sinode.

Pasal 20

Rapat Pengurus Seksi Remaja Jemaat

1. Rapat Pengurus Seksi Remaja Jemaat diadakan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan.
2. Rapat Pengurus Seksi Remaja Jemaat bertugas untuk membicarakan pelaksanaan tugas-tugas Pengurus Seksi Remaja Jemaat seperti diatur dalam Pasal 11 dari Tata Kerja ini.
3. Pembimbing Pengurus Seksi Remaja Jemaat harus diundang dalam rapat Pengurus Seksi Remaja Jemaat.

Pasal 21

Rapat Pengurus Lengkap Seksi Remaja Resort

1. Rapat Pengurus Lengkap Seksi Remaja Resort adalah sarana permusyawaratan bagi semua Pengurus Seksi Remaja Jemaat dalam satu Resort.
2. Rapat Pengurus Lengkap Seksi Remaja Resort diadakan sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun dengan panduan umum:
 - a. Pada bulan Februari untuk laporan pertanggungjawaban tahun sebelumnya.
 - b. Pada bulan Nopember untuk menetapkan rencana kerja dan rencana Anggaran Penerimaan dan Belanja untuk tahun berikutnya.
3. Rapat Pengurus Lengkap Seksi Remaja Resort bertugas untuk:
 - a. Membicarakan tentang perkembangan, tantangan, dan persoalan pelayanan Remaja di Resort sesuai dengan tujuan Seksi Remaja.
 - b. Mengajukan usul dan/atau saran kepada Sidang Resort melalui Pengurus Resort.
 - c. Memilih anggota-anggota Pengurus Seksi Remaja Resort.
 - d. Menerima dan mengevaluasi Laporan Pertanggungjawaban Pengurus Seksi Remaja Resort bersama dengan Pengurus Resort.
 - e. Menetapkan Rencana Kerja dan Rencana Anggaran Penerimaan serta Belanja Seksi Remaja Resort
4. Keputusan Rapat Pengurus Lengkap Seksi Remaja Resort tidak boleh bertentangan dengan Tata Gereja dan Tata Laksana GKPS.
5. Pembimbing Pengurus Seksi Remaja Resort harus diundang dalam Rapat Pengurus Lengkap Seksi Remaja Resort.

Pasal 22

Rapat Pengurus Seksi Remaja Resort

1. Rapat Pengurus Seksi Remaja Resort diadakan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan.
2. Rapat Pengurus Seksi Remaja Resort bertugas untuk:
 - a. Membicarakan pelaksanaan tugas-tugas Pengurus Seksi Remaja Resort seperti yang diatur dalam Pasal 13 dari Tata Kerja ini.
 - b. Menyelesaikan masalah-masalah yang timbul di antara 2 (dua) Rapat Pengurus Lengkap Seksi Remaja Resort, dengan ketentuan melaporkannya kepada Rapat Pengurus Lengkap Seksi Remaja Resort berikutnya.
3. Pembimbing Pengurus Seksi Remaja Resort harus diundang dalam rapat Pengurus Seksi Remaja Resort.

Pasal 23

Rapat Pengurus Lengkap Seksi Remaja Sinode

1. Rapat Pengurus Lengkap Seksi Remaja Sinode adalah sarana permusyawaratan antara Pengurus Seksi Remaja Sinode, semua Pengurus Seksi Remaja Resort.
2. Setiap Pengurus Seksi Remaja Resort mengutus 2 (dua) orang yang ditetapkan oleh dan dari antara anggota-anggota Pengurus Seksi Remaja Resort.
3. Rapat Pengurus Lengkap Seksi Remaja Sinode dilaksanakan 2 (dua) kali dalam 1 (satu) masa pelayanan, yaitu pada tahun kedua dan tahun kelima dalam masa pelayanan yang baru.
4. Rapat Pengurus Lengkap Seksi Remaja Sinode bertugas:
 - a. Mengatur dan menetapkan segala sesuatu yang perlu bagi Remaja GKPS.
 - b. Mengatur pelaksanaan keputusan lembaga atau kepengurusan GKPS yang lebih luas.
 - c. Mengajukan usul dan saran kepada kepengurusan GKPS yang lebih luas.
5. Keputusan Rapat Pengurus Lengkap Seksi Remaja Sinode tidak boleh bertentangan dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku di GKPS.
6. Pembimbing Seksi Remaja Sinode harus diundang dalam Rapat Pengurus Lengkap Seksi Remaja Sinode.

Pasal 24

Rapat Pengurus Seksi Remaja Sinode

1. Rapat Pengurus Seksi Remaja Sinode diadakan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan.
2. Rapat Pengurus Seksi Remaja Sinode bertugas untuk:
 - a. Membicarakan pelaksanaan tugas-tugas Pengurus Seksi Remaja Sinode seperti yang diatur dalam Pasal 15 dari Tata Kerja ini.
 - b. Menyelesaikan masalah-masalah yang timbul di antara 2 (dua) Rapat Pengurus Lengkap Seksi Remaja Sinode, dengan ketentuan melaporkannya kepada Rapat Pengurus Lengkap Seksi Remaja Sinode berikutnya.
3. Pembimbing Pengurus Seksi Remaja Sinode harus diundang dalam rapat Pengurus Seksi Remaja Sinode.

Pasal 25

Prosedur Umum untuk Rapat-rapat

1. Undangan
Undangan Rapat Pengurus Seksi Remaja Jemaat, Rapat Pengurus Seksi Remaja Resort, Rapat Pengurus Lengkap Seksi Remaja Resort, Rapat Pengurus Seksi Remaja Sinode, dan Rapat Pengurus Lengkap Seksi Remaja Sinode disampaikan melalui surat undangan tertulis.
2. Bahan
Bahan rapat harus dikirimkan kepada semua peserta rapat selambat-lambatnya 2 (dua) minggu sebelum rapat diselenggarakan.
3. Pemimpin
 - a. Rapat Pengurus Seksi Remaja Jemaat dipimpin oleh ketua atau wakil ketuanya.
 - b. Rapat Pengurus Lengkap Seksi Remaja Resort dipimpin oleh ketua atau wakil ketua Pengurus Seksi Remaja Resort.
 - c. Rapat Pengurus Seksi Remaja Resort dipimpin oleh ketua atau wakil ketuanya.
 - d. Rapat Pengurus Lengkap Seksi Remaja Sinode dipimpin oleh Majelis Ketua yang terdiri dari 3 (tiga) orang yang ditetapkan oleh Rapat Pengurus Lengkap Seksi Remaja Sinode atas usul Pengurus Seksi Remaja Sinode.
 - e. Rapat Pengurus Seksi Remaja Sinode dipimpin oleh ketua atau wakil ketuanya.
4. Kuorum
 - a. Rapat Pengurus Seksi Remaja Jemaat, Rapat Pengurus Seksi Remaja Resort, dan Rapat Pengurus Seksi Remaja Sinode dinyatakan sah jika kuorum tercapai, yakni jika dihadiri oleh 1/2 (satu per dua) ditambah 1 (satu) dari anggota pengurus.
Dalam hal kuorum tidak tercapai, pimpinan rapat harus menyampaikan undangan dengan ketentuan rapat akan dilaksanakan secepat-cepatnya 7 (tujuh) hari dan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari terhitung dari rencana rapat semula. Jika sesudah penundaan, kuorum tetap tidak tercapai, rapat tersebut dinyatakan sah dan dapat dilaksanakan.
 - b. Rapat Pengurus Lengkap Seksi Remaja Resort dinyatakan sah jika kuorum tercapai, yaitu sekurang-kurangnya 1/2 (satu per dua) ditambah 1 (satu) dari anggota rapat. Jika kuorum tidak tercapai, Rapat Pengurus Lengkap Seksi Remaja Resort harus ditunda selama 1 (satu) jam sesudah rapat dibuka. Jika sesudah penundaan, kuorum tetap tidak tercapai Rapat Pengurus Lengkap Seksi Remaja Resort dinyatakan sah.
 - c. Rapat Pengurus Lengkap Seksi Remaja Sinode dinyatakan sah jika kuorum tercapai, yaitu 1/2 (satu per dua) ditambah 1 (satu) dari anggota rapat. Jika kuorum tidak tercapai, Rapat Pengurus Lengkap Seksi Remaja Sinode harus ditunda selama 3 (tiga) jam sesudah sidang dibuka. Jika sesudah penundaan, kuorum tetap tidak tercapai Rapat Pengurus Lengkap Seksi Remaja Sinode dinyatakan sah.
5. Cara Pengambilan Keputusan

- a. Pengambilan Keputusan Rapat Seksi Remaja diambil dengan cara musyawarah untuk mufakat.
 - b. Dalam hal mufakat tidak dapat dicapai, pimpinan rapat sekali lagi berusaha mempertemukan pendapat yang berbeda agar pada akhirnya dapat dicapai mufakat.
 - c. Jika mufakat masih tetap belum berhasil dicapai, keputusan diambil dengan pemungutan suara.
 - d. Keputusan melalui pemungutan suara menjadi sah jika disetujui oleh sekurang- kurangnya 1/2 (satu per dua) ditambah 1 (satu) dari jumlah anggota rapat yang hadir.
6. Cara Pemilihan Personel
- a. Rapat untuk pemilihan personel untuk jabatan atau tugas tertentu dipimpin oleh Pembimbing Seksi Remaja.
 - b. Pemilihan personel untuk jabatan atau tugas tertentu dilakukan melalui pemungutan suara oleh seluruh peserta rapat yang bersangkutan, dengan ketentuan:
 - 1) Dalam Rapat Pengurus Lengkap Seksi Remaja Resort, seorang peserta rapat mempunyai 1 (satu) hak suara.
 - 2) Dalam Rapat Pengurus Lengkap Seksi Remaja Sinode, setiap Resort mempunyai hak 1 (satu) suara dan hak suara tersebut tidak dapat diwakilkan.
 - c. Seorang personel terpilih dengan sah jika memperoleh suara sekurang-kurangnya 1/2 (satu per dua) tambah 1 (satu) dari jumlah pemilih.
 - d. Jika ketentuan jumlah suara seperti pada huruf c di atas tidak dicapai, pemilihan diulang kembali terhadap mereka yang memperoleh suara di atas angka *kisquotient*. Perhitungan angka *kisquotient* diperoleh dengan membagi jumlah suara yang ikut memilih dengan jumlah calon yang muncul.
 - e. Jika hanya seorang yang mencapai *kisquotient*, maka calon berikutnya ialah yang memperoleh suara terbanyak dari pemilihan yang dilakukan terhadap mereka yang belum mencapai *kisquotient* tersebut.
7. Risalah
- a. Setiap Pengurus Seksi Remaja harus membuat risalah rapat dan mengesahkannya dalam rapat berikutnya.
 - b. Risalah Rapat Pengurus Seksi Remaja disampaikan kepada semua anggota pengurus dan akan menjadi bahan pada rapat Pengurus Seksi Remaja berikutnya.
8. Tata Tertib dan Petunjuk Pelaksanaan
- Pengurus Seksi Remaja dapat menyusun, mengesahkan, dan memakai Tata Tertib Rapat serta petunjuk-petunjuk pelaksanaan yang lain untuk Pengurus Seksi Remaja, dengan ketentuan tidak bertentangan dengan Tata Gereja dan Tata Laksana GKPS serta Tata Kerja Seksi Remaja.

Pasal 26

Keuangan

Keuangan Seksi Remaja Jemaat dikelola oleh Pengurus Seksi Remaja Jemaat berkoordinasi dengan Majelis Jemaat.

Pasal 27

Harta Milik

1. Harta milik Seksi Remaja diperoleh melalui:
 - a. Persembahan khusus kepada Seksi Remaja.
 - b. Hasil Pesta Ulang Tahun Seksi Remaja Jemaat.
 - c. Subsidi dari masing-masing lingkup kepengurusan GKPS.
 - d. Hasil usaha lainnya yang tidak bertentangan dengan Firman Tuhan dan ajaran GKPS.
 - e. Anggaran GKPS menurut lingkup kepengurusan Seksi Remaja.
 - f. Sumbangan, hibah, dan bantuan yang sifatnya tidak mengikat yang tidak bertentangan dengan Firman Tuhan dan ajaran GKPS.

2. Hasil Pesta Ulang Tahun Seksi Remaja Jemaat diperuntukkan bagi Seksi Remaja dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. 70% untuk Kas Pengurus Seksi Remaja Jemaat.
 - b. 20% untuk Kas Pengurus Seksi Remaja Resort.
 - c. 10% untuk Kas Pengurus Seksi Remaja Sinode.
3. Semua harta milik Seksi Remaja, baik di lingkup Jemaat, Resort dan Sinode merupakan satu kesatuan milik GKPS.
4. Perolehan, pengelolaan, pertanggungjawaban, dan pengawasan terhadap harta milik Seksi Remaja diatur dan dilaksanakan melalui Peraturan Penatalayanan GKPS.

Pasal 28

Tata Tertib dan Peraturan-peraturan Pelaksanaan

Pengurus Seksi Remaja dapat menyusun, mengesahkan, dan memakai Tata Tertib dan peraturan-peraturan lain untuk Pengurus Seksi Remaja, dengan ketentuan tidak bertentangan dengan Tata Gereja dan Tata Laksana GKPS serta Tata Kerja Seksi Remaja.

Pasal 29

Perubahan

Yang berwenang menetapkan dan mengubah Tata Kerja Seksi Remaja GKPS adalah Majelis Sinode GKPS atas usul Pimpinan Sinode berdasarkan hasil keputusan Rapat Pengurus Lengkap Seksi Remaja Sinode GKPS.

Pasal 30

Penetapan dan Pemberlakuan

1. Tata Kerja Seksi Remaja GKPS ini ditetapkan olehpada.....
2. Tata Kerja Seksi Remaja GKPS ini diberlakukan pada.....

Pimpinan Sinode GKPS

TATA KERJA SEKSI LANSIA GKPS

Pasal 1

Pengantar

1. Dalam rangka GKPS melaksanakan panggilan dan pengutusannya, Seksi Lanjut usia atau disingkat Lansia GKPS adalah badan pelayanan yang melaksanakan pelayanannya di bidang kategorial Lanjut usia yang terdiri dari laki-laki dan perempuan yang telah berusia 60 tahun ke atas.
2. Seksi Lansia ditetapkan pada tanggal 2020 menjadi Seksi Lansia GKPS yang bertugas *mempersiapkan terbentuknya wadah khusus bagi kaum Lansia Kristen Simalungun.*
3. Dalam Tata Dasar dan Tata Laksana GKPS tahun 2020, disebut Seksi Lansia GKPS.

Pasal 2

Nama

Seksi Lansia Gereja Kristen Protestan Simalungun, disingkat Seksi Lansia GKPS, adalah badan pelayanan GKPS di bidang kategorial Lansia.

Pasal 3

Tujuan

Dalam rangka GKPS melaksanakan panggilan dan pengutusannya, Seksi Lansia GKPS bertujuan untuk meningkatkan dan menjaga spiritualitas dan pemberdayaan warganya agar lebih berperan serta dalam keluarga, gereja, masyarakat, dan negara.

Pasal 4

Kegiatan

1. Mendalami Firman Tuhan dan menghayatinya dalam hidup sehari-hari.
2. Mengajarkan peran dan fungsi anggota Seksi Lansia sebagai teladan dan imam dalam keluarga.
3. Memperluas kecerdasan dan keterampilan anggota Seksi Lansia dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
4. Melaksanakan tugas-tugas GKPS dikalangan Lansia khususnya dan tugas-tugas GKPS umumnya.

Pasal 5

Logo


1. Logo Seksi Bapa adalah sebagai berikut:



Keterangan Logo :



Melambangkan kehidupan orang tua pada masa kehidupannya.



Melambungkan dukungan generasi muda yang memberikan perhatian dan apresiasi terhadap orang tua.



Melambungkan 3 bahagian alam semesta (Kosmos)

- Hitam : dimaknai sebagai alam bawah, setelah kehidupan di dunia.
- Merah : dimaknai sebagai alam tengah, kehidupan di dunia.
- Putih : dimaknai sebagai alam atas, kehidupan sorgawi.



Makna Logo Secara Keseluruhan :

Sebagai orang percaya yang hidup di dunia akan mengalami 'siklus kehidupan' dari sejak lahir hingga menjadi tua. Gereja diharapkan bergandengan tangan; saling mengasihi.

2. Logo Seksi Lansia dipakai pada kop surat dan stempel resmi Seksi Lansia GKPS.

Pasal 6

Mars

Mars Seksi Lansia GKPS adalah "Mars Seksi Lansia GKPS" karangan

Pasal 7

Kewargaan

1. Yang menjadi warga Seksi Lansia GKPS adalah laki-laki dan perempuan GKPS yang telah berusia di atas 60 tahun.
2. Tanggung jawab
 - a. Berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan untuk mencapai tujuan Seksi Lansia.
 - b. Saling melayani di antara warga Seksi Lansia dalam keadaan suka dan duka.
 - c. Memberikan persembahan khusus untuk pelayanan Seksi Lansia.
3. Hak
 - a. Memeroleh pelayanan dalam keadaan suka dan duka.
 - b. Memilih dan dipilih menjadi anggota Pengurus Seksi Lansia dalam semua lingkup kepengurusan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 - c. Mempunyai hak bicara dan hak suara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 8

Kepengurusan

1. Pengurus Seksi Lansia Jemaat
 - a. Pengurus Seksi Lansia GKPS di lingkup Jemaat disebut Pengurus Seksi Lansia Jemaat.
 - b. Pengurus Seksi Lansia Jemaat diangkat oleh Majelis Jemaat. Anggota-anggota Pengurus Seksi Lansia Jemaat yang akan diangkat itu dipilih dalam Rapat Warga Seksi Lansia Jemaat.
 - c. Pengurus Seksi Lansia Jemaat bertanggungjawab kepada Majelis Jemaat. Pertanggungjawaban Pengurus Seksi Lansia Jemaat kepada Majelis Jemaat tersebut dilaksanakan bersama dalam Rapat Warga Seksi Lansia Jemaat.
2. Pengurus Seksi Lansia Resort
 - a. Pengurus Seksi Lansia GKPS di lingkup Resort disebut Pengurus Seksi Lansia Resort.
 - b. Pengurus Seksi Lansia Resort diangkat oleh Pengurus Resort. Anggota-anggota Pengurus Seksi Lansia Resort yang akan diangkat itu dipilih dalam Rapat Pengurus Lengkap Seksi Lansia Resort.
 - c. Pengurus Seksi Lansia Resort bertanggungjawab kepada Pengurus Resort. Pertanggungjawaban Pengurus Seksi Lansia Resort kepada Pengurus Resort tersebut dilaksanakan bersama dalam Rapat Pengurus Lengkap Seksi Lansia Resort.
3. Pengurus Seksi Lansia Sinode
 - a. Pengurus Seksi Lansia GKPS di lingkup Sinode disebut Pengurus Seksi Lansia Sinode.
 - b. Pengurus Seksi Lansia Sinode diangkat oleh Pimpinan Sinode. Anggota-anggota Pengurus Seksi Lansia Sinode yang akan diangkat itu dipilih dalam Rapat Pengurus Lengkap Seksi Lansia Sinode.
 - c. Pengurus Seksi Lansia Sinode bertanggungjawab kepada Pimpinan Sinode. Pertanggungjawaban Pengurus Seksi Lansia Sinode kepada Pimpinan Sinode tersebut dilaksanakan bersama dalam Rapat Pengurus Lengkap Seksi Lansia Sinode.
4. Koordinator Pelayanan Lansia di Distrik
Pengurus Seksi Lansia Sinode dibantu oleh koordinator pelayanan Lansia di Distrik dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Koordinator dipilih oleh Rapat Pengurus Lengkap Lansia Sinode berdasarkan usulan Pengurus Seksi Lansia Resort.
 - b. Koordinator bertugas untuk mengoordinasi pelayanan seksi Lansia di Distrik dalam kerjasama dengan praeses di Distrik terkait.

Pasal 9

Periode Pelayanan Pengurus

1. Pengurus Seksi Lansia GKPS di setiap lingkup diangkat dan ditetapkan untuk 1 (satu) periode yakni 5 (lima) tahun.
2. Anggota Pengurus Seksi Lansia GKPS dapat dipilih kembali, dengan ketentuan ia tidak boleh menduduki jabatan yang sama lebih dari 2 (dua) periode pelayanan berturut-turut.

Pasal 10

Komposisi, Pemilihan, dan Pelantikan Pengurus Seksi Lansia Jemaat

1. Pengurus Seksi Lansia Jemaat terdiri dari seorang ketua, seorang wakil ketua, seorang sekretaris, seorang wakil sekretaris, seorang bendahara, yang masing-masing merangkap sebagai anggota serta beberapa anggota lainnya sesuai dengan kebutuhan jemaat yang bersangkutan.
2. Anggota-anggota Pengurus Seksi Lansia Jemaat dipilih oleh Rapat Warga Seksi Lansia Jemaat dari antara para warga Seksi Lansia Jemaat.
3. Pengurus Seksi Lansia Jemaat diangkat dan dilantik oleh Majelis Jemaat dalam kebaktian Minggu.

Pasal 11

Tugas Pengurus Seksi Lansia Jemaat

1. Melaksanakan keputusan Rapat Warga Seksi Lansia Jemaat.
2. Melaksanakan hal-hal yang ditugaskan kepadanya oleh Majelis Jemaat dan Sidang Jemaat.
3. Melaksanakan keputusan-keputusan yang diambil dalam Rapat Warga Seksi Lansia Resort.
4. Melaksanakan hal-hal yang ditugaskan kepadanya oleh Pengurus Seksi Lansia Resort dan Pengurus Seksi Lansia Sinode melalui Majelis Jemaat.
5. Berpartisipasi dalam kegiatan oikumenis di lingkup jemaat.
6. Mempersiapkan Rencana Kerja dan Rencana Anggaran Penerimaan serta Belanja Seksi Lansia Jemaat untuk diajukan kepada dan ditetapkan oleh Rapat Warga Seksi Lansia Jemaat.
7. Menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban Seksi Lansia Jemaat kepada Majelis Jemaat yang dilaksanakan bersama dalam Rapat Warga Seksi Lansia Jemaat

Pasal 12

Komposisi, Pemilihan, dan Pelantikan Pengurus Seksi Lansia Resort

1. Pengurus Seksi Lansia Resort terdiri dari seorang ketua, seorang wakil ketua, seorang sekretaris, seorang wakil sekretaris, seorang bendahara, yang masing-masing merangkap sebagai anggota serta anggota lainnya sesuai dengan jumlah jemaat.
2. Anggota-anggota Pengurus Seksi Lansia Resort dipilih oleh Rapat Pengurus Lengkap Seksi Lansia Resort dari antara para warga Seksi Bapa Jemaat berdasarkan calon-calon yang diajukan oleh setiap Pengurus Seksi Lansia Jemaat dalam Resortnya.
3. Pengurus Seksi Lansia Resort diangkat dan dilantik oleh Pengurus Resort dalam kebaktian Minggu.

Pasal 13

Tugas Pengurus Seksi Lansia Resort

1. Melaksanakan keputusan Rapat Pengurus Lengkap Seksi Lansia Resort.
2. Melaksanakan hal-hal yang ditugaskan kepadanya oleh Pengurus Resort dan Sidang Resort.
3. Melaksanakan keputusan-keputusan yang diambil dalam Rapat Pengurus Lengkap Seksi Lansia Sinode.
4. Berpartisipasi dalam kegiatan oikumenis di lingkup distrik.
5. Mempersiapkan Rencana Kerja dan Rencana Anggaran Penerimaan serta Belanja Seksi Lansia Resort untuk diajukan kepada dan ditetapkan oleh Rapat Pengurus Lengkap Seksi Lansia Resort.
6. Menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban Seksi Lansia Resort kepada Pengurus Resort yang dilaksanakan bersama dalam Rapat Pengurus Lengkap Seksi Lansia Resort.

Pasal 14

Komposisi, Pemilihan, dan Pelantikan Pengurus Seksi Lansia Sinode

1. Pengurus Seksi Lansia Sinode terdiri dari seorang ketua, seorang wakil ketua, seorang sekretaris, seorang wakil sekretaris, dan seorang bendahara, yang masing-masing merangkap sebagai anggota, serta beberapa anggota lainnya sesuai dengan jumlah Distrik. Anggota-anggota yang berasal dari Distrik adalah koordinator pelayanan Lansia di Distrik.
2. Anggota-anggota Pengurus Seksi Lansia Sinode dipilih oleh Rapat Pengurus Lengkap Seksi Lansia Sinode (kecuali anggota-anggota yang adalah koordinator pelayanan Lansia di Distrik) dari antara calon-calon yang diajukan oleh Pengurus Seksi Lansia Resort ,dari antara warga Seksi Lansia Jemaat dan anggota Pengurus Seksi Lansia Resort di wilayah Sumatera Utara.
3. Pengurus Seksi Lansia Sinode diangkat dan dilantik oleh Pimpinan Sinode dalam kebaktian Minggu.

Pasal 15

Tugas Pengurus Seksi Lansia Sinode

1. Melaksanakan keputusan Rapat Pengurus Lengkap Seksi Lansia Sinode.
2. Melaksanakan hal-hal yang ditugaskan kepadanya oleh Pimpinan Sinode, Sidang Majelis Sinode, dan Sidang Sinode Bolon.

3. Berpartisipasi dalam kegiatan oikumenis di lingkup sinodal.
4. Mempersiapkan Rencana Kerja dan Rencana Anggaran Penerimaan serta Belanja Seksi Lansia Sinode untuk diajukan kepada dan ditetapkan oleh Rapat Pengurus Lengkap Seksi Lansia Sinode.
5. Menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban Seksi Lansia Sinode kepada Pimpinan Sinode.

Pasal 16

Pergantian Antar-waktu Anggota Pengurus

Anggota Pengurus Seksi Lansia di semua lingkup yang berhenti dari jabatannya sebelum berakhir masa baktinya, baik atas permintaan sendiri maupun karena alasan lain, pergantiannya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan pemilihan dan pengangkatan di lingkup masing-masing untuk periode pelayanan yang sedang berjalan

Pasal 17

Pembimbing

1. Jenis
 - a. Pembimbing Pengurus Seksi Lansia Jemaat.
 - b. Pembimbing Pengurus Seksi Lansia Resort.
 - c. Pembimbing Pengurus Seksi Lansia Sinode.
2. Pemilihan dan Penetapan
 - a. Pembimbing Pengurus Seksi Lansia Jemaat dipilih dan ditetapkan oleh dan dari antara anggota Majelis Jemaat.
 - b. Pembimbing Pengurus Seksi Lansia Resort dipilih dan ditetapkan oleh dan dari antara anggota Pengurus Resort dan/atau anggota Sidang Sinode Bolon utusan Resort setempat.
 - c. Pembimbing Pengurus Seksi Lansia Sinode dipilih dan ditetapkan oleh Pimpinan Sinode.
3. Tugas
 - a. Mendampingi Pengurus Seksi Lansia agar mereka bertumbuh dalam komitmen, semangat, dan kompetensi pelayanan sehingga mereka dapat menjalankan pelayanan kepemimpinan mereka secara efektif.
 - b. Menghadiri rapat Pengurus Seksi Lansia dengan ketentuan tanpa hak suara.
4. Periode pelayanan
Periode pelayanan Pembimbing Pengurus Seksi Lansia adalah sama dengan periode pelayanan Pengurus Seksi Lansia.
5. Pertanggungjawaban
Pembimbing Pengurus Seksi Lansia bertanggungjawab kepada lembaga kepemimpinan yang mengangkatnya.

Pasal 18

Rapat-rapat

1. Rapat Warga Seksi Lansia Jemaat.
2. Rapat Pengurus Seksi Lansia Jemaat.
3. Rapat Pengurus Lengkap Seksi Lansia Resort.
4. Rapat Pengurus Seksi Lansia Resort.
5. Rapat Pengurus Lengkap Seksi Lansia Sinode.
6. Rapat Pengurus Seksi Lansia Sinode.

Pasal 19

Rapat Warga Seksi Lansia Jemaat

1. Rapat Warga Seksi Lansia Jemaat adalah sarana permusyawaratan bagi semua warga Seksi Lansia Jemaat yang terdaftar sebagai warga dari Jemaat yang terkait.
2. Rapat Warga Seksi Lansia Jemaat diadakan sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun dengan panduan umum:
 - a. Pada bulan Januari untuk laporan pertanggungjawaban tahun sebelumnya.

- b. Pada bulan Nopember untuk menetapkan rencana kerja dan rencana Anggaran Penerimaan dan Belanja untuk tahun berikutnya.
3. Rapat Warga Seksi Lansia Jemaat bertugas untuk:
 - a. Membicarakan tentang perkembangan, tantangan, dan persoalan pelayanan *Lansia* di Jemaat sesuai dengan tujuan Seksi Lansia.
 - b. Mengajukan usul dan/atau saran kepada Sidang Jemaat melalui Majelis Jemaat
 - c. Memilih anggota-anggota Pengurus Seksi Lansia Jemaat.
 - d. Menerima dan mengevaluasi Laporan Pertanggungjawaban Pengurus Seksi Lansia Jemaat bersama dengan Majelis Jemaat.
 - e. Menetapkan Rencana Kerja dan Rencana Anggaran Penerimaan serta Belanja Seksi Lansia Jemaat
4. Segala Keputusan dan ketentuan dari Rapat warga Seksi Lansia Jemaat tidak boleh bertentangan dengan ketentuan-ketentuan atau peraturan yang berlaku di GKPS.
5. Keputusan Rapat Warga Seksi Lansia Jemaat tidak boleh bertentangan dengan Tata Gereja dan Tata Laksana GKPS.
6. Pembimbing Pengurus Seksi Lansia Jemaat harus diundang dalam Rapat Warga Seksi Lansia Jemaat.

Pasal 20

Rapat Pengurus Seksi Lansia Jemaat

1. Rapat Pengurus Seksi Lansia Jemaat diadakan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan.
2. Rapat Pengurus Seksi Lansia Jemaat bertugas untuk:
 - a. Membicarakan pelaksanaan tugas-tugas Pengurus Seksi Lansia Jemaat seperti diatur dalam Pasal 11 dari Tata Kerja ini.
 - b. Menyelesaikan masalah-masalah yang timbul di antara 2 (dua) Rapat Warga Seksi Lansia Jemaat, dengan ketentuan melaporkannya kepada Rapat Warga Seksi Lansia Jemaat berikutnya.
3. Pembimbing Pengurus Seksi Lansia Jemaat harus diundang dalam rapat Pengurus Seksi Lansia Jemaat.

Pasal 21

Rapat Pengurus Lengkap Seksi Lansia Resort

1. Rapat Pengurus Lengkap Seksi Lansia Resort adalah sarana permusyawaratan bagi semua Pengurus Seksi Lansia Jemaat dalam satu Resort.
2. Rapat Pengurus Lengkap Seksi Lansia Resort diadakan sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun dengan panduan umum:
 - a. Pada bulan Februari untuk laporan pertanggungjawaban tahun sebelumnya.
 - b. Pada bulan Nopember untuk menetapkan rencana kerja dan rencana Anggaran Penerimaan dan Belanja untuk tahun berikutnya.
3. Rapat Pengurus Lengkap Seksi Lansia Resort bertugas untuk:
 - a. Membicarakan tentang perkembangan, tantangan, dan persoalan pelayanan Lansia di Resort sesuai dengan tujuan Seksi Lansia.
 - b. Mengajukan usul dan/atau saran kepada Sidang Resort melalui Pengurus Resort.
 - c. Memilih anggota-anggota Pengurus Seksi Lansia Resort.
 - d. Menerima dan mengevaluasi Laporan Pertanggungjawaban Pengurus Seksi Lansia Resort bersama dengan Pengurus Resort.
 - e. Menetapkan Rencana Kerja dan Rencana Anggaran Penerimaan serta Belanja Seksi Lansia Resort.
4. Keputusan Rapat Pengurus Lengkap Seksi Lansia Resort tidak boleh bertentangan dengan Tata Gereja dan Tata Laksana GKPS.

5. Pembimbing Pengurus Seksi Lansia Resort harus diundang dalam Rapat Pengurus Lengkap Seksi Lansia Resort.

Pasal 22

Rapat Pengurus Seksi Lansia Resort

1. Rapat Pengurus Seksi Lansia Resort diadakan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan.
2. Rapat Pengurus Seksi Lansia Resort bertugas untuk:
 - a. Membicarakan pelaksanaan tugas-tugas Pengurus Seksi Lansia Resort seperti yang diatur dalam Pasal 13 dari Tata Kerja ini.
 - b. Menyelesaikan masalah-masalah yang timbul di antara 2 (dua) Rapat Pengurus Lengkap Seksi Lansia Resort, dengan ketentuan melaporkannya kepada Rapat Pengurus Lengkap Seksi Lansia Resort berikutnya.
3. Pembimbing Pengurus Seksi Lansia Resort harus diundang dalam rapat Pengurus Seksi Lansia Resort.

Pasal 23

Rapat Pengurus Lengkap Seksi Lansia Sinode

1. Rapat Pengurus Lengkap Seksi Lansia Sinode adalah sarana permusyawaratan antara Pengurus Seksi Lansia Sinode dan semua Pengurus Seksi Lansia Resort.
2. Setiap Pengurus Seksi Lansia Resort mengutus 2 (dua) orang yang ditetapkan oleh dan dari antara anggota-anggota Pengurus Seksi Lansia Resort.
3. Rapat Pengurus Lengkap Seksi Lansia Sinode dilaksanakan 2 (dua) kali dalam 1 (satu) masa pelayanan, yaitu pada tahun kedua dan tahun kelima dalam masa pelayanan yang baru.
4. Rapat Pengurus Lengkap Seksi Lansia Sinode bertugas:
 - a. Mengatur dan menetapkan segala sesuatu yang perlu bagi Lansia GKPS.
 - b. Mengatur pelaksanaan keputusan lembaga atau kepengurusan GKPS yang lebih luas.
 - c. Mengajukan usul dan saran kepada kepengurusan GKPS yang lebih luas.
5. Keputusan Rapat Pengurus Lengkap Seksi Lansia Sinode tidak boleh bertentangan dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku di GKPS.
6. Pembimbing Pengurus Seksi Lansia Sinode harus diundang dalam Rapat Pengurus Lengkap Seksi Lansia Sinode.

Pasal 24

Rapat Pengurus Seksi Lansia Sinode

1. Rapat Pengurus Seksi Lansia Sinode diadakan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan.
2. Rapat Pengurus Seksi Lansia Sinode bertugas untuk:
 - a. Membicarakan pelaksanaan tugas-tugas Pengurus Seksi Lansia Sinode seperti yang diatur dalam Pasal 15 dari Tata Kerja ini.
 - b. Menyelesaikan masalah-masalah yang timbul di antara 2 (dua) Rapat Pengurus Lengkap Seksi Lansia Sinode, dengan ketentuan melaporkannya kepada Rapat Pengurus Lengkap Seksi Lansia Sinode berikutnya.
3. Pembimbing Pengurus Seksi Lansia Sinode harus diundang dalam rapat Pengurus Seksi Lansia Sinode.

Pasal 25

Prosedur Umum untuk Rapat-rapat

1. Undangan

- a. Undangan Rapat Warga Seksi Lansia Jemaat disampaikan dalam warta jemaat dari Jemaat yang bersangkutan dalam dua kali kebaktian Minggu secara berturut-turut sebelum rapat tersebut dilaksanakan.
 - b. Undangan Rapat Pengurus Seksi Lansia Jemaat, Rapat Pengurus Seksi Lansia Resort, Rapat Pengurus Lengkap Seksi Lansia Resort, Rapat Pengurus Seksi Lansia Sinode, dan Rapat Pengurus Lengkap Seksi Lansia Sinode disampaikan melalui surat undangan tertulis.
2. Bahan
- Bahan rapat harus dikirimkan kepada semua peserta rapat selambat-lambatnya 2 (dua) minggu sebelum rapat diselenggarakan.
3. Pemimpin
- a. Rapat Warga Seksi Lansia Jemaat dipimpin oleh ketua atau wakil ketua Pengurus Seksi Lansia Jemaat
 - b. Rapat Pengurus Seksi Lansia Jemaat dipimpin oleh ketua atau wakil ketuanya.
 - c. Rapat Pengurus Lengkap Lansia Resort dipimpin oleh ketua atau wakil ketua Pengurus Seksi Lansia Resort.
 - d. Rapat Pengurus Seksi Lansia Resort dipimpin oleh ketua atau wakil ketuanya.
 - e. Rapat Pengurus Lengkap Seksi Lansia Sinode dipimpin oleh Majelis Ketua yang terdiri dari 3 (tiga) orang yang ditetapkan oleh Rapat Pengurus Lengkap Seksi Lansia Sinode atas usul Pengurus Seksi Lansia Sinode.
 - f. Rapat Pengurus Seksi Lansia Sinode dipimpin oleh ketua atau wakil ketuanya.
4. Kuorum
- a. Rapat Pengurus Seksi Lansia Jemaat, Rapat Pengurus Lengkap Seksi Lansia Resort, Rapat Pengurus Seksi Lansia Resort, dan Rapat Pengurus Seksi Lansia Sinode dinyatakan sah jika kuorum tercapai, yakni jika dihadiri oleh 1/2 (satu perdua) ditambah satu (1) dari anggota pengurus.
 - b. Dalam hal kuorum tidak tercapai, pimpinan rapat harus menyampaikan undangan dengan ketentuan rapat akan dilaksanakan secepat-cepatnya 7 (tujuh) hari dan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari terhitung dari rencana rapat semula. Jika sesudah penundaan, kuorum tetap tidak tercapai, rapat tersebut dinyatakan sah dan dapat dilaksanakan.
5. Cara Pengambilan Keputusan
- a. Keputusan Rapat Seksi Lansia diambil dengan cara musyawarah untuk mufakat.
 - b. Dalam hal mufakat tidak dapat dicapai, pimpinan rapat sekali lagi berusaha mempertemukan pendapat yang berbeda agar pada akhirnya dapat dicapai mufakat.
 - c. Jika mufakat masih tetap belum berhasil dicapai, keputusan diambil dengan pemungutan suara.
 - d. Keputusan melalui pemungutan suara menjadi sah jika disetujui oleh sekurang-kurangnya 1/2 (satu per dua) ditambah 1 (satu) dari jumlah anggota rapat yang hadir.
6. Cara Pemilihan Personel
- a. Rapat untuk pemilihan personel untuk jabatan atau tugas tertentu dipimpin oleh Pembimbing Seksi Lansia.
 - b. Pemilihan personel untuk jabatan atau tugas tertentu dilakukan melalui pemungutan suara oleh seluruh peserta rapat yang bersangkutan, dengan ketentuan:
 - 1) Dalam Rapat Warga Seksi Lansia Jemaat, seorang peserta rapat mempunyai 1 (satu) hak suara.
 - 2) Dalam Rapat Pengurus Lengkap Lansia Resort, seorang peserta rapat mempunyai 1 (satu) hak suara.
 - 3) Dalam Rapat Pengurus Lengkap Lansia Sinode, setiap Resort mempunyai hak 1 (satu) suara dan hak suara tersebut tidak dapat diwakilkan.
 - c. Seorang personel terpilih dengan sah jika memperoleh suara sekurang-kurangnya 1/2 (satu per dua) tambah 1 (satu) dari jumlah peserta rapat yang hadir.

- d. Jika ketentuan jumlah suara seperti pada Butir b. di atas tidak dicapai, pemilihan diulang kembali terhadap mereka yang memperoleh suara diatas angka *kiesquosient*. Perhitungan angka *kiesquosient* diperoleh dengan membagi jumlah suara yang ikut memilih dengan jumlah calon yang terpilih pada Butir b. di atas. Pada pemilihan ini, keterpilihan tetap didasarkan pada ketentuan pada Butir b.
- e. Jika pada pemilihan pertama hanya seorang calon yang mencapai di atas angka *kiesquosient*, pemilihan diulang kembali, dengan ketentuan:
 - 1) Calon yang mencapai di atas angka *kiesquosient* secara otomatis mengikuti pemilihan ulang.
 - 2) Calon yang lain untuk pemilihan ulang diperoleh melalui pemilihan antara yang diikuti oleh semua calon yang tidak memperoleh suara di atas angka *kiesquosient* pada pemilihan pertama. Dalam pemilihan antara ini, calon ditetapkan berdasarkan perolehan suara terbanyak.
 - 3) Dalam pemilihan ulang, keterpilihan tetap didasarkan pada ketentuan pada Butir b. di atas.
7. Risalah
 - a. Setiap Pengurus Seksi Bapa harus membuat risalah rapat dan mengesahkannya dalam rapat berikutnya.
 - b. Risalah rapat Pengurus Seksi Lansia disampaikan kepada semua anggota pengurus dan akan menjadi bahan pada rapat Pengurus Seksi Lansia berikutnya.
8. Tata Tertib dan Petunjuk Pelaksanaan
Pengurus Seksi Lansia dapat menyusun, mengesahkan, dan memakai Tata Tertib Rapat serta petunjuk-petunjuk pelaksanaan yang lain untuk Pengurus Seksi Lansia, dengan ketentuan tidak bertentangan dengan Tata Gereja dan Tata Laksana GKPS serta Tata Kerja Seksi Lansia.

Pasal 26 **Harta Milik**

1. Harta milik Seksi Lansia diperoleh melalui:
 - a. Persembahan warga secara umum.
 - b. Persembahan khusus warga Seksi Lansia.
 - c. Persembahan melalui Pesta minggu Seksi Lansia Jemaat.
 - d. Hasil usaha lainnya tidak bertentangan dengan Firman Tuhan dan ajaran GKPS.
 - e. Anggaran GKPS menurut lingkup kepengurusan Seksi Lansia.
 - f. Sumbangan, hibah, dan bantuan yang sifatnya tidak mengikat, yang tidak bertentangan dengan Firman Tuhan dan ajaran GKPS.
2. Besarnya persembahan khusus warga ditetapkan oleh Rapat Pengurus Lengkap Seksi Lansia Sinode.
3. Persembahan melalui Pesta minggu Seksi Lansia Jemaat diperuntukkan bagi Seksi Lansia dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. 70% untuk kas Pengurus Seksi Lansia Jemaat.
 - b. 20% untuk kas Pengurus Seksi Lansia Resort.
 - c. 10% untuk kas Pengurus Seksi Lansia Sinode.
4. Semua harta milik Seksi Lansia, baik di lingkup Jemaat, Resort, dan Sinode merupakan satu kesatuan milik GKPS.
5. Perolehan, pengelolaan, pertanggungjawaban, dan pengawasan terhadap harta milik Seksi Lansia diatur dan dilaksanakan melalui Peraturan Penatalayanan GKPS.

Pasal 27

Tata Tertib dan Peraturan-peraturan Pelaksanaan

Pengurus Seksi Lansia dapat menyusun, mengesahkan, dan memakai Tata Tertib dan peraturan-peraturan pelaksanaan lain untuk Pengurus Seksi Lansia, dengan ketentuan tidak bertentangan dengan Tata Gereja dan Tata Laksana GKPS serta Tata Kerja Seksi Lansia.

Pasal 30
Perubahan

Yang berwenang menetapkan dan mengubah Tata Kerja Seksi Lansia GKPS adalah Majelis Sinode GKPS berdasarkan usul dari Pengurus Seksi Lansia Sinode GKPS yang diputuskan dalam Rapat Pengurus Lengkap Lansia Sinode GKPS, melalui Pimpinan Sinode GKPS.

Pasal 31
Penetapan dan Pemberlakuan

1. Tata Kerja Seksi Lansia GKPS ini ditetapkan oleh ... pada ...
2. Tata Kerja Seksi Lansia GKPS ini diberlakukan pada ...

Pimpinan Sinode GKPS

PENJELASAN TATA LAKSANA GKPS

BAGIAN A HAKIKAT DAN WUJUD

BAB I JEMAAT Pasal 1 JEMAAT

1. Syarat
 - a. Jumlah 25 (dua puluh lima) kepala keluarga adalah jumlah minimal dengan tidak membedakan antara *tangga dear/tangga banggal* dan *tangga etek*.
 - b. Tempat ibadat dapat berupa milik atau bukan milik.
 - c. Sudah jelas.
 - d. Sudah jelas.
 - e. Sudah jelas.
 - f. Termasuk memenuhi tanggungjawab anggaran kepada Resort dan Sinode.
2. Prosedur
 - a. Sudah jelas.
 - b. Kriteria yang dipakai dalam visitasi adalah syarat-syarat yang disebutkan dalam Ayat 1 di atas.
 - c. Sudah jelas.
 - d. Sudah jelas.

Pasal 2 JEMAAT PERSIAPAN

1. Pengertian
Sudah jelas.
2. Syarat
 - a. Jumlah 15 (lima belas) kepala keluarga adalah jumlah minimal dengan tidak membedakan antara *tangga dear/tangga banggal* dan *tangga etek*.
 - b. Tempat ibadat dapat berupa milik atau bukan milik.
 - c. Sudah jelas.
 - d. Sudah jelas.
 - e. Sudah jelas.
 - f. Termasuk memenuhi tanggungjawab anggaran kepada Resort dan Sinode.
3. Prosedur
 - a. Kriteria yang dipakai adalah syarat-syarat yang disebutkan dalam Ayat 2 di atas.
 - b. Sudah jelas.
 - c. Kriteria yang dipakai dalam visitasi adalah syarat-syarat yang disebutkan dalam Ayat 2 (dua) di atas.

Pasal 3 POS PEKABARAN INJIL

Sudah jelas

BAB II

RESORT

Pasal 4

PEMBENTUKAN RESORT BARU

1. Syarat
 - a. Sudah jelas.
 - b. Sudah jelas.
 - c. Sudah jelas.
 - d. Sudah jelas.
 - e. Termasuk memenuhi tanggungjawab anggaran kepada Sinode.
 - f. Sudah jelas.
2. Prosedur
 - a. Sudah jelas.
 - b. Sudah jelas.
 - c. Sudah jelas.
 - d. Sudah jelas.

BAB III DISTRIK

Pasal 5

PENGERTIAN TENTANG DISTRIK

Sudah jelas.

Pasal 6

PEMBENTUKAN DISTRIK BARU

1. Syarat
 - a. Sudah jelas.
 - b. Sudah jelas.
 - c. Sudah jelas.
 - d. Sumber pembiayaan kegiatan pelayanan di distrik diperoleh dari Sinode dan dari sumber-sumber yang tersedia di wilayah pelayanan distrik yang tidak bertentangan dengan Firman Tuhan dan Ajaran GKPS.
2. Prosedur
 - a. Sudah jelas.
 - b. Sudah jelas.
 - c. Sudah jelas.
 - d. Sudah jelas.
 - e. Sudah jelas.
 - f. Sudah jelas.

BAGIAN B

PENAMAAN DAN TEMPAT KEDUDUKAN

BAB IV

PENAMAAN JEMAAT

Pasal 7

PENAMAAN JEMAAT DARI JEMAAT PERSIAPAN

1. Sudah jelas.
2. Sebagai contoh penamaan Jemaat Persiapan misalnya sebagai berikut: GKPS Persiapan "Simpang Dua" (nama daerah), GKPS Persiapan "Hosea" (nama Alkitab), dan GKPS Persiapan "Riah Madear" (nama lain yang mengandung makna tertentu).
3. Sudah jelas.
4. Sudah jelas.

Pasal 8

NAMA JEMAAT YANG SUDAH ADA

1. Sudah jelas.
2. Sudah jelas.

Pasal 9

PEMAKAIAN NAMA JEMAAT SECARA RESMI

Sudah jelas.

BAB V

PENAMAAN DAN TEMPAT KEDUDUKAN RESORT

Pasal 10

PENAMAAN RESORT

1. Sudah jelas.
Sebagai contoh penamaan Resort misalnya sebagai berikut: GKPS Resort “Raya Tiga” (nama daerah), GKPS Resort “Korintus” (nama Alkitab), dan GKPS Resort “Sauhur” (nama lain yang mengandung makna tertentu).

Pasal 11

TEMPAT KEDUDUKAN RESORT

Dalam sidang Resort diusulkan juga tempat kedudukan resort atas sepengetahuan Praeses di distrik terkait, untuk ditetapkan oleh Pimpinan Sinode.

BAB VI

PENAMAAN DAN TEMPAT KEDUDUKAN DISTRIK

Pasal 12

PENAMAAN DISTRIK

Sudah jelas.

Pasal 13

TEMPAT KEDUDUKAN DISTRIK

Sudah jelas.

BAGIAN C

PENGAJARAN DAN LOGO

BAB VII

SUMBER AJARAN DAN BAHAN PENGAJARAN

Pasal 14

SUMBER AJARAN

Yang dimaksudkan dengan sumber ajaran GKPS adalah sumber-sumber utama yang dipakai oleh GKPS untuk merumuskan dan memakai ajaran GKPS. Yang dimaksudkan dengan ajaran GKPS adalah keseluruhan ajaran GKPS baik dalam bentuk tertulis dan resmi (bentuk tekstual-formal), maupun dalam bentuk tidak tertulis dan dipakai langsung dalam pelayanan (bentuk operasional). Dalam hal ini Alkitab adalah *norma normans* (“ukuran yang dipakai untuk mengukur”), sedangkan pengakuan iman, ajaran, dan pengajaran GKPS adalah *norma normata* (“ukuran yang harus terus menerus diukur” dengan memakai Alkitab sebagai pengukur). Keduanya harus dibedakan namun tidak boleh dipisahkan. Karena itu, ajaran GKPS dalam semua bentuknya harus terus menerus

dikembangkan, ditinjau secara kritis, dan dikontekstualisasikan sesuai dengan perkembangan dari konteks GKPS dalam pengertian yang luas (a.l., dalam aspek-aspek politik, ekonomi, sosial, budaya, hukum, teknologi, dan lingkungan hidup). Dengan demikian, dengan mengacu dan berpegang pada ajarannya, GKPS dapat menunjukkan identitasnya melalui kehidupan dan pelayanannya secara menyeluruh.

BAB VIII

LOGO

Pasal 15

LOGO, MAKNA, DAN PEMAKAIANNYA

1. Sudah jelas.
2. Makna Logo GKPS
 - a. Sudah jelas.
 - b. Sudah jelas.
3. Sudah jelas.
 - a. Sudah jelas.
 - b. b. Sudah jelas.

BAGIAN D

SAKRAMEN

Yang dimaksud dengan Sakramen adalah Baptisan Kudus dan Perjamuan Kudus

BAB IX

KETENTUAN UMUM

Pasal 16

KETENTUAN UMUM

1. Sudah jelas.
2. Sudah jelas.
3. *Marguru* adalah kegiatan yang dilakukan jemaat dalam rangka menjelaskan dan mempertegas makna dan tujuan dari sakramen.
4. Sudah jelas.
5. Sudah jelas.
6. Keadaan khusus itu berkaitan dengan kondisi kesehatan (*pandidion tarolos* atau *Horja Banggal Napansing hubani na boritan*) dan untuk acara khusus seperti Sidang Majelis Pendeta, Sidang Majelis Penginjil, Sidang Sinode Bolon, Rapat Pengurus Lengkap (RPL) seksi dan yang sejenis dengan kegiatan di atas.

BAB X

BAPTISAN KUDUS

Pasal 17

BAPTISAN KUDUS DEWASA

1. Syarat
 - a. Sudah jelas.
 - b. Sudah jelas.
 - c. Sudah jelas.
 - d. Majelis Jemaat menyatakan calon baptisan berlayak:

- 1) Dengan berpedoman dasar pada Tata laksana GKPS Pasal 38.
 - 2) Dalam rapat Majelis Jemaat.
2. Prosedur
- a. Sudah jelas.
 - b. Sudah jelas.
 - c. Sudah jelas.
 - d. Sudah jelas.
 - e. Penyelesaian persoalan dilakukan oleh calon bersama dengan Majelis Jemaat.
 - f. Pembatalan pelaksanaan sakramen baptisan dewasa dilakukan jika persoalan tidak dapat diselesaikan.
 - g. Sudah jelas.
3. Sakramen baptisan kudus dewasa atas permohonan gereja lain.
- a. Sudah jelas.
 - b. Sudah jelas.
 - c. Sudah jelas.
 - d. Sudah jelas.
 - e. Sudah jelas.

Pasal 18
BAPTISAN KUDUS ANAK

1. Syarat
 - a. Sudah jelas.
 - c. Sudah jelas.
 - d. Majelis Jemaat menyatakan kelayakan orangtua atau wali dalam rapat Majelis Jemaat.
2. Prosedur
 - a. Sudah jelas.
 - b. Sudah jelas.
 - c. Sudah jelas.
 - d. Sudah jelas.
 - e. Sudah jelas.
 - f. Penyelesaian persoalan dilakukan oleh orangtua atau wali bersama dengan Majelis Jemaat. Pembatalan pelaksanaan sakramen baptisan anak dilakukan jika persoalan tidak dapat diselesaikan
 - g. Sudah jelas.
3. Baptisan kudus anak atas permintaan gereja lain
 - a. Sudah jelas.
 - b. Sudah jelas.
 - c. Sudah jelas.
 - d. Sudah jelas.
 - e. Sudah jelas.

PASAL 19
BAPTISAN KUDUS DEWASA DARURAT

1. Sudah jelas.
2. Prosedur:
 - a. Sudah jelas.
 - b. Sudah jelas.

- c. Sudah jelas.
- d. Sudah jelas.
- e. Sudah jelas.

Pasal 20

BAPTISAN KUDUS ANAK DARURAT

1. Sudah jelas.
2. Prosedur
 - a. Sudah jelas.
 - b. Sudah jelas.
 - c. Sudah jelas.
 - d. Sudah jelas.
 - e. Sudah jelas.
 - f. Sudah jelas.

Pasal 21

PENGAKUAN PERCAYA/SIDI

Yang dimaksudkan dengan “pengakuan percaya/sidi” adalah *manaksihon haporsyaon*.

1. Syarat
 - a. Sudah jelas.
 - b. Majelis Jemaat menyatakan calon sidi layak:
 - 1) Dengan berpedoman dasar pada Tata laksana GKPS Pasal 38.
 - 2) Dalam rapat Majelis Jemaat.
 - c. Sudah jelas.
 - d. Sudah jelas.
 - e. Sudah jelas.
2. Prosedur
 - a. Sudah jelas.
 - b. Sudah jelas.
 - c. Sudah jelas.
 - d. Sudah jelas.
 - e. Sudah jelas.
 - f. Penyelesaian persoalan dilakukan oleh calon bersama dengan Majelis Jemaat. Pembatalan pelaksanaan pelayanan sidi dilakukan jika persoalan tidak dapat diselesaikan.
 - g. Sudah jelas.
3. Pengakuan percaya (sidi) atas permintaan dari gereja lain.
 - a. Sudah jelas.
 - b. Sudah jelas.
 - c. Bahan percakapan gerejawi sesuai dengan Tata Laksana GKPS Pasal 21 Ayat 2.c.
 - d. Sudah jelas.
 - e. Sudah jelas.
 - f. Sudah jelas.

BAB XI

PERJAMUAN KUDUS

Pasal 22

PERJAMUAN KUDUS

1. Sudah jelas.
2. Sudah jelas.

3. Sudah jelas.
4. Persiapan
 - a. Sudah jelas.
 - b. Sudah jelas.
 - c. Sudah jelas.
 - d. Sudah jelas.
 - e. Sudah jelas.
 - f. Sudah jelas.
 - g. Sudah jelas.
 - h. Sudah jelas.
 - i. Sudah jelas.

**BAGIAN E
PERSEKUTUAN**

**BAB XII
PENGERTIAN DAN BENTUK
Pasal 23
PENGERTIAN**

Sudah jelas.

**Pasal 24
BENTUK**

Pasal ini terkait dengan isi Tata Laksana pada pasal lainnya:

1. Lihat Tata Laksana Pasal 26-32.
2. Lihat Tata Laksana Pasal 38.
3. Lihat Tata Laksana Pasal 39-45.
4. Lihat Tata Laksana Pasal 33-36.
5. Lihat Tata Laksana Pasal 46-47.
6. Lihat Tata Laksana Pasal 54-57.

**BAB XIII
KEBAKTIAN
Pasal 25
JENIS KEBAKTIAN**

1. Sudah jelas.
2. Kebaktian pada hari-hari raya gerejawi adalah kebaktian-kebaktian yang dilaksanakan sesuai dengan kalender gerejawi.
3. Kebaktian pada hari raya-hari raya lain:
 - a. Kebaktian pada tanggal 1 Januari.
 - b. Kebaktian syukur dalam rangka peringatan masuknyaInjil ke Tanah Simalungun.
 - c. Kebaktian dalam rangka memperingati Reformasi Luther.
 - d. Kebaktian dengan 113ecto pada lingkungan hidup.
 - e. Kebaktian dengan 113ecto pada gerakan perempuan internasional.
 - f. Kebaktian oikumenis bersama dengan gereja-gereja di lebih dari 170 negara di dunia yang dipelopori oleh gerakan perempuan Kristen sedunia.
 - g. Kebaktian-kebaktian dengan 113ecto pada pelayanan-pelayanan kategorial.
 - h. Kebaktian untuk merayakan kemitraan GKPS dengan gereja-gereja mitra di Jerman.

- i. Kebaktian dengan 113ecto pada pendidikan umum sebagai bagian dari panggilan dan pengutusan GKPS.
 - j. Kebaktian untuk merayakan kebersamaan dalam keluarga UEM.
 - k. Kebaktian untuk merayakan kebersamaan dengan para sahabat *namatua, tading-maetek, namabalu*, 113ector113.
4. Kebaktian rumah tangga (*partonggoan*) adalah kebaktian yang dilaksanakan di rumah wargajemaat secara bersama-sama dalam suatu wilayah/113ector tertentu.
 5. Kebaktian pastoral adalah kebaktian dalam rangka memberikan peneguhan, penguatan dan pendampingan bagi warga jemaat dalam situasi tertentu.
 6. Kebaktian syukur adalah kebaktian dalam rangka pengucapan syukur atas peristiwa-peristiwa sukacita yang dialami warga jemaat.

Pasal 26

PENANGGUNGJAWAB

Tanggungjawab Majelis Jemaat bersifat umum dan menyeluruh terhadap semua kebaktian yang diselenggarakan dalam jemaat yang dilayaninya. Dalam hal ini harus dibedakan antara penanggungjawab dan pelaksana. Kebaktian-kebaktian tertentu diselenggarakan secara langsung oleh Majelis Jemaat. Namun kebaktian-kebaktian oleh seksi-seksi dilaksanakan oleh seksi-seksi yang bersangkutan. Secara umum dan menyeluruh, semua kebaktian itu berada di bawah tanggungjawab Majelis Jemaat. [Tata Laksana Pasal 95 mencantumkan tanggung jawab Majelis Jemaat atas pelaksanaan seluruh kebaktian dalam jemaat.]

**Pasal 27
LITURGI**

Sudah jelas.

**Pasal 28
WARNA LITURGIS**

Warna-warna liturgis mensymbolisasi jiwa dan suasana dari kebaktian-kebaktian yang diselenggarakan sesuai dengan kalender gerejawi

**Pasal 29
PELAYAN**

Sudah jelas.

**Pasal 30
BAHASA**

Sudah jelas.

**Pasal 31
PAKAIAN PELAYANAN**

1. Pakaian pelayanan pendeta dan penginjil disebut pakaian tahbisan, sedangkan pakaian

pelayanan sintua dan syamas disebut pakaian pelayanan.

2. Sudah jelas.

**Pasal 32
TEMPAT**

Sudah jelas.

**BAB XIV
PENGEMBALAN**

**Pasal 33
PENGERTIAN**

Sudah jelas.

**Pasal 34
BENTUK**

Sudah jelas.

**Pasal 35
PENGEMBALAN UMUM**

Sudah jelas.

**Pasal 36
PENGEMBALAN KHUSUS**

Sudah jelas.

**BAB XV
KATEKISASI
(Marguru Manaksihon)**

**Pasal 37
PENGERTIAN**

Sudah jelas.

**Pasal 38
PELAKSANAAN**

1. Sudah jelas.
2. Sudah jelas.
3. Bahan
 - a. Katekismus Kecil Luther:
Ajaran umum yang mengajarkan tentang Dasa Titah, Kesaksian Iman, Doa Bapa Kami, Sakramen Baptisan Kudus dan Sakramen Perjamuan Kudus, dan digunakan sebagai buku pengajaran kelas katekisasi sisi.
 - b. Pergamon:
Buku pengajaran kelas katekisasi sisi yang pertama di GKPS, sudah dipakai sejak tahun 1980 hingga saat ini.
 - c. Bina Iman:
Buku pengajaran kelas katekisasi sisi yang sudah dipakai sejak tahun 2015 hingga saat ini di GKPS, yang memuat Intisari Ajaran Kristen, Kehidupan Bergereja, Peribadahan Kristen, dan Perilaku Kehidupan Kristiani.
4. Sudah jelas.

**BAB XVI
PERNIKAHAN GEREJAWI**

**Pasal 39
PENGERTIAN**

Sudah jelas.

Pasal 40

SYARAT

1. Sudah jelas.
2. Sudah jelas.
3. Sudah jelas.
4. Sudah jelas.
5. Sudah jelas.
6. Sudah jelas.
7. Sudah jelas.
8. Sudah jelas.
9. Sudah jelas.
10. Sudah jelas.
11. Sudah jelas.
12. Yang dimaksudkan dengan hubungan semenda adalah hubungan keluarga yang tidak sedarah dan tidak dalam garis keturunan lurus.
13. Sudah jelas.
14. Sudah jelas.

**Pasal 41
PROSEDUR**

1. Sudah jelas.
2. Sudah jelas.
3. Sudah jelas.
4. Sudah jelas.
5. Sudah jelas.
6. Sudah jelas.

**Pasal 42
PENEGUHAN DAN PEMBERKATAN PERNIKAHAN KHUSUS**

1. Sudah jelas.
2. Sudah jelas.
3. Sudah jelas.
4. Sudah jelas.

**Pasal 43
PENCEGAHAN PERNIKAHAN**

1. Sebelum melakukan pencegahan pernikahan, Majelis Jemaat bersama dengan pendeta resort harus cermat dan bijaksana dalam membuat keputusan terhadap pernikahan yang dapat menjadi batu sandungan. Dalam kaitan ini harus juga diingat bahwa warga GKPS bukan saja berasal dari suku Simalungun, tetapi juga dari suku-suku lain yang adat budayanya juga harus menjadi pertimbangan.
2. Sudah jelas.
3. Sudah jelas.
4. Sudah jelas.
5. Sudah jelas.
6. Sudah jelas.
7. Sudah jelas.

**Pasal 44
PENDAMPINGAN PENGEMBALAN DAN PEMBINAAN KEHIDUPAN PERNIKAHAN**

1. Sudah jelas.

2. Sudah jelas.

Pasal 45
PEMUTUSAN PERNIKAHAN

Sudah jelas.

BAB XVII
PELAYANAN PENGUBURAN
Pasal 46
PENGERTIAN DAN TUJUAN

5. Pengertian
Sudah jelas.

6. Tujuan
Sudah jelas.

7. Penerima pelayanan
Sudah jelas.

8. Penanggungjawab
Sudah jelas.

9. Prosedur
Sudah jelas.

10. Ketentuan-ketentuan lain
Sudah jelas.

Pasal 47
MANGONGKAL HOLI

1. Pengertian
Sudah jelas.

2. Prosedur
Sudah jelas.

BAB XVIII
SIASAT GEREJAWI
Pasal 48
PENGERTIAN

Sudah jelas.

Pasal 49
SASARAN

Sudah jelas.

BAB XIX
PROSEDUR PELAKSANAAN
Pasal 50
SIASAT GEREJAWI TERHADAP WARGA BAPTIS

1. Sudah jelas.
2. Sudah jelas.
3. Sudah jelas.
4. Sudah jelas.
5. Sudah jelas.
6. Sudah jelas.

Pasal 51
SIASAT GEREJA TERHADAP WARGA SIDI

1. Sudah jelas.
2. Sudah jelas.
3. Sudah jelas.
4. Sudah jelas.
5. Sudah jelas.

6. Sudah jelas.

Pasal 52
SIASAT GEREJA TERHADAP SINTUA DAN SYAMAS

1. Sudah jelas.
2. Sudah jelas.
3. Sudah jelas.
4. Sudah jelas.
5. Sudah jelas.
6. Sudah jelas.

Pasal 53
SIASAT GEREJA TERHADAP PENDETA DAN PENGINJIL

1. Sudah jelas.
2. Sudah jelas.
3. Sudah jelas.
4. Sudah jelas.

BAB XX
PARTISIPASI DALAM GERAKAN OIKUMENIS
Pasal 54
PENGERTIAN

Sudah jelas.

Pasal 55
DI LINGKUP JEMAAT

1. Sudah jelas.
2. Sudah jelas.

Pasal 56
DI LINGKUP RESORT

1. Sudah jelas.
2. Sudah jelas.

Pasal 57
DI LINGKUP SINODE

1. Di Indonesia
Sudah jelas.
2. Di Asia
Sudah jelas.
3. Di Eropa
Sudah jelas.
4. Di Dunia Internasional
Sudah jelas.

BAGIAN F
KESAKSIAN
BAB XXI
KESAKSIAN
Pasal 58
PENGERTIAN

Sudah jelas.

Pasal 59
BENTUK

Sudah jelas.

**BAGIAN G
PELAYANAN
BAB XXII
PELAYANAN
Pasal 60
PENGERTIAN**

Sudah jelas.

**Pasal 61
BENTUK**

Sudah jelas.

**BAGIAN H
KEWARGAAN
BAB XXIII
WARGA SIDI
Pasal 62
TANGGUNG JAWAB**

1. Sudah jelas.
2. Sudah jelas.
3. Sudah jelas.
4. Sudah jelas.
5. Sudah jelas.
6. Sudah jelas.
7. Sudah jelas.
8. Sudah jelas.
9. Sudah jelas.
10. Sudah jelas.

**Pasal 63
HAK**

1. Sudah jelas.
2. Sudah jelas.

**BAB XXIV
WARGA BAPTIS
Pasal 64
TANGGUNG JAWAB**

1. Sudah jelas.
2. Sudah jelas.

**Pasal 65
HAK**

1. Sudah jelas.
2. Sudah jelas.

**BAB XXV
WARGA PERSIAPAN BAPTISAN
Pasal 66
PENGERTIAN**

Sudah jelas.

**Pasal 67
PELAYANAN KEPADA WARGA PERSIAPAN
BAPTISAN**

Sudah jelas.

**BAB XXVI
PERPINDAHAN WARGA**

**Pasal 68
PERPINDAHAN WARGA ANTAR-JEMAAT GKPS
DALAM RESORT YANG SAMA**

1. Sudah jelas.
2. Sudah jelas.
3. Sudah jelas.
4. Sudah jelas.

**Pasal 69
PERPINDAHAN WARGA ANTAR-JEMAAT GKPS
KE RESORT YANG LAIN**

1. Sudah jelas.
2. Sudah jelas.
3. Sudah jelas.
4. Sudah jelas.
5. Sudah jelas.

**Pasal 70
PERPINDAHAN WARGA GKPS KE GEREJA LAIN
YANG SEAJARAN**

1. Sudah jelas.
2. Sudah jelas.
3. Sudah jelas.
4. Sudah jelas.

**Pasal 71
PERPINDAHAN WARGA DARI GEREJA LAIN
YANG SEAJARAN KE GKPS**

3. Sudah jelas.
4. Sudah jelas.
5. Sudah jelas.

**Pasal 72
PERPINDAHAN WARGA DARI GEREJA LAIN
YANG TIDAK SEAJARAN KE GKPS**

1. Sudah jelas.
2. Sudah jelas.
3. Sudah jelas.

**BAGIAN I
PELAYAN KHUSUS
BAB XXVII
PELAYAN KHUSUS
Pasal 73
KETENTUAN UMUM**

Sudah jelas

**BAB XXVIII
SINTUA
Pasal 74
TUGAS**

1. Tugas Umum
 - a. Sudah jelas.
 - b. Sudah jelas.
 - c. Sudah jelas.
 - d. Sudah jelas.
 - e. Sudah jelas.
 - f. Sudah jelas.

- g. Sudah jelas.
 - h. Sudah jelas.
 - i. Sudah jelas.
 - j. Sudah jelas.
 - k. Sudah jelas.
 - l. Sudah jelas.
 - m. Sudah jelas.
 - n. Menjaga ajaran GKPS dipahami sebagai merawat kehidupan beriman jemaat secara komunal dan personal agar berjalan sesuai dengan ajaran GKPS (lihat Penjelasan tentang Tata Laksana GKPS Pasal 14) dan sekaligus tidak membiarkan ajaran-ajaran lain yang bertentangan dengan ajaran GKPS memasuki dan memengaruhi kehidupan beriman jemaat.
2. Tugas Khusus
 - a. Sudah jelas.
 - b. Sudah jelas.
 - c. Sudah jelas.

**Pasal 75
KRITERIA**

1. Sudah jelas.
2. Sudah jelas.
3. Sudah jelas.
4. Sudah jelas.
5. Sudah jelas.
6. Sudah jelas.
7. Sudah jelas.

**Pasal 74
SYARAT**

1. Sudah jelas.
2. Sudah jelas.
3. Supaya sintua mengenal dan memahami kehidupan dan pergumulan jemaat yang dilayaninya.
4. Sudah jelas.
5. Sudah jelas.
6. Sudah jelas.

**Pasal 75
PROSEDUR**

1. Sudah jelas.
2. Sudah jelas.
3. Sudah jelas.
4. Sudah jelas.
5. Sudah jelas.
6. Sudah jelas.
7. Sudah jelas.

**Pasal 78
EMERITASI**

1. Sudah jelas.
2. Sudah jelas. Dengan demikian, sintua emeritus tidak diperkenankan menjadi anggota lembaga

- kepemimpinan dan pengurus seksi di lingkup-lingkup yang lebih luas.
3. Sudah jelas.
 4. Sudah jelas.

Pasal 79

PENANGGALAN JABATAN TAHBISAN

Jabatan tahbisan sintua merupakan panggilan dari Allah yang disampaikan oleh Allah dan diterima oleh yang bersangkutan melalui GKPS sebagai gereja-Nya. Jika GKPS melalui prosedur siasat gerejawi menyatakan bahwa seorang sintua sudah mengingkari panggilan tahbisannya sebagai sintua karena ia tidak bertobat, GKPS menanggalkan jabatan tahbisan dari sintua yang bersangkutan. Penanggalan jabatan tahbisan penatua dilaksanakan sesuai dan menjadi bagian dari prosedur siasat gerejawi bagi sintua sebagaimana yang diatur dalam Tata Laksana Pasal 52.

**BAB XXIX
SYAMAS
Pasal 80
TUGAS**

1. Tugas Umum
 - a. Sudah jelas.
 - b. Sudah jelas.
 - c. Sudah jelas.
 - d. Sudah jelas.
 - e. Sudah jelas.
 - f. Sudah jelas.
 - g. Sudah jelas.
 - h. Sudah jelas.
 - i. Sudah jelas.
 - j. Sudah jelas.
 - k. Sudah jelas.
 - l. Sudah jelas.
 - m. Sudah jelas.
 - n. Menjaga ajaran GKPS dipahami sebagai merawat kehidupan beriman jemaat secara komunal dan personal agar berjalan sesuai dengan ajaran GKPS (lihat Penjelasan tentang Tata Laksana GKPS Pasal 14) dan sekaligus tidak membiarkan ajaran-ajaran lain yang bertentangan dengan ajaran GKPS memasuki dan memengaruhi kehidupan beriman jemaat.
2. Tugas Khusus
 - a. Yang dimaksudkan dengan diakonia di sini adalah diakonia dalam pengertian yang luas dan menyeluruh (dalam aspek-aspek karitatif, reformatif, dan transformatif), yang akan dijabarkan dalam butir-butir berikutnya.
 - b. Sudah jelas.
 - c. Sudah jelas.

d. Sudah jelas.

**Pasal 81
KRITERIA**

1. Sudah jelas.
2. Sudah jelas.
3. Sudah jelas.
4. Sudah jelas.
5. Sudah jelas.
6. Sudah jelas.
7. Sudah jelas.

**Pasal 82
SYARAT**

1. Sudah jelas.
2. Sudah jelas.
3. Sudah jelas.
4. Sudah jelas.

**Pasal 83
PROSEDUR**

1. Sudah jelas.
2. Sudah jelas.
3. Sudah jelas.
4. Sudah jelas.
5. Sudah jelas.
6. Sudah jelas.
7. Sudah jelas.

**Pasal 84
EMERITASI**

1. Sudah jelas.
2. Sudah jelas.
3. Sudah jelas.
4. Sudah jelas.

Pasal 85

PENANGGALAN JABATAN TAHBISAN

Jabatan tahbisan syamas merupakan panggilan dari Allah yang disampaikan oleh Allah dan diterima oleh yang bersangkutan melalui GKPS sebagai gereja-Nya. Jika GKPS melalui prosedur siasat gerejawi menyatakan bahwa seorang syamas sudah mengingkari panggilan tahbisannya sebagai syamas karena ia tidak bertobat, GKPS menanggalkan jabatan tahbisan dari syamas yang bersangkutan. Penanggalan jabatan tahbisan syamas dilaksanakan sesuai dan menjadi bagian dari prosedur siasat gerejawi bagi syamas sebagaimana yang diatur dalam Tata Laksana Pasal 52.

**BAB XXX
PENGINJIL**

**Pasal 86
TUGAS**

1. Tugas Umum
 - a. Sudah jelas.
 - b. Sudah jelas.
 - c. Sudah jelas.
 - d. Sudah jelas.

e. Sudah jelas.

f. Sudah jelas.

g. Sudah jelas.

h. Sudah jelas.

i. Sudah jelas.

j. Sudah jelas.

k. Sudah jelas.

l. Sudah jelas.

m. Sudah jelas.

n. Menjaga ajaran GKPS dipahami sebagai merawat kehidupan beriman jemaat secara komunal dan personal agar berjalan sesuai dengan ajaran GKPS (lihat Penjelasan tentang Tata Laksana GKPS Pasal 14) dan sekaligus tidak membiarkan ajaran-ajaran lain yang bertentangan dengan ajaran GKPS memasuki dan memengaruhi kehidupan beriman jemaat.

2. Tugas Khusus

a. Sudah jelas.

b. Sudah jelas.

c. Sudah jelas.

d. Sudah jelas.

e. Sudah jelas.

f. Sudah jelas.

g. Sudah jelas.

h. Sudah jelas.

**Pasal 87
KRITERIA**

1. Sudah jelas.
2. Sudah jelas.
3. Sudah jelas.
4. Sudah jelas.
5. Sudah jelas.
6. Sudah jelas.

**Pasal 88
SYARAT**

1. Sudah jelas.
2. Sudah jelas.
3. Sudah jelas.
4. Sudah jelas.

**Pasal 89
PROSEDUR**

Sudah jelas.

**Pasal 90
EMERITASI**

1. Sudah jelas.
2. Sudah jelas. Dengan demikian, penginjil emeritus tidak diperkenankan menjadi anggota lembaga kepemimpinan dan pengurus seksi di lingkup-lingkup yang lebih luas.
3. Sudah jelas.
4. Sudah jelas.

Pasal 91

PENANGGALAN JABATAN TAHBISAN

Jabatan tahbisan penginjil merupakan panggilan dari Allah yang disampaikan oleh Allah dan diterima oleh yang bersangkutan melalui GKPS sebagai gereja-Nya. Jika GKPS melalui prosedur siasat gerejawi menyatakan bahwa seorang penginjil sudah mengingkari panggilan tahbisannya sebagai penginjil karena ia tidak bertobat, GKPS menanggalkan jabatan tahbisan dari penginjil yang bersangkutan. Penanggalan jabatan tahbisan penginjil dilaksanakan sesuai dan menjadi bagian dari prosedur siasat gerejawi bagi penginjil sebagaimana yang diatur dalam Tata Laksana Pasal 53.

Pasal 92 CUTI STUDI

Sudah jelas.

Pasal 93 PERATURAN PENSIUN

Sudah jelas.

BAB XXXI PENDETA Pasal 94 TUGAS

1. Tugas Umum
 - a. Sudah jelas.
 - b. Sudah jelas.
 - c. Sudah jelas.
 - d. Sudah jelas.
 - e. Sudah jelas.
 - f. Sudah jelas.
 - g. Sudah jelas.
 - h. Sudah jelas.
 - i. Sudah jelas.
 - j. Sudah jelas.
 - k. Sudah jelas.
 - l. Sudah jelas.
 - m. Sudah jelas.
 - n. Menjaga ajaran GKPS dipahami sebagai merawat kehidupan beriman jemaat secara komunal dan personal agar berjalan sesuai dengan ajaran GKPS (lihat Penjelasan tentang Tata Laksana GKPS Pasal 14) dan sekaligus tidak membiarkan ajaran-ajaran lain yang bertentangan dengan ajaran GKPS memasuki dan memengaruhi kehidupan beriman jemaat.
2. Tugas Khusus
 - a. Sudah jelas.
 - b. Sudah jelas.
 - c. Sudah jelas.
 - d. Sudah jelas.
 - e. Sudah jelas.
 - f. Sudah jelas.

- g. Sudah jelas.
- h. Sudah jelas.
- i. Sudah jelas.
- j. Sudah jelas.

Pasal 95 KRITERIA

1. Sudah jelas.
2. Sudah jelas.
3. Sudah jelas.
4. Sudah jelas.
5. Sudah jelas.
6. Sudah jelas.

Pasal 96 SYARAT

1. Sudah jelas.
2. Sudah jelas.
3. Sudah jelas.
4. Sudah jelas.

Pasal 97 PROSEDUR

Sudah jelas.

Pasal 98 EMERITASI

1. Sudah jelas.
2. Sudah jelas. Dengan demikian, pendeta emeritus tidak diperkenankan menjadi anggota lembaga kepemimpinan dan pengurus seksi di lingkup-lingkup yang lebih luas.
3. Sudah jelas.
4. Sudah jelas.

Pasal 99

PENANGGALAN JABATAN TAHBISAN

Jabatan tahbisan pendeta merupakan panggilan dari Allah yang disampaikan oleh Allah dan diterima oleh yang bersangkutan melalui GKPS sebagai gereja-Nya. Jika GKPS melalui prosedur siasat gerejawi menyatakan bahwa seorang pendeta sudah mengingkari panggilan tahbisannya sebagai pendeta karena ia tidak bertobat, GKPS menanggalkan jabatan tahbisan dari pendeta yang bersangkutan. Penanggalan jabatan tahbisan pendeta dilaksanakan sesuai dan menjadi bagian dari prosedur siasat gerejawi bagi pendeta sebagaimana yang diatur dalam Tata Laksana Pasal 53.

Pasal 100 CUTI STUDI

Sudah jelas.

Pasal 101 PERATURAN PENSIUN

Sudah jelas.

BAB XXXII GURU SEKOLAH MINGGU

**Pasal 102
MASA JABATAN**

Sudah jelas.

**Pasal 103
TUGAS**

Sudah jelas.

**Pasal 104
KRITERIA**

Sudah jelas.

**Pasal 105
SYARAT**

Sudah jelas.

**Pasal 106
PROSEDUR**

Sudah jelas.

**Pasal 107
PENGAKHIRAN JABATAN**

Sudah jelas.

**BAGIAN J
ORGANISASI
BAB XXXIII**

LEMBAGA KEPEMIMPINAN DI LINGKUP JEMAAT

**Pasal 108
MAJELIS JEMAAT**

1. Batas umur anggota Majelis Jemaat:
 - a. Sesuai dengan Tata Laksana Pasal 76 dan Pasal 82, keanggotaan sintua dan syamas di Majelis Jemaat sampai dengan umur 65 tahun. Dengan demikian, keanggotaan sintua dan syamas pada lembaga kepemimpinan dan pengurus seksi di lingkup-lingkup yang lebih luas juga sampai dengan umur 65 tahun.
 - b. Sesuai dengan Tata Laksana Pasal 88 dan Pasal 95-96, keanggotaan penginjil dan pendeta di Majelis Jemaat sampai dengan umur 60 tahun. Dengan demikian, keanggotaan sintua dan syamas pada lembaga kepemimpinan dan pengurus seksi di lingkup-lingkup yang lebih luas juga sampai dengan umur 60 tahun.
 - c. Keanggotaan ketua seksi di Majelis Jemaat sampai dengan umur 65 tahun.
2. Dalam praktik, ketua biasa disebut pengantar jemaat atau *voorganger*, dan wakil ketua biasa disebut wakil pengantar jemaat atau wakil *voorganger*.
3. Sudah jelas.
4. Sudah jelas.
5. Sudah jelas.
6. Sudah jelas.
7. Sudah jelas.
8. Koordinasi:

- a. Koordinasi Pengurus Harian Majelis Jemaat dengan pendeta jemaat dilakukan dengan mengacu pada tugas Pendeta dalam Pasal 94.
- b. Koordinasi pendeta jemaat dengan pendeta resort hanya berkaitan dengan fungsi administratif pendeta resort.
- c. Sudah jelas.

**Pasal 109
TUGAS MAJELIS JEMAAT**

1. Sudah jelas.
2. Sudah jelas.
3. Sudah jelas.
4. Sudah jelas.
5. Sudah jelas.
6. Sudah jelas.
7. Sudah jelas.
8. Sudah jelas.

**Pasal 110
RAPAT MAJELIS JEMAAT**

1. Sudah jelas.
2. Sudah jelas.
3. Sudah jelas.
4. Sudah jelas.
5. Sudah jelas.
6. Sudah jelas.
7. Risalah/notulen rapat dibuat oleh Sekretaris Majelis Jemaat dan ditandatangani oleh Sekretaris dan Ketua Majelis Jemaat.
8. Sudah jelas.

**Pasal 111
RAPAT PENGURUS HARIAN MAJELIS JEMAAT**

1. Sudah jelas.
2. Sudah jelas.
3. Sudah jelas.
4. Sudah jelas.
5. Sudah jelas.
6. Sudah jelas.
7. Sudah jelas.

**Pasal 112
SIDANG JEMAAT**

1. Tugas
 - a. Sudah jelas.
 - b. Sudah jelas.
 - c. Sudah jelas.
 - d. Sudah jelas.
2. Prosedur
 - a. Sudah jelas.
 - b. Sudah jelas.
 - c. Sudah jelas.
 - d. Sudah jelas.

**BAB XXXIV
LEMBAGA KEPEMIMPINAN DI LINGKUP RESORT
Pasal 113**

PENGURUS RESORT

1. Sudah jelas.
2. Keanggotaan pendeta dan penganjur yang mendapat penugasan di resort dalam Pengurus Resort tidak terikat dengan periode Pengurus Resort.
3. Sudah jelas.
4. Sudah jelas.
5. Sudah jelas.
6. Sudah jelas.
7. Sudah jelas.
8. Sudah jelas.
9. Sudah jelas.

Pasal 114

TUGAS PENGURUS RESORT

1. Sudah jelas.
2. Sudah jelas.
3. Sudah jelas.
4. Sudah jelas.
5. Sudah jelas.
6. Sudah jelas.

Pasal 115

RAPAT PENGURUS RESORT

1. Sudah jelas.
2. Sudah jelas.
3. Sudah jelas.
4. Sudah jelas.
5. Sudah jelas.
6. Risalah/notulen rapat dibuat oleh Sekretaris Pengurus Resort dan ditandatangani oleh Sekretaris dan Ketua Pengurus Resort.
7. Sudah jelas.

Pasal 116

SIDANG RESORT

1. Tugas
 - a. Sudah jelas.
 - b. Sudah jelas.
 - c. Sudah jelas.
2. Prosedur
 - a. Sudah jelas.
 - b. Sudah jelas.
 - c. Sudah jelas.
 - d. Sudah jelas.
 - e. Sudah jelas.
 - f. Sudah jelas.
 - g. Risalah/notulen rapat dibuat oleh Sekretaris Pengurus Resort dan ditandatangani oleh Sekretaris dan Ketua Pengurus Resort.
 - h. Sudah jelas.

Pasal 117

ANGGOTA SIDANG SINODE BOLON PERUTUSAN RESORT

Sudah jelas.

BAB XXXV

LEMBAGA KEPEMIMPINAN DI LINGKUP SINODE

Pasal 118

PIMPINAN SINODE

1. Sudah jelas.
2. Sudah jelas.
3. Sudah jelas.
4. Sudah jelas.
5. Sudah jelas.
6. Sudah jelas.
7. Sudah jelas.
8. Sudah jelas.

Pasal 119

TUGAS PIMPINAN SINODE

2. Sudah jelas.
3. Sudah jelas.
4. Sudah jelas.
5. Sudah jelas.
6. Sudah jelas.
7. Sudah jelas.
8. Sudah jelas.

Pasal 120

PEMILIHAN DAN PENETAPAN EPHORUS

1. Sudah jelas.
2. Sudah jelas.
3. Sudah jelas.
4. Sudah jelas.
5. Sudah jelas.

Pasal 121

PEMILIHAN DAN PENETAPAN SEKRETARIS JENDRAL

1. Sudah jelas.
2. Sudah jelas.
3. Sudah jelas.
4. Sudah jelas.
5. Sudah jelas.

Pasal 122

PEMILIHAN DAN PENETAPAN PRAESES

1. Sudah jelas.
2. Sudah jelas.
3. Sudah jelas.
4. Sudah jelas.
5. Sudah jelas.
6. Sudah jelas.
7. Sudah jelas.
8. Sudah jelas.
9. Sudah jelas.

Pasal 123

PEMBENTUKAN DEPARTEMEN DAN BIRO

1. Sudah jelas.
2. Sudah jelas.
3. Sudah jelas.
4. Sudah jelas.
5. Sudah jelas.

6. Sudah jelas.
7. Sudah jelas.

Pasal 124

RAPAT KERJA PIMPINAN SINODE

1. Sudah jelas.
2. Sudah jelas.
3. Sudah jelas.
4. Sudah jelas.

Pasal 125

SIDANG SINODE BOLON

1. Keanggotaan
 - a. Sudah jelas.
 - b. Sudah jelas.
 - c. Sudah jelas.
 - d. Sudah jelas.
 - e. Utusan pemuda kecuali ketua umum.
 - f. Utusan perempuan kecuali ketua umum.

2. Tugas :
 - a. Sudah jelas.
 - b. Sudah jelas.
 - c. Sudah jelas.
 - d. Sudah jelas.
 - e. Sudah jelas.
 - f. Sudah jelas.
 - g. Sudah jelas.
 - h. Sudah jelas.

3. Prosedur :
 - a. Sudah jelas.
 - b. Sudah jelas.
 - c. Sudah jelas.
 - d. Sudah jelas.
 - e. Sudah jelas.
 - f. Sudah jelas.
 - g. Sudah jelas.
 - h. Sudah jelas.
 - i. Sudah jelas.
 - j. Sudah jelas.
 - k. Sudah jelas.
 - l. Sudah jelas.
 - m. Sudah jelas.
 - n. Sudah jelas.

Pasal 126

MAJELIS SINODE

1. Keanggotaan
 - a. Sudah jelas.
 - b. Sudah jelas.
 - c. Sudah jelas.
 - d. Sudah jelas.
 - e. Sudah jelas.
2. Ketentuan tentang keanggotaan
 - a. Sudah jelas.

- b. Sudah jelas.
- c. Sudah jelas.

3. Tugas
 - a. Sudah jelas.
 - b. Sudah jelas.
 - c. Sudah jelas.
 - d. Sudah jelas.
 - e. Sudah jelas.
 - f. Sudah jelas.

4. Sidang
 - a. Sudah jelas.
 - b. Sudah jelas.
 - c. Sudah jelas.
 - d. Sudah jelas.
 - e. Sudah jelas.

BAB XXXVI

MAJELIS PENDETA

Pasal 127

KEANGGOTAAN MAJELIS PENDETA

1. Sudah jelas.
2. Sudah jelas.

Pasal 128

TUGAS MAJELIS PENDETA

1. Sudah jelas.
2. Sudah jelas.
3. Sudah jelas.
4. Sudah jelas.
5. Sudah jelas.
6. Sudah jelas.
7. Sudah jelas.

Pasal 129

PIMPINAN MAJELIS PENDETA

1. Ketua Majelis Pendeta :
 - a. Sudah jelas.
 - b. Sudah jelas.
 - c. Sesuai dengan periode pelayanannya, ketua Majelis Pendeta dilantik oleh Pimpinan Sinode yang baru.
 - d. Sudah jelas.
 - e. Sudah jelas.
2. Tugas Ketua Majelis Pendeta
 - a. Sudah jelas.
 - b. Sudah jelas.
 - c. Sudah jelas.
 - d. Sudah jelas.
 - e. Sudah jelas.

Pasal 130

SIDANG MAJELIS PENDETA

1. Peserta sidang
Sudah jelas.
2. Masa persidangan
 - a. Sudah jelas.
 - b. Sudah jelas.
3. Bahan Sidang

- a. Sudah jelas.
- b. Sudah jelas.
4. Peraturan kourum
 - a. Sudah jelas.
 - b. Sudah jelas.
5. Cara pengambilan keputusan dan Notulen Sidang
Sudah jelas.
6. Tata Kerja dan Tata Tertib
Sudah jelas.

**BAB XXXVII
MAJELIS PENGINJIL
Pasal 131**

KEANGGOTAAN MAJELIS PENGINJIL

1. Sudah jelas.
2. Sudah jelas.

Pasal 132

TUGAS MAJELIS PENGINJIL

1. Sudah jelas.
 2. Sudah jelas.
 3. Sudah jelas.
 4. Sudah jelas.
- Sudah jelas.

Pasal 133

PIMPINAN MAJELIS PENGINJIL

1. Ketua Majelis Penginjil
 - a. Sudah jelas.
 - b. Sudah jelas.
 - c. Sesuai dengan periode pelayanannya, ketua Majelis Penginjil dilantik oleh Pimpinan Sinode yang baru.
 - d. Sudah jelas.
 - e. Sudah jelas.
2. Tugas Ketua Majelis Penginjil
 - a. Sudah jelas.
 - b. Sudah jelas.
 - c. Sudah jelas.

Pasal 134

SIDANG MAJELIS PENGINJIL

1. Peserta
Sudah jelas.
2. Masa Persidangan
 - a. Sudah jelas.
 - b. Sudah jelas.
3. Bahan Sidang
 - a. Sudah jelas.
 - b. Sudah jelas.
4. Peraturan Kourum
 - a. Sudah jelas.
 - b. Sudah jelas.
5. Cara/metode pengambilan keputusan, Notulen Sidang
Sudah jelas.
6. Tata Kerja dan Tata Tertib
Sudah jelas.

**BAB XXXVIII
BADAN PELAYANAN
Pasal 135
PENGERTIAN**

1. Sudah jelas.
2. Sudah jelas.
3. Sudah jelas.
4. Tata kerja seksi kategorial diatur tersendiri.
5. Sudah jelas.

Pasal 136

BADAN PELAYANAN JEMAAT

Sudah jelas.

Pasal 137

BADAN PELAYANAN RESORT

Sudah jelas.

Pasal 138

BADAN PELAYANAN DISTRIK

Sudah jelas.

Pasal 139

BADAN PELAYANAN SINODE

Sudah jelas.

BAB XXXIX

PERATURAN UMUM SIDANG DAN RAPAT

Pasal 140

PERATURAN UMUM SIDANG DAN RAPAT

1. Undangan
 - a. Sudah jelas.
 - c. Sudah jelas.
2. Kebaktian
Sudah jelas.
3. Tata Tertib
Sudah jelas.
4. Hak Bicara dan Hak Suara
 - a. Sudah jelas.
 - b. Sudah jelas.
 - c. Sudah jelas.
 - d. Sudah jelas.
5. Risalah/Notulen
 - a. Sudah jelas.
 - b. Sudah jelas.
 - c. Sudah jelas.
 - d. Sudah jelas.
6. Pemungutan Suara
 - a. Sudah jelas.
 - b. Sudah jelas.
 - c. Sudah jelas.
 - d. Sudah jelas.
7. Pemilihan
 - a. Sudah jelas.
 - b. Sudah jelas.
 - c. Sudah jelas.
 - d. Sudah jelas.
 - e. Sudah jelas.
 - f. Sudah jelas.

BAGIAN K
HARTA MILIK
BAB XL
KETENTUAN UMUM
Pasal 141
JENIS

Harta milik GKPS berupa:

3. Sudah jelas.
4. Sudah jelas.
5. Sudah jelas.
6. Sudah jelas.

Pasal 142
PENGELOLAAN

1. Sudah jelas.
2. Sudah jelas.
3. Sudah jelas.
4. Sudah jelas.
5. Sudah jelas.
6. Sudah jelas.
7. Sudah jelas.
8. Sudah jelas.
9. Sudah jelas.

Pasal 143
PERTANGGUNGJAWABAN

1. Sudah jelas.
2. Sudah jelas.

Pasal 144
PENGAWASAN

1. Sudah jelas.
2. Sudah jelas.
3. Sudah jelas.
4. Sudah jelas.
5. Sudah jelas.
6. Sudah jelas.
7. Sudah jelas.
8. Sudah jelas.
9. Sudah jelas.
10. Sudah jelas.

BAB XLI
HARTA MILIK DI LINGKUP JEMAAT
Pasal 145
PEROLEHAN

1. Sudah jelas.
2. Persembahan khusus berupa persembahan bulanan, perpuluhan dan sebagainya.
3. Sudah jelas.
4. Sudah jelas.

Pasal 146

PENGELOLAAN

1. Sudah jelas.
1. Sudah jelas.
 - a. Sudah jelas.

- b. Sudah jelas.
- c. Sudah jelas.
- d. Sudah jelas.
- e. Mengelola harta milik/keuangan dengan baik sesuai dengan peraturan. Peraturan yang dimaksud adalah Peraturan Penatalayanan Keuangan dan Inventaris yang diterbitkan oleh Pimpinan Sinode GKPS.
- f. Sudah jelas.
- g. Sudah jelas.

Pasal 147
PERTANGGUNGJAWABAN

Sudah jelas.

Pasal 148
PENGAWASAN

1. Sudah jelas.
2. Sudah jelas.
3. Sudah jelas.
4. Sudah jelas.

BAB XLII
HARTA MILIK DI LINGKUP RESORT
Pasal 149
PEROLEHAN

1. Sudah jelas.
2. Persembahan khusus berupa persembahan bulanan, perpuluhan dan sebagainya dari jemaat-jemaat yang tergabung dalam resort.
3. Sudah jelas.
4. Sudah jelas.

Pasal 150
PENGELOLAAN

1. Sudah jelas.
2. Sudah jelas.
 - a. Sudah jelas.
 - b. Sudah jelas.
 - c. Sudah jelas.
 - d. Sudah jelas.
 - e. Mengelola harta milik/keuangan dengan baik sesuai dengan peraturan. Peraturan yang dimaksud adalah Peraturan Penatalayanan Keuangan dan Inventaris yang diterbitkan oleh Pimpinan Sinode GKPS.
 - f. Sudah jelas.
 - g. Sudah jelas.

Pasal 151
PERTANGGUNGJAWABAN

Sudah jelas

Pasal 152
PENGAWASAN

1. Untuk melakukan pengawasan internal, Pengurus Resort dapat membentuk tim

- pembantu pengawasan yang diangkat oleh dan bertanggungjawab kepada Pengurus Resort.
2. Untuk melakukan pengawasan eksternal, Praeses dapat membentuk tim pembantu pengawasan yang diangkat oleh dan bertanggungjawab kepada Praeses.
 3. Sudah jelas.
 4. Sudah jelas.
 5. Sudah jelas.

**BAB XLIII
HARTA MILIK DI LINGKUP SINODE
Pasal 153
PEROLEHAN**

1. Sudah jelas.
Persembahan khusus berupa persembahan bulanan, perpuluhan dan sebagainya dari resort-resort.
2. Sudah jelas.
3. Sudah jelas.
4. Sudah jelas.

**Pasal 154
PENGELOLAAN**

1. Sudah jelas.
2. Sudah jelas.
 - a. Sudah jelas.
 - b. Sudah jelas.
 - c. Sudah jelas.
 - d. Sudah jelas.
 - e. Mengelola harta milik/keuangan dengan baik sesuai dengan peraturan. Peraturan yang dimaksud adalah Peraturan Penatalayanan Keuangan dan Inventaris yang diterbitkan oleh Pimpinan Sinode GKPS.
3. Sudah jelas.
4. Sudah jelas.

**Pasal 155
PERTANGGUNGJAWABAN**

Sudah jelas.

**Pasal 156
PENGAWASAN**

1. Sudah jelas.
2. Sudah jelas.
3. Sudah jelas.
4. Sudah jelas.
5. Untuk melakukan pengawasan eksternal, Majelis Sinode dapat membentuk tim pengawas yang diangkat oleh dan bertanggungjawab Majelis Sinode.
6. Sudah jelas.
7. Sudah jelas.
8. Sudah jelas.
9. Sudah jelas.

10. Sudah jelas.

**BAGIAN L
TATA KERJA
BAB XLIV
TATA KERJA
Pasal 157
TATA KERJA**

Sudah jelas.

**BAGIAN M
PENETAPAN DAN PERUBAHAN**

**BAB XLV
PENETAPAN DAN PERUBAHAN
Pasal 158
PENETAPAN DAN PERUBAHAN**

Sudah jelas

**BAGIAN N
PENUTUP**

**BAB XLVI
PENUTUP**

**Pasal 159
PENUTUP**

1. Sudah jelas.
2. Sudah jelas.
3. Sudah jelas.

SUSUNAN KONFESI GKPS

01

ALKITAB

Gereja Kristen Protestan Simalungun (GKPS) mengaku dan percaya bahwa Alkitab adalah Firman Allah yang tertulis dalam Perjanjian Lama (sebanyak 37 kitab) dan Perjanjian Baru (sebanyak 29 kitab). Alkitab adalah satu-satunya kanon Kitab Suci yang menjadi dasar dan sumber serta norma pokok ajaran dalam kehidupan bergereja. Alkitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan, karena keduanya adalah Kitab Kebenaran (Daniel 10:21a) yang tidak perlu ditambahi atau dikurangi (Ulangan 4:2; Wahyu 22:18-19).

GKPS mengaku dan percaya bahwa Alkitab berisi kesaksian tentang hubungan dan persekutuan antara Allah dengan umatNya dan makhluk ciptaan lainnya; juga tentang karya Allah yang menyelamatkan umat manusia dari berbagai bentuk perbudakan dosa, pelanggaran, kematian dan kebangkitan, serta penghukuman yang kekal.

GKPS mengaku dan percaya bahwa Allah melalui tuntunan Roh Kudus telah mengilhami para penulis Alkitab untuk menuliskan firman Allah dalam pengalaman iman, sejarah penyelamatan dan pemeliharaan Allah terhadap umatNya. GKPS mengaku dan percaya bahwa Alkitab adalah karya Roh Kudus yang menuntun orang percaya untuk menuliskan kitab-kitab dan surat dalam Alkitab sehingga Alkitab berisikan kehendak Allah untuk manusia di sepanjang abad. Segala tulisan yang diilhamkan Allah di dalam Alkitab bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan dan mendidik orang dalam kebenaran (2 Timotius 3:16).

Alkitab menuntun setiap orang untuk membangun kehidupan yang memiliki norma dan kriteria, serta menilai pengajaran yang berkembang di tengah dunia ini. Oleh karena itu, satu-satunya aturan dan ukuran menilai semua ajaran dan dogma serta para pengajar, hanyalah Alkitab.

Untuk dapat memahami firman Allah yang terkandung dalam Alkitab, setiap orang percaya harus dituntun oleh Roh Kudus untuk menggalinya. Segala upaya untuk mengetahui arti dan makna firman Allah dalam Alkitab harus menurut kehendak dan maksud Allah. Hanya firman Allah yang dapat menjelaskan firman Allah, dan Alkitab harus diterima dengan pengertian yang dikandungnya.

Setiap ajaran di GKPS harus berdasarkan pada atau sesuai dengan pokok ajaran yang terkandung dalam Alkitab. GKPS menolak setiap sikap dan bentuk atau ketentuan yang mengutamakan otoritas manusia seperti: bapa gereja, konsili gereja, konfesi gereja, tradisi gereja yang bertentangan dengan konfesi GKPS ini.

Otoritas Alkitab sebagai Kitab Suci bukan terletak pada otoritas para penulisnya, melainkan pada otoritas Allah yang telah mengilhami para penulisnya untuk menuliskan Alkitab. Oleh karena itu, mengabaikan, mengesampingkan, menolak ajaran Alkitab adalah suatu pemberontakan terhadap otoritas Allah yang berdasarkan pada penghakiman oleh Allah (Yohanes 12:48).

GKPS menyadari *adanya* kitab-kitab dan surat-surat lain di luar Alkitab yang diyakini sekelompok orang sebagai Kitab Sucinya. GKPS menghargai kitab-kitab dan surat-surat lain di luar Alkitab sebagai buku referensi yang tidak dapat disamakan dengan kitab dan surat dalam Alkitab. Meskipun Alkitab mengandung firman Allah, GKPS tidak menganggapnya sebagai kitab yang mengandung magis atau memiliki kekuatan dari dirinya sendiri. Alkitab adalah satu-satunya Kitab Suci di GKPS.

02

TRINITATIS

GKPS mengaku dan mengajarkan bahwa Allah ada yang telah menyatakan diriNya dalam tiga pribadi yang satu hakekat (esa) yakni Allah Bapa, Yesus Kristus dan Roh Kudus yang masing-masing memiliki identitas dan fungsinya (Ulangan 6:4, Yesaya 28:4, Matius 28:9, 2 Korintus 13:13, 1 Timotius 2:5). Oleh karena itu GKPS menyembah Allah Bapa, Yesus Kristus dan Roh Kudus yang ketiganya adalah Allah Trinitas yang kekal adanya.

GKPS mengaku dan mengajarkan bahwa Allah Bapa adalah pencipta langit dan bumi dan segala isinya, baik yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, dari yang tidak ada menjadi ada (Kejadian 1-2, Yohanes 1:1,14; 10:30). Yesus Kristus adalah Firman (*Logos*-Yohanes 1:14) yang menjadi manusia, yang menderita dan mati serta bangkit untuk menyelamatkan dunia (Yesaya 53:5-7, Yohanes 3:16, Filipi 2:6-11). Roh Kudus adalah Allah dalam Roh (Kejadian 1:1, Yesaya 63:11, Hagai 2:5, Yohanes 4:24) yang tidak diperanakkan, tetapi berasal dari Allah Bapa dan Yesus Kristus (Matius 10:20, Galatia 4:6). Roh Kudus berasal dari Bapa dan pada saat yang sama diutus oleh Yesus Kristus (Yohanes 15:26; 20:22) untuk memimpin, menghibur, menolong, mengajar, menguduskan dan menyertai umatNya (Yohanes 14:26; 16:13, Roma 8:5, 16, 26; 15:16).

GKPS menolak paham yang mengajarkan bahwa Yesus Kristus bukan Allah yang menjadi manusia. GKPS menolak paham yang mengajarkan pemisah-misahan dan pengkultusan pada salah satu pribadi dari Allah Trinitas.

GKPS juga menolak paham politeisme, ateisme, animism, dinamisme, dan menolak ajaran sesat tentang Allah yang bertentangan dengan konfesi ini.

03

SAKRAMEN

GKPS percaya dan mengajarkan bahwa Sakramen disuruh oleh Tuhan (Markus 14:25). Gereja tidak memiliki wewenang untuk menetapkan sebuah sakramen. Dalam prakteknya, GKPS menerima dan melaksanakan 2 (dua) Sakramen yaitu Baptisan Kudus (Matius 28:19-20) dan Perjamuan Kudus (Matius 26:20, Markus 14:25, 1 Korintus 11:26). Kedua Sakramen ini tidak boleh dipisahkan dari karya penyelamatan Kristus yang telah mendatangkan keselamatan. Kristus adalah pemenuhan dari Sakramen (Roma 6:3-4, 1 Korintus 11:25). Karena itu, GKPS mengaku dan mengajarkan bahwa sakramen adalah tanda karya penyelamatan Tuhan Allah yang mendamaikan manusia dengan diriNya. Sakramen adalah ibadah kudus yang dinyatakan Firman Tuhan. Air dalam Baptisan Kudus atau roti dan angur dalam Perjamuan Kudus adalah sarana atau media Firman Allah.

A. Baptisan Kudus

Baptisan Kudus adalah anugerah yang diberikan Tuhan bagi seluruh umat manusia yang mau menerima dan percaya kepada Yesus Kristus. Setiap orang yang dibaptis adalah milik Allah dan masuk ke dalam persekutuan dengan Allah. Baptisan kudus merupakan anugerah pengampunan dosa, pembebasan dari maut serta keselamatan bagi orang yang percaya.

Dengan pemahaman ini maka anak-anak harus dibaptis sedini mungkin karena mereka juga berhak masuk ke dalam kerajaan Allah untuk menerima anugerah berkat dan keselamatan dari Kristus (Markus 10:14).

GKPS melaksanakan baptisan kudus bukan hanya kepada anak-anak tetapi juga orang dewasa (*tardidi magodang*) dan juga baptisan khusus (*tardidi tarolos*).

Baptisan Kudus diterima sekali untuk seumur hidup. Oleh karena itu GKPS menolak adanya baptisan ulang. Hal itu sama dengan mengingkari apa yang telah dilakukan oleh Tuhan Allah melalui baptisan yang diterima sebelumnya.

Dalam pelaksanaan Sakramen Baptisan Kudus, GKPS mengacu pada peraturan Sakramen GKPS.

B. Perjamuan Kudus

GKPS mengaku dan mengajarkan bahwa Perjamuan Kudus adalah yang diamanatkan oleh Tuhan Yesus sebagai tanda kehadiran-Nya dan tanda peringatan akan kematian, kebangkitan dan kedatangan-Nya kembali (Lukas 22:14-20; 1 Korintus 11:23-26).

Perjamuan Kudus memiliki beberapa arti yakni :

- Sebagai sarana mengucapkan syukur kepada Allah karena pengampunan dosa dan keselamatan yang telah diberikan. (Roma 8:34; Ibrani 7:25)
- Sebagai peringatan (*anamnesis*) akan pengorbanan Kristus di kayu salib. Kristus hadir melalui tubuh dan darah-Nya yang ditandakan dengan roti dan anggur dalam Perjamuan Kudus. Melalui Perjamuan Kudus karya keselamatan oleh Yesus Kristus yang dilakukan pada masa lampau dihadirkan pada masa kini dan yang akan datang (1 Korintus 11: 24-25).
- Sebagai seruan kepada Roh Kudus (*epiklesis*) dalam liturgi untuk memohon kehadiran Kristus dalam perjamuan Kudus. Karena dalam Perjamuan Kudus Kristuslah yang melayani umatNya (Wahyu 19:9).
- Sebagai persekutuan sesama orang percaya di dalam Kristus (1 Korintus 10:16-17).
- Perjamuan Kudus mempunyai makna Perjamuan Kerajaan Allah yang menyangkut segi eskatologis (Yohanes 6:54)

GKPS mengakui dan mengajarkan bahwa di dalam Perjamuan Kudus tubuh dan darah Kristus sesungguhnya hadir melalui roti dan anggur yang menjadi sarana Perjamuan itu. Firman Tuhan adalah yang membedakan roti dan anggur **Perjamuan Kudus** dengan roti dan anggur biasa. Firman Tuhan juga yang menetapkan roti dan anggur menjadi tubuh dan darah Kristus (Lukas 22:19-20).

GKPS mengaku dan mengajarkan bahwa Perjamuan Kudus bersifat terbuka bagi setiap orang percaya (Mazmur 103:8, Yohanes 6:35). Persekutuan ini merupakan persekutuan persaudaraan orang-orang percaya di 'Meja Tuhan'.

GKPS mengaku dan mengajarkan bahwa pengampunan dosa yang dianugerahkan Tuhan kepada orang percaya dalam Perjamuan Kudus hanya dapat diterima dalam iman kepada Yesus Kristus.

04

GEREJA

Bahwa sesungguhnya Gereja adalah pernyataan Tubuh Kristus di dunia, yang terbentuk dan hidup dari dan oleh firman Tuhan, sebagai persekutuan orang-orang percaya dan dibaptiskan ke dalam nama Allah Bapa, Anak-Nya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus (bnd. Matius 28:19). Karena Gereja hidup dari dan oleh Firman Tuhan, maka hidup yang dihidupi oleh Firman Tuhan tampak dalam kesetiiaannya memenuhi panggilan dan suruhan Kristus untuk bersekutu, bersaksi dan melayani (Yohanes 17:21-23; 1 Korintus 1:9; Ulangan 6:4-9; Matius 28:19-20; Kisah para Rasul 1:8; Markus 10:45; Lukas 4:18-19).

Bahwa Yesus Kristus adalah Kepala Gereja sehingga segenap tugas panggilan dan suruhan Gereja berasal dari-Nya dan semata-mata semuanya untuk menyatakan perbuatan-perbuatan Allah yang besar (1 Petrus 2:9).

Bahwa Gereja adalah kudus. Kekudusan itu bukan karena perbuatan baik anggotanya, melainkan karena kekudusan Kristus, Kepala Gereja itu. Karena Gereja adalah kudus, maka persekutuan Gereja adalah persekutuan yang dibangun oleh Roh Kudus, sehingga menjadi "persekutuan orang-orang kudus" (1 Petrus 2:9; Efesus 2:22; 3:21; 1 Korintus 3:16; Wahyu 1:6). Meskipun demikian, di dalam Gereja masih

terdapat orang berdosa yang terbuka mendapat pengampunan dari Allah jika mereka bertobat dan sungguh-sungguh percaya kepada-Nya.

Bahwa Gereja itu adalah Am (Katolik). Karena Kristus adalah Tuhan untuk semua bangsa, maka persekutuan di Gereja adalah persekutuan yang terdiri dari berbagai bangsa, suku, budaya, dan bahasa (Wahyu 7:9).

Bahwa Gereja itu adalah Esa (Efesus 4:4; 1 Korintus 12:20). Dengan demikian semua bentuk kehidupan Gereja di bumi ini adalah ungkapan dari gereja yang Esa, Kudus, Am dan Rasuli.

Bahwa hadirnya Injil di Simalungun pada 2 September 1903 dan oleh karena bimbingan dan kuasa Roh Kudus, panggilan Allah menemukan wujudnya dalam bentuk gereja yakni GKPS pada tanggal 1 September 1963, sebagai bagian yang utuh dan tidak terpisah (integral) dari gereja yang Esa, Kudus, Am (Katolik) dan Rasuli di seluruh dunia.

Berdasarkan landasan di atas, maka dengan ini kami mengaku dan percaya:

- GKPS adalah persekutuan orang-orang Kristen di segala tempat yang dibaptiskan ke dalam nama Allah Bapa, Yesus Kristus dan Roh Kudus dan yang percaya bahwa Yesus adalah Tuhan, Anak Allah dan Juruselamat dunia serta yang terpanggil ke dalam persekutuan yang Esa, Am (Katolik) dan Rasuli selaku bagian dari Tubuh Kristus di seluruh dunia.
- GKPS adalah persekutuan yang dihimpun oleh Roh Kudus dari segala bangsa, suku, kaum, bahasa, orangtua, pemuda/remaja, anak-anak, laki-laki dan perempuan, penguasa dan rakyat jelata, yang kaya dan yang miskin, yang cacat dan yang sehat, yang bodoh dan yang pandai, yang di dalamnya Kristus adalah Tuhan dan Kepala (Efesus 4:3-16; Wahyu 7:9-10).
- GKPS dipanggil dan disuruh oleh Kristus untuk bersekutu, bersaksi dan melayani sebagai kawan sekerja Allah serta turut mewujudkan kehendak Allah di dunia ini (Ulangan 6:4-9; Matius 28:19-20; Matius 25:10; Markus 16:15; Markus 10:45; Lukas 4:18-19; Yohanes 17:14-18; 21-23; Kisah para Rasul 1:8; 1 Korintus 1:19). Dengan demikian GKPS tidak hidup untuk dirinya sendiri melainkan terpanggil untuk selalu menyangkal diri dan mengorbankan kepentingannya sendiri, agar semua orang mengalami pembebasan dan penyelamatan Allah di dalam Yesus Kristus (Matius 9:35-38; Lukas 4:18-19; Galatia 6:2; 1 Korintus 12:22, 26).
- GKPS masih berada di tengah-tengah dunia bersama-sama gereja-gereja lainnya (Kejadian 12:3; Mazmur 84:8; Yesaya 2:2-3; Ibrani 12:1; Kisah para Rasul 1:8; 2 Korintus 2:14), yang terus bergerak menuju kepenuhan hidup di dalam Kerajaan Allah (Filipi 3:12-14). Dengan demikian GKPS terbuka kepada dunia agar dunia terbuka kepada undangan Allah untuk turut serta dalam arak-arakan orang percaya menuju pemenuhan janji Allah akan kerajaan-Nya di dalam Yesus Kristus (1 Korintus 2:9-10; 3:15-16).
- GKPS dan gereja-gereja lain di sepanjang zaman terpanggil untuk mewujudkan keesaan, kekudusan, keimanan dan kerasulan dalam memenuhi tugas panggilannya sehari-hari. Dengan demikian GKPS turut aktif mewujudkan Gereja Kristen Yang Esa di dunia ini, yakni keesaan di dalam Kristus (Yohanes 17:21).
- GKPS terpanggil memelihara dan mengembangkan ajaran kekristenan yang kontekstual (Yohanes 1:14) secara kritis, sehingga ia tidak terjatuh pada paham sinkritisme, okultisme dan ajaran kegelapan lainnya.

Berdasarkan pengakuan di atas dengan ini kami menolak dan melawan:

- Segala bentuk kepentingan pribadi dan atau kelompok/partai tertentu yang berpotensi merusak dan menodai hakekat serta kekudusan Gereja (Galatia 3:28; 1 Korintus 11:7-12).
- Semua pemisahan dan pemecahan yang hanya disebabkan hal-hal lahiriah saja (Yohanes 17:20-21), terkecuali terdapat alasan teologis-alkitabiah dan praktis demi efisiensi dan efektivitas pelayanan jemaat.
- Setiap ajaran yang berpotensi merusak persekutuan dan iman warga GKPS (1 Timotius 4:1-16).
- Setiap paham dan ajaran yang tidak alkitabiah tentang kebudayaan dan adat-istiadat Simalungun serta suku-suku bangsa lainnya tanpa terlebih dahulu diuji di bawah terang Firman Tuhan (1 Yohanes 4:1).

JABATAN PELAYAN GEREJA

GKPS mengaku bahwa Kristus adalah Kepala Gereja, karena itu Dialah satu-satunya pejabat gereja yang sesungguhnya (Efesus 5: 23). Dia menganugerahkan jabatan pelayanan gerejawi itu kepada gereja-Nya dan menetapkan para hamba-Nya antara lain Imam, Nabi, Gembala, Pengajar, Penginjil, Penatua, dan Diaken (Bilangan 11:16; Yehezkiel 34:23; Kisah para Rasul 6; 1 Korintus 12:28, Efesus 4:11). Karena itu jabatan pelayanan gerejawi merupakan anugerah yang diberikan oleh Tuhan. Jabatan itu adalah “*derifasi*” atau “turunan” dari pelayanan Kristus. Dialah memilih dan menetapkan para hambaNya melalui gereja-Nya. Pemilihan itu tidaklah berdasarkan kebaikan atau prestasi duniawi, akan tetapi semata-mata berdasarkan pemilihan dan penetapan oleh Tuhan (Matius 10:1-5; Yohanes 6:70; 15:16). Tujuan utama penetapan jabatan pelayanan gerejawi adalah untuk melaksanakan pelayanan di dalam gereja dan masyarakat. Aspek diakonal jabatan pelayanan gerejawi ini sangat esensial dalam seluruh jabatan gerejawi, sebagaimana yang sudah dilakukan Kristus (Markus 10: 45; 16: 15; Epesus 4: 11-14).

GKPS menetapkan jabatan pelayan yaitu: Pendeta, Penginjil, Sintua, Syamas dan Guru Sekolah Minggu. Sintua dan Syamas adalah pelayanan berdasarkan fokus pelayanan-nya yaitu Sintua untuk pelayanan mimbar dan Syamas untuk pelayan meja. Keduanya merupakan pelayanan tahbisan yang bersyarat. Perbedaan jabatan ini tidak menyatakan hierarki tapi menyatakan perbedaan fungsi pelayanan.

Dengan ini GKPS mengakui bahwa jabatan pelayanan gereja tidak menghilangkan peranan orang percaya sebagai imam am orang percaya. Yesuslah sebagai satu-satunya Imam Besar sedangkan semua orang percaya dinyatakan sebagai imam atau imamat yang rajani (1 Petrus 2: 9-10). Karena itu pejabat pelayan gereja bukanlah kaum elit gereja, sebab setiap orang percaya adalah pelayan. Hal ini sesuai dengan karunia atau karisma yang diberikan Tuhan kepada setiap orang percaya untuk tugas pelayanan (1 Korintus 12:7-31).

Dengan demikian GKPS menolak adanya hierarki, maupun klasifikasi di antara seluruh orang percaya, baik di antara para pejabat gereja, antara pejabat gereja dan anggota jemaat, maupun di antara sesama anggota jemaat. Jabatan pelayanan gerejawi juga tidak dapat disejajarkan dengan jabatan atau pangkat dalam organisasi/pemerintahan dunia. Karena tidak ada pemerintahan dalam gereja, selain dari pemerintahan Kristus. Jabatan pelayanan gereja juga tidak mengarah kepada suatu kekuasaan untuk memerintah, akan tetapi suatu jabatan pelayanan yang menuntut kerendahan hati, penyangkalan diri, dan pengorbanan seperti yang dilakukan Yesus Kristus (Lukas 9:23, Filipi 2:5).

Karena itu GKPS menolak penggunaan jabatan pelayanan gereja untuk kehormatan, *prestise* dan kepentingan diri sendiri.

06

GEREJA DAN ESKATOLOGI

GKPS percaya dan menyaksikan:

Tuhan kita Yesus Kristus sudah, sedang, dan akan datang kembali kelak pada hari eskaton untuk membangunkan orang-orang mati (Daniel 9: 26; Matius 13: 39; Lukas 21: 28; Yohanes 5: 28; 6: 40; 11: 24; 12: 48; 1 Tesalonika 4: 16; Lukas 21: 28; Wahyu 20: 11-15). Teks-teks eskatologis ini menunjuk kepada suasana di akhir zaman.

Eskatologi berasal kata Yunani, *eskhatos* dan *logos*. *Eskhatos* menunjuk hal-hal akhir (*last thing*) atau hal yang paling jauh (*furthest*), dan *logos* artinya ilmu, firman, perkataan atau pengajaran. Eskatologi berarti pengajaran tentang hal-hal terakhir, yaitu mengenai akhir zaman. Makna eskatologi di samping menunjuk akan kehadiran seseorang dan suasana yang akan terjadi pada masa akhir zaman, juga menyangkut hal yang melampaui sejarah dan memperkenalkan sebuah suasana yang baru yang berbeda dengan kehidupan atau situasi saat ini.

Perjanjian Lama menyatakan *eschaton* atau hari Tuhan sebagai hari kepeduliaan Allah. Allah akan datang untuk mendirikan kerajaan-Nya (Yesaya 2:2-4; Hosea 3:5). Ketika Israel berada dalam pembuangan, para nabi menubuatkan tampilnya Mesias sebagai pengharapan, Dialah raja keturunan Daud (Yesaya 9:6-7; 11:1 bnd, Yer. 23:5-6), Dia adalah seorang Anak Manusia yang turun dari sorga (Dan. 7:13-14). Dia adalah seorang hamba yang menderita (Yes. 53). Dengan harapan Dia akan menyelamatkan bangsaNya dari berbagai perbudakan (Yes. 26:21; Yoel 3:16; Zak. 14:5; Mal. 3:1-2). Dalam Perjanjian Baru *eschaton* menyatakan penggenapan nubuatan dalam Perjanjian Lama, yaitu kehadiran Tuhan Yesus di bumi. Namun penggenapan ini masih sebagai penggenapan pertama (Luk. 4:18-21; 10:23-24; Mat. 11:4-5; 13:16-17). Sementara penggenapan kepenuhannya masih akan diwujudkan pada masa kedatangan Kristus kembali. Karena itu pada dasarnya *eskaton* atau akhir zaman itu sudah mulai dan sedang berlangsung di bumi saat ini. Artinya eskatologi itu sudah direalisasi (*realized eschatology*), sudah hadir di bumi ini, sekalipun pun penggenapannya masih akan disempurnakan pada kedatangan Kristus kembali. *Eskhaton* yang sudah, dan sedang ini ditandai dengan kehadiran Roh Kudus dan pemberlakuan Sakramen di dalam hidup bergereja. *Eskaton* yang bersifat *future* ini dapat kita lihat dalam pemberitaanAlkitab. Yesus berulang kali menyebut bahwa Ia akan datang kembali. “Aku pergi untuk menyediakan tempat bagimu” (Yoh. 14:3). Paulus menjelaskan : “Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari sorga dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit” (1 Tes. 4:16). Juga dalam Wahyu dinyatakan, “Lihatlah, Ia datang dengan awan-awan dan setiap mata akan melihat Dia, juga mereka yang telah menikam Dia. Dan semua bangsa di bumi akan meratapi Dia. (Why 1:7). Semua hal ini meneguhkan kita bahwa eskatologis masih dalam bentuk penantian dan penantian ini adalah penantian yang pasti sebab Allah menjanjikannya (Yer 33: 14; 2 Ptr. 3:9). GKPS menekankan bahwa kedatangan Tuhan adalah pada waktu yang tidak diketahui namun Ia pasti datang kembali (Mat 24: 42; 44: 50; Luk 12: 35 – 36; I Tes. 5: 2). Karena itu orang percaya harus selalu siap sedia seperti mempelai perempuan yang selalu siap sedia menanti kedatangan mempelai laki-laki sebagaimana yang diperingatkan oleh Tuhan (Luk. 12:35-36; Yoh. 3:29; Why. 18:23). Masa penantian eskhatologis ini adalah masa untukewartakan firman kepada segala makhluk (Mrk. 16:15) dan hidup tidak bercacat dan tidak bercela (2 Ptr. 3:14), serta berkarya di dalam Tuhan sehingga masa penggenapan kedatangan Kristus menjadi masa sukacita.

Istilah umum lainnya yang sinonim dengan eskatologi adalah *parousia* (Yunani) artinya kehadiran, ketibaan, kedatangan bahkan juga penampakan Kristus atau Mesias kembali (1 Tes 4:15). Istilah eskhatologi dan *parousia* menunjuk suasana hal-hal yang terjadi di akhir zaman. Akhir zaman dimaknai sebagai kehadiran Kristus kembali. Pada saat itu, Ia akan menghakimi segala manusia yang hidup dan yang mati (Mat. 25; 1 Kor 15: 52; 2 Kor 5: 10) dan memanggil orang-orang yang percaya ke dalam hidup yang kekal sampai selama-lamanya (Mat. 25: 34). Dengan ajaran ini GKPS menolak dan melawan ajaran yang mengatakan:

1. Bahwa waktu kedatangan Kristus kembali dapat ditentukan oleh manusia.
2. Bahwa masih ada waktu pertobatan sesudah orang meninggal.

07

GEREJA DAN NEGARA

GKPS sebagai anggota Gereja Lutheran mengakui existensi Negara (NKRI). GKPS mengakui bahwa Pemerintah yang menyelenggarakan pemerintahan dan kepemimpinan di dalam Negara, juga sebagai hamba Tuhan yang menerima berkat dan kekuasaan dari Tuhan (Roma 13: 1-7). Negara memegang kekuasaan secara hukum dan politik untuk membelenggu kejahatan dan mewujudkan keadilan, kemakmuran, perdamaian, keutuhan demi kesejahteraan rakyat.

Gereja sebagai persekutuan orang percaya memiliki otoritas untuk menggembalakan warganya sebagai warga Kerajaan Allah di dunia, agar senantiasa setia dan tunduk kepada Firman Tuhan. Gereja

sebagai tubuh Kristus menerima amanat agung untuk menyampaikan berita keselamatan (Euangelion) dan memberlakukan Kerajaan Allah sepanjang zaman secara kontekstual .

Gereja memahami dan mengakui adanya dua Kerajaan di dunia ini , yaitu Kerajaan Allah dan Kerajaan duniawi. Kedua Kerajaan ini mempunyai kedudukan dan misi yang berbeda, akan tetapi keduanya saling berhubungan dan tidak dapat dipisahkan.

GKPS sebagai warga Kerajaan Allah harus takluk kepada pemerintah seperti yang diamanatkan Allah (Rom 13,1; 1 Petrus 2, 13). Dengan demikian menjalankan peraturan dari pemerintah duniawi demi tercapainya perdamaian, kesejahteraan dan keadilan untuk orang banyak, merupakan tugas orang percaya . Orang Kristen sebagai warga Kerajaan Allah, patut membayar pajak, menghormati para penguasa, dan membantu pemerintah untuk dapat menjalankan fungsinya.

Orang Kristen sebagai warga Kerajaan Allah, dapat bekerja atau memiliki jabatan dalam pemerintahan, menjalankan tugas-tugas pemerintahan. Semuanya itu diemban dalam suatu keyakinan bahwa pemerintah adalah pelayan Allah, dalam rangka menegakkan keadilan dan kebenaran, bukan demi kepentingan diri sendiri, tetapi demi kepentingan orang banyak. Dengan sendirinya memakai kekuasaan pemerintah bukanlah sesuatu yang tidak dapat dibenarkan bagi warga Kerajaan Allah.

Bila Pemerintah dalam menjalankan tugas dan wewenangnya menyimpang dari kehendak Allah yang menetapkannya, maka pertama-tama orang Kristen hendaklah meminta pertolongan kepada Allah untuk memberikan kekuatan dan hikmat. Orang Kristen berjuang secara konstitusional dan demokratis demi keadilan dan kebenaran dan kepentingan orang banyak. Orang Kristen berjuang secara konstitusional dan demokratis demi keadilan dan kebenaran dan kepentingan orang banyak. Orang Kristen yang memiliki jabatan dan wewenang di lembaga Pemerintahan (Eksekutif, Judikatif dan Legislatif), dapat mengkritik pemerintahan yang lalim dan mereka akan salah dan tidak setia kepada Allah bila mereka berdiam diri saja.

Jika pemerintah bertindak melampaui wewenangnya, turut campur tangan dalam perkara iman dan kerohanian dari warga kerajaan Allah, maka berlakulah firman ini : “Kita harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia” (Kis. 5;29). Gereja harus berani menyuarakan suara kenabiannya terhadap ketidakadilan dan ketidakbenaran yang dilakukan oleh pemerintah (Dan 6: 11-14; Mat 5: 37; Yak 5:12; Why 2-3).

GKPS mengakui dan menerima Pancasila sebagai Ideologi Negara dan UUD 1945 sebagai dasar dan pedoman bagi Pemerintah untuk menetapkan Peraturan Pemerintah dalam mengatur kehidupan masyarakat, bangsa dan Negara menuju kehidupan masyarakat yang adil dan sejahtera menuju masa depan.

08

GEREJA DAN EKOLOGI

GKPS percaya dan menyaksikan bahwa lingkungan hidup atau ekologi adalah satu kesatuan dengan seluruh ciptaan lainnya termasuk manusia. Ekologi berasal dari kata Yunani: *oikos*, berarti ‘rumah’ dan *logos* artinya ‘pengetahuan’. Ekologi harus dipahami sebagai hubungan timbal balik atau saling ketergantungan semua makhluk hidup yang ada di bumi sebagai ciptaan dan milik Tuhan. Sebagai *oikos*, bumi memiliki dua fungsi yang sangat penting, yaitu sebagai tempat kediaman (*oikumene*) dan sumber kehidupan (*oikonomia*). Secara teologis ekologi berarti rumah di mana Allah Trinitatis hadir dan terus menerus memelihara ciptaan-Nya.

Allah menciptakan dunia sebagai satu kesatuan dengan ciptaan lainnya. Allah menghargai alam (Mazmur 104). Alam digambarkan hidup (Mazmur 148), alam ciptaan Allah yang baik tapi tidak suci pada dirinya sendiri. Alam dikasihi dan diikutsertakan dalam proses penciptaan berkelanjutan dan dalam karya penyelamatan. Alkitab juga menyatakan hubungan manusia dan alam sebagai hubungan kontinuitas manusia (*adam*) dan alam (*adamah*). Tugas manusia sebagai gambar Allah (*imago Dei*) mengelola dan

memelihara alam sesuai dengan maksud Tuhan (*missio Dei*). Sebaliknya manusia dilarang merusak alam (Ulangan 20:19-20;22:6-7). Setiap orang percaya adalah hamba-hamba Allah yang sadar lingkungan dan berperan aktif dalam memelihara kelestarian lingkungan.

Bumi sedang mengalami krisis, antara lain: menipisnya lapisan ozon, mencairnya kutub es, berkurangnya daratan, polusi dan berkurangnya ruang hijau. Hal ini diakibatkan oleh eksploitasi dan pengrusakan lingkungan yang dilakukan manusia; bahkan telah mengancam kehidupan manusia itu sendiri. Perilaku manusia yang eksploitatif dan destruktif terhadap alam turut dipengaruhi oleh teologi Kristen dan juga agama lainnya yang mengagung-agungkan rasionalisasi dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) sehingga industrialisasi, pertumbuhan ekonomi, dan gaya hidup yang telah menyebabkan krisis ekologi (Roma 8:22). Krisis ekologi juga berdampak luas terhadap kelangsungan hidup di bumi dan ketidakadilan. Karena itu teologi harus ikut “bertobat” menunjukkan sikap secara konseptual dan praktis dalam mengatasi krisis ini, sehingga menjadi eko-teologi atau etika yang menyelamatkan bumi. Hal ini membutuhkan reinterpretasi terhadap teks-teks Alkitab yang cenderung menempatkan manusia sebagai penguasa atas alam.

Untuk itu GKPS mengakui perlunya spiritualitas yang baru, yang disebut dengan eko-spiritualitas dengan memberlakukan gereja sebagai “sahabat alam”. Spiritualitas ekologi inilah yang memampukan manusia melihat dirinya tidak terpisah dari alam. Manusia mencintai ciptaan yang lain sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Manusia menempatkan dirinya sebagai bagian dari ciptaan yang lain dan bagian dari alam semesta. Untuk itu GKPS berperan sebagai “penatalayanan lingkungan” yaitu mengusahakan dan memelihara semua ciptaan Allah dengan penuh tanggungjawab (Kej 2: 15).

GKPS bersikap positif terhadap lingkungan dan seluruh ciptaan Tuhan bersifat konstruktif dalam memelihara dan memulihkan lingkungan hidup sehingga pemanfaatan sumber-sumber alam tetap terjaga dari generasi ke generasi.

Karena itu GKPS menolak:

1. Segala bentuk eksploitasi dan kegiatan eksplorasi yang bersifat kekerasan serta segala pengrusakan lingkungan.
2. Pemahaman yang melihat bahwa segala ciptaan (*lainnya*) berada di bawah kendali dan hanya untuk memenuhi kepentingan manusia.
3. Pandangan yang menjadikan alam sebagai objek untuk kepentingan manusia.
4. Sistem ekonomi dan teknologi yang membiarkan kerakusan sebagai gaya hidupnya.

09

KEMATIAN DAN KEBANGKITAN ORANG MATI

A. Kematian

GKPS mengaku kematian manusia adalah sebagai hal yang alami (bnd. Mzm. 49:11-12; 2 Sam 14:14; Ibr 9:27) dan sebagai akibat dosa serta pelanggaran manusia terhadap hukum Allah (Mzm 90:7-9; Yeh 18:21; Rm 5:12; 6: 23:). Kematian adalah musuh terakhir yang harus dikalahkan (1 Kor. 15:26).

GKPS mengaku kematian manusia tidak terpisah dari kemahakuasaan Allah. Allah adalah sumber kehidupan dan kematian manusia. Sebab Dialah pemberi dan penerima kehidupan itu sendiri (2 Rj 20:1-11). Karena itu kehidupan dan kematian manusia tergantung kepada kepada TUHAN.

GKPS mengaku bahwa kematian mempunyai tiga dimensi, yaitu kematian badaniah dan kematian rohaniah serta kematian yang kekal (kematian kedua). Kematian badaniah berarti berhentinya fungsi badan manusia (bnd. 2 Sam 14:14). Sedangkan kematian rohaniah artinya sekalipun manusia masih hidup tetapi di hadapan Allah manusia itu sudah mati, karena dosa dan kejahatannya (Kej 2:17, bnd. Rm 6:23; Yak 2:17). Dan kematian yang kekal bagi setiap orang yang tidak percaya (bnd. Dan 12:2; Mat 25:46).

GKPS mengaku kematian berarti berhentinya segala aktivitas manusia. Artinya orang yang mati tidak dapat mengucap syukur dan tidak dapat lagi memuji Tuhan (Mzm 30:10; Yes 38:18).

GKPS mengaku bahwa manusia adalah satu kesatuan yang utuh, sekalipun dalam diri manusia memilikiaspek rohani (roh), jasmani (tubuh) dan psikhis, namun semua aspek ini adalah satu kesatuan yang tak terpisahkan. Karena itu GKPS mengaku manusia juga utuh di dalam kematiannya.

GKPS mengaku bahwa kematian dipahami juga seperti orang tidur (Dan 12:2, Yoh. 11:14) Artinya kematian bukanlah keadaan menetap, masih ada waktu untuk bangun atau bangkit kembali. Kematian orang percaya bukanlah akhir segala-galanya. Sebab bagi setiap orang percaya kepada Kristus akan memperoleh kebangkitan dan kehidupan yang kekal. Oleh karena itu kematian bagi orang percaya adalah suatu keuntungan (bnd.Yoh 8:15; 11:25, Flp. 1:21, 23).

B. Kebangkitan

GKPS mengaku bahwa ada kebangkitan orang mati (1 Kor 15:42-44) Kebangkitan orang mati ini tidak terlepas dari peristiwa kebangkitan Kristus (1 Kor 15:21, I Tim. 6:16). Sebab Kristuslah buah sulung dari kebangkitan dari antara orang-orang mati (1 Kor 15:20). Pada hari kebangkitan semua manusia yang telah mati akan dibangkitkan. Setiap orang percaya akan dibangkitkan untuk kehidupan yang kekal tetapi yang tidak percaya akan dibangkitkan untuk siksaan yang kekal (Dan12:2, Mat 25:46).

GKPS mengaku bahwa hari kebangkitan itu terjadi ketika kedatangan Kristus kembali (Mat. 24:27,30; Luk. 17:24; Kis. 1:11). Pada hari kebangkitan maka setiap orang yang mati akan dibangkitkan dan diberi tubuh yang rohani (1 Kor. 15:44,47), yaitu tubuh yang tidak dapat binasa (1 Kor 15:51-54). Setiap orang percaya yang mati akan dibangkitkan dan diberi tubuh yang mulia serupa dengan tubuh Kristus yang mulia (Flp 3:21, 1 Kor 15:42-44; Mat 13:43; Rm 8:18).

GKPS menolak paham reinkarnasi bagi orang yang sudah mati dan menolak ajaran yang tidak mengakui kebangkitian orang mati.

10

BUDAYA

GKPS memahami bahwa Allah menciptakan manusia menurut gambar dan rupaNya serta diberi kuasa untuk menaklukkan seluruh dunia dan segala isinya (Kej 1: 26-28). Hal ini berarti manusia diberikan akal budi dan kebebasan untuk berbudaya dan beradat istiadat dalam kehidupannya. Melalui kebudayaan, manusia dipanggil untuk mengusahakan dan memelihara dunia di mana Allah menempatkan manusia di dalamnya (Kej 2:15).

GKPS Meyakini bahwa Budaya adalah Anugerah Tuhan yang diberikan melalui akal dan pikiran manusia. Budaya merupakan suatu kebiasaan yang bertumbuh dan berkembang serta diakui dan dimiliki bersama oleh sebuah kelompok orang serta diwariskan dari generasi ke generasi. Budaya diciptakan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehingga budaya tidak terlepas dari kehidupan dan terus berubah sepanjang masa.

Injil masuk dan diterima oleh orang-orang Simalungun dalam budaya Simalungun. Bahkan bahasa Simalungun sebagai salah satu kekuatan untuk percepatan Perkabaran Injil di Simalungun. Oleh karena itu GKPS menyadari bahwa Injil tidak dapat dipisahkan dari budaya karena Injil diberitakan kepada manusia yang memiliki budaya. Alkitab sendiri menyebutkan bahwa Firman telah menjadi daging (Yoh 1:14), yaitu Allah turun menjadi sama dengan manusia (Flp 2: 7-8). Ini menunjukkan bahwa Allah hadir di tengah-tengah manusia yang berbudaya. Kedatangan Yesus sendiri ke dunia bukan untuk meniadakan budaya melainkan untuk memperbaharui budaya sesuai dengan terang Firman Tuhan. Budaya dipakai sebagai alat untuk memuji dan memuliakan Tuhan serta mendatangkan damai sejahtera tetapi bukan untuk menyelamatkan umat manusia. Manusia diselamatkan hanya oleh karena kasih karunia Allah dan iman (Rm 1;16-17, Ef 2:8-9).

GKPS memahami bahwa budaya adalah identitas dari suatu kelompok tertentu sehingga harus dijaga dan dilestarikan. Yang dimaksud dengan identitas adalah ciri, tanda atau jati diri yang melekat pada seseorang, kelompok atau sesuatu sehingga membedakan dengan yang lain. Dalam rangka

mempertahankan dan memelihara identitas GKPS, dimana adat dan budaya adalah bagian dari kelengkapan kesempurnaan jati diri GKPS, maka bahasa, ornamen, dan lambang lambang budaya Simalungun, dan praktek-praktek pelaksanaan adat dan budaya harus ditransformasikan ke dalam bentuk liturgi, Ibadah dan kegiatan kegiatan Gerejawi di GKPS.

GKPS mengakui segala bentuk budaya yang menyatakan kebenaran Firman Tuhan. Oleh karena itu sikap GKPS terhadap budaya adalah positif, kritis, dinamis dan kreatif dalam terang Firman Tuhan. GKPS menolak budaya yang bertentangan dan mengaburkan kebenaran Firman Tuhan.

POKOK-POKOK TENTANG TATA GEREJA GKPS

Skema Tata Gereja - Tata Laksana Serta Tata Kerja & Peraturan- Peraturan Operasional GKPS

TATA GEREJA	PEMBUKAAN (10 alinea)
	TATA DASAR (13 pasal)
TATA LAKSANA (Bagian A-N, Bab I-XLVI, Pasal 1-159)	
TATA KERJA (Tata Kerja: (1) Seksi Sekolah Minggu, (2) Namaposo, (3) Inang pakon (4) Bapa)	
TATA TERTIB (Peraturan-Peraturan Operasional)	

Pendahuluan


Tata Gereja adalah aturan yang disusun secara sistematis oleh gereja. Dari sudut pandang hukum secara umum, tata gereja digambarkan sebagai hukum internal yang ada dalam gereja. Selanjutnya tata gereja dapat menjadi hukum yang objektif untuk menjaga anggotanya baik secara individu atau kolektif. Tata gereja tidak dimaksudkan untuk menyusun secara detail aneka peraturan. Tata gereja diharapkan dapat menolong gereja untuk memperhatikan tugas dan panggilannya di dunia. Penyusunan tata gereja harus dapat memperhatikan proses urusan dalam komunitas gereja dan melihat bahwa fungsi peraturan gereja sesuai dengan isi Alkitab. Otoritas dari tata gereja sangat dekat hubungannya dengan Alkitab dan teks-teks konfesional. Sama dengan Alkitab, tata gereja juga harus dipahami dan dipatuhi. Perbedaan keduanya terdapat pada Alkitab yang tidak dapat berubah sedangkan tata gereja dapat berubah. Hal ini menjadi alasan mengapa gereja harus penuh tanggungjawab pada saat merumuskan tata gerejanya. Gereja menurut Luther adalah persekutuan dari orang-orang yang telah diselamatkan oleh berkat anugerah Allah melalui Yesus Kristus yang telah menebus umat manusia dari dosa. Hal itu dapat disambut, diterima dan dipercaya oleh manusia melalui iman berdasarkan pada pemahaman Alkitab yang berpusat pada Yesus Kristus. Jadi dalam hal itu, gereja adalah tempat untuk menemukan dimana firman atau Injil diberitakan dan sakramen dilayani.

Keberadaan aturan dalam gereja adalah sebuah kenyataan yang tidak dapat dihindari. Setiap gereja; tentunya memiliki aturan untuk menata dirinya. Aturan gereja berhubungan dengan seluruh fase kehidupan setiap anggotanya. Anggota gereja terikat dengan aturan gereja. Aturan gereja menjadi hal yang tidak terhindarkan dalam gereja. Sebagai hal yang tidak terhindarkan dalam gereja, penyusunan aturan gereja dilandaskan pada hakikat gereja. Proses pelebagaan gereja adalah bagian dari usaha gereja untuk terus mengkontekstualisasikan keselamatan Allah Tritunggal dan mewujudkan karya keselamatan Allah Tritunggal bagi dunia. Usaha ini dilaksanakan oleh gereja hingga sampai pada akhir zaman. Hakikat gereja ini sekaligus menegaskan bahwa sebagai lembaga gereja tidak dapat disamakan dengan lembaga lainnya, sehingga penyusunan aturan dalam gereja disusun dengan dilandasi pada eklesiologi sebagai rumusan teologis-sistematis mengenai pemahaman gereja tentang dirinya.

Pendasaran eklesiologi menjadikan peraturan-peraturan dalam gereja tidak hanya memiliki makna teologis yang baik, tetapi sekaligus mampu menjawab kebutuhan dan pergumulan hidup jemaat. Eklesiologi selalu berada dalam ruang dan waktu tertentu sebab eklesiologi lahir dalam konteks pergumulan gereja tertentu. Konteks gereja yang berbeda, menghasilkan pemaknaan diri yang juga berbeda. Pemaknaan diri dapat terbentuk dengan baik bila gereja mengenal konteks pelayanannya dengan baik. Jika aturan gereja disusun dengan didasarkan pada eklesiologi, dengan sendirinya aturan gereja hadir dari kebutuhan konteks pelayanannya.

Perumusan Tata Dasar GKPS sebagai Pengakuan Iman

Untuk menunjukkan jati diri (identitas) sebagai gereja yang apostolik-otentik, sebaiknya GKPS merumuskan pengakuan imannya secara berlapis dengan skema sebagai berikut:



Dari bagan diatas dapat dipahami bahwa setiap gereja akan terikat dengan gereja lainnya. Namun dipihak lain, gereja akan terlepas menjadi gereja dalam konteksnya sendiri. Gereja yang 'sehat' adalah gereja yang selalu memahami konteks keberadaannya. Gereja tidak akan dapat melepaskan diri dari konteks keberadaannya. Demikianlah tata gereja disusun berdasarkan pengakuan iman yang dikaitkan dengan konteks di mana gereja berada.

Cakupan eklesiologi GKPS

Pengakuan iman merupakan dokumentasi fundamental dari eklesiologi GKPS. Ia berfungsi sebagai suluh, penuntun dan dasar dari seluruh aktivitas pelayanan GKPS. Sebagai sebuah organisasi, GKPS diharapkan mampu menurun-alihkan rumusan fundamental tersebut dalam berbagai bentuk pelayanan, pengajaran, ibadah, liturgi serta identitas teologinya. Seluruh aktivitas pelayanan GKPS HARUS berangkat dari pemahaman dasar mengenai arti dan makna gereja.

Dalam konfesi GKPS dirumuskan :

1. Bahwa sesungguhnya Gereja adalah pernyataan Tubuh Kristus di dunia, yang terbentuk dan hidup dari dan oleh firman Tuhan, sebagai persekutuan orang-orang percaya dan dibaptiskan ke dalam nama Allah Bapa, Anak-Nya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus (bnd. Mat. 28:19). Karena Gereja hidup dari dan oleh Firman Tuhan, maka hidup yang dihidupi oleh Firman Tuhan tampak dalam kesetiaannya memenuhi panggilan dan suruhan Kristus untuk bersekutu, bersaksi dan melayani (Yoh. 17:21-23; 1 Kor. 1:9; Ul. 6:4-9; Mat. 28:19-20; Kis. 1:8; Mrk.10:45; Luk.4:18-19).
2. Bahwa Yesus Kristus adalah Kepala Gereja sehingga segenap tugas panggilan dan suruhan Gereja berasal dari-Nya dan semata-mata semuanya untuk menyatakan perbuatan-perbuatan Allah yang besar (1 Ptr. 2:9).
3. Bahwa Gereja adalah kudus. Kekudusan itu bukan karena perbuatan baik anggotanya, melainkan karena kekudusan Kristus, Kepala Gereja itu. Karena Gereja adalah kudus, maka persekutuan Gereja adalah persekutuan yang dibangun oleh Roh Kudus, sehingga menjadi “persekutuan orang-orang kudus” (1 Ptr. 2:9; Ef. 2:22; 3:21; 1 Kor. 3:16; Why. 1:6). Meskipun demikian, di dalam Gereja masih terdapat orang berdosa yang terbuka mendapat pengampunan dari Allah jika mereka bertobat dan sungguh-sungguh percaya kepada-Nya.
4. Bahwa Gereja itu adalah Am (Katolik). Karena Kristus adalah Tuhan untuk semua bangsa, maka persekutuan di Gereja adalah persekutuan yang terdiri dari berbagai bangsa, suku, budaya, dan bahasa (Why. 7:9).
5. Bahwa Gereja itu adalah Esa (Ef. 4:4; 1Kor.12:20). Dengan demikian semua bentuk kehidupan Gereja di bumi ini adalah ungkapan dari gereja yang Esa, Kudus, Am dan Rasuli.
6. Bahwa hadirnya Injil di Simalungun pada 2 September 1903 dan oleh karena bimbingan dan kuasa Roh Kudus, panggilan Allah menemukan wujudnya dalam bentuk gereja yakni GKPS pada tanggal 1 September 1963, sebagai bagian yang utuh dan tidak terpisah (integral) dari gereja yang Esa, Kudus, Am (Katolik) dan Rasuli di seluruh dunia.

Berdasarkan landasan di atas, maka dengan ini kami mengaku dan percaya:

1. GKPS adalah persekutuan orang-orang Kristen di segala tempat yang dibaptiskan ke dalam nama Allah Bapa, Yesus Kristus dan Roh Kudus dan yang percaya bahwa Yesus adalah Tuhan, Anak Allah dan Juruselamat dunia serta yang terpanggil ke dalam persekutuan yang Esa, Am (Katolik) dan Rasuli selaku bagian dari Tubuh Kristus di seluruh dunia.
2. GKPS adalah persekutuan yang dihimpun oleh Roh Kudus dari segala bangsa, suku, kaum, bahasa, orangtua, pemuda/remaja, anak-anak, laki-laki dan perempuan, penguasa dan rakyat jelata, yang kaya dan yang miskin, yang cacat dan yang sehat, yang bodoh dan yang pandai, yang di dalamnya Kristus adalah Tuhan dan Kepala (Ef. 4:3-16; Why. 7:9-10).
3. GKPS dipanggil dan disuruh oleh Kristus untuk bersekutu, bersaksi dan melayani sebagai kawan sekerja Allah serta turut mewujudkan kehendak Allah di dunia ini (Ul. 6:4-9; Mat. 28:19-20; Mat. 25:10; Mrk. 16:15; Mrk 10:45; Luk. 4:18-19; Yoh. 17:14-18; 21-23; Kis. 1:8; 1Kor.1:19). Dengan demikian GKPS tidak hidup untuk dirinya sendiri melainkan terpanggil untuk selalu menyangkal diri dan mengorbankan kepentingannya sendiri, agar semua orang mengalami pembebasan dan penyelamatan Allah di dalam Yesus Kristus (Mat. 9:35-38; Luk. 4:18-19; Gal. 6:2; 1Kor. 12:22, 26).
4. GKPS masih berada di tengah-tengah dunia bersama-sama gereja-gereja lainnya (Kej. 12:3; Mzm. 84:8; Yes. 2:2-3; Ibr. 12:1; Kis. 1:8; 2Kor.2:14), yang terus bergerak menuju kepenuhan

hidup di dalam Kerajaan Allah (Flp. 3:12-14). . Dengan demikian GKPS terbuka kepada dunia agar dunia terbuka kepada undangan Allah untuk turut serta dalam arak-arakan orang percaya menuju pemenuhan janji Allah akan kerajaan-Nya di dalam Yesus Kristus (1Kor. 2:9-10; 3:15-16).

5. GKPS dan gereja-gereja lain di sepanjang zaman terpanggil untuk mewujudkan keesaan, kekudusan, keimanan dan kerasulan dalam memenuhi tugas panggilannya sehari-hari. Dengan demikian GKPS turut aktif mewujudkan Gereja Kristen Yang Esa di dunia ini, yakni keesaan di dalam Kristus (Yoh. 17:21).
6. GKPS terpanggil memelihara dan mengembangkan ajaran kekristenan yang kontekstual (Yoh. 1:14) secara kritis, sehingga ia tidak terjatuh pada paham sinkritisme, okultisme dan ajaran kegelapan lainnya.

Berdasarkan pengakuan di atas dengan ini GKPS menolak dan melawan:

1. Segala bentuk kepentingan pribadi dan atau kelompok/partai tertentu yang berpotensi merusak dan menodai hakekakt serta kekudusan Gereja (Gal. 3:28; 1Kor. 11:7-12).
2. Semua pemisahan dan pemecahan yang hanya disebabkan hal-hal lahiriah saja (Yoh. 17:20-21), terkecuali terdapat alasan teologis-alkitabiah dan praktis demi efesiensi dan efektivitas pelayanan jemaat.
3. Setiap ajaran yang berpotensi merusak persekutuan dan iman warga GKPS (1Tim. 4:1-16).
4. Setiap paham dan ajaran yang tidak alkitabiah tentang kebudayaan dan adat-istiadat Simalungun serta suku-suku bangsa lainnya tanpa terlebih dahulu diuji di bawah terang Firman Tuhan (1Yoh. 4:1).

Tingkatan (Hierarki) dalam Hukum Gereja di GKPS

PEMBUKAAN & TATA DASAR GKPS

Pembukaan dan Tata Dasar GKPS memuat definisi diri lengkap dari gereja yang merupakan penjabaran dari eklesiologinya dan dirumuskan dalam bentuk peraturan dasar yang singkat, padat, dan tidak-operasional.



TATA LAKSANA GKPS

Tata Laksana GKPS memuat penjabaran dari Tata Dasar dalam bentuk peraturan yang operasional dan terinci, yang berisi: a. Pengertian/ketentuan gerejawi, b. Persyaratan gerejawi, c. Prosedur gerejawi.



TATA KERJA GKPS

Tata Kerja GKPS memuat penjabaran dari Tata Laksana dalam bentuk peraturan yang spesifik, tersendiri, dan lebih terinci, yang berisi:

- a. Pedoman kerja/kelola, b. Petunjuk pelaksanaan, c. Petunjuk teknis.



TATA TERTIB GKPS

Tata Tertib GKPS memuat peraturan-peraturan teknis tersendiri yang disusun dan ditetapkan sesuai dengan kebutuhan operasional keorganisasian, dengan mengacu pada Tata Dasar GKPS, Tata Laksana GKPS, dan Tata Kerja GKPS.

Pemahaman Umum Tata Gereja (Pembukaan & Tata Dasar) GKPS

1. Tata Gereja GKPS hasil revisi merupakan bagian dari Tata Gereja dan Tata Laksana GKPS. Tata Gereja dan Tata Laksana GKPS hasil revisi merupakan kesinambungan dari semua Tata Gereja GKPS sebelumnya.
2. Tata Gereja dan Peraturan-peraturan GKPS direvisi menjadi Tata Gereja dan Tata Laksana GKPS dengan memperhatikan:
 - Aspek-aspek hukum gereja dengan pendekatan eklesiologis.
 - Pergumulan kontekstual terkini GKPS, yang dihimpun dari warga jemaat, Majelis Jemaat-Majelis Jemaat, Pengurus Resort-Pengurus Resort, Sidang Majelis Gereja dan Sinode Bolon, yang mengungkapkan aspirasi dan semangat untuk mewujudkan prinsip-prinsip:
 - a) Jati diri atau identitas GKPS dalam ranah denominasi gereja.
 - b) Menjadi gereja pembawa berkat dan kepedulian (Visi dan Misi GKPS menuju Tahun 2030).
 - c) Kesetaraan.
 - d) Kontekstualisasi.
 - e) Kedewasaan organisasi.
 - f) Regenerasi.
 - g) Dimilikinya tata gereja yang utuh, terpadu, dan sistematis.
3. Tata Gereja GKPS terdiri atas dua (2) bagian yaitu Pembukaan dan Tata Dasar.
4. Fokus utama Tata Gereja GKPS adalah pemberdayaan warga gereja agar mereka mampu menjadi pelaku utama yang melaksanakan misi GKPS (Pembukaan alinea 9). Fokus utama gereja seharusnya bukanlah pelayan khusus, melainkan warga gereja. Keberadaan pelayan khusus pada dasarnya adalah untuk memperlengkapi warga gereja demi pelaksanaan visi dan misi gereja dalam dunia ini.
5. Sebagian besar energi gereja semestinya tidak habis untuk mengurus pelayan khusus, sarana penunjang, atau hal-hal administratif dan seremonial lainnya. Bagian besar dari energi gereja semestinya tercurah oleh dan untuk warga gereja karena merekalah yang sebenarnya menjadi wujud utama gereja itu sendiri.

PEMBUKAAN

Pembukaan adalah bagian yang paling mendasar dari Tata Gereja GKPS karena memuat dasar eklesiologis dari Tata Gereja GKPS. Pembukaan dapat juga dikatakan merupakan pengakuan iman GKPS mengenai “gereja”. Dengan demikian, Pembukaan merupakan “jiwa” dari Tata Gereja GKPS yang berbentuk peraturan-peraturan. Peraturan-peraturan dalam Tata Gereja GKPS harus selaras dan tidak bertentangan dengan Pembukaan.

1. Alinea 1
Menyatakan tentang pokok-pokok pengakuan iman GKPS mengenai gereja yang universal dan mengenai dirinya secara partikular dalam terang Firman Allah.
2. Alinea 2
Memaparkan pengakuan GKPS tentang hakikat gereja yaitu sumber keberadaan dan misinya dalam kerangka karya keselamatan Allah Tritunggal; wujud esensialnya; sifatnya; kepelbagaiannya; serta tugas dan panggilannya.
3. Alinea 3
Menyatakan tugas panggilan gereja dalam kerangka misi Allah, yaitu bersekutu, bersaksi, dan melayani. Tugas tersebut adalah tugas seluruh warga gereja dalam konteks yang berbeda-beda.
4. Alinea 4

Memaparkan secara singkat sejarah GKPS dan proses terbentuknya secara historis hingga pada kemandiriannya sebagai Gereja Kristen Protestan Simalungun (GKPS).

5. Alinea 5

Menyatakan bahwa GKPS adalah bagian integral dari gereja-gereja di dunia, yang melaksanakan misi bersama secara global dan dari gereja-gereja di Indonesia yang melaksanakan misi bersama secara nasional.

6. Alinea 6

Menyatakan bahwa keberadaan dan pelayanan GKPS secara konstruktif dan transformatif tidak terlepas dari nilai-nilai warisan budaya dan falsafah Simalungun.

7. Alinea 7

Menyatakan pandangan teologis GKPS mengenai hubungan antara gereja dan negara. Bertolak dari dasar itu, GKPS mengakui Pancasila sebagai azas bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dinyatakan juga tentang keterbukaan GKPS menjalin kemitraan oikumenis dan kemitraan kemasyarakatan.

8. Alinea 8

Memaparkan bahwa GKPS terpanggil dan terbuka untuk membarui diri secara terus menerus melalui upaya-upaya pembangunan kehidupan secara proaktif, positif, dan konstruktif demi keadilan, perdamaian, dan keutuhan ciptaan.

9. Alinea 9

Menyatakan bahwa para warga GKPS mempunyai kedudukan utama dalam gereja sebagai pelayan-pelayan. Dengan karunia-karunia Roh yang diberikan oleh Allah, warga-warga GKPS menjadi pelaksana misi GKPS. Pelayan khusus adalah warga GKPS yang dipanggil untuk menjadi pemimpin GKPS dengan tugas utama memperlengkapi seluruh warga GKPS dalam melaksanakan misi GKPS. Hubungan antara warga GKPS sebagai pelayan dan pelayan khusus GKPS sebagai pemimpin bersifat setara, fungsional, dan timbal-balik berdasarkan kasih.

10. Alinea 10

Menyatakan bahwa Tata Gereja dan Tata Laksana GKPS adalah alat pelayanan dan sarana organisasional GKPS, serta menjelaskan bahwa Tata Gereja dan Tata Laksana GKPS merupakan satu kesatuan yang utuh.

TATA DASAR

Tata Dasar GKPS merupakan peraturan-peraturan dasar yang bertumpu pada Pembukaan dan dirumuskan secara singkat, padat, dan tidak operasional.

1. Pasal 1: Hakikat dan Wujud

- Hakikat GKPS diungkapkan secara alkitabiah-trinitaris: GKPS adalah bagian dari umat Allah, tubuh Kristus, dan bait Roh Kudus. Dengan ini dinyatakan, bahwa **GKPS adalah bagian dari Gereja Allah Tritunggal (*the Church of the Triune God*)**. Terkait erat dengan itu, hakikat GKPS dirumuskan sesuai dengan pengakuan iman (konfesi) oikumenis (Pengakuan Iman Nicea-Konstantinopel): **GKPS merupakan bagian dari Gereja Allah Tritunggal yang bersifat esa, kudus, am, dan rasuli**.
- Terkait erat dengan hakikatnya, wujud GKPS dirumuskan secara lengkap, jelas, dan terinci. Secara garis besar dan menyeluruh, GKPS mewujudkan menjadi/sebagai **jemaat, resort, dan sinode**. Wujud GKPS, yaitu sebagai jemaat, resort, dan sinode, berada dalam kedudukan setara dengan memakai ungkapan “lingkup yang lebih luas”. Dalam hal ini, **jemaat merupakan persekutuan basis GKPS**. Dari jemaat sebagai persekutuan basis, wujud GKPS sebagai persekutuan meluas menjadi resort. Kemudian, dari resort meluas menjadi sinode. **Sinode adalah wujud persekutuan GKPS yang terluas (paling luas)**

dan menyeluruh. GKPS dalam wujud jemaat, resort, dan sinode menjadi satu gereja yang lengkap dan utuh.

- Secara misional, GKPS sebagai jemaat, resort, dan sinode, masing-masing dan bersama-sama, melaksanakan tugas dan pengutusannya dalam rangka berperanserta dalam misi Allah. **Setiap Jemaat GKPS adalah jemaat misional. Setiap Resort GKPS adalah resort misional. Dan, Sinode GKPS adalah sinode misional. Dengan demikian GKPS secara utuh dan menyeluruh adalah gereja misional.**
- **Lembaga kepemimpinan di setiap lingkup menganut sistem kepemimpinan kolektif-kolegial** (di Jemaat oleh Majelis Jemaat yang dikoordinasi oleh Pengurus Harian Majelis Jemaat; di Resort oleh Pengurus Resort; di Sinode oleh Pimpinan Sinode yang bersifat dwitunggal). Dengan demikian, **secara prinsip otoritas kepemimpinan gerejawi ditumpukan pada lembaga-lembaga kepemimpinan.** Dengan cara ini, otoritas personal dalam kepemimpinan dapat dibatasi secara fungsional-organisasional.

2. Pasal 2: Nama dan Tempat Kedudukan

Pasal ini mengatur tentang penetapan nama dan tempat kedudukan jemaat, resort, dan sinode.

3. Pasal 3: Badan Hukum

Pasal ini menyatakan tentang status badan hukum GKPS.

4. Pasal 4: Pengakuan Iman

Pasal ini memaparkan tentang pengakuan iman GKPS secara universal dan partikular dengan lengkap dan multi-lapis.

5. Pasal 5: Sakramen

Pasal ini menyatakan sakramen-sakramen yang diterima dan dilaksanakan oleh GKPS.

6. Pasal 6: Panggilan dan Pengutusan

Pasal ini menyatakan tentang panggilan dan pengutusan (misi) GKPS secara komprehensif dan terpadu.

7. Pasal 7: Kewargaan

Pasal ini mengatur tentang kewargaan GKPS yang ditetapkan:

a. Dengan dasar teologis mengenai baptisan:

- 1) Warga baptis berdasarkan baptisan kudus anak.
- 2) Warga sidi berdasarkan baptisan kudus dewasa.

Dengan demikian, kewargaan GKPS bukan lagi terdiri dari 4 (empat) kategori, karena “anggota siasat” dan “anggota persiapan” tidak sesuai dengan pemahaman eklesiologi.

b. Dengan dasar eklesiologis tentang umat dan misi. Semua warga GKPS, baik warga baptis maupun warga sidi, mempunyai tugas misional (panggilan dan pengutusan) dalam kerangka misi GKPS.

8. Pasal 8: Pelayan Khusus

Pasal ini mengatur tentang pelayan khusus GKPS:

- a. Pelayan khusus GKPS terdiri dari sintua, syamas, penginjil, dan pendeta, yang semuanya ditahbiskan.
- b. Semua pelayan khusus berkedudukan setara dalam pengertian bahwa di antara para pelayan khusus tidak berlaku hubungan-hubungan hierarkis.
- c. Secara umum, semua pelayan khusus menjadi pemimpin yang bertugas memperlengkapi para warga GKPS untuk melaksanakan panggilan dan pengutusan GKPS.
- d. Secara operasional, setiap pelayan khusus juga mempunyai tugas-tugas khusus yang berbeda-beda.

9. Pasal 9: Organisasi

Pasal ini mengatur organisasi GKPS secara menyeluruh:

- a. Lembaga kepemimpinan di jemaat, resort, dan sinode:

- 1) Komposisinya. 2) Jenis kelembagaannya. 3) Sifat kelembagaannya.
 4) Tugasnya. 5) Tanggung jawabnya.
- b. Persidangan/rapat di jemaat, resort, dan sinode.
 c. Majelis Pendeta d. Majelis Penginjil
 e. Badan pelayanan di jemaat, resort, dan sinode.
10. Pasal 10 : Harta Milik
 Pasal ini mengatur tentang harta milik GKPS, yang meliputi hakikat kepemilikan dan penggunaan, sumber, jenis, dan pengelolaan.
11. Pasal 11 :Tata Laksana
 Pasal ini mengatur hubungan antara Tata Dasar GKPS dan Tata Laksana GKPS.
12. Pasal 12 : Penetapan dan Perubahan
 Pasal ini menetapkan lembaga yang berwenang menetapkan dan mengubah Tata Gereja GKPS.
13. Pasal 13 : Penutup
 Pasal ini memuat ketentuan-ketentuan penutup.

KONSISTENSI ORGANISASI GKPS		
LINGKUP PERSEKUTUAN	LEMBAGA KEPEMIMPINAN (Pemimpin dan Pelaksana Harian Kepemimpinan)	RAPAT DAN PERSIDANGAN
Jemaat	Majelis Jemaat	<ul style="list-style-type: none"> • Rapat Majelis Jemaat • Rapat Pengurus Harian Majelis Jemaat
	• Pengurus Harian Majelis Jemaat	<ul style="list-style-type: none"> • Sidang Jemaat
Resort	Pengurus Resort	<ul style="list-style-type: none"> • Rapat Pengurus Resort
		<ul style="list-style-type: none"> • Sidang Resort
Sinode	Pimpinan Sinode	<ul style="list-style-type: none"> • Rapat Pimpinan Sinode
		<ul style="list-style-type: none"> • Sidang Sinode Bolon • Sidang Majelis Sinode • Sidang Majelis Pendeta • Sidang Majelis Penginjil

TATA LAKSANA

Tata Laksana GKPS memuat penjabaran dari Tata Dasar dalam bentuk peraturan yang operasional dan terinci, yang berisi:

- a. Pengertian/ketentuan gerejawi.
- b. Persyaratan gerejawi.
- c. Prosedur gerejawi.

BAGIAN A
HAKIKAT DAN WUJUD
BAB I
JEMAAT
Pasal 1
JEMAAT
Pasal 2
JEMAAT PERSIAPAN
Pasal 3
POS PEKABARAN INJIL
BAB II
RESORT
Pasal 4
PEMBENTUKAN RESORT BARU
BAB III
DISTRİK
Pasal 5
PENGERTIAN TENTANG DISTRİK
Pasal 6
PEMBENTUKAN DISTRİK BARU
BAGIAN B
PENAMAAN DAN TEMPAT KEDUDUKAN
BAB IV
PENAMAAN JEMAAT
Pasal 7
PENAMAAN JEMAAT DARI JEMAAT
PERSIAPAN
Pasal 8
NAMA JEMAAT YANG SUDAH ADA
Pasal 9
PEMAKAIAN NAMA JEMAAT SECARA RESMI

BAB V
PENAMAAN DAN TEMPAT KEDUDUKAN
RESORT
Pasal 10
PENAMAAN RESORT
Pasal 11
TEMPAT KEDUDUKAN RESORT
BAB VI
PENAMAAN DAN TEMPAT KEDUDUKAN
DISTRİK
Pasal 12
PENAMAAN DISTRİK
Pasal 13
TEMPAT KEDUDUKAN DISTRİK
BAGIAN C
PENGAJARAN DAN LOGO
BAB VII
SUMBER AJARAN DAN BAHAN PENGAJARAN
Pasal 14
SUMBER AJARAN

Yang dimaksudkan dengan sumber ajaran GKPS adalah sumber-sumber utama yang dipakai oleh

GKPS untuk merumuskan dan memakai ajaran GKPS. Yang dimaksudkan dengan ajaran GKPS adalah keseluruhan ajaran GKPS baik dalam bentuk tertulis dan resmi (bentuk tekstual-formal), maupun dalam bentuk tidak tertulis dan dipakai langsung dalam pelayanan (bentuk operasional). Dalam hal ini Alkitab adalah *norma normans* ("ukuran yang dipakai untuk mengukur"), sedangkan pengakuan iman, ajaran, dan pengajaran GKPS adalah *norma normata* ("ukuran yang harus terus menerus diukur" dengan memakai Alkitab sebagai pengukur). Keduanya harus dibedakan namun tidak boleh dipisahkan. Karena itu, ajaran GKPS dalam semua bentuknya harus terus menerus dikembangkan, ditinjau secara kritis, dan dikontekstualisasikan sesuai dengan perkembangan dari konteks GKPS dalam pengertian yang luas (a.l., dalam aspek-aspek politik, ekonomi, sosial, budaya, hukum, teknologi, dan lingkungan hidup). Dengan demikian, dengan mengacu dan berpegang pada ajarannya, GKPS dapat menunjukkan identitasnya melalui kehidupan dan pelayanannya secara menyeluruh.

BAB VIII
LOGO
Pasal 15
LOGO, MAKNA, DAN PEMAKAIANNYA
BAGIAN D
SAKRAMEN
BAB IX
KETENTUAN UMUM
Pasal 16
KETENTUAN UMUM
BAB X
BAPTISAN KUDUS
Pasal 17
BAPTISAN KUDUS DEWASA
Pasal 18
BAPTISAN KUDUS ANAK
PASAL 19
BAPTISAN KUDUS DEWASA DARURAT
Pasal 20
BAPTISAN KUDUS ANAK DARURAT
Pasal 21
PENGAKUAN PERCAYA/SIDI
BAB XI
PERJAMUAN KUDUS
Pasal 22
PERJAMUAN KUDUS
BAGIAN E
PERSEKUTUAN

**BAB XII
PENGERTIAN DAN BENTUK**

Pasal 23

PENGERTIAN

Pasal 24

BENTUK

BAB XIII

KEBAKTIAN

Pasal 25

JENIS KEBAKTIAN

Pasal 26

PENANGGUNGJAWAB

Tanggungjawab Majelis Jemaat bersifat umum dan menyeluruh terhadap semua kebaktian yang diselenggarakan dalam jemaat yang dilayaninya. Dalam hal ini harus dibedakan antara penanggung-jawab dan pelaksana. Kebaktian-kebaktian tertentu diselenggarakan secara langsung oleh Majelis Jemaat. Namun kebaktian-kebaktian oleh seksi-seksi dilaksanakan oleh seksi-seksi yang bersangkutan. Secara umum dan menyeluruh, semua kebaktian itu berada di bawah tanggungjawab Majelis Jemaat.

[Tata Laksana Pasal 95 mencantumkan tanggung jawab Majelis Jemaat atas pelaksanaan seluruh kebaktian dalam jemaat.]

Pasal 27

LITURGI

Pasal 28

WARNA LITURGIS

Pasal 29

PELAYAN

Pasal 30

BAHASA

Pasal 31

PAKAIAN PELAYANAN

Pakaian pelayanan pendeta dan penginjil disebut pakaian tahbisan, sedangkan pakaian pelayanan sintua dan syamas disebut pakaian pelayanan.

Pasal 32

TEMPAT

BAB XIV

PENGGEMBALAAN

Pasal 33

PENGERTIAN

Pasal 34

BENTUK

Pasal 35

PENGGEMBALAAN UMUM

Pasal 36

PENGGEMBALAAN KHUSUS

BAB XV

KATEKISASI

(Marguru Manaksihon)

Pasal 37

PENGERTIAN

Pasal 38

PELAKSANAAN

Katekismus Kecil Luther:

Ajaran umum yang mengajarkan tentang Dasa Titah, Kesaksian Iman, Doa Bapa Kami, Sakramen Baptisan Kudus dan Sakramen Perjamuan Kudus, dan digunakan sebagai buku pengajaran kelas katekisasi sisi.

Pergamon:

Buku pengajaran kelas katekisasi sisi yang pertama di GKPS, sudah dipakai sejak tahun 1980 hingga saat ini.

Bina Iman:

Buku pengajaran kelas katekisasi sisi yang sudah dipakai sejak tahun 2015 hingga saat ini di GKPS, yang memuat Intisari Ajaran Kristen, Kehidupan Bergereja, Peribadahan Kristen, dan Perilaku Kehidupan Kristiani.

BAB XVI

PERNIKAHAN GEREJAWI

Pasal 39

PENGERTIAN

Pasal 40

SYARAT

Pasal 41

PROSEDUR

Pasal 42

PENEGUHAN DAN PEMBERKATAN

PERNIKAHAN KHUSUS

Pasal 43

PENCEGAHAN PERNIKAHAN

Pasal 44

**PENDAMPINGAN PENGGEMBALAAN DAN
PEMBINAAN KEHIDUPAN PERNIKAHAN**

Pasal 45

PEMUTUSAN PERNIKAHAN

BAB XVII

PELAYANAN PENGUBURAN

Pasal 46

PENGERTIAN DAN TUJUAN

Pasal 47

MANGONGKAL HOLI

BAB XVIII

SIASAT GEREJAWI

Pasal 48

PENGERTIAN

Pasal 49

SASARAN

BAB XIX
PROSEDUR PELAKSANAAN
 Pasal 50
SIASAT GEREJAWI TERHADAP WARGA
 BAPTIS
 Pasal 51
SIASAT GEREJA TERHADAP WARGA SIDI
 Pasal 52
SIASAT GEREJA TERHADAP SINTUA DAN
 SYAMAS
 Pasal 53
SIASAT GEREJA TERHADAP PENDETA DAN
 PENGINJIL
 BAB XX
PARTISIPASI DALAM GERAKAN
 OIKUMENIS
 Pasal 54
 PENGERTIAN
 Pasal 55
DI LINGKUP JEMAAT
 Pasal 56
DI LINGKUP RESORT
 Pasal 57
DI LINGKUP SINODE
 BAGIAN F
 KESAKSIAN
 BAB XXI
 KESAKSIAN
 Pasal 58
 PENGERTIAN
 Pasal 59
 BENTUK
 BAGIAN G
 PELAYANAN
 BAB XXII
 PELAYANAN
 Pasal 60
 PENGERTIAN
 Pasal 61
 BENTUK
 BAGIAN H
 KEWARGAAN
 BAB XXIII
 WARGA SIDI
 Pasal 62
TANGGUNG JAWAB
 Pasal 63
 HAK
 BAB XXIV
 WARGA BAPTIS
 Pasal 64

TANGGUNG JAWAB
 Pasal 65
 HAK
 BAB XXV
 WARGA PERSIAPAN BAPTISAN
 Pasal 66
 PENGERTIAN
 Pasal 67
 PELAYANAN KEPADA WARGA PERSIAPAN
 BAPTISAN
 BAB XXVI
 PERPINDAHAN WARGA
 Pasal 68
 PERPINDAHAN WARGA ANTAR-JEMAAT GKPS
 DALAM RESORT YANG SAMA
 Pasal 69
 PERPINDAHAN WARGA ANTAR-JEMAAT GKPS
 KE RESORT YANG LAIN
 Pasal 70
 PERPINDAHAN WARGA GKPS KE GEREJA
 LAIN YANG SEAJARAN
 Pasal 71
 PERPINDAHAN WARGA DARI GEREJA
 LAIN YANG SEAJARAN KE GKPS
 Pasal 72
 PERPINDAHAN WARGA DARI GEREJA
 LAIN YANG TIDAK SEAJARAN KE GKPS
 BAGIAN I
 PELAYAN KHUSUS
 BAB XXVII
 PELAYAN KHUSUS
 Pasal 73
 KETENTUAN UMUM
 BAB XXVIII
 SINTUA
 Pasal 74
 TUGAS
 Pasal 75
 KRITERIA
 Pasal 74
 SYARAT
 Pasal 75
 PROSEDUR
 Pasal 78
 EMERITASI
 Pasal 79
 PENANGGALAN JABATAN TAHBISAN

Jabatan tahbisan sintua merupakan panggilan dari Allah yang disampaikan oleh Allah dan diterima oleh yang ber- sangkutan melalui GKPS sebagai gereja-Nya. Jika GKPS melalui prosedur siasat gerejawi menyatakan bahwa seorang sintua sudah mengingkari panggilan tahbisannya

sebagai sintua karena ia tidak bertobat, GKPS menanggalkan jabatan tahbisan dari sintua yang bersangkutan. Penanggalan jabatan tahbisan penatua dilaksanakan sesuai dan menjadi bagian dari prosedur siasat gerejawi bagi sintua sebagaimana yang diatur dalam Tata Laksana Pasal 52.

BAB XXIX

SYAMAS

Pasal 80

TUGAS

Pasal 81

KRITERIA

Pasal 82

SYARAT

Pasal 83

PROSEDUR

Pasal 84

EMERITASI

Pasal 85

PENANGGALAN JABATAN TAHBISAN

Jabatan tahbisan syamas merupakan panggilan dari Allah yang disampaikan oleh Allah dan diterima oleh yang bersangkutan melalui GKPS sebagai gereja-Nya. Jika GKPS melalui prosedur siasat gerejawi menyatakan bahwa seorang syamas sudah mengingkari panggilan tahbisannya sebagai syamas karena ia tidak bertobat, GKPS menanggalkan jabatan tahbisan dari syamas yang bersangkutan. Penanggalan jabatan tahbisan syamas dilaksanakan sesuai dan menjadi bagian dari prosedur siasat gerejawi bagi syamas sebagaimana yang diatur dalam Tata Laksana Pasal 52.

BAB XXX

PENGINJIL

Pasal 86

TUGAS

Pasal 87

KRITERIA

Pasal 88

SYARAT

Pasal 89

PROSEDUR

Pasal 90

EMERITASI

Pasal 91

PENANGGALAN JABATAN TAHBISAN

Jabatan tahbisan penginjil merupakan panggilan dari Allah yang disampaikan oleh Allah dan diterima oleh yang bersangkutan melalui GKPS sebagai gereja-Nya. Jika GKPS melalui prosedur siasat gerejawi menyatakan bahwa seorang

penginjil sudah mengingkari panggilan tahbisannya sebagai penginjil karena ia tidak bertobat, GKPS menanggalkan jabatan tahbisan dari penginjil yang bersangkutan. Penanggalan jabatan tahbisan peng-injil dilaksanakan sesuai dan menjadi bagian dari prosedur siasat gerejawi bagi penginjil sebagaimana yang diatur dalam Tata Laksana Pasal 53.

Pasal 92

CUTI STUDI

Pasal 93

PERATURAN PENSIUN

BAB XXXI

PENDETA

Pasal 94

TUGAS

Pasal 95

KRITERIA

Pasal 96

SYARAT

Pasal 97

PROSEDUR

Pasal 98

EMERITASI

Pasal 99

PENANGGALAN JABATAN TAHBISAN

Jabatan tahbisan pendeta merupakan panggilan dari Allah yang disampaikan oleh Allah dan diterima oleh yang bersangkutan melalui GKPS sebagai gereja-Nya. Jika GKPS melalui prosedur siasat gerejawi menyatakan bahwa seorang pendeta sudah mengingkari panggilan tahbisannya sebagai pendeta karena ia tidak bertobat, GKPS menanggalkan jabatan tahbisan dari pendeta yang bersangkutan. Penanggalan jabatan tahbisan pendeta dilaksanakan sesuai dan menjadi bagian dari prosedur siasat gerejawi bagi pendeta sebagaimana yang diatur dalam Tata Laksana Pasal 53.

Pasal 100

CUTI STUDI

Pasal 101

PERATURAN PENSIUN

BAB XXXII

GURU SEKOLAH MINGGU

Pasal 102

MASA JABATAN

Pasal 103

TUGAS

Pasal 104

KRITERIA

Pasal 105

SYARAT

Pasal 106

PROSEDUR
Pasal 107
PENGAKHIRAN JABATAN
BAGIAN J
ORGANISASI
BAB XXXIII
LEMBAGA KEPEMIMPINAN DI LINGKUP
JEMAAT
Pasal 108
MAJELIS JEMAAT
Pasal 109
TUGAS MAJELIS JEMAAT
Pasal 110
RAPAT MAJELIS JEMAAT
Pasal 111
RAPAT PENGURUS HARIAN MAJELIS JEMAAT
Pasal 112
SIDANG JEMAAT
BAB XXXIV
LEMBAGA KEPEMIMPINAN DI LINGKUP
RESORT
Pasal 113
PENGURUS RESORT
Pasal 114
TUGAS PENGURUS RESORT
Pasal 115
RAPAT PENGURUS RESORT
Pasal 116
SIDANG RESORT
Pasal 117
ANGGOTA SIDANG SINODE BOLON
PERUTUSAN RESORT
BAB XXXV
LEMBAGA KEPEMIMPINAN DI LINGKUP
SINODE
Pasal 118
PIMPINAN SINODE
Pasal 119
TUGAS PIMPINAN SINODE
Pasal 120
PEMILIHAN DAN PENETAPAN EPHORUS
Pasal 121
PEMILIHAN DAN PENETAPAN SEKRETARIS
JENDRAL
Pasal 122
PEMILIHAN DAN PENETAPAN PRAESES
Pasal 123
PEMBENTUKAN DEPARTEMEN DAN BIRO
Pasal 124
RAPAT KERJA PIMPINAN SINODE
Pasal 125
SIDANG SINODE BOLON
Pasal 126

MAJELIS SINODE
BAB XXXVI
MAJELIS PENDETA
Pasal 127
KEANGGOTAAN MAJELIS PENDETA
Pasal 128
TUGAS MAJELIS PENDETA
Pasal 129
PIMPINAN MAJELIS PENDETA
Pasal 130
SIDANG MAJELIS PENDETA
BAB XXXVII
MAJELIS PENGINJIL
Pasal 131
KEANGGOTAAN MAJELIS PENGINJIL
Pasal 132
TUGAS MAJELIS PENGINJIL
Pasal 133
PIMPINAN MAJELIS PENGINJIL
Pasal 134
SIDANG MAJELIS PENGINJIL
BAB XXXVIII
BADAN PELAYANAN
Pasal 135
PENGERTIAN
Pasal 136
BADAN PELAYANAN JEMAAT
Pasal 137
BADAN PELAYANAN RESORT
Pasal 138
BADAN PELAYANAN DISTRIK
Pasal 139
BADAN PELAYANAN SINODE
BAB XXXIX
PERATURAN UMUM SIDANG DAN RAPAT
Pasal 140
PERATURAN UMUM SIDANG DAN RAPAT
BAGIAN K
HARTA MILIK
BAB XL
KETENTUAN UMUM
Pasal 141
JENIS
Pasal 142
PENGELOLAAN
Pasal 143
PERTANGGUNGJAWABAN
Pasal 144
PENGAWASAN
BAB XLI
HARTA MILIK DI LINGKUP JEMAAT
Pasal 145
PEROLEHAN
Pasal 146

PENGELOLAAN
Pasal 147
PERTANGGUNGJAWABAN
Pasal 148
PENGAWASAN
BAB XLII
HARTA MILIK DI LINGKUP RESORT
Pasal 149
PEROLEHAN
Pasal 150
PENGELOLAAN
Pasal 151
PERTANGGUNGJAWABAN
Pasal 152
PENGAWASAN
BAB XLIII
HARTA MILIK DI LINGKUP SINODE
Pasal 153
PEROLEHAN
PENGELOLAAN
Pasal 155
PERTANGGUNGJAWABAN
Pasal 156
PENGAWASAN
BAGIAN L
TATA KERJA
BAB XLIV

TATA KERJA
Pasal 157
TATA KERJA
BAGIAN M
PENETAPAN DAN PERUBAHAN
BAB XLV
PENETAPAN DAN PERUBAHAN
Pasal 158
PENETAPAN DAN PERUBAHAN
BAGIAN N
PENUTUP
BAB XLVI
PENUTUP
Pasal 159
PENUTUP

POKOK-POKOK PIKIRAN TATA LAKSANA

1. Hakikat dan Wujud

- a. Telah dirumuskan hakikat dan wujud GKPS secara lengkap dan terpadu. Hakikat GKPS sebagai sebuah gereja universal, dan partikular.
- b. Telah dirumuskan jatidiri/identitas GKPS secara hakiki/esensial sebagai gereja (sebagai bagian dari gereja ekumenis baik secara universal maupun sebagai gereja di Indonesia).
- c. Telah ditetapkan bahwa nama jemaat, resort dan distrik adalah tetap (tidak berubah-ubah) sebagai sarana identifikasi dan inventarisasi jemaat, resort dan distrik se GKPS.
- d. Telah dirumuskan bagaimana hubungan-hubungan di antara jemaat-jemaat, resort-resort, distrik-distrik, dan GKPS dalam lingkup sinode (wujudnya yang menyeluruh); sebagai satu gereja yang lengkap dan utuh.
- e. Dalam Tata Laksana GKPS, istilah “sinode” dipakai dengan arti “seluruh GKPS”. Pemakaian istilah ini sudah dipakai secara konsisten dalam keseluruhan peraturan yang ada.

2. Keanggotaan

- a. Dasar eklesiologi keanggotaan GKPS adalah teologi tentang umat dan misi (misiologi) yang dianut oleh GKPS. Hal ini terutama untuk menentukan, dalam tubuh GKPS secara menyeluruh, siapa yang pada dasarnya melakukan misi GKPS itu. Jenis keanggotaan: Anggota Baptis dan Anggota Sidi. Hal ini berkaitan dengan tugas misional anggota-anggota GKPS dalam kerangka misi GKPS.
- b. Secara khusus, jenis keanggotaan GKPS bertumpu secara mendasar pada pandangan eklesiologis GKPS mengenai baptisan. Dalam perspektif ini, “anggota baptis” dan “anggota sidi” dapat dipahami secara langsung. Oleh sebab itu “anggota siasat” dan “anggota persiapan” tidak diperlukan lagi. Penentuan dan perumusan jenis-jenis jabatan harus ditata ulang agar tidak terjadi kekaburan dan/atau tumpang-tindih.

3. Pelayan Tahbisan

Dalam hukum gereja, terdapat dua jenis pelayan gerejawi, yaitu pelayan tahbisan (Sintua, Syamas, Penginjil dan Pendeta) dan pelayan “yang tidak ditahbiskan” (guru Sekolah Minggu). Guru Sekolah Minggu menjadi salah satu jenis pelayan yang digolongkan pada pelayan yang tidak ditahbiskan.

Skema definisi diri GKPS

Nama Lingkup/Level	Wujud Persekutuan	Lembaga Kepemimpinan	Persidangan
Jemaat	Kumpulan dari beberapa warga jemaat dalam satu wilayah	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Majelis Jemaat ✓ Pengurus Harian Majelis Jemaat ✓ Pengurus seksi 	Sidang Majelis Jemaat Sinode Jemaat Rapat seksi-seksi
Resort	Kumpulan dari beberapa jemaat dalam satu wilayah	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Pengurus Resort. ✓ Pengurus seksi lingkup resort. 	Sinode Resort Rapat Pengurus Resort Rapat Pengurus seksi-seksi
Distrik	Kumpulan dari beberapa resort dalam satu wilayah	Koordinator wilayah (seksi-seksi)	Rapat Koordinasi Distrik
Sinode	Kumpulan dari seluruh jemaat GKPS	Pimpinan Sinode	Sidang Sinode Bolon Sidang Majelis Sinode

Skema Pembagian Tugas Pelayan Khusus

TUGAS UMUM			
SINTUA	SYAMAS	PENGINJIL	PENDETA
1. Memberitakan firman Tuhan.	1. Memberitakan firman Tuhan.	1. Memberitakan firman Tuhan.	1. Memberitakan firman Tuhan.
2. Berdoa untuk dan bersama dengan warga.	2. Berdoa untuk dan bersama dengan warga.	2. Berdoa untuk dan bersama dengan warga.	2. Berdoa untuk dan bersama dengan warga.
3. Memotivasi dan mendorong warga agar setia berpartisipasi dalam kebaktian, perayaan sakramen, dan persekutuan-persekutuan lain.	3. Memotivasi dan mendorong warga agar setia berpartisipasi dalam kebaktian, perayaan sakramen, dan persekutuan-persekutuan lain.	3. Memotivasi dan mendorong warga agar setia berpartisipasi dalam kebaktian, perayaan sakramen, dan persekutuan-persekutuan lain.	3. Memotivasi dan mendorong warga agar setia berpartisipasi dalam kebaktian, perayaan sakramen, dan persekutuan-persekutuan lain.
4. Melaksanakan pelayanan penggembalaan umum.	4. Melaksanakan pelayanan penggembalaan umum.	4. Melaksanakan pelayanan penggembalaan umum.	4. Melaksanakan pelayanan penggembalaan umum.
5. Melaksanakan pelayanan penggembalaan khusus melalui siasat gerejawi.	5. Melaksanakan pelayanan penggembalaan khusus melalui siasat gerejawi.	5. Melaksanakan pelayanan penggembalaan khusus melalui siasat gerejawi.	5. Melaksanakan pelayanan penggembalaan khusus melalui siasat gerejawi.
6. Melayani dalam kebaktian-kebaktian.	6. Melayani dalam kebaktian-kebaktian.	6. Melayani dalam kebaktian-kebaktian.	6. Melayani dalam kebaktian-kebaktian.
7. Membina dan memberdayakan warga untuk menjadi pelaksana misi gereja secara mandiri, dewasa, dan bertanggungjawab.	7. Membina dan memberdayakan warga untuk menjadi pelaksana misi gereja secara mandiri, dewasa, dan bertanggungjawab.	7. Membina dan memberdayakan warga untuk menjadi pelaksana misi gereja secara mandiri, dewasa, dan bertanggungjawab.	7. Membina dan memberdayakan warga untuk menjadi pelaksana misi gereja secara mandiri, dewasa, dan bertanggungjawab.
8. Membina warga untuk berperanserta secara aktif dalam gerakan oikumenis.	8. Membina warga untuk berperanserta secara aktif dalam gerakan oikumenis.	8. Membina warga untuk berperanserta secara aktif dalam gerakan oikumenis.	8. Membina warga untuk berperanserta secara aktif dalam gerakan oikumenis.
9. Membina warga menjadi warga negara yang	9. Membina warga menjadi warga	9. Membina warga menjadi warganegara	9. Membina warga menjadi warganegara

bertanggung jawab. 10. Meningkatkan kesadaran warga untuk memberikan persembahan sebagai wujud ucapan syukur mereka. 11. Membina kemandirian jemaat dalam bidang keuangan serta mengelola harta milik di jemaat. 12. Melaksanakan pelayanan kepemimpinan pelayan-sahabat. 13. Mengelola organisasi gereja secara efisien dan efektif. 14. Menjaga ajaran gereja.	negara yang bertanggungjawab. 10. Meningkatkan kesadaran warga untuk memberikan persembahan sebagai wujud ucapan syukur mereka. 11. Membina kemandirian jemaat dalam bidang keuangan serta mengelola harta milik di jemaat. 12. Melaksanakan pelayanan kepemimpinan pelayan-sahabat. 13. Mengelola organisasi gereja secara efisien dan efektif. 14. Menjaga ajaran gereja.	yang bertanggungjawab. 10. Meningkatkan kesadaran warga untuk memberikan persembahan sebagai wujud ucapan syukur mereka. 11. Membina kemandirian jemaat dalam bidang keuangan serta mengelola harta milik di jemaat. 12. Melaksanakan pelayanan kepemimpinan pelayan-sahabat. 13. Mengelola organisasi gereja secara efisien dan efektif. 14. Menjaga ajaran gereja.	yang bertanggungjawab. 10. Meningkatkan kesadaran warga untuk memberikan persembahan sebagai wujud ucapan syukur mereka. 11. Membina kemandirian jemaat dalam bidang keuangan serta mengelola harta milik di jemaat. 12. Melaksanakan pelayanan kepemimpinan pelayan-sahabat. 13. Mengelola organisasi gereja secara efisien dan efektif. 14. Menjaga ajaran gereja.
---	--	---	---

TUGAS KHUSUS

SINTUA	SYAMAS	PENGINJIL	PENDETA
1. Melaksanakan pelayanan kepada warga, dengan fokus pada keluarga-keluarga yang ditetapkan tanggung jawabnya (<i>jumatanangan</i>). 2. Memberikan pengajaran kepada orangtua	1. Melaksanakan pelayanan diakonia. 2. Melaksanakan pelayanan kasih kepada warga yang berkaitan dengan masalah ekonomi, kesehatan, pendidikan, sosial, dll. 3. Memotivasi warga agar saling topang-	1. Memberitakan Firman Tuhan melalui khotbah. 2. Mengajarkan Firman Tuhan melalui sermon. 3. Melaksanakan pendampingan dan pembinaan dalam pelayanan-pelayanan kategorial. 4. Melaksanakan penginjilan keluar. 5. Memimpin katekisasi	1. Memberitakan Firman Tuhan melalui khotbah. 2. Melayankan sakramen-sakramen. 3. Mengajarkan Firman Tuhan melalui sermon. 4. Memimpin katekisasi (<i>marguru manaksihon</i>). 5. Melayankan peneguhan sidi. 6. Memimpin bina pranikah. 7. Melayankan perjanjian perkawinan

<p>yang hendak membaptiskan anaknya.</p> <p>3. Memberikan pengajaran kepada warga baptis yang hendak angkat sidi (<i>parguru manaksihon</i>).</p>	<p>menopang dalam suka dan duka.</p> <p>4. Memotivasi dan memberdayakan warga agar mandiri secara ekonomis.</p>	<p>(<i>marguru manaksihon</i>).</p> <p>6. Memimpin bina pra-nikah.</p> <p>7. Melayankan perjanjian perkawinan (<i>parpadanan marhajabuan</i>).</p> <p>8. Melayankan kebaktian penguburan/kremasi.</p>	<p>(<i>parpadanan marhajabuan</i>).</p> <p>8. Melayankan peneguhan dan pemberkatan perkawinan (<i>pamasu-masuon marhajabuan</i>).</p> <p>9. Melayankan penahbisan sintua dan syamas.</p> <p>10. Melayankan kebaktian penguburan/kremasi.</p> <p>11. Menyampaikan berkat Allah dengan penumpangan tangan.</p>
---	---	---	--

TINGKATAN (HIERARKI) DALAM PERATURAN GEREJA KRISTEN PROTESTAN SIMALUNGUN

TATA DASAR GKPS

Tata Dasar GKPS memuat definisi diri lengkap dari gereja yang merupakan penjabaran dari eklesiologinya dan dirumuskan dalam bentuk peraturan dasar yang singkat, padat, dan tidak-operasional.

TATA LAKSANA GKPS

Tata Laksana GKPS memuat penjabaran dari Tata Dasar dalam bentuk peraturan yang operasional dan terinci, yang berisi:

- a. Pengertian/ketentuan gerejawi.
- b. Persyaratan gerejawi.
- c. Prosedur gerejawi.

TATA KERJA GKPS


Tata Kerja GKPS memuat penjabaran dari Tata Laksana dalam bentuk peraturan yang spesifik, tersendiri, dan lebih terinci, yang berisi:

- a. Pedoman kerja/kelola.
- b. Petunjuk pelaksanaan.
- c. Petunjuk teknis.

TATA TERTIB GKPS

Tata Tertib GKPS memuat peraturan-peraturan teknis tersendiri yang disusun dan ditetapkan sesuai dengan kebutuhan operasional keorganisasian, dengan mengacu pada Tata Dasar GKPS, Tata Laksana GKPS, dan Tata Kerja GKPS.

HIRARKI TATA GEREJA GKPS



Tim revisi Tata Gereja

Rekapitulasi Hasil Sosialisasi Tata Gereja GKPS tahun 2018-2019

A. Masukan-Usulan Tata Kerja Seksi

Hasil diskusi Tata Kerja Sekolah Minggu

1. Pasal 7:1 Bagaimana warga yang remaja? Usul ase ibahen ma Seksi Remaja.
2. Seharusnya ada dituliskan batasan umur Pengurus Sekolah Minggu dan Guru Sekolah Minggu.
3. Agar pada Pasal 8 diterangkan garis kordinasi yang sudah digariskan di pasal 15.
4. Pasal 4: Ada kejelasan *lisensi* dan sertifikat untuk Guru Sekolah Minggu GKPS.
5. Tentang rapat-rapat, usul duluan dari RPL lingkup Sinode, lingkup Resort baru Jemaat.
6. Formasi anggota Pengurus tetap ada.
7. Agar dibuat periode pada Guru Sekolah Minggu, dan sebaiknya Pengurus Sekolah Minggu adalah yang berasal dari Guru Sekolah Minggu.
8. Goran Seksi Sikolah Minggu Gabe Seksi Dakdanak. Alasan masih di bawah umur.
9. Dalam ibadah Dakdanak minimal 1 sekali sebulan berbahasa Simalungun dan Doding Haleluya
10. Memakai liturgi ibadah GKPS
11. Untuk pasal 8 point2c. Ada panduan untuk Guru Seksi Dakdanak
12. Pasal 8 point 5, Ditambahi kalimat ada juklak/buku panduan dari pusat
13. Rekomendasi agar guru sm mengikuti sermon (buku panduan)
14. Pasal 8. Point 3 Pemakaian kata Guru mentor dihapuskan dan diganti jadi pengurus SM. Dan point F dihapuskan.
15. Pasal 8 point 2b dihapuskan.
16. Pasal 9 yang bisa dipilih menjadi pengurus sm sedapat-dapatnya yang sudah pernah menjadi guru sm
17. Pasal 12 pengurus sm diikutsertakan dalam pengajaran di ibadah sm
18. Pasal 9 point 1b ditambahkan 'atas usul jemaat'
19. Opsi pasal 13 point 2 dipilih dari pengurus Sekolah Minggu Jemaat atau anggota sidi
20. Pasal 18 pembimbing adalah perpanjangan tangan di majelis masing-masing lingkupnya
21. Pasal 19 point 1 penambahan bersama guru sekolah minggu jemaat
22. Pasal 26 point 1 setidaknya 2 galangan. Satu untuk pusat yg ke dua untuk seksi sm jemaat.
23. Rekomendasi : Agar lansia dimasukkan dalam satu seksi kategorial
24. Rekomendasi : Logo dan Mars Seksi tidak perlu masuk dalam Tata Kerja
25. Rekomendasi : Agar dicantumkan berakhirnya keanggotaan seksi
26. Rekomendasi : Sejarah berdirinya seksi harus dicantumkan dalam Tata Kerja Seksi dengan benar
27. Rekomendasi : Agar di aturkan dengan jelas surat seksi tingkat resort diketahui oleh Pendeta Resort.
28. Rekomendasi : Penggunaan istilah Sekolah Minggu diganti menjadi Kategorial Anak.
29. Agar penetapan guru sekolah minggu minimal SLTA
Rekomendasi : - Sedapat-dapatnya SLTA. - Penyimpangan dari ayat diatas atas persetujuan rapat majelis jemaat dan diketahui oleh pendeta resort.
30. Rekomendasi : Agar Pengurus Skeolah Minggu dipilih diantara guru sekolah minggu

Diskusi Tata Kerja Pemuda

1. Pasal 14 : Komposisi pengurus lingkup jemaat.. yang masing... anggota
2. Kewargaan... tidak ada surat pindah tapi bisa anggota pemuda di Batam. Perlukah surat untuk data *base* yang terperinci bagi pemuda.

3. Pasal 29 :3: harta milik. Agar dituliskan hasil pesta yang 10 % tidak disetorkan ke bendahara jemaat.
Pertimbangan : lebih memudahkan Pengurus Sinode.
4. Dalam kepengurusan agar jelas garis komando.
5. Memungkinkah dalam kepengurusan ada formasi kordinator rayon bagi distrik yang mempunyai rayon?
6. Agar kedudukan perutusan Sinode Bolon unsur pemuda lebih diperjelas.
7. Pasal tentang PAW: 16 ibahen selambat-lambatni, ibahen ma jangka waktu ni selambatnya 1 bulan setelah lepas jabatan, sebelum panorang ni LPJ Pengurus.
8. Komposisi pemilihan: 'anggota lainnya' on ulang ihapus, halani adong jumlah kuriani bahat. Atau lang pala ibaen, per kuria malah.
9. Goranni seksi...perubahan nama aha bedani namaposo pakon naposo.
10. Logo Pemuda...GKPS sudah ada tahun 2006 tetap ma.
11. Pengurus pemuda di lingkup kepengurusan lape loyal. Ibaen ma latihan pengkaderan
12. Tujuan belum spesifik....*meningkatkan* diganti *terwujudnya pemuda GKPS yang berdaya guna*, alasan supaya dapat diukur.
13. Pasal 24:3 tambahan *mengevaluasi program*.
14. Seksi Namaposo tidak pernah dibahas di RPL seolah-olah kita kembali pada sejarah yang lalu. Pemuda bukan hanya laki-laki.
15. Usia, sudah jelas.
16. Kami ASB di RPL seperti '*penumpang illegal*'. ASB perlu menyampaikan laporan di RPL.
17. Kedudukan pengurus sinode perlu dibuat (sekretariat), meskipun kepengurusan bisa di wilayah Sumatera.
18. Jalur koordinasi juga dipertegas. Segala sesuatu yang dilakukan pemuda sesuai dengan jalur koordinasi.
19. RPL diadakan tetap setiap tahun karena tugas pengurus pusat banyak di RPL.
20. Peserta Rapat Pengurus Lengkap ditambah satu lagi peninjau.
21. Anggota Sinode Bolon redaksini aima psl 7:2 ditambahkan *ke luar GKPS*.
22. Lingkup kepengurusan: ase iaturhon lingkup jemaat mambere laporan bani lingkup resort (pasal 8: 1c), sonaima satorusni.
23. Rekomendasi : Pengurus Seksi Tingkat Pusat harus berdomisili di Pematang Siantar, kecuali seksi pemuda.

Masukan Tata Kerja Seksi Inang

1. Komposisi kepengurusan tetap ma adong anggota, mulai hun Jemaat das hu tingkat Pusat halani anggota adalah perpanjangan tangan Pengurus, khususnya di sektor-sektor.
2. Kepengurusan Sinode langsung ma ketua 1 dan 2; Sekretaris 1 dan 2, bendahara, dan anggota per distrik.
3. Perutusan Sinode Bolon per Distrik aima nagabe Kordinator pelayanan Wilayah.
4. Jadwal Rapat Pengurus Lengkap sebagian setuju dengan jadwal Sinode Bolon sebagian tidak Setuju, karena hanya dalam RPL setiap tahun boi mambahas na porlu bani seksi inang.
5. Calon Pengurus Tingkat Sinode, setuju dari luar Siantar/tidak hanya dari Siantar, usul ase boi ma homa hun luar Sumatera Utara.
6. Pendapat lain tentang pengurus Pusat, boleh dari luar Sumatera tapi khusus untuk Ketua Umum.
7. Rapat-rapat seperti Rapat pengurus lengkap Inang resort setuju. Tapi masih perlu penjelasan.
8. Tentang harta kekayaan, di tambah satu poin khususnya tentang Pembagian persembahan yakni hasil pesta.
9. Agar Pembimbing Wanita, sebaiknya yang memahami 'perasaan Wanita' karena itu Pembimbing Wanita Umum seharusnya seorang Wanita.

10. Agar dibuat Seksi Lansia, mengakomodir orangtua yang rindu akan tumpuan yang seusianya.

Hasil dari RPL seksi Bapa untuk Tata Kerja Seksi Bapa

1. Pasal 4 “kegiatan” supaya ditambahkan point “Seksi Bapa melestarikan budaya”.
2. Pasal 5:2 Bentuk stempel perlu ditentukan.
3. Pengurus jemaat harus member laporan kepada Pengurus Resort.
4. Ketua-sekretaris di seluruh Indonesia, tidak hanya di Sumatera Utara.
5. Pasal 10: jangan dihapus unsur anggota dalam kepengurusan, bila perlu unsur anggota sebanyak sektor di jemaat.
6. Perutusan Sinode Bolon, langsung anggota pengurus dari unsur Pengurus Seksi Bapa Sinode.
7. Dalam kepengurusan agar jelas garis komando.
8. Pasal 7:1b “kewargaan”, seolah-olah kita mendukung warga yang belum/tidak menikah.
9. Pasal 14: komposisi Pengurus Sinode ase ditambah ‘Wakil Bendahara’.
10. Pasal 16 untuk PAW supaya diperjelas, contohnya: meninggal, sakit menahun dan lainnya.
11. RPL diusulkan tetap 1 kali se tahun.
12. Rekomendasi : Peninjauan ulang Tata Kerja Seksi Bapa pasal 14 point 11 dan Pasal 23 point 16.

B. Masukan-Usulan Tata Dasar-Tata Laksana dalam sosialisasi di wilayah-wilayah, pada Sidang Majelis Pendeta, dan Sidang Majelis Penginjil.

1. Mengusulkan agar konsep revisi Tata Dasar GKPS ditetapkan pada Sinode Bolon GKPS ke-44 tahun 2020 dengan dictum ketetapan : DIBERLAKUKAN EFEKTIF pada tahun 2023
2. Menambahkan kalimat pada bagian PEMBUKAAN alinea 9: *Secara operasional dalam melaksanakan fungsi-fungsinya yang berbeda-beda, para pelayan khusus dapat memperoleh kedudukan organisasional yang tidak setara yang dalam hal ini Pendeta dan Penginjil GKPS mengerjakan pelayanannya secara penuh waktu.*
3. Pimpinan Sinode GKPS bersifat **Dwi-tunggal** (Pasal 9: Organisasi ayat 4:butir c)
4. Praeses adalah **Perpanjangan tangan** Pimpinan Sinode GKPS di wilayah Distrik GKPS (Pasal 9: Organisasi ayat 4:butir f/1).
5. Ditambahkan: Dalam hal melaksanakan tugasnya sebagaimana diamanatkan Sinode Bolon dan Tata Gereja GKPS, Pimpinan Sinode GKPS diawasi oleh **Lembaga** Pemangku Kuasa Sinode Bolon GKPS yakni Majelis Sinode.
6. Seluruh harta kekayaan GKPS baik yang bergerak dan tidak bergerak yang ada di semua lingkup GKPS **harus** dilaporkan ke Sinode Bolon GKPS (Pasal 10).
7. Pasal 1. C di calon-calon terdapat beberapa sintua dalam jemaat yang akan dibentuk, yang jumlahnya di tentukan berdasarkan prinsip Parjumatanganan yaitu 1 dibanding 4.
8. Pasal 20.1. sakit parah diganti sakit berat.
9. Pasal 25.2. ada Natal 1 dan Kedua Ada paskah 1 dan 2.
10. Pasal 28, ditambahkan kolom Simbol-simbol hari raya Gerejawi sesuai dengan jutlak agenda GKPS
11. Pasal 46: pelayanan penguburan, tidak ada dijelaskan secara detail tentang penguburan majelis, ada yang baca ayat, ada di gereja, ada di kuburan. Kalau boleh lebih konkrit dibuat peraturan tentang penguburan majelis
12. Pasal 53. 1. Jika pendeta atau penginjil yang kelakuannya memenuhi syarat untuk mendapatkan siasat gerejawi sebagaimana di atur dalam pasal 48 ayat
Alasan : Karena paham dan ajaran teologi di tetapkan oleh pimpinan synode bukan

jemaat.

13. Pasal 4: 1, bisa tidak ditulis, GKPS percaya pada Allah Bapa, Yesus Kristus dan Roh Kudus.
14. Penambahan Tata Kerja Pendeta, Penginjil yang ditempatkan di Resort
15. Praeses dipilih di Sinode Bolon oleh anggota Sinode Bolon, dengan perbandingan 30 % dari perempuan.
16. Agar disusun juga tata kerja kepegawaian GKPS yang sesuai dengan Tata Gereja
17. Agar ada aturan syarat menjadi Anggota SB utusan Resort, agar diaturkan tanggung jawab dan hak.
18. Agar dimasukkan kriteria menjadi Pendeta
19. Pasal 6f: Menetapkan Praeses sebagai korditor distrik. Usul dipilih dalam sidang majelis Pendeta sebagai kordinator di distrik
20. Pasal 115: Peserta Sinode Bolon, utusan pemuda, wanita dan ketum ke 4 kategorial, usul supaya tidak usah ikut utusan bapa dan perempuan, cukup hanya Ketua Umum
21. Pasal 116: Majelis Sinode: Ada utusan pemuda dan perempuan, kalau ikut pemuda dan perempuan, maka bapa juga harus ikut
22. Tentang distrik, sangat singkat keterangannya, usul, disini kita buat penekanan distrik sebagai kordinasi atau perlu ditambahi point tentang penggunaan aset yang berhubungan dengan keuangan
23. Supaya ditambahkan sanksi kepada Majelis Jemaat yang tidak aktif.
24. Supaya dibuat bagan struktur GKPS
25. Agar yang meninggal karena bunuh diri tidak diagenda
26. Pasal 9: point 4a dikaitkan dengan point 7, kira-kira humbani sudut eklesiologi bukankah lebih baik kalau ephorus dan sekjend dipakai istilah ketua sinode dan sekretaris sinode.
27. Pasal 9: 8, 9 menjadi satu kesatuan se GKPS, tapi bani point 5, apakah ini sejiwa dengan majelis penginjil dan majelis pendeta? Majelis jemaat mempunyai rapat se GKPS seperti Pendeta dan penginjil
28. Bab 38 tentang harta kekayaan, untuk persembahan bulanan tidak dituliskan pembagiannya. Sekarang; 25, 15, 60, akibatnya malas meminta karena hanya sedikit tinggal di jemaat. Usul 50 % jemaat, 30% di jemaat, 20% di Resort.
29. Bab 38: tidak ada sanksi kalau bendahara atau pimpinan menggelapkan uang, usul agar dituliskan sanksi.
30. Usul agar pemilihan PHMJ dilibatkan semua jemaat (2 kali warta), tidak hanya majelis yang memilih PHMJ
31. Bagaimana kalau kita mengambil istilah sintua dan diaken, usul syamas sebagai calon sintua atau diaken
32. Kalau jadi ketua PHMJ bisalah dikasih kriteria usia pelayanan
33. Di pembukaan saya sudah mengusulkan masalah keragaman, tapi belum dianulir, saya fikir keragaman itu sangat penting, itu hal yang esensial, cocok di alinea ke 8
34. Saya keberatan dengan istilah seksi wanita menjadi seksi inang, pelabelan seksi inang membatasi orang yang seperti saya. (*Taker Pasal 7:1b*)
35. Keanggotaan Sinode Bolon, ada utusan inang ada utusan namaposo, bagaimana bapa dan sekolah minggu (*Talak 116:1c*)
36. Bab 36: Yayasan, kita perlu mencermati pengaturan tentang yayasan, Undang2 Yayasan yang berlaku di NKRI, badan pembina mempunyai otoritas yang sangat besar, tidak bisa diganti (Badan Pembina dalah pemilik Yayasan). Sebaiknya Pembina adalah Ex Officio
37. Pasal 117: Keanggotaan Majelis Pendeta berakhir...Pendeta emeritus adalah anggota majelis pendeta. Pasal 120: peserta sidang seluruh pendeta kecuali pendeta emeritus, kontradiktif. Emeritus itu termasuk anggota majelis pendeta, tetapi tidak ikut menjadi anggota sidang, kalau begitu, apa kepentingannya kami masih menjadi anggota majelis pendeta, usul ikut anggota emeritus dalam sidang, atau pendeta

emeritus tidak menjadi anggota sidang, maka lebih baik tidak lagi anggota majelis pendeta, karena ini kesatuan, sidang adalah hal yang fundamental dalam suatu kemajelis (organisasi), usul konkrit :ikut dalam Sidang majelis Pendeta

38. Tentang kebaktian; Ada kebaktian pelayanan na taading maetek, disabilitas, supaya dimasukkan ke dalam minggu-minggu
39. Syarat rekrutmen bagi pendeta: Usul agar ditambahkan: rekrut calon menjadi vikar yang tamat SI 30 tahun dan S2 32 tahun, usul: S3 dengan usia 35 >
40. Ada warga persiapan, yaitu yang belum baptis
Pasal 108 : ayat 2. Sidang Resort dilaksanakan sekurang-kurangnya 2 kali satu tahun. Dengan ketentuan di laksanakan menetapkan program akhir **Oktober** dan kedua laporan pertanggungjawaban tahun pelaksanaan program pada **Maret**.
41. Pasal 116: 2. Dipertegas menjadi tugas kelembagaan dan usul agar ditambah tugas anggota synode bolon di resort.
Antara lain;
 1. Mensosialisasikan /mengkomunikasikan dan mengupayakan berjalannya keputusan sidang sinode bolon di Jemaat dan di Sidang Resort
 2. Mensosialisasikan dan mengingatkan jemaat dan resort tentang keuangan dan sistim yang berlaku di GKPS.
 3. Diminta maupun tidak diminta, dapat memberikan pemikirannya untuk kemajuan di Resort tersebut.
 4. Membantu Praeses bila diperlukan dalam rangka Pengawasan Program Pelayanan dan Keuangan di Resort.
42. Pasal 117:1c. penambahan bahwa sedapat-dapatnya terdiri dari unsur laki-laki dan perempuan.
43. Pasal 150 :butir 2. dihapus.



Kantor Pusat GKPS

Jl. Pdt. J. Wismar Saragih No.23

Kotak pos 101

Pematangsiantar 21142

INDONESIA